



Al-Kharaj

SPIRIT KEADILAN FISKAL DALAM PEMERINTAHAN ISLAM

Telaah klasik tentang kebijakan pajak tanah
dan pengelolaan keuangan publik dalam
perspektif Islam

KARYA KLASIK
EKONOMI DAN ADMINSTRASI ISLAM



PENULIS

Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib
bin Sa'd bin Habtah al-Anshari
(wafat: 182 H)

QantaraLit Seri Ke-496

Al-Kharaj

مَوْسُوعَةُ مَوَاقِفِ السَّلَفِ فِي الْعَقِيدَةِ وَالْمَنْهَجِ وَالتَّرْبِيَةِ

Penulis: Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib bin Sa'd bin
Habtah al-Anshari (wafat: 182 H)
Terjemahan berbantuan AI

 **Akses Terjemahan Lain:**

[WhatsApp Channel](#) | [Google Drive](#) | [Telegram](#)

[Katalog Daftar E-Book](#) | [Blog Pribadi](#) | [EBS Book](#)



Selesai diterjemahkan:

19 Dzulhijjah 1447 H – 05 Juni 2026



Karanganyar, Jawa Tengah, Indonesia

Peringatan :

Terjemahan ini didasarkan pada teks yang memiliki tingkat kompleksitas bahasa berbeda-beda. Karena itu, beberapa kalimat dengan nuansa sastra yang tinggi mungkin belum sepenuhnya terwakili dalam terjemahan bahasa Indonesia.

✦ **Wakaf untuk Kaum Muslimin** ✦

(bebas sebar, cetak & gandakan, non-komersial)



SPESIFIKASI NASKAH:

- **Ukuran Buku** : (B5 / 18,2 × 25,7 cm)

PENGATURAN TEKS:

- **Font Teks** : (Roboto)
- **Ukuran Font** : (14 pt)
- **Spasi Baris** : (1,15)
- **Perataan Teks** : Rata kiri-kanan (Justify)
- **Indent Paragraf** : 1,27 cm

PENGATURAN HALAMAN:

- **Margin Atas** : 2,54 cm
- **Margin Bawah** : 2,54 cm
- **Margin Kanan** : 1,9 cm
- **Margin Kiri** : 1,9 cm

LAYOUT:

- **Desain Sampul** : Canva
- **Desain Isi** : Microsoft 365

DAFTAR ISI

Pendahuluan	22
Pengantar: Al-Kharaj.....	22
Beberapa Cetakan Kitab.....	27
Referensi yang Kami Gunakan.....	28
Pendahuluan tentang Riwayat Hidup Penulis	29
Harun al-Rasyid yang Memerintahkan Penyusunan Kitab Ini...	32
Pembukaan Penulis	35
Hadits-Hadits yang Dijadikan Motivasi oleh Abu Yusuf kepada Khalifah:	43
Wasiat-Wasiat Abu Bakar kepada Umar dan Kaum Muslimin radhiyallahu anhum:	52
Sebagian Wasiat-Wasiat Umar radhiyallahu anhu:	55
Jejak-Jejak Utsman Radhiyallahu Anhu dalam Hal Nasihat	61
Nasihat-Nasihat Ali Radhiyallahu Anhu	61
Dari Perjalanan Hidup Khalifah Kelima dari Khulafaur Rasyidin	63
Bab tentang Pembagian Harta Rampasan Perang yang Diperoleh dari Musuh	67
Pendahuluan.....	67
Bagian yang Diperoleh Mujahid dan Kudanya.....	68
Pembagian Seperlima Harta Rampasan	70
Bagian Rasul dan Bagian Kerabat Dekat.....	72
Jenis-Jenis Harta Rampasan yang Dibagi	74

Harta Rampasan Berbeda dari Zakat; Harta Rampasan Berupa Emas dan Perak.....	74
Yang Diambil dari Tambang Selain Emas dan Perak	75
Hukum Harta Temuan (Rikaz)	75
Pasal: Tentang Fa'i dan Kharaj	78
Hukum Harta Rampasan Berupa Tanah dan Sungai	79
Hukum Orang yang Masuk Islam Sebelum dan Setelah Peperangan.....	80
Pencatatan Diwan oleh Umar radhiyallahu anhu dan Pendapatnya tentang Pembagian Tanah Taklukan	80
Musyawahar Umar dengan Para Sahabat tentang Pembagian Tanah Taklukan.....	82
Hasil Pungutan dari Tanah Sawad pada Masa Umar radhiyallahu anhu.....	84
Dalil yang Dijadikan Landasan oleh Umar radhiyallahu anhu dalam Pembagian Fa'i	85
Pendapat Umar Adalah yang Benar.....	87
Apa yang Diterapkan di Sawad	89
Siapa yang Memiliki Perjanjian dari Kaum Muslimin.....	89
Penaklukan Qadisiyah	90
Pendapat Para Sahabat radhiyallahu 'anhum tentang Pembagian Tanah Sawad:	103
Luas Wilayah Sawad dan Ketetapan Umar atasnya:	104
Tunjangan yang Ditetapkan Umar bagi Para Pegawainya:.....	105

Ketetapan atas Berbagai Jenis Buah-buahan, Kepala, dan Tanah:	106
Bagian tentang Tanah Syam dan Jazirah.....	111
Pembagian Tanah Jazirah Sebelum Penaklukan:.....	111
Penaklukan Syam:	112
Masuknya Edessa (Urfa) dan Perjanjian Damai dengan Penduduknya:	112
Masuknya Harran dan Perjanjian Damai dengan Penduduknya:	114
Apa yang Ditetapkan atas Penduduk Persia:	115
Bagian tentang Bagaimana Umar Menetapkan Tunjangan bagi Para Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ridha atas mereka	117
Pembagian Abu Bakar kepada Orang-Orang:	117
Pengutamaan Umar radhiyallahu 'anhu di antara Orang-Orang dalam Pembagian:	118
Pengaruh Umar atas Dirinya Sendiri (Mengutamakan Orang Lain)	120
Tunjangan yang Ditetapkan Umar untuk Para Sahabat.....	124
Perbedaan Tingkatan dalam Pemberian Tunjangan dan Sebabnya	125
Tunjangan untuk Anak-Anak.....	126
Bab: Apa yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Tanah Sawad	128
Ketetapan Makanan dalam Kondisi Murah dan Mahal.....	130
Ketetapan dalam Bentuk Dirham.....	130

Perihal Penetapan Harga	131
Dampak yang Menimpa Para Wajib Kharaj di Antara Sesama Mereka	132
Sistem Bagi Hasil untuk Berbagai Jenis Tanaman.....	133
Perlakuan terhadap Penduduk Khaibar	133
Perihal Tanah Iqtha' dan Tanah Usyur	136
Perihal Safron di Tanah Usyur dan Tanah Kharaj, serta Waktu Penunaianya	137
Batas Minimal yang Dikenai Kewajiban.....	138
Ukuran Satu Wasaq	139
Hukum Jika Pemilik Lahan Memakan Sebagian Hasil Panennya	139
Pemenuhan Usyur atau Setengah Usyur	140
Apa yang Dikenai Zakat dan Apa yang Tidak.....	141
Perihal Hasil Madu	143
Perihal Almond, Kenari, dan Sejenisnya	144
Hal-Hal yang Tidak Dikenai Zakat Lima Persen, Sepuluh Persen, maupun Kharaj.....	144
Pembahasan tentang Tebu Wangi (Qashab Dzarira) dan Tebu Gula	144
Pembahasan tentang Minyak Bumi dan Sejenisnya.....	145
"Tunaikanlah Haknya pada Hari Panennya"	145
Pasal: Tentang Qatha'i' (Tanah Pemberian)	146
Apa Itu Qatha'i'.....	146
Macam-macam Tanah Shawafi.....	147

Apa yang Dilakukan Umar terhadap Tanah Shawafi.....	147
Kewajiban yang Diambil dari Qatha'i'	148
Pasal: Tanah Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, dan Tanah Arab yang Ditaklukkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam	149
Pasal: Kesalahan Kaum Khawarij dalam Masalah Ini.....	150
Pasal: Hukum Tanah Bashrah dan Khurasan	150
Tanah yang Tidak Dimiliki atau dikuasai Siapapun	151
Tanah Usyr	151
Orang yang Memiliki Tanah lalu Tidak Menggarapnya, dan Hukum Pemberian Iqtha' oleh Pemimpin.....	154
Pasal: Tentang Islamnya Sekelompok Penduduk Wilayah Harb dan Penduduk Badui beserta Tanah dan Harta Mereka.....	157
Pasal: Tanah Mati (Mawat) dalam Konteks Perdamaian, Penaklukan Paksa, dan Lainnya	158
"Pasal: Penduduk Desa, Tanah, dan Kota beserta Penghuninya dan Apa yang Ada di Dalamnya	168
"Pasal: Batas Tanah Ushr dan Tanah Kharaj	169
"Pasal: Tentang Hasil Laut	170
"Pasal: Tentang Madu, Kenari, dan Almond	171
"Pasal: Kisah Najran dan Penduduknya serta Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam	173
"Pasal: Tentang Zakat.....	182
Usia Hewan yang Diambil dan Tidak Diambil dalam Zakat:	187

Tentang Zakat Hewan Ternak:.....	188
Apabila Sebagian Hewan Ternak Mati Setelah Genap Satu Tahun:	189
Bab: Penambahan, Pengurangan, dan Kehilangan dalam Zakat	192
Pengantar.....	192
Tidak Boleh Melakukan Rekayasa untuk Menggugurkan Zakat Baik Seluruhnya Maupun Sebagiannya:	192
Perihal Orang yang Menolak Membayar Zakat:.....	192
Sifat-Sifat Petugas Pengumpul Zakat dan Tidak Boleh dari Kalangan Pegawai Pajak:.....	193
Siapa yang Berhak Menerima Harta Zakat:	194
Pahala Petugas Zakat yang Bekerja dengan Jujur:	196
Nasihat bagi yang Bekerja Mengurus Harta Kaum Muslimin:	196
Penambahan dan Pengurangan Pajak Sesuai Kemampuan:	201
Tidak Halal bagi Penguasa Pajak Menghibahkan Sesuatu Kecuali atas Izin Pemimpin dan Demi Kemaslahatan:.....	205
Tidak Boleh Mengalihkan Tanah Kharaj Menjadi Tanah Usyur dan Sebaliknya:	206
Pasal: Tentang Penjualan Ikan di Rawa-Rawa	206
Pasal: Tentang Penyewaan Tanah Kosong dan Tanah Berisi Pohon Kurma	208
Dalil-Dalil Pihak yang Memakruhkan Muzara'ah	209

Dalil-Dalil Pihak yang Membolehkan Muzara'ah dan Musaqah	210
Perjanjian Musaqah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas Tanah Khaibar	210
Macam-Macam Bentuk Muzara'ah	213
Hal-Hal Lain yang Berbeda Hukumnya dari yang Telah Disebutkan	214
Pasal: Tentang Pulau-Pulau di Sungai Tigris dan Efrat serta Kincir Air	215
Pasal: Tentang Saluran Air, Sumur, Sungai, dan Hak Pengairan	219
Menjual Air Jika Telah Ditampung dalam Wadah dan Semisalnya	222
Tidak Boleh Mencegah Seseorang dari Air dan Apa yang Boleh Dicegah	223
Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Masalah Ini	224
Pendapat tentang Berperang demi Air	225
Kaum Muslimin Berserikat dalam Sungai-Sungai.....	226
Pasal: Tentang Orang yang Membuat Tempat Pendaratan Air di Tanahnya di Tepi Sungai	227
Barangsiapa Mengalirkan Air Sungainya hingga Menggenangi Tanah Orang Lain.....	229
Barangsiapa Menggali Sumur di Tanah Orang Lain.....	232
Sempadan Sumur, Saluran Air, dan Mata Air yang Digali	232
Barangsiapa Menggali Sumur lalu Menghilangkan Air Sumur Orang Lain.....	234

Hukum Tanah yang Dipagari (al-Muhtajir).....	235
Sumur-Sumur yang Tidak Digunakan (A'thal)	235
Hukum Hak Air antara Penghuni Hulu dan Hilir	236
Pasal: Tentang Padang Rumput dan Lahan Hijau	237
Perbedaan antara Rawa-rawa dan Padang Rumput.....	238
Madinah yang Bercahaya adalah Tanah Haram yang Aman..	240
Tentang Mengambil Kayu Bakar dan Memetik Buah yang Tidak Dimiliki Siapa pun	240
Barangsiapa Membakar Sesuatu di Tanahnya lalu Api Merembet ke Tanah Orang Lain.....	241
Perkataan Umar kepada Petugasnya di Kawasan Lindung....	242
Pasal: Tentang Pemungutan Pajak di Irak, Pemilihan Pejabat, dan Arahan kepada Mereka	243
Tentang Sistem Penjaminan Pajak.....	244
Syarat-Syarat bagi Orang yang Mengelola Harta Kaum Muslimin	245
Tentang Pasukan yang Ditempatkan Bersama Wali dan Sifat-Sifat Mereka.....	247
Penyimpanan Hasil Panen setelah Matang	249
Hal-hal yang Tidak Boleh Dibebankan kepada Wajib Pajak ...	251
Pemikiran tentang Reklamasi Lahan	252
Pengerukan Sungai-Sungai Besar	253
Pengawasan terhadap Pegawai Negara dan Akuntabilitas Mereka	254
Hukuman bagi Pegawai yang Berkhianat.....	255

Apa yang Membangun Kemakmuran Negeri	256
Pemimpin yang Memperhatikan Rakyatnya.....	256
Pembalasan di Hari Pengumpulan yang Agung	258
Mencukupi Para Pegawai dari Baitul Mal agar Tidak Tergoda Harta Negara	259
Manusia Paling Zalim adalah yang Menzalimi Orang dengan Berbekal Kekuasaan.....	261
Mendidik Rakyat oleh Pemimpin	263
Bersikap Kasih Sayang kepada Rakyat	264
Syarat-Syarat yang Ditetapkan Umar kepada Para Pegawainya dan Cara Mendisiplinkan Mereka	266
Apa yang Memperbaiki Harta dan Nasihat Umar kepada Para Penguasa	269
Sebagian Nasihat Ali kepada Para Wali dan Pemimpin	271
Tanggung Jawab Pemimpin atas Rakyatnya	272
Pasal: Tentang Urusan Orang-Orang Nasrani Bani Taghlib dan Seluruh Ahli Dzimmah Serta Cara Memperlakukan Mereka ..	274
Pasal: Tentang Siapa yang Wajib Membayar Jizyah, Besaran, dan Apa yang Boleh Dijadikan Pembayaran.....	277
Golongan yang Dibebaskan dari Jizyah	278
Dzimmi yang Masuk Islam	279
Dzimmi yang Meninggal Sebelum Jizyah Wajib Diambil ...	279
Tidak Ada Zakat atas Ahli Dzimmah dan Kewajiban Memperlakukan Mereka dengan Baik.....	280

Pasal: Tentang Pengelolaan Kota-Kota Besar dan Pengangkatan Orang yang Amanah atasnya.....	281
Urusan Wilayah Sawad.....	282
Hukum Harta yang Diambil dari Ahli Dzimmah	283
Wasiat Tentang Ahli Dzimmah dan Sanksi bagi yang Menzalimi Mereka	283
Pasal: Tentang Pakaian dan Penampilan Ahli Dzimmah.....	287
Pasal: Tentang Orang-Orang Majusi, Penyembah Berhala, dan Orang-Orang Murtad.....	290
Pengambilan Jizyah dari Orang Majusi dan Sebabnya	291
Siapakah Orang Muslim	294
Gugurnya Jizyah bagi yang Masuk Islam dari Kalangan Ahli Jizyah	295
Hukum Budak Kafir Dzimmi yang Dimerdekakan oleh Seorang Muslim	296
Pasal: Tentang Usyr (Pajak Sepersepuluh) dan Hukum Para Pemungutnya.....	297
Besaran Usyr yang Dipungut dari Muslim, Kafir Dzimmi, dan Kafir Harbi.....	298
Ketentuan Khusus bagi Kafir Harbi.....	299
Hukum Hasil Pungutan Usyr dan Pungutan dari Ahli Dzimmah	301
Prinsip Perlakuan Timbal Balik terhadap Kafir Harbi.....	303
Tersebarnya Islam Berkat Keadilan dan Akhlak Pemeluknya	305
Pasal: Tentang Gereja-Gereja, Biara-Biara, dan Salib-Salib.....	308

Gereja Yahudi dan Gereja Nasrani Tidak Boleh Diruntuhkan	308
Apa yang Dilakukan Abu Ubaidah dalam Pembukaan Wilayah Syam	309
Kaum Muslim Mengembalikan kepada Ahli Dzimmah Apa yang Telah Dipungut Ketika Tidak Mampu Melindungi Mereka	310
Kepergian Khalid untuk Memerangi Penduduk Irak.....	317
Surat Perjanjian Khalid untuk Penduduk Hirah:	321
Apa yang Ditulis Khalid kepada Para Pemimpin Persia:.....	324
Penaklukan Khalid atas Benteng-benteng dan Desa-desa Persia:	324
Kepergian Khalid ke Syam untuk Mendukung Pasukan Muslim di Sana:	327
Pencopotan Khalid dari Jabatannya di Syam:	330
Pasal: Tentang Orang-orang yang Berbuat Kerusakan, Pencurian, dan Kejahatan, serta Hukuman yang Wajib Dijatuhkan atas Mereka	333
Siapa yang Wajib Menanggung Nafkah Orang yang Dipenjara dan Bagaimana Memperlakukannya:	333
Peninjauan Urusan Para Tahanan:.....	337
Keadilan terhadap Orang yang Berbuat Kesalahan:	337
Tentang Penegakan Hukuman Had dan Syafaat di Dalamnya:	338
Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan Hudud	342
Qisas dengan Balasan Setimpal	343

Besaran Diyat.....	344
Usia Unta dalam Diyat Pembunuhan Tidak Sengaja	345
Usia Unta dalam Diyat Pembunuhan Menyerupai Sengaja (Syibh al-'Amd)	347
Ketentuan Ganti Rugi atas Luka dan Anggota Tubuh	349
Qisas antara Laki-laki dan Perempuan	353
Qisas antara Orang Merdeka dan Hamba Sahaya	354
Jika Pelaku Melukai Korban dengan Dua Luka	355
Jika Qisas Melampaui Batasnya	356
Korban Pembunuhan yang Memiliki Dua Wali, Salah Satunya Masih Kecil.....	357
Orang yang Memerintahkan atau Melakukan Sesuatu yang Menyebabkan Orang Lain Celaka	358
Ketentuan Kejahatan Zina	360
Pengakuan Zina.....	363
Ketentuan Ihshan (Status Muhshan).....	364
Hukuman Had Tidak Dilaksanakan atas Perempuan Hamil ..	365
Syarat bagi Saksi dalam Perkara Zina	366
Hukum Had Meminum Khamr	367
Orang yang Meminum Khamr di Bulan Ramadan.....	369
Hukum Had Qadzaf (Tuduhan Zina).....	369
Jika Penuduh adalah Budak.....	370
Hukuman Takzir.....	372
Hukum Budak Laki-laki dan Perempuan yang Berzina	372

Hukum Had Pencurian	373
Nilai Barang yang Mewajibkan Had dalam Pencurian.....	374
Kesaksian Lama yang Tertunda dalam Perkara Had.....	376
Jika Kejahatan Diulang.....	376
Jika Pelaku Mengaku	377
Hukum Pengakuan Budak dan Tindak Pidananya	379
Orang-orang yang Tidak Dipotong Tangannya Jika Dicuri Darinya	380
Berbagai Jenis Pencurian dan yang Mewajibkan Had	381
Orang yang Mencuri Sesuatu yang ia Memiliki Hak di Dalamnya, dan Pencurian Budak dari Tuannya	382
Jenis-Jenis yang Tidak Dikenakan Hukum Potong Tangan dan Hal-Hal yang Tidak Mewajibkannya.....	384
Pencuri yang Memiliki Cacat pada Tangan atau Kakinya.....	387
Batasan Pemotongan pada Pencuri dan Jika Ia Mencuri Lebih dari Sekali.....	388
Jika Tangan Pencuri Dipotong Sebelum Dilaksanakan Hukuman	388
Orang-Orang yang Tidak Dikenakan Hukum Had.....	389
Pemaksaan untuk Mengakui	390
Tidak Boleh Menghukum Orang Berdasarkan Tuduhan Semata, dan Menolak Hukum Had dengan Kesamaran	391
Mengingatkan Tertuduh tentang Hal yang Dapat Menggugurkan Hukum Had	391
Kekeliruan dalam Memotong Tangan yang Dimaksud	393

Pencurian antara Muslim dan Dzimmi	393
Hukum Perampok (Pembegal)	394
Orang yang Menikahi Wanita dalam Masa Idah dan Hal-Hal yang Tidak Mewajibkan Hukum Zina	395
Pemeriksaan.....	396
Hakim Tidak Boleh Memutus Berdasarkan Pengetahuannya Sendiri	397
Tempat-Tempat yang Tidak Boleh Ditegakkan Had di Sana ..	397
Jika Seorang Dzimmi Memaksa Wanita Muslimah Berzina...	398
Orang Merdeka yang Menjual Orang Merdeka.....	399
Pasal: Hukum Orang yang Murtad dari Islam dan Kaum Zindiq	399
Permintaan Taubat kepada Orang Murtad	402
Wanita yang Murtad	403
Orang yang Murtad lalu Bergabung dengan Negeri Perang:..	404
Hukum Seorang Istri ketika Suaminya Murtad dan Bergabung dengan Negeri Kafir:.....	405
Hukum Harta Orang Murtad:.....	406
Hukum Suami dari Perempuan yang Murtad, baik dalam Keadaan Sehat maupun Sakit:.....	406
Hukum Laki-laki yang Murtad dalam Keadaan Sakit dan Warisan Istrinya:.....	407
Orang yang Mencaci Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam – kita berlindung kepada Allah dari hal itu:	407
Orang yang Masuk Islam lalu Murtad:.....	408

Harta yang Ditemukan Bersama Para Pencuri dan Harta yang Tidak Diketahui Pemiliknya:.....	408
Tentang Budak Laki-laki dan Perempuan yang Melarikan Diri dan Apa yang Harus Dilakukan Imam terhadap Mereka:	411
Tanah yang Dikelola oleh Para Wali dan Wakilnya:.....	413
Memilih Petugas Pos yang Terpercaya dan Arahan bagi Para Petugas Pos:.....	415
Bab: Gaji Para Hakim dan Pejabat	416
Petugas Zakat Mengambil Upahnya dari Zakat:.....	417
Gaji bagi yang Mengurus Urusan Warisan:	417
Bab: Tentang Orang dari Negeri Perang yang Melewati Pos-Pos Penjagaan Islam dan Hukum bagi Para Mata-mata:	418
Hukuman bagi Mata-mata Secara Umum:	423
Pos-pos Penjagaan bagi Imam di Pintu-pintu Masuk Negeri Kaum Muslimin:.....	423
Hadiah dari Orang Musyrik kepada Muslim:	424
Pasal: Tentang Perang Melawan Kaum Musyrik dan Kaum Pemberontak, serta Cara Mengajak Mereka.....	425
Ajakan masuk Islam sebelum perang:	425
Pendapat yang membolehkan perang tanpa ajakan terlebih dahulu:.....	426
Apa yang Biasa Dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam saat Menyerang:	427
Menyerang musuh dalam keadaan lengah:	427
Menipu musuh:	428

Doa saat menghadapi musuh dan panji-panji Nabi shallallahu alaihi wasallam:	428
Memberangkatkan pasukan di awal hari dan saat menguasai suatu kaum:	429
Doa perjalanan:.....	430
Wasiat kepada pasukan yang bertempur dan hukum para pejuang:.....	430
Pendapat tentang membakar negeri musuh dan menebang pohon yang berbuah:.....	433
Pendapat tentang tawanan perang orang kafir:.....	434
Apa yang dilakukan pemimpin terhadap tanah yang ditaklukkan:	434
Orang-orang yang dilarang dibunuh dalam perang:.....	435
Pendapat yang memakruhkan membunuh tawanan, dan pembunuhan tawanan diserahkan kepada pemimpin:.....	435
Tempat pembagian rampasan perang:	437
Umat pertama yang dihalalkan rampasan perang adalah kaum Muslimin:	438
Rampasan perang tidak boleh dijual sebelum dibagi:.....	438
Apa yang boleh dimanfaatkan kaum Muslimin dari rampasan perang sebelum pembagian:	439
Hukuman bagi yang berkhianat dalam rampasan perang:.....	439
Pemberian tambahan kepada komandan dari rampasan perang:	440
Orang-orang yang hanya berhak mendapat hadiah kecil dari rampasan perang:.....	441

Pasukan Gerak Cepat Tidak Boleh Bergerak Kecuali Seizin Pemimpin.....	442
Apabila Kaum Musyrik Ingin Membeli Jasad Salah Seorang dari Mereka dari Kaum Muslim	443
Hukum Barang yang Ditinggalkan Kaum Muslim di Wilayah Musuh	444
Barang Milik Muslim yang dikuasai Musyrik kemudian berhasil direbut kembali oleh Kaum Muslim	444
Apabila Pihak Musuh Menawan Orang Muslim Merdeka atau Orang Dzimmi lalu dibeli oleh Seorang Muslim.....	446
Hukum Setiap Kepemilikan yang Tidak Sah untuk Diperjualbelikan	447
Hukum Perempuan Merdeka yang Ditawan Musuh kemudian dijual kepada Seseorang.....	448
Hukum Seseorang dari Kaum Muslim (yang dijadikan Hakim) terhadap Orang-Orang Kafir	448
Apabila Orang-Orang Kafir meminta agar mereka menyerah berdasarkan hukum Allah dan Rasul-Nya.....	451
Orang yang Tidak Sah dijadikan Hakim	453
Apabila Hakim memutuskan dengan sesuatu yang tidak sesuai syariat, dan pemilihan para hakim.....	454
Jaminan Keamanan yang Sah	457
Hukum Perempuan dari Kaum Musyrik yang tertawan	461
Perjanjian gencatan senjata pemimpin dengan pihak musuh	462

Pandangan tentang Perjanjian Gencatan Senjata dengan Kaum Musyrik.....	463
Kisah Peristiwa Hudaibiyah	464
Bagaimana Kaum Muslimin Memerangi Orang-orang yang Memberontak dari Kalangan Muslim	478
Hukum yang Berlaku atas Pemberontak.....	481
Cara Menyampaikan Belasungkawa kepada Ahli Dzimmah ..	483

Pendahuluan

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Pengantar: Al-Kharaj

Al-Kharaj adalah istilah yang telah dikenal sejak masa-masa awal Islam, yang berarti pajak tahunan yang dikenakan atas lahan-lahan pertanian yang ditanami biji-bijian, kurma, dan buah-buahan. Pajak ini dibayarkan oleh petani kepada pemilik tanah (muqtha') untuk kemudian disetorkan ke kas negara setelah dipotong berbagai biaya pengeluaran.

Umar radhiyallahu 'anhu pernah memerintahkan pengukuran wilayah Sawad dan menyerahkannya kepada para petani yang menggarapnya dengan ketentuan pembayaran hasil panen setiap tahun. Itulah mengapa hal ini disebut kharaj. Kemudian istilah tersebut digunakan pula untuk menyebut wilayah-wilayah yang ditaklukkan secara damai dan ditetapkan kewajiban tertentu atas tanahnya, disebut kharajiyyah, karena kewajiban itu serupa dengan kharaj yang dibebankan kepada para petani, yakni hasil panen. Sebab makna dasar dari kata al-kharaj adalah hasil panen. Dalam sebuah hadis disebutkan: *bahwa ketika Abu Thaibah membekam Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau memerintahkan agar Abu Thaibah diberi dua sha' makanan dan berbicara kepada pemiliknya, lalu mereka mengurangi kharajnya*, yakni hasil panennya.

Imam al-Mawardi telah mengkhususkan Bab Ketiga Belas dari kitab Al-Ahkam al-Sultaniyyah untuk membahas penetapan jizyah dan kharaj, serta menjelaskan segi-segi perbedaan di antara keduanya.

Haji Khalifah berkata mengenai kitab-kitab yang berjudul "Al-Kharaj":

Kitab Al-Kharaj karya Imam Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Hanafi yang wafat pada tahun 182 H — inilah kitab yang ada di hadapan Anda.

Kitab Al-Kharaj karya Abu al-Abbas Ahmad bin Muhammad al-Katib yang wafat pada tahun 270 H.

Kitab Al-Kharaj karya Abu al-Faraj Qudamah bin Ja'far.

Kitab Al-Kharaj karya Nashr bin Musa al-Razi al-Hanafi.

Kitab Al-Kharaj karya Hasan bin Ziyad.

Adapun mengenai kitab Qadhi Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim al-Kufi yang beliau susun untuk al-Rasyid, Doktor Ali Auzak berpendapat bahwa kitab ini memiliki keistimewaan dibanding kitab-kitab kharaj lainnya, yang ia rinci sebagai berikut:

Pertama: Kitab ini memuat rekomendasi-rekomendasi reformasi kepada khalifah.

Kedua: Kitab ini membahas banyak permasalahan administratif, keuangan, politik, dan sosial, serta mengobati semua permasalahan tersebut dengan hukum-hukum syariat dan ijtihad rasional yang sesuai.

Ketiga: Kitab ini menempuh metode baru yang sangat penting, yaitu bahwa ketika hendak menetapkan suatu hukum baru, Abu Yusuf berusaha memperoleh dasarnya dari tindakan junjungan kita Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam atau dari junjungan kita Umar radhiyallahu 'anhu, dan ia menerapkan kaidah ini pada setiap permasalahan yang dihadapinya. Jika tidak

ditemukan dalam sunnah maupun praktik Umar, maka ia bersandar pada pendapat Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila, kemudian berijtihad dengan pendapatnya sendiri.

Oleh karena itu, kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf merupakan sumber yang agung dan rujukan yang kaya dalam pembangunan negara dari sisi administratif maupun keuangan.

Haji Khalifah selanjutnya berkata — dan kita kini dapat mengatakan: bahwa metode Abu Yusuf adalah salah satu metode yang layak diterapkan dalam aspek-aspek syariat, administrasi, dan keuangan di zaman kita ini. Sebab metode tersebut terbukti berhasil dalam mengelola urusan negara Islam — negara yang berhak menjadi teladan bagi seluruh umat manusia sebagaimana yang pernah terjadi dalam sejarah — sehingga kaum muslimin dapat melepaskan diri dari sistem-sistem asing yang dalam sebagian besar materinya bertentangan dengan Islam.

Kami menyatakan bahwa pentingnya kitab ini bertumpu pada beberapa hal:

1. Kitab ini merupakan karya pertama yang disusun dalam bidangnya.
2. Kitab ini disusun oleh Qadhi Qudhat (Hakim Agung) kaum muslimin pada masanya, yaitu Imam Abu Yusuf, murid Imam Agung Abu Hanifah al-Nu'man, yang merupakan yang pertama di antara empat imam pemilik mazhab yang diikuti.

Adapun yang memerintahkan penyusunannya dan mengajukan pertanyaan-pertanyaannya adalah Khalifah Abbasiyah yang agung, Harun al-Rasyid, khalifah terpenting dari dinasti tersebut.

Pembaca yang budiman: perlu saya sampaikan bahwa judul kitab ini "Al-Kharaj" tidak mencerminkan keseluruhan isi kandungannya. Kitab ini sesungguhnya mencakup banyak topik penting lainnya yang akan Anda ketahui jika membaca daftar isinya yang terperinci untuk karya besar dan penting ini. Karena pentingnya dan kebaikan materinya, kitab ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Turki sebanyak tiga kali pada masa Kekhalifahan Utsmani:

Pertama: Terjemahan kitab Al-Kharaj yang penerjemahnya tidak diketahui, berupa manuskrip yang tersimpan di perpustakaan Istanbul dengan nomor "3271".

Kedua: Terjemahan kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf yang disiapkan oleh "Rudusli Zadah Muhammad Afandi" pada tahun 1113 H, berupa manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan As'ad Afandi dengan nomor "571-572".

Ketiga: Terjemahan kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf oleh Profesor Muhammad 'Atha'ullah. Terjemahan ini sangat baik. "Husain Jamil Basya" — Wali (Gubernur) Aleppo — meminta Muhammad 'Atha'ullah untuk menerjemahkan kitab ini, kemudian terjemahan tersebut dipersembahkan kepada Sultan Abdul Hamid II dari Dinasti Utsmani. Terjemahan ini berupa manuskrip yang tersimpan di Perpustakaan Universitas Istanbul dengan nomor "4652".

Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf juga telah diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis dan dicetak pada tahun 1921, diterjemahkan oleh E. Fagnan, Doktor Ilmu Agama dari Universitas Marmara, Istanbul — Turki. (Kitab Al-Kharaj, hlm. 177-178).

Dr. Fathimah Muhammad Mahjub menyatakan dalam *Mausu'ah al-Dzahabiyyah li al-'Ulum al-Islamiyyah*: terdapat sebuah manuskrip di Dar al-Kutub al-Zhahiriyyah di Damaskus – atau yang kini dikenal sebagai Perpustakaan Assad – dengan keterangan sebagai berikut: Al-Kharaj, nomor "8200".

Karya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari yang wafat pada tahun 182 H / 798 M, disusun atas perintah Amirul Mukminin Harun al-Rasyid dan dikirimkan kepadanya.

Pembukaan kitab ini: *Semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin dan melanggengkan baginya kemuliaan dalam kesempurnaan nikmat dan keberlangsungan kehormatan.*

Penutup kitab ini: *Semoga Allah memberikan pahala kepadamu atas musibah yang menimpamu, sebagaimana pahala yang diberikan kepada orang-orang seagamamu yang tertimpa musibah serupa. Semoga Allah memberkahi kita dalam kematian, menjadikannya sebaik-baik hal yang kita nantikan. Berpeganglah pada kesabaran dalam menghadapi musibah yang menimpamu.*

Salinan yang baik dan telah dikoreksi. Tulisan menggunakan khat naskh biasa, sebagian kata ditulis dengan tinta merah. Ditulis pada tahun 1286 H.

Salinan kedua: Nomor "8263". Memiliki kesamaan dengan salinan pertama pada pembukaan dan penutupnya. Salinan yang baik, seluruh halamannya diberi bingkai dengan tinta merah, tulisan menggunakan khat naskh yang baik, sebagian kata ditulis dengan tinta merah. Ditulis oleh Raslan bin Abdul Qadir al-Attar pada tahun 1296 H.

Salinan ketiga: Nomor "9080". Memiliki kesamaan dengan salinan pertama pada pembukaan dan penutupnya. Salinan yang baik dan lama, tulisan menggunakan khat naskh biasa, sebagian kata ditulis dengan tinta merah.

Referensi: Mu'jam al-Mu'allifin 13/240, Husn al-Ta'adhi fi Sirah al-Imam Abi Yusuf al-Qadhi karya Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari, Fihris al-Khidiwiyyah 3/102. Makthuthat al-Mawshil li Dawud Halabi hlm. 37 dan 62, al-Kasysyaf hlm. 234, Fihris al-Mathaf al-Britani al-Mulhaq 1/178.

Beberapa Cetakan Kitab

Kitab yang berharga ini telah dicetak dalam beberapa edisi, yang terpenting adalah:

1. Dicetak di percetakan Bulaq pada tahun 1302 H.
2. Diterjemahkan ke dalam bahasa Prancis oleh Fagnan dan dicetak di Paris.
3. Dicetak di Kairo, di al-Mathba'ah al-Salafiyyah, pada tahun 1927 M.
4. Dicetak di Kairo, di al-Mathba'ah al-Salafiyyah, pada tahun 1932 M.

Selain cetakan-cetakan lain yang belum kami temukan.

Referensi yang Kami Gunakan

- Kasyf al-Zhunun karya Haji Khalifah, 2/1415.
 - Kitab Al-Kharaj karya Abu Yusuf Ya'qub bin Ibrahim, karya Prof. Dr. Ali Auzak, Majalah Al-Azhar, Jilid Kedua, Tahun ke-61, Shafar 1406 H – September-Oktober 1988 M / hlm. 177-178.
 - Fihris Makhthuthat Dar al-Kutub al-Zhahiriyyah, al-Fiqh al-Hanafi – disusun oleh Muhammad Muthi' al-Hafizh, 1/291-293.
 - Al-Muntakhab min Adab al-'Arab karya Thaha Husain dan rekan-rekannya, 2/296-297.
 - "Nushush Mafqudah min Kitab al-Kharaj li Qudamah bin Ja'far" oleh Abbas Hani al-Jarrah, Majalah al-Faishal, Edisi "169", Rajab 1411 H – Januari-Februari 1991 M, Tahun ke-15 / hlm. 103-104.
 - "Al-Mausu'ah al-Dzahabiyyah li al-'Ulum al-Islamiyyah" karya Dr. Fathimah Mahjub, 15/362-375 beserta referensinya.
-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Pendahuluan tentang Riwayat Hidup Penulis

Penulis Kitab: "Abu Yusuf" — Lahir: 113 H / 731 M — Wafat: 182 H / 798 M

Beliau adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Habib al-Anshari al-Kufi al-Baghdadi, "Abu Yusuf", sahabat Imam Agung "Abu Hanifah al-Nu'man", pemilik mazhab yang diikuti, yakni Mazhab Hanafi.

Abu Yusuf, sebagaimana ia adalah sahabat Abu Hanifah, juga dianggap salah satu murid setianya dan termasuk yang menyebarkan mazhabnya. Adapun dua sahabat lainnya adalah Muhammad bin al-Hasan al-Syaibani dan Zufar bin al-Hudzail.

Abu Yusuf adalah seorang fakih yang sangat alim, termasuk dalam deretan huffazh (penghafal) hadis, mendalaminya beserta periwayatannya, kemudian menetap bersama Abu Hanifah sehingga ra'yu (penalaran) dan penerapannya lebih mendominasi. Beliau menjabat sebagai hakim di Baghdad pada masa keemasannya, yakni di zaman al-Mahdi, al-Hadi, dan Khalifah agung Harun al-Rasyid — dan meninggal dunia dalam masa kekhalifahan al-Rasyid di Baghdad sementara beliau masih menjabat sebagai hakim.

Beliau adalah orang pertama yang dipanggil dengan gelar "Qadhi al-Qudhat" (Hakim Agung), bahkan dikatakan bahwa beliau bergelar "Qadhi Qudhat al-Dunya" (Hakim Agung Dunia).

Beliau adalah orang pertama yang menyusun kitab-kitab dalam usul fikih berdasarkan mazhab Imam Agung Abu Hanifah al-Nu'man.

Beliau rahimahullah memiliki pengetahuan yang luas dalam bidang tafsir, peperangan (maghazi), dan sejarah Arab.

Di antara karya-karyanya:

1. Kitab al-Atsar — Musnad Imam Abu Hanifah
2. Kitab al-Nawadir
3. Ikhtilaf al-Amshar
4. Adab al-Qadhi
5. Al-Mali fi al-Fiqh
6. Al-Radd 'ala Malik bin Anas
7. Al-Fara'idh
8. Al-Washaya
9. Al-Wakalah
10. Al-Buyu'
11. Al-Shaid wa al-Dzaba'ih
12. Al-Ghashb wa al-Istibra'
13. Kitab al-Jawami' dalam empat puluh pasal, yang disusun untuk Yahya bin Khalid al-Barmaki, memuat perbedaan pendapat di kalangan ulama dan pendapat yang dipegang.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan baca:

1. Husn al-Ta'adhi fi Sirah al-Imam Abi Yusuf al-Qadhi — Syekh Muhammad Zahid al-Kautsari
 2. Miftah al-Sa'adah, 2: 100-107
 3. Al-Fihrist karya Ibnu al-Nadim, hlm. 203
 4. Akhbar al-Qudhat karya Waki', 3/254
 5. Al-Nujum al-Zahirah, 2: 107
 6. Al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, 10: 180
 7. Al-Jawahir al-Mudhiyyah, 2/220
 8. Tarikh Baghdad, 14/242
 9. Ibnu Khallikan, 2/303
 10. Al-Intiqo', hlm. 172
 11. Mir'at al-Jinan, hlm. 382-388
 12. Brockelmann, S. I: 288
 13. Syarh Alfiiyyah al-'Iraqi, 2/163
 14. Syadzarat al-Dzahab, 1/298-301
 15. A'lam al-'Arab fi al-'Uloom wa al-Funun, 1/30
-

Harun al-Rasyid yang Memerintahkan Penyusunan Kitab Ini

Lahir: 149 H / 766 M — Wafat: 193 H / 809 M

Harun "al-Rasyid" bin Muhammad "al-Mahdi" bin al-Manshur al-'Abbasi, Abu Ja'far.

Beliau adalah khalifah kelima dari Bani Abbas di Irak dan yang paling masyhur di antara mereka. Ia menunaikan haji pada satu tahun dan berperang pada tahun berikutnya.

Lahir di Ray ketika ayahnya menjabat sebagai amir atas kota tersebut dan Khurasan, lalu tumbuh besar di istana kekhalifahan di Baghdad.

Ayahnya menugaskannya memimpin ekspedisi militer melawan Romawi di Konstantinopel. Ratu Irene pun berdamai dengannya dan menebus kerajaannya dengan tujuh puluh ribu dinar yang dikirimkan ke kas khalifah setiap tahun.

Beliau dibai'at sebagai khalifah setelah wafatnya saudaranya al-Hadi pada tahun 170 H, lalu memikul beban kekhalifahan hingga negara berkembang pesat di masa pemerintahannya. Terjalin pula persahabatan antara dirinya dan Raja Perancis "Carlos yang Agung" yang bergelar "Charlemagne", sehingga keduanya saling bertukar hadiah.

Al-Rasyid adalah seorang yang berilmu dalam sastra, sejarah Arab, hadis, dan fikih; fasih berbicara dan pandai bersyair.

Beliau sering mengadakan diskusi ilmiah bersama para ulama di masanya, pemberani, tegas, dan banyak berperang hingga dijuluki "Sang Perkasa dari Bani Abbas", namun tetap

dikenal dengan kedermawanannya, ketegasannya, dan kerendahan hatinya. Tidak ada khalifah yang lebih dermawan darinya, dan tidak pernah berkumpul di pintu seorang khalifah selainnya begitu banyak ulama, penyair, penulis, dan teman dekat seperti yang berkumpul di pintunya.

Beliau sering berkeliling pada kebanyakan malam dalam penyamaran untuk memantau keadaan rakyatnya. Beliau memerintah selama 23 tahun, dua bulan, dan beberapa hari.

Beliau wafat di Sanabad dari wilayah Thous, dan di sanalah makamnya.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan rujuk:

1. Al-Khalifah Harun al-Rasyid karya Palmer (seorang orientalis)
2. Harun al-Rasyid karya Philby, terjemahan Ustaz Abdul Fattah al-Saranjawi
3. Al-Bidayah wa al-Nihayah karya Ibnu Katsir, 10: 213
4. Al-Ya'qubi, 3/139
5. Al-Maqrizi — Al-Dzahab al-Masbuk, hlm. 47-58
6. Ibnu al-Nadim — Al-Fihrist, 6: 69
7. Tarikh al-Umam wa al-Muluk — Tarikh al-Thabari, 10/47-110
8. Al-Bad'u wa al-Tarikh, 6/101
9. Al-Mas'udi — Muruj al-Dzahab, 2/207-231
10. Tarikh Baghdad, jilid 14
11. Tarajim Islamiyyah, jilid 11
12. Mukhtashar Tarikh al-'Arab — Sayyid Amir Ali

Ditulis oleh kedua editor/peneliti:

Thaha Abdul Ra'uf Sa'd (dari kalangan ulama Al-Azhar al-Syarif)

Sa'd Hasan Muhammad (pengajar di Al-Azhar al-Syarif)

Pembukaan Penulis

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Inilah yang ditulis oleh Abu Yusuf rahimahullah kepada Amirul Mukminin Harun al-Rasyid:

Semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin, mengabadikan baginya kemuliaan dalam kesempurnaan nikmat dan keberlangsungan kehormatan, menjadikan apa yang telah dianugerahkan-Nya kepadanya tersambung dengan kenikmatan akhirat yang tidak pernah habis dan tidak pernah sirna, serta persahabatan dengan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sesungguhnya Amirul Mukminin — semoga Allah Ta'ala memberikan pertolongan kepadanya — telah memintaku untuk menyusun baginya sebuah kitab yang komprehensif untuk dijadikan pedoman dalam pemungutan kharaj, usyur (pajak sepersepuluh), sedekah, dan jizyah, serta hal-hal lain yang wajib ia perhatikan dan amalkan.

Tujuannya dengan hal itu adalah untuk mengangkat kezaliman dari rakyatnya dan memperbaiki keadaan mereka. Semoga Allah Ta'ala memberikan taufik kepada Amirul Mukminin, membimbingnya, dan menolongnya dalam apa yang telah ia emban, serta melindunginya dari apa yang ia khawatirkan.

Beliau juga memintaku untuk menjelaskan kepadanya apa yang ia tanyakan terkait hal-hal yang ingin ia amalkan, serta menguraikan dan menerangkannya. Dan sungguh, aku telah menguraikan serta menerangkannya.

Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Allah — dan bagi-Nya segala puji — telah mengamanahkan kepadamu suatu urusan yang amat besar: pahalanya adalah seagung-agung pahala, dan siksanya adalah sepedih-pedih siksa. Ia mengamanahkan kepadamu urusan umat ini, sehingga engkau melewati siang dan malam dalam keadaan membangun bagi banyak makhluk yang Allah titipkan kepadamu, yang Ia percayakan kepadamu, yang Ia uji denganmu, dan yang Ia serahkan urusannya kepadamu. Sungguh, sebuah bangunan yang tidak didirikan di atas ketakwaan tidaklah lama sebelum Allah mengguncangnya dari dasarnya hingga runtuh menimpa siapa yang membangunnya dan siapa yang membantunya. Maka janganlah kamu sia-siakan apa yang Allah amanahkan kepadamu berupa urusan umat dan rakyat ini, karena sesungguhnya kekuatan itu ada dalam beramal dengan izin Allah.

Janganlah engkau tunda pekerjaan hari ini hingga esok, karena jika engkau melakukannya, engkau telah menyiakannya. Sesungguhnya ajal itu lebih dekat daripada angan-angan, maka bersegeralah meraih ajal dengan amal, karena tidak ada amal setelah ajal tiba. Sesungguhnya para pemimpin akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan mereka sebagaimana seorang penggembala mempertanggungjawabkan kepada tuannya. Maka tegakkanlah kebenaran dalam apa yang Allah amanahkan dan percayakan kepadamu, meskipun hanya sesaat di siang hari. Karena sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia di sisi Allah pada hari Kiamat adalah pemimpin yang rakyatnya merasakan kebahagiaan di bawah kepemimpinannya. Janganlah engkau menyimpang sehingga rakyatmu pun ikut menyimpang, dan jauhilah memberi perintah berdasarkan hawa nafsu dan bertindak atas dasar kemarahan.

Apabila engkau dihadapkan pada dua urusan, yang satu untuk akhirat dan yang lain untuk dunia, maka pilihlah urusan akhirat atas urusan dunia, karena akhirat kekal sedangkan dunia fana.

Jadilah engkau selalu berhati-hati karena takut kepada Allah, dan jadikan semua manusia di sisimu setara dalam urusan Allah: baik yang dekat maupun yang jauh. Janganlah engkau takut kepada celaan orang yang mencela dalam menegakkan ketaatan kepada Allah.

Berhati-hatilah, karena kehati-hatian itu ada di hati, bukan di lisan. Bertakwalah kepada Allah, karena takwa itu adalah dengan benar-benar menjaga diri. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan melindunginya.

Beramallah untuk sebuah ajal yang pasti tiba, jalan yang pasti dilalui, perjalanan yang pasti ditempuh, amal yang pasti tercatat, dan tempat perhentian yang pasti didatangi. Karena itulah tempat kembali yang sejati dan kedudukan yang paling agung — tempat di mana hati-hati berterbangan, hujah-hujah terputus karena keagungan Raja Yang Maha Perkasa yang keperkasaan-Nya menundukkan mereka, sementara semua makhluk tunduk di hadapan-Nya, menunggu keputusan-Nya dan takut akan siksa-Nya, seolah-olah hal itu telah tiba. Maka cukuplah penyesalan dan rasa malu pada hari itu di tempat kedudukan yang agung bagi siapa yang berilmu namun tidak beramal — hari ketika kaki-kaki tergelincir, wajah-wajah berubah, berdiri terlalu lama, dan hisab semakin berat.

Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya: **"Dan sesungguhnya sehari di sisi Tuhanmu adalah seperti seribu tahun menurut perhitunganmu."** (Al-Hajj: 47).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Inilah hari keputusan; Kami kumpulkan kalian dan orang-orang terdahulu."** (Al-Mursalat: 38).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang dijanjikan bagi mereka semuanya."** (Al-Dukhan: 40).

Dan Allah Ta'ala berfirman: **"Seolah-olah mereka, pada hari mereka melihat apa yang dijanjikan kepada mereka, tidak tinggal melainkan sesaat saja dari siang hari."** (Al-Ahqaf: 35).

Dan Allah berfirman: **"Seolah-olah mereka, pada hari melihatnya, tidak tinggal melainkan satu petang atau pagi hari saja."** (Al-Nazi'at: 46). Betapa celaka, sebuah tersandung yang tidak termaafkan, dan betapa menyesal, sebuah penyesalan yang tidak lagi berguna.

Sesungguhnya pergantian malam dan siang itu mengikis segala yang baru, mendekatkan segala yang jauh, mendatangkan segala yang dijanjikan, dan Allah membalas setiap jiwa atas apa yang diusahakannya — sesungguhnya Allah Maha Cepat hisab-Nya. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, karena keabadian itu singkat, urusannya berat, dunia ini binasa beserta semua yang ada di dalamnya, dan akhiratlah negeri yang kekal. Janganlah engkau menghadap Allah esok hari sementara engkau menempuh jalan orang-orang yang melampaui batas, karena Hakim di hari pembalasan hanya menghakimi hamba-hamba-Nya berdasarkan amal mereka, bukan berdasarkan kedudukan mereka. Sungguh aku telah memperingatkanmu

tentang Allah, maka berhati-hatilah. Sesungguhnya engkau tidak diciptakan sia-sia dan tidak akan dibiarkan begitu saja. Allah pasti akan memintamu pertanggungjawaban atas apa yang engkau emban dan atas apa yang engkau kerjakan, maka pikirkanlah apa jawabanmu.

Ketahuilah bahwa besok tidak ada seorang hamba pun yang dapat melangkahakan kakinya di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala kecuali setelah melalui pertanyaan. Sungguh, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam telah bersabda: *"Tidak akan bergeser dua kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang empat hal: tentang ilmunya, apa yang ia amalkan dengannya; tentang umurnya, untuk apa ia habiskan; tentang hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa ia belanjakan; dan tentang tubuhnya, untuk apa ia gunakan hingga usang."*

Maka bersiaplah, wahai Amirul Mukminin, dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu. Sebab segala yang telah engkau kerjakan dan engkau tetapkan, besok akan dibacakan kepadamu. Ingatlah bahwa tabir antara dirimu dan Allah akan tersingkap di hadapan seluruh para saksi.

Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu, wahai Amirul Mukminin, agar engkau menjaga apa yang Allah titipkan kepadamu untuk dijaga, dan memelihara apa yang Allah serahkan kepadamu untuk dirawat, serta agar engkau tidak memandang semua itu kecuali karena Dia dan untuk Dia. Sebab jika engkau tidak melakukannya, jalan petunjuk yang mudah akan menjadi terjal bagimu, sinarnya akan padam di matamu, jejaknya akan terhapus, keluasannya akan menyempit, dan engkau akan mengingkari apa yang dulu engkau kenal, serta mengenal apa yang dulu engkau ingkari. Maka lawanlah nafsumu sebagaimana orang yang

menginginkan kemenangan untuknya, bukan kekalahan atasnya. Sebab seorang pemimpin yang lalai akan menanggung apa yang binasa di tangannya, padahal seandainya ia mau, ia bisa menjauhkannya dari tempat-tempat kebinasaan dengan izin Allah dan membawanya ke tempat-tempat kehidupan dan keselamatan. Jika ia meninggalkan kewajibannya, ia akan menghancurkan apa yang dipercayakan kepadanya. Dan jika ia tersibukkan dengan hal lain, kebinasaan akan menimpanya lebih cepat dan lebih besar mudharatnya. Namun jika ia memperbaiki diri, ia akan menjadi orang yang paling bahagia di sana, dan Allah akan melipatgandakan ganjarannya.

Waspadalah agar engkau tidak menyia-nyiakan rakyatmu, niscaya Tuhan mereka akan menuntut haknya darimu, dan Dia akan menyia-nyiakan pahalamu sebagai balasan atas kelalaianmu. Sesungguhnya bangunan ditopang sebelum roboh.

Engkau hanya akan mendapatkan dari pekerjaanmu apa yang engkau kerjakan untuk mereka yang Allah titipkan urusannya kepadamu, dan engkau akan menanggung apa yang engkau sia-siakan darinya. Maka jangan lupakan kewajiban mengurus mereka yang Allah serahkan urusannya kepadamu, karena engkau tidak akan terlupakan. Jangan lengah dari mereka dan dari apa yang mendatangkan kebaikan bagi mereka, karena engkau pun tidak akan luput dari pengawasan. Dan janganlah bagianmu di dunia ini habis berlalu pada hari-hari dan malam-malam ini tanpa engkau banyak menggerakkan lisanmu dalam dirimu untuk berdzikir kepada Allah dengan tasbih, tahlil, tahmid, dan bershalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, Nabi rahmat dan imam petunjuk sallallahu alaihi wa sallam.

Sesungguhnya Allah dengan karunia dan rahmat-Nya telah menjadikan para pemimpin sebagai khalifah di bumi-Nya, dan menjadikan bagi mereka cahaya yang menerangi rakyat dalam urusan-urusan yang gelap di antara mereka, serta menjelaskan hak-hak yang masih samar bagi mereka. Pancaran cahaya para pemimpin itu adalah dengan menegakkan hudud, mengembalikan hak kepada pemiliknya dengan penuh kehati-hatian dan kejelasan, serta menghidupkan kembali sunnah-sunnah yang telah ditetapkan oleh orang-orang saleh – yang pengaruhnya jauh lebih besar. Sebab menghidupkan sunnah adalah kebaikan yang terus hidup dan tidak mati. Kezaliman seorang pemimpin adalah kebinasaan bagi rakyat, dan meminta bantuan kepada selain orang-orang yang jujur dan baik adalah kebinasaan bagi khalayak umum. Maka sempurnakanlah, wahai Amirul Mukminin, nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepadamu dengan merawatnya sebaik-baiknya, dan mintalah tambahan dengan bersyukur atasnya. Sebab Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya yang mulia:

"Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih."
(Ibrahim: 7)

Tidak ada sesuatu pun yang lebih dicintai Allah daripada kebaikan (ishlah), dan tidak ada yang lebih dibenci-Nya daripada kerusakan. Mengerjakan kemaksiatan adalah pengingkaran terhadap nikmat. Jarang sekali suatu kaum mengingkari nikmat lalu tidak segera bertaubat, melainkan kemuliaannya pasti dirampas dan Allah menguasai musuh atas mereka.

Sesungguhnya aku memohon kepada Allah, wahai Amirul Mukminin, Dzat yang telah menganugerahkan kepadamu pengetahuan tentang-Nya dalam apa yang Dia percayakan kepadamu, agar Dia tidak menyerahkanmu dalam urusan apapun kepada dirimu sendiri, dan agar Dia mengurusimu sebagaimana Dia mengurus para wali dan kekasih-Nya. Sungguh Dialah yang berhak atas hal itu dan yang kepada-Nya semua ini dimohonkan.

Aku telah menuliskan untukmu apa yang engkau perintahkan, aku telah menguraikan dan menjelaskannya. Maka pamilah, renungkanlah, dan ulangi bacaannya hingga engkau menghafalnya. Sungguh aku telah bersungguh-sungguh dalam hal itu untukmu dan tidak pernah mengurangi nasihat kepadamu dan kepada kaum muslimin, demi mengharap wajah Allah dan pahalanya serta takut akan siksa-Nya. Aku berharap — jika engkau mengamalkan apa yang terkandung di dalamnya — bahwa Allah akan melimpahkan pendapatanmu tanpa menzalimi seorang muslim pun maupun orang yang terikat perjanjian, dan memperbaiki keadaan rakyatmu. Sebab kebaikan mereka terletak pada ditegakkannya hudud atas mereka, diangkatnya kezaliman dari mereka, dan diselesaikannya sengketa hak-hak yang masih samar di antara mereka. Aku juga telah menuliskan untukmu hadits-hadits yang baik, yang mengandung dorongan dan anjuran berkenaan dengan apa yang engkau tanyakan, dari perkara-perkara yang ingin engkau amalkan insya Allah. Semoga Allah memberimu taufik menuju apa yang menjadikan Dia ridha kepadamu, memperbaiki keadaan melaluimu, dan di tanganmu.

Hadits-Hadits yang Dijadikan Motivasi oleh Abu Yusuf kepada Khalifah:

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, dari Abu az-Zubair, dari Thawus, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada amal yang dilakukan anak Adam yang lebih menyelamatkannya dari neraka daripada dzikir kepada Allah."* Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, tidak pula jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab: *"Tidak pula jihad di jalan Allah, sekalipun engkau tebas dengan pedangmu hingga putus, kemudian engkau tebas lagi hingga putus, kemudian engkau tebas lagi hingga putus."* (Beliau mengatakannya tiga kali.)

Sesungguhnya keutamaan jihad, wahai Amirul Mukminin, sungguh agung dan pahalanya sangat besar.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku sebagian guru-guru kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu mengutus Yazid bin Abi Sufyan ke Syam, lalu ia berjalan bersama mereka sejauh kurang lebih dua mil. Dikatakan kepadanya: "Wahai Khalifah Rasulullah, mengapa engkau tidak kembali?" Ia menjawab: "Tidak, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Barangsiapa yang kedua kakinya berdebu di jalan Allah, maka Allah mengharamkan keduanya dari neraka.'*"

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Ajlun, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Berangkat pagi atau berangkat sore di jalan Allah lebih baik dari dunia dan seisinya."* Telah sampai kepada kami dari Makhul dalam

menafsirkan sabda beliau sallallahu alaihi wa sallam: "Berangkat pagi atau berangkat sore di jalan Allah", bahwa yang dimaksud adalah engkau berangkat dengan dirimu sendiri, itu lebih baik dari dunia dan seisinya yang engkau infakkan namun tanpa engkau berangkat sendiri.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Aban bin Abi Ayyasy, dari Anas, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa bershalawat kepadaku satu kali, maka Allah akan bershalawat kepadanya sepuluh kali, dan menghapuskan sepuluh kesalahannya."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku sebagian guru-guru kami, dari Abdullah bin as-Sa'ib, dari Abdullah — yaitu Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu — ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi, menyampaikan salam umatku kepadaku."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Sa'id, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Bagaimana aku bisa bersenang-senang, sementara pemegang sangkakala sudah mengatupkan sangkakala ke mulutnya, menundukkan keningnya, dan mencondongkan telinganya menunggu kapan diperintahkan."* Kami bertanya: "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami ucapkan?" Beliau menjawab: *"Ucapkanlah: 'Hasbunallah wa ni'mal wakil, 'alaihi tawakkalna' — Cukuplah Allah bagi kami dan Dia sebaik-baik pelindung, kepada-Nya kami bertawakal."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Yazid bin Sinan, dari 'A'idzullah bin Idris, ia berkata: Syaddad bin Aus berkhotbah

kepada manusia, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian ia berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Sesungguhnya kebaikan seluruhnya ada di surga, dan keburukan seluruhnya ada di neraka. Ketahuilah, sesungguhnya surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak menyenangkan, dan neraka dikelilingi dengan syahwat. Maka kapan saja tabir kesusahan tersingkap dari seseorang lalu ia bersabar, ia akan dekat dengan surga dan menjadi penghuninya. Dan kapan saja tabir hawa nafsu dan syahwat tersingkap dari seseorang, ia akan dekat dengan neraka dan menjadi penghuninya. Ketahuilah, maka beramallah dengan kebenaran untuk hari yang tidak diputuskan di dalamnya kecuali dengan kebenaran; niscaya kalian akan menempati kedudukan-kedudukan kebenaran.'*"

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Yazid ar-Raqqasyi, dari Anas, ia berkata: Ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam diisra'kan dan mendekati langit, beliau mendengar suara gemuruh. Beliau bertanya: *"Wahai Jibril, apa ini?"* Jibril menjawab: *"Sebuah batu yang dilemparkan dari tepi jahannam, dan ia terus jatuh ke dalamnya selama 70 tahun, dan kini baru sampai ke dasarnya."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Yazid ar-Raqqasyi, dari Anas bin Malik, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Penghuni neraka akan ditimpakan tangisan kepada mereka, maka mereka menangis hingga air mata mereka habis, kemudian mereka menangis hingga bekas tangisan di wajah mereka seperti parit-parit yang dalam."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin al-Mughirah, dari Sulaiman bin Amr, dari Abu Sa'id al-Khudri

radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Shirath akan dibentangkan di tengah-tengah jahannam dengan duri-duri seperti duri pohon sa'dan. Kemudian manusia melewatinya: ada yang selamat tak terluka, ada yang terluka lalu selamat, dan ada yang tertahan dan terjungkal ke dalamnya."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Muslim, dari 'Amir, dari Abdullah bin az-Zubair, dari 'Auf bin al-Harits, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Aisyah, jauhilah perbuatan-perbuatan yang dianggap kecil/remeh, sebab Allah pasti akan menuntutnya."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Waqid, dari Muhammad bin Malik, dari al-Bara' bin 'Azib, ia berkata: Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wa sallam dalam suatu prosesi pemakaman. Ketika kami sampai di kuburan, kami mendatangi Nabi sallallahu alaihi wa sallam, dan aku berbalik menghadap beliau. Lalu beliau menangis hingga membasahi tanah, kemudian bersabda: *"Saudara-saudaraku, untuk hari seperti inilah maka bersiaplah."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Malik bin Mighwal, dari al-Fadhl, dari 'Ubaid bin 'Umair, ia berkata: Sesungguhnya kuburan berkata: *"Wahai anak Adam, apa yang telah kamu siapkan untukku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku adalah rumah keterasingan, rumah cacing, dan rumah kesendirian?"*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: Allah Azza wa Jalla berfirman: *"Aku telah menyiapkan untuk hamba-hamba-Ku yang saleh apa yang*

tidak pernah dilihat mata, tidak pernah didengar telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Bacalah jika kalian mau:

"Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang tersembunyi bagi mereka, yaitu (bermacam-macam nikmat) yang menyejukkan mata sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan." (As-Sajdah: 17)

"Dan sesungguhnya di surga terdapat sebuah pohon yang penunggang kuda bisa berjalan di bawah naungannya selama seratus tahun tanpa bisa melewatinya. Bacalah jika kalian mau:

"Dan naungan yang terbentang luas." (Al-Waqi'ah: 30)

"Dan sungguh, satu tempat seluas cambuk di surga lebih baik dari dunia dan seisinya. Bacalah jika kalian mau:

"Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdaya." (Ali Imran: 185)

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku al-Fadhl bin Marzuq bin 'Athiyah bin Sa'd, dari Abu Sa'id, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya di antara manusia yang paling aku cintai dan paling dekat tempat duduknya denganku pada hari kiamat adalah pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya di antara manusia yang paling aku benci pada hari kiamat dan paling berat siksaannya adalah pemimpin yang zalim."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Sa'd, dari adh-Dhahhak bin Muzahim, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Apabila Allah menghendaki kebaikan bagi suatu kaum, Dia jadikan*

pemimpin mereka orang-orang yang bijaksana, dan Dia jadikan harta mereka di tangan orang-orang yang dermawan. Apabila Allah menghendaki cobaan bagi suatu kaum, Dia jadikan pemimpin mereka orang-orang yang bodoh, dan Dia jadikan harta mereka di tangan orang-orang yang kikir. Ketahuilah, barangsiapa yang memimpin sesuatu dari urusan umatku lalu ia berlaku lembut kepada mereka dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, maka Allah akan berlaku lembut kepadanya pada hari ia membutuhkan. Dan barangsiapa yang menutup diri dari mereka dalam kebutuhan-kebutuhan mereka, maka Allah akan menutup diri dari-Nya dalam kesempitan dan kebutuhannya."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ali, dari Abu az-Zinad, dari al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Sesungguhnya pemimpin itu adalah perisai; perang dilakukan dari balik perindungannya dan dengan keberadaannya bahaya ditangkal. Jika ia memerintahkan ketakwaan kepada Allah dan berlaku adil, maka ia mendapat pahala karenanya. Dan jika ia berbuat selain itu, maka ia menanggung dosanya."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, dari al-Harits bin Ziyad al-Himyari, bahwa Abu Dzar pernah meminta jabatan kepemimpinan kepada Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Beliau bersabda: *"Engkau lemah, sedangkan jabatan itu adalah amanah. Pada hari kiamat ia adalah kehinaan dan penyesalan, kecuali bagi orang yang mengambilnya dengan benar dan menunaikan kewajibannya."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Yahya bin al-Husain, dari neneknya, Ummu al-Husain, ia berkata: Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wa

sallam berselimutkan kainnya yang dimasukkan ke bawah ketiaknyanya, dan beliau bersabda: *"Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah, dengarlah dan taatilah. Dan sekalipun yang diperintah atas kalian adalah seorang budak Habasyah yang terpotong hidungnya, dengarlah dan taatilah."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menaatiku, berarti ia menaati Allah. Barangsiapa menaati pemimpin, berarti ia menaatiku. Barangsiapa mendurhakaiku, berarti ia mendurhakai Allah. Dan barangsiapa mendurhakai pemimpin, berarti ia mendurhakaiku."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku sebagian guruguru kami, dari Habib — yaitu Ibnu Abi Tsabit — dari Abu al-Bakhtari, dari Hudzaifah, ia berkata: *"Bukanlah termasuk sunnah untuk menghunus senjata terhadap pemimpinmu."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Mutharriif bin Tharif, dari Abu al-Jahm, dari Khalid bin Wahban, dari Abu Dzar, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa memisahkan diri dari jama'ah dan Islam sejengkal saja, maka sungguh ia telah melepas ikatan Islam dari lehernya."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq bin Abdussalam, dari az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari ayahnya, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam berdiri di al-Khayf dari Mina dan bersabda: *"Semoga Allah memberikan cahaya kepada orang yang mendengar perkataanku lalu menyampaikannya sebagaimana ia mendengarnya. Betapa banyak orang yang membawa ilmu fiqh*

namun ia sendiri bukan seorang yang faqih, dan betapa banyak orang yang membawa ilmu fiqh kepada orang yang lebih faqih darinya. Tiga hal yang hati seorang mukmin tidak akan khianat terhadapnya: mengikhlaskan amal karena Allah, memberikan nasihat kepada para pemimpin kaum muslimin, dan berpegang teguh pada jama'ah mereka. Sebab doa jama'ah itu melingkupi dari belakang."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ghaylan bin Qais al-Hamdani, dari Ubay bin Malik, ia berkata: Para sesepuh kami dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wa sallam memerintahkan kami agar tidak mencaci para pemimpin kami, tidak berlaku curang kepada mereka, tidak mendurhakai mereka, serta agar kami bertakwa kepada Allah dan bersabar.

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Ibrahim bin Muhajir, dari Wail bin Abi Bakr, ia berkata: Aku mendengar al-Hasan al-Bashri berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Janganlah kalian mencaci para pemimpin. Sebab jika mereka berbuat baik, maka bagi mereka pahala dan atas kalian kewajiban bersyukur. Jika mereka berbuat buruk, maka bagi mereka dosa dan atas kalian kewajiban bersabar. Sesungguhnya mereka hanyalah hukuman yang dengannya Allah menghukum siapa yang Dia kehendaki. Maka janganlah kalian menyambut hukuman Allah dengan sikap sombong dan marah, namun sambutlah dengan kerendahan hati dan permohonan."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku al-A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman bin Abdi Rabbil Ka'bah, ia berkata: Aku mendatangi Abdullah bin Umar yang sedang duduk di bawah naungan Ka'bah, sementara orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Aku mendengarnya berkata: Rasulullah sallallahu

alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa membaiat seorang pemimpin lalu memberikan jabat tangan dan ketulusan hatinya, maka hendaklah ia menaatinya semampu yang ia bisa. Jika datang orang lain yang hendak merebut kekuasaan darinya, maka penggallah leher orang itu."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku sebagian guru-guru kami, dari Makhul, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Wahai Mu'adz, taatilah setiap pemimpin, shalatlah di belakang setiap imam, dan jangan mencaci seorang pun dari sahabat-sahabatku."*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abi Khalid, dari Qais, ia berkata: Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: "Wahai manusia, kalian membaca ayat ini:

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu sendiri. Orang yang sesat tidak akan membahayakanmu jika kamu telah mendapat petunjuk." (Al-Ma'idah: 105)

Sesungguhnya kami mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda: *'Apabila manusia melihat kemungkaran lalu tidak mengubahnya, hampir-hampir Allah akan menimpakan hukuman-Nya kepada mereka secara merata.'*

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, dari Ibrahim, dari Isma'il bin Abi Hakim, dari Umar bin Abdil Aziz, ia berkata: Sesungguhnya Allah tidak menghukum orang awam karena perbuatan orang-orang khusus. Namun apabila kemaksiatan telah terang-terangan dan tidak ada pengingkaran, maka mereka semua berhak mendapat hukuman.

Wasiat-Wasiat Abu Bakar kepada Umar dan Kaum Muslimin radhiyallahu anhum:

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abi Khalid, dari Zubaid bin al-Harits atau Ibnu Sabith, ia berkata: Ketika Abu Bakar radhiyallahu anhu menjelang wafat, ia mengutus seseorang kepada Umar untuk mengangkatnya sebagai penerus. Maka orang-orang berkata: "Engkau mengangkat orang yang keras dan kasar atas kami? Jika ia berkuasa tentu akan lebih keras dan lebih kasar. Lalu apa yang akan engkau katakan kepada Tuhanmu ketika menjumpai-Nya, sementara engkau telah mengangkat Umar radhiyallahu anhu atas kami?" Abu Bakar menjawab: "Apakah kalian hendak menakut-nakutiku dengan Tuhanku? Aku akan mengatakan: 'Ya Allah, aku telah menjadikan pemimpin atas mereka orang terbaik dari hamba-Mu.'" Kemudian ia mengutus seseorang kepada Umar dan berkata: "Sesungguhnya aku berwasiat kepadamu dengan sebuah wasiat; jika engkau memegangnya, tidak ada sesuatu pun yang lebih engkau sukai daripada kematian, sedang ia pasti akan menjemputmu. Dan jika engkau menyia-nyiakannya, tidak ada sesuatu pun yang lebih engkau benci daripada kematian, namun engkau tidak akan pernah bisa lolos darinya.

Sesungguhnya Allah memiliki hak atasmu di malam hari yang tidak diterima-Nya pada siang hari, dan hak di siang hari yang tidak diterima-Nya pada malam hari. Sesungguhnya ibadah sunnah tidak diterima sebelum kewajiban ditunaikan. Sesungguhnya orang-orang yang timbangannya ringan pada hari kiamat adalah karena mereka mengikuti kebatilan di dunia dan kebatilan terasa ringan bagi mereka — dan sudah sepantasnya timbangan yang hanya diisi kebatilan menjadi ringan. Dan orang-

orang yang timbangannya berat pada hari kiamat adalah karena mereka mengikuti kebenaran di dunia dan kebenaran terasa berat bagi mereka – dan sudah sepantasnya timbangan yang hanya diisi kebenaran menjadi berat. Jika engkau menjaga wasiatku ini, maka tidak ada yang lebih engkau sukai daripada kematian dan engkau tidak akan bisa menghindar darinya. Dan jika engkau menyalahkan wasiatku ini, maka tidak ada yang lebih engkau benci daripada kematian, namun engkau tidak akan pernah bisa lolos darinya."

Musa bin Uqbah berkata: Asma' binti Umais menyampaikan, dan Abu Bakar pun berkata kepadanya: "Wahai Ibnul Khaththab, sesungguhnya aku mengangkatmu sebagai penerus karena memikirkan apa yang kutinggalkan di belakangku. Aku pernah menemani Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam dan melihat bagaimana beliau lebih mengutamakan diri kami daripada dirinya sendiri dan keluarga kami daripada keluarganya, hingga sering kali kami menghadiahkan kepada keluarganya dari kelebihan yang datang dari beliau. Engkau pun pernah menemaniku dan engkau melihatku mengikuti jejak orang-orang sebelumku. Demi Allah, aku tidak pernah tertidur lalu melakukan kelalaian, tidak pernah berasumsi keliru lalu terlena; sesungguhnya aku berada di jalan yang lurus dan tidak pernah menyimpang.

Hal pertama yang kuperingatkan kepadamu, wahai Umar, adalah nafsumu sendiri. Setiap nafsu memiliki syahwat; jika engkau memenuhinya ia akan terus meminta lebih. Dan waspadalah terhadap para tokoh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yang perut mereka telah membuncit, pandangan mata mereka telah memburu dunia, dan setiap orang di antara mereka mencintai dirinya sendiri. Sesungguhnya jika salah satu

dari mereka tergelincir, hal itu akan menimbulkan kepanikan yang besar; maka jauhilah agar engkau tidak menjadi seperti mereka. Ketahuilah bahwa mereka tidak akan pernah berhenti takut kepadamu selama engkau takut kepada Allah, dan mereka akan tetap lurus selama jalanmu lurus. Inilah wasiatku, dan kusampaikan salam kepadamu."

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ishaq, dari Abdullah al-Qurasyi, dari Abdullah bin Hakim, ia berkata: Abu Bakar radhiyallahu anhu berkhutbah kepada kami, ia berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, memuji-Nya sebagaimana Dia berhak untuk dipuji, memadukan rasa harap dengan rasa takut, dan menyatukan permohonan dengan ratapan. Sebab Allah Taala telah memuji Zakariyya alaihissalam dan keluarganya dengan firman-Nya:

"Sesungguhnya mereka senantiasa bersegera dalam kebaikan, berdoa kepada Kami dengan rasa harap dan takut, dan mereka senantiasa khusyu' kepada Kami." (Al-Anbiya': 90)

Kemudian ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa Allah Taala telah menggadaikan diri-diri kalian untuk hak-Nya, mengambil janji-janji kalian atas itu, dan membeli dari kalian yang sedikit dan fana dengan yang banyak dan kekal. Inilah Kitabullah di antara kalian, keajaibannya tidak pernah habis dan cahayanya tidak pernah padam. Maka benarkanlah firman-Nya, jadikanlah Kitab-Nya sebagai nasihat, dan jadikanlah cahayanya sebagai penerang untuk hari yang penuh kegelapan. Sesungguhnya kalian diciptakan untuk beribadah, dan para Malaikat yang Mulia yang Mencatat terus mengawasi kalian dan mengetahui apa yang kalian perbuat.

Kemudian ketahuilah, wahai hamba-hamba Allah, bahwa kalian pergi dan pulang dalam ajal yang ilmunya disembunyikan dari kalian. Jika kalian mampu agar ajal itu habis sementara kalian sedang beramal untuk Allah, maka lakukanlah. Namun kalian tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan pertolongan Allah. Maka berlomba-lombalah dalam hal itu selama masih ada kesempatan sebelum ajal habis, yang mungkin akan mengembalikan kalian kepada seburuk-buruk amal kalian. Sungguh ada kaum-kaum yang menghabiskan ajal mereka untuk kepentingan orang lain dan melupakan diri mereka sendiri; aku melarang kalian untuk menjadi seperti mereka. Bersegeralah, bersegeralah! Selamatkanlah diri, selamatkanlah diri! Sebab di belakang kalian ada pengejar yang cepat dan urusannya sangat tergesa-gesa."

Sebagian Wasiat-Wasiat Umar radhiyallahu anhu:

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Abu Bakr bin Abdullah al-Hadzali, dari al-Hasan al-Bashri, bahwa seseorang berkata kepada Umar bin al-Khaththab: "Bertakwalah kepada Allah, wahai Umar" — dan ia mengulang-ulangnya. Seseorang lain berkata kepadanya: "Diamlah, engkau telah terlalu banyak berkata kepada Amirul Mukminin." Maka Umar berkata: "Biarkan dia; tidak ada kebaikan pada mereka jika tidak mengatakannya kepada kami, dan tidak ada kebaikan pada kami jika tidak menerimanya. Dan hampir-hampir ia akan kembali kepada orang yang mengatakannya."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abi Humaid, dari Abul Malih bin Abi Usamah al-Hadzali, ia berkata: Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berkhutbah dan berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya kalian memiliki kewajiban atas kami berupa nasihat yang tulus dan tolong-menolong dalam kebaikan. Wahai para pemimpin, sesungguhnya tidak ada sifat santun yang lebih dicintai Allah dan lebih luas manfaatnya dari kesantunan dan kelembutan seorang pemimpin. Dan tidak ada kebodohan yang lebih dibenci Allah dan lebih luas mudharatnya dari kebodohan dan kekasaran seorang pemimpin. Sesungguhnya barangsiapa mengambil jalan keselamatan di antara orang-orang di bawahnya, ia akan mendapat keselamatan dari pihak yang di atasnya."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Dawud bin Abi Hind, dari 'Amir, ia berkata: Abdullah bin Abbas berkata: "Aku masuk menemui Umar ketika ia ditikam, dan aku berkata: 'Bergembiralah dengan surga, wahai Amirul Mukminin. Engkau masuk Islam ketika orang-orang masih kafir, engkau berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika orang-orang menelantarkan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wafat dalam keadaan ridha kepadamu, tidak ada dua orang yang berselisih dalam masa kekhalifahanmu, dan engkau terbunuh sebagai syahid.' Umar berkata: 'Ulangi lagi.' Maka aku mengulanginya. Lalu Umar berkata: 'Demi Allah yang tidak ada tuhan selain-Nya, seandainya semua emas dan perak yang ada di bumi ini milikku, niscaya aku akan menebusnya dari dahsyatnya pengungkapan amal-amal di hari kiamat.'"

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku sebagian guru-guru kami, dari Abdul Malik bin Muslim, dari Utsman bin 'Atha' al-

Kila'i, dari ayahnya, ia berkata: Umar berkhutbah kepada orang-orang, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: "Amma ba'du, sesungguhnya aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah yang kekal sementara selain-Nya akan binasa, yang dengan ketaatan kepada-Nya para wali-Nya mendapat manfaat, dan dengan kemaksiatan kepada-Nya para musuh-Nya mendapat mudharat. Sesungguhnya tidak ada alasan bagi orang yang binasa karena sengaja mengikuti kesesatan yang ia sangka sebagai petunjuk, dan juga tidak ada alasan bagi orang yang meninggalkan kebenaran dengan menyangkannya sebagai kesesatan. Dan sesungguhnya urusan terpenting yang harus diperhatikan seorang pemimpin dari rakyatnya adalah memperhatikan apa yang menjadi kewajiban Allah atas mereka dalam praktik-praktik agama mereka yang Allah tunjukkan. Kewajiban kita hanyalah memerintahkan kalian untuk menaati apa yang Allah perintahkan, melarang kalian dari apa yang Allah larang, menegakkan hukum Allah pada orang dekat maupun orang jauh, dan tidak peduli siapa pun yang wajib menanggung kebenaran itu.

Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah mewajibkan shalat dan menetapkan syarat-syaratnya. Di antara syarat-syaratnya adalah: wudhu, khusyu', ruku', dan sujud.

Ketahuilah, wahai manusia, bahwa ketamakan adalah kehinaan, sedangkan putus asa dari dunia adalah kekayaan sejati, dan dalam pengasingan dari kawan-kawan yang buruk terdapat ketenangan. Ketahuilah bahwa barangsiapa tidak ridha kepada Allah dalam keputusan-Nya yang tidak menyenangkan, ia tidak akan mampu menunaikan syukur yang sesungguhnya kepada-Nya atas apa yang ia sukai.

Ketahuilah bahwa Allah memiliki hamba-hamba yang mematikan kebatilan dengan mencegahnya dan menghidupkan kebenaran dengan menyebutnya. Mereka mengharap maka mereka pun diberi harapan, mereka takut maka mereka pun dicegah, mereka takut sehingga tidak merasa aman, mereka memandang dengan mata keyakinan apa yang belum tampak di hadapan mereka lalu mereka terbebas dengan apa yang tidak pernah mereka tinggalkan. Rasa takutlah yang memurnikan mereka, sehingga mereka meninggalkan apa yang akan berakhir demi apa yang abadi. Hidup bagi mereka adalah nikmat dan kematian bagi mereka adalah kemuliaan."

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Isma'il bin Abi Khalid, dari Zubaid al-Ayami, ia berkata: Ketika Umar radhiyallahu anhu berwasiat, ia berkata: "Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku untuk bertakwa kepada Allah. Aku berwasiat kepadanya mengenai kaum Muhajirin yang pertama agar mengakui hak dan kemuliaan mereka. Aku berwasiat kepadanya mengenai kaum Anshar yang telah menjadikan Madinah sebagai tempat tinggal mereka dan telah beriman sebelumnya agar menerima kebaikan dari orang yang berbuat baik di antara mereka dan memaafkan orang yang berbuat salah di antara mereka. Aku berwasiat kepadanya mengenai penduduk berbagai kota, karena mereka adalah benteng Islam, kemurkaan musuh, dan pengumpul harta, agar tidak mengambil dari mereka kecuali kelebihan yang diridhai dari mereka. Aku berwasiat kepadanya mengenai orang-orang Arab badui karena mereka adalah asal-usul bangsa Arab dan sumber kekuatan Islam, agar mengambil dari pinggiran harta mereka lalu mengembalikannya kepada orang-orang miskin di antara mereka. Aku berwasiat kepadanya mengenai perlindungan

Allah dan perlindungan Rasul-Nya sallallahu alaihi wa sallam agar menepati janji kepada mereka, berperang untuk membela mereka, dan tidak membebani mereka melebihi kemampuan mereka."

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Abi 'Arubah, dari Qatadah, dari Salim bin Abi al-Ja'd, dari Ma'dan bin Abi Thalhah al-Ya'muri, bahwa Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu berdiri berkhutbah pada hari Jumat. Ia memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian menyebut Nabi Allah sallallahu alaihi wa sallam dan Abu Bakar ash-Shiddiq radhiyallahu anhu, kemudian berkata: "Ya Allah, aku menjadikan-Mu sebagai saksi atas para pemimpin di berbagai kota. Sesungguhnya aku mengutus mereka agar mengajarkan agama dan sunnah Nabi mereka sallallahu alaihi wa sallam kepada manusia, membagikan harta rampasan di antara mereka, dan berlaku adil kepada mereka. Barangsiapa yang menghadapi masalah hendaklah menyampaikannya kepadaku."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ali, dari az-Zuhri, ia berkata: Seseorang datang kepada Umar bin al-Khaththab radhiyallahu anhu dan bertanya: "Wahai Amirul Mukminin, manakah yang lebih baik bagiku: tidak takut celaan siapa pun di jalan Allah, atautkah aku lebih fokus mengurus diriku sendiri?" Umar menjawab: "Adapun orang yang memegang sesuatu dari urusan kaum mukminin, maka janganlah ia takut celaan siapa pun di jalan Allah. Dan barangsiapa tidak memiliki jabatan seperti itu, hendaklah ia fokus mengurus dirinya sendiri dan memberikan nasihat kepada pemimpinnya."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Ali, dari az-Zuhri, ia berkata: Umar radhiyallahu anhu berkata: "Jangan ikut campur dalam urusan yang bukan urusanmu. Jauhilah musuhmu, dan berhati-hatilah dari temanmu kecuali yang

terpercaya, karena orang yang terpercaya di antara suatu kaum tidak ada yang menyamainya. Jangan bergaul dengan orang fasik nanti ia mengajarimu kefasikannya. Dan jangan membocorkan rahasiamu kepadanya. Musyawarahkanlah urusanmu dengan orang-orang yang takut kepada Allah."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Isma'il bin Abi Khalid, dari Sa'id bin Abi Burdah, ia berkata: Umar bin al-Khatthab radhiyallahu anhu menulis surat kepada Abu Musa: "Amma ba'du, sesungguhnya pemimpin yang paling bahagia di sisi Allah adalah yang membahagiakan rakyatnya, dan pemimpin yang paling celaka adalah yang menyengsarakan rakyatnya. Waspadalah agar engkau tidak menyimpang dan menyebabkan para pembantumu ikut menyimpang, sehingga perumpamaanmu di sisi Allah seperti binatang yang melihat rerumputan di bumi lalu merumput di sana demi menambah kegemukannya, padahal kebinasaannya justru ada pada kegembongannya itu. Wassalamu'alaikum."

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Mis'ar, dari seseorang, dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: "Tidak akan mampu menegakkan perintah Allah kecuali orang yang tidak bersandiwara, tidak bermuka dua, dan tidak mengikuti ketamakan. Tidak akan mampu menegakkan perintah Allah kecuali orang yang ketajamannya tidak tumpul, dan yang tidak mengalah kepada golongannya sendiri dalam urusan kebenaran."

Jejak-Jejak Utsman Radhiyallahu Anhu dalam Hal Nasihat

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan kepadaku dari Hani, bekas budak Utsman bin Affan, ia berkata: Apabila Utsman radhiyallahu anhu berdiri di atas kuburan, ia menangis hingga air matanya membasahi jenggotnya. Lalu dikatakan kepadanya: "Engkau mengingat surga dan neraka namun tidak menangis, tetapi engkau menangis karena ini?" Ia menjawab: *"Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: 'Kubur adalah perhentian pertama dari perhentian-perhentian akhirat. Jika seseorang selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya lebih mudah baginya. Namun jika ia tidak selamat darinya, maka apa yang ada setelahnya lebih berat baginya.'* Dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam juga bersabda: *'Tidaklah aku melihat suatu pemandangan melainkan kubur lebih mengerikan darinya.'"*

Nasihat-Nasihat Ali Radhiyallahu Anhu

Abu Yusuf berkata: Aku mendengar Abu Hanifah rahimahullah berkata bahwa Ali berkata kepada Umar radhiyallahu anhuma tatkala Umar diangkat menjadi khalifah: "Jika engkau ingin menyusul sahabatmu (Nabi), maka tamballah bajumu, rendahkan sarungmu, jahitlah sandalmu, tinggalkan selop, pendekkanlah angan-angan, dan makanlah sebelum kenyang."

Sebagian guru kami juga menceritakan kepadaku dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata: Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu apabila mengirimkan pasukan, ia menyerahkan urusan

mereka kepada seorang pemimpin, kemudian berkata kepadanya: "Aku berwasiat kepadamu untuk bertakwa kepada Allah yang pasti akan kau temui dan tidak ada tujuan akhirmu selain kepada-Nya. Dia-lah yang memiliki dunia dan akhirat. Tetaplah pada tugas yang karenanya engkau dikirim, dan tetaplah pada hal-hal yang mendekatkanmu kepada Allah Azza wa Jalla, karena pada apa yang ada di sisi Allah terdapat pengganti dari dunia."

Abu Yusuf berkata: Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhajir Al-Bajali menceritakan kepadaku dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata: Seorang lelaki dari Bani Tsaqif menceritakan kepadaku: Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah menugaskanku sebagai gubernur di Ukbara, lalu ia berkata kepadaku — sementara penduduk setempat mendengarkan — "Perhatikan, pungutlah sepenuhnya pajak yang menjadi kewajiban mereka. Jangan engkau longgarkan kepada mereka dalam hal apa pun, dan jangan sampai mereka melihat kelemahan darimu."

Kemudian Ali berkata: "Datanglah kepadaku menjelang waktu zuhur." Maka aku pun mendatangnya pada waktu zuhur. Lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku mewasiatkan kepadamu hal-hal tadi di hadapan penduduk wilayah kerjamu karena mereka adalah kaum yang suka menipu. Perhatikan, jika engkau telah tiba di hadapan mereka, janganlah engkau menjual pakaian musim dingin maupun musim panas milik mereka, jangan pula rezeki yang mereka makan, jangan hewan yang mereka gunakan bekerja. Jangan pukul seorang pun dari mereka walau satu cambukan demi satu dirham, jangan paksa ia berdiri di atas kedua kakinya demi menagih satu dirham, dan jangan jual harta benda seseorang dari mereka untuk keperluan pajak apa pun. Sesungguhnya kami hanya diperintahkan untuk mengambil dari mereka apa yang mudah dan

ringan. Jika engkau menyalahi apa yang aku perintahkan, Allah akan meminta pertanggungjawaban darimu tanpa mengikutsertakanku. Dan jika sampai kepadaku bahwa engkau menyalahi itu, aku akan mencopotmu."

Aku berkata: "Kalau begitu aku akan kembali kepadamu sebagaimana aku keluar dari sisimu." Ia menjawab: "Walaupun engkau kembali sebagaimana engkau keluar."

Maka pergilah aku dan aku bekerja sesuai dengan yang ia perintahkan. Aku pun kembali tanpa mengurangi pajak sedikit pun.

Dari Perjalanan Hidup Khalifah Kelima dari Khulafaur Rasyidin

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al-Qurazhi, ia berkata: Tatkala Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu diangkat menjadi khalifah, ia mengutus utusan kepadaku sedangkan aku berada di Madinah, maka aku pun menghadapnya. Ketika aku masuk menemuinya, aku menatapnya dengan tatapan tak lepas karena takjub. Ia berkata: "Wahai Ibnu Ka'b, engkau memandangku dengan pandangan yang tidak pernah engkau tujukan kepadaku sebelumnya." Aku berkata: "Karena kagum." Ia bertanya: "Apa yang membuatmu kagum?" Aku berkata: "Betapa pucatnya warnamu, betapa kurusnya tubuhmu, dan betapa suramnya rambutmu." Ia menjawab: "Bagaimana seandainya engkau melihatku tiga hari lagi, setelah aku dibaringkan di dalam liang lahatku, kedua bola mataku mengalir di atas kedua pipiku, dan dari kedua lubang

hidungku mengalir nanah dan darah — niscaya engkau akan lebih merasa asing melihatku!"

Sebagian guru kami menceritakan kepadaku dari Umar bin Dzarr, ia berkata: Tidak ada perhatian Umar bin Abdul Aziz kecuali mengembalikan hak-hak yang terampas dan membagi secara adil di antara manusia.

Seorang guru dari penduduk Syam menceritakan kepadaku: Tatkala Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi khalifah, ia menghabiskan dua bulan tenggelam dalam kesedihan dan dukanya karena beban urusan manusia yang diembannya. Kemudian ia mulai memperhatikan urusan mereka dan mengembalikan hak-hak yang terampas kepada pemiliknya, hingga kepeduliannya terhadap urusan rakyat lebih besar dari kepeduliannya terhadap dirinya sendiri. Ia terus berbuat demikian hingga habis ajalnya, rahimahullah.

Ketika ia wafat, para ahli fikih mendatangi istrinya untuk menyampaikan belasungkawa dan menyebut besarnya musibah yang menimpa umat Islam dengan kematiannya. Mereka berkata kepadanya: "Ceritakanlah kepada kami tentang dia, karena orang yang paling mengenal seorang laki-laki adalah keluarganya."

Istrinya berkata: "Demi Allah, ia bukanlah yang paling banyak shalatnya di antara kalian, bukan pula yang paling banyak puasanya. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah melihat seorang hamba Allah yang lebih takut kepada Allah daripada Umar. Ia telah menghabiskan jiwa dan raganya untuk rakyat. Ia duduk mengurus kebutuhan mereka sepanjang hari. Apabila sore tiba dan masih ada sisa kebutuhan mereka yang belum terselesaikan, ia sambung hingga malam. Suatu hari ia selesai mengurus semua kebutuhan

mereka, lalu ia meminta lampu dari hartanya sendiri, kemudian shalat dua rakaat, lalu ia duduk bersimpuh dengan meletakkan tangannya di bawah dagunya sementara air matanya mengalir di pipinya. Ia terus begitu hingga fajar menyingsing dan pagi harinya ia berpuasa.

Aku bertanya kepadanya: 'Wahai Amirul Mukminin, ada sesuatu yang membuatmu seperti apa yang aku lihat malam ini?' Ia menjawab: 'Ya, sesungguhnya aku mendapati diriku disertai urusan umat ini — yang hitam maupun yang merahnya — maka aku teringat orang asing yang sendirian dan terlantar, orang fakir yang membutuhkan, tawanan yang teraniaya, dan orang-orang seperti mereka di berbagai penjuru bumi. Maka aku tahu bahwa Allah Ta'ala akan memintai pertanggungjawabanku tentang mereka, dan bahwa Muhammad shallallahu alaihi wa sallam akan menjadi penuntutku karena mereka. Aku khawatir tidak ada uzur yang kukuh bagiku di sisi Allah, dan tidak ada hujah yang dapat aku tegakkan di hadapan Muhammad shallallahu alaihi wa sallam, maka aku pun takut akan nasib diriku.'

Demi Allah, sungguh ada kalanya Umar sedang berada di tempat di mana seorang suami biasa merasakan kesenangan bersama istrinya, lalu ia teringat sesuatu dari urusan Allah, maka ia bergetar seperti burung pipit yang jatuh ke dalam air. Tangisnya kemudian meninggi hingga aku singkap selimut dariku dan darinya karena rasa kasihan kepadanya. Lalu istrinya berkata: "Demi Allah, sungguh aku berharap seandainya antara kami dan jabatan kepemimpinan ini terdapat jarak sejauh antara timur dan barat."

Sebagian guru kami dari Kufah menceritakan kepadaku: Seorang syaikh di Madinah berkata kepadaku: Aku pernah melihat Umar bin Abdul Aziz di Madinah, dan ia adalah orang yang paling

indah pakaiannya, paling harum baunya, dan paling anggun jalannya di antara manusia. Kemudian aku melihatnya setelah ia memegang jabatan khalifah, ia berjalan seperti jalannya para rahib.

Ia berkata: "Barang siapa menceritakan kepadamu bahwa gaya berjalan itu adalah bawaan tabiat, maka jangan percayai dia setelah melihat kisah Umar bin Abdul Aziz."

Sebagian guru kami menceritakan kepadaku dari Ismail bin Abi Hakim, ia berkata: Pada suatu hari Umar bin Abdul Aziz marah dengan kemarahan yang sangat — dan ia memang berwatak keras — sementara putranya, Abdul Malik, hadir. Ketika kemarahannya mereda, Abdul Malik berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, apakah sesuai dengan besarnya nikmat Allah atasmu, kedudukanmu yang Allah tempatkan padanya, dan tanggung jawab yang Dia amanahkan kepadamu atas urusan hamba-hambanya, jika kemarahan membawamu kepada seperti yang aku lihat?"

Umar berkata: "Apa yang kamu katakan?" Abdul Malik pun mengulangi perkataannya. Maka Umar berkata kepadanya: "Apakah engkau sendiri tidak pernah marah, wahai Abdul Malik?" Abdul Malik menjawab: "Apa gunanya isi perutku jika aku tidak mampu menahan kemarahan di dalamnya hingga tidak tampak sedikit pun?"

Bab tentang Pembagian Harta Rampasan Perang yang Diperoleh dari Musuh

Pendahuluan

Abu Yusuf berkata: Adapun hal yang engkau tanyakan wahai Amirul Mukminin mengenai pembagian harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh dan bagaimana cara membaginya, maka sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menurunkan penjelasannya di dalam Kitab-Nya. Allah berfirman dalam apa yang diturunkan kepada Rasul-Nya shallallahu alaihi wa sallam:

"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, jika kalian beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami pada hari Furqan, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Al-Anfal: 41)

Ini — wallahu a'lam — berkenaan dengan apa yang diperoleh kaum muslimin dari pasukan kaum musyrik beserta segala perbekalan, senjata, dan kuda yang mereka bawa. Sesungguhnya dari itu semua terdapat seperlima bagi mereka yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam Kitab-Nya yang mulia, sedangkan empat perlimanya dibagi di antara pasukan yang memperoleh harta rampasan tersebut — baik dari yang terdaftar dalam dewan militer maupun yang lain. Bagi penunggang kuda diberi tiga bagian: dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya sendiri, sedangkan pejalan kaki mendapat satu bagian — berdasarkan hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang ada. Kuda-kuda tidak

dibedakan antara satu dengan yang lain berdasarkan firman Allah Ta'ala:

"Dan kuda, bagal, serta keledai, agar kalian menungganginya dan sebagai perhiasan." (An-Nahl: 8)

Dan firman-Nya Ta'ala:

"Dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa pun yang kalian mampu dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang, agar kalian menggentarkan musuh Allah dan musuh kalian." (Al-Anfal: 60)

Orang-orang Arab berkata: "Inilah kuda-kuda, dan kuda-kuda itu berbuat begini," tanpa membedakan kuda Arab dengan kuda campuran. Bahkan umumnya kuda campuran lebih kuat daripada banyak kuda Arab dan lebih cocok bagi para penunggang. Tidak ada sesuatu yang diistimewakan di atas yang lain. Kuda yang kuat tidak dilebihkan atas kuda yang lemah, dan laki-laki yang pemberani dengan senjata lengkap tidak dilebihkan atas laki-laki pengecut yang hanya membawa pedang.

Bagian yang Diperoleh Mujahid dan Kudanya

Abu Yusuf berkata: Al-Hasan bin Ali bin Amarah menceritakan kepada kami dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma: *Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi harta rampasan Perang Badar: untuk penunggang kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.*

Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ali, dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Hazim, ia berkata: Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu menceritakan

kepada kami: *Aku dan saudaraku pernah menyaksikan Perang Hunain bersama Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan kami membawa dua ekor kuda. Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam memberikan kepada kami enam bagian: empat untuk dua kuda kami dan dua untuk kami. Lalu kami menjual keenam bagian tersebut di Hunain dengan dua ekor unta muda.*

Abu Yusuf berkata: Imam yang terkemuka, Abu Hanifah rahimahullah, berpendapat bahwa untuk seorang laki-laki satu bagian dan untuk kudanya satu bagian. Ia berkata: "Aku tidak mau mengutamakan seekor binatang atas seorang muslim." Ia berdalil dengan riwayat dari Zakariya bin Al-Harits, dari Al-Mundzir bin Abi Khumaisah Al-Hamdani, bahwa seorang gubernur Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu pernah membagi di sebagian wilayah Syam: untuk penunggang kuda satu bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian. Hal itu dilaporkan kepada Umar radhiyallahu anhu dan beliau menerimanya serta memperbolehkannya. Maka Abu Hanifah berpegang pada hadits ini dan menjadikan untuk kuda satu bagian dan untuk laki-laki satu bagian.

Adapun hadits-hadits dan riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa untuk kuda dua bagian dan untuk laki-laki satu bagian lebih banyak dan lebih kuat. Pendapat umum pun demikian. Ini bukan dalam rangka mengutamakan kuda atas manusia. Seandainya itu dimaksudkan sebagai pengutamaan, maka tidak seharusnya untuk kuda satu bagian dan untuk laki-laki satu bagian, karena itu berarti menyamakan binatang dengan seorang muslim. Melainkan ini dimaksudkan agar perbekalan seseorang lebih banyak dari perbekalan yang lain, dan agar manusia lebih bersemangat untuk menyiapkan kuda di jalan Allah. Tidakkah engkau melihat bahwa

bagian kuda itu kembali kepada pemilik kuda tersebut, bukan untuk kuda itu sendiri.

Pejuang sukarela dan pejuang yang terdaftar dalam dewan militer memperoleh pembagian yang sama. Maka ambillah, wahai Amirul Mukminin, salah satu dari dua pendapat mana yang engkau pandang lebih baik, dan amalkanlah apa yang menurutmu lebih utama dan lebih baik bagi kaum muslimin, karena itu semua dilapangkan bagimu insya Allah Ta'ala. Adapun aku, aku tidak berpendapat untuk memberi bagian kepada seseorang melebihi dua ekor kuda.

Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Al-Hasan mengenai seseorang yang ikut berperang dan membawa beberapa ekor kuda, ia berkata: *Tidak diberi bagian dari harta rampasan untuk lebih dari dua ekor kuda.*

Pembagian Seperlima Harta Rampasan

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Yazid bin Jabir, dari Makhul, ia berkata: *Tidak diberi bagian untuk lebih dari dua ekor kuda.*

Adapun seperlima yang dikeluarkan dari harta rampasan, maka Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi menceritakan kepadaku dari Abu Shalih, dari Abdullah bin Abbas: *Bahwa seperlima pada masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dibagi menjadi lima bagian: satu bagian untuk Allah dan Rasul, satu bagian untuk kerabat Rasul, dan tiga bagian untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan.*

Kemudian Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum membaginya menjadi tiga bagian. Bagian Rasul dan bagian

kerabat Rasul dihapuskan, dan dibagi atas tiga bagian yang tersisa. Kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu membaginya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhum.

Telah diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia berkata: Umar bin Khatthab menawarkan kepada kami agar dari seperlima itu kami menikahkan yang belum menikah di antara kami dan melunasi utang-utang kami. Namun kami menolak kecuali jika diserahkan sepenuhnya kepada kami, dan ia pun menolak hal itu.

Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepadaku dari Abu Ja'far: Aku bertanya kepadanya: "Apa pendapat Ali radhiyallahu anhu tentang seperlima?" Ia menjawab: "Pendapatnya sama dengan pendapat ahlul bait. Namun ia tidak suka menyelisihi Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma."

Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibrahim mengenai firman Allah Ta'ala: **"Maka seperlimanya adalah untuk Allah"** — ia berkata: Semua hal adalah milik Allah, dan ungkapan "untuk Allah" adalah pembuka kalimat.

Asy'ats bin Sawwar menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah: *Bahwa ia menggunakan dari seperlima itu untuk keperluan di jalan Allah dan memberikannya kepada para pemimpin pasukan. Ketika harta semakin banyak, ia jadikan untuk anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan.*

Bagian Rasul dan Bagian Kerabat Dekat

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Jubair bin Muth'im: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi bagian kerabat dekat kepada Bani Hasyim dan Bani Al-Muththalib.*

Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Ali radhiyallahu anhu berkata: *Aku berkata: 'Wahai Rasulullah, jika engkau memandang untuk menyerahkan kepadaku hak kami dari seperlima agar aku membaginya di masa hidupmu supaya tidak ada yang memperebutkannya dari kami setelahmu, maka lakukanlah.'* Maka beliau pun melakukannya. *Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyerahkannya kepadaku dan aku membaginya di masa hidupnya. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu anhu menyerahkannya kepadaku dan aku membaginya di masa hidupnya. Kemudian Umar radhiyallahu anhu menyerahkannya kepadaku dan aku membaginya di masa hidupnya. Hingga ketika tiba tahun terakhir dari tahun-tahun pemerintahan Umar, datanglah harta yang banyak. Ia memisahkan hak kami, lalu mengirim utusan kepadaku seraya berkata: 'Ambillah dan bagilah.'* Aku berkata: *'Wahai Amirul Mukminin, kami tidak memerlukannya tahun ini, sementara kaum muslimin sangat membutuhkannya.'* Maka ia mengembalikannya kepada mereka pada tahun itu. Setelah Umar, tidak ada seorang pun yang mengundang kami untuk mengambilnya hingga aku menduduki kedudukanku ini.

Setelah aku keluar dari sisi Umar radhiyallahu anhu, Al-Abbas bin Abdul Muththalib menemuiku dan berkata: *"Wahai Ali, sungguh hari ini engkau telah mengharamkan sesuatu kepada kami yang tidak akan pernah dikembalikan kepada kami hingga hari kiamat."*

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri: *Bahwa Najdah menulis surat kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhum menanyakan tentang bagian kerabat dekat: untuk siapakah itu? Maka Ibnu Abbas membalasnya: 'Engkau menulis kepadaku menanyakan tentang bagian kerabat dekat, untuk siapakah itu – itu adalah untuk kami. Sesungguhnya Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu mengundang kami agar dari bagian itu kami menikahkan yang belum menikah, melunasi utang-utang kami, dan menghidupi keluarga kami. Namun kami menolak kecuali jika diserahkan sepenuhnya kepada kami, dan ia menolak hal itu.'*

Qais bin Muslim menceritakan kepadaku dari Al-Hasan bin Muhammad Ibnul Hanafiyyah, ia berkata: *Orang-orang berselisih setelah wafatnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mengenai dua bagian ini: bagian Rasul alaihi shalatu was salam dan bagian kerabat dekat. Sebagian berkata: bagian Rasul adalah untuk khalifah setelahnya. Sebagian yang lain berkata: bagian kerabat dekat adalah untuk kerabat Rasul alaihi shalatu was salam. Dan golongan lain berkata: bagian kerabat dekat adalah untuk kerabat khalifah setelahnya. Maka mereka pun bersepakat untuk menjadikan dua bagian ini bagi keperluan kuda dan senjata.*

Atha bin As-Sa'ib menceritakan kepadaku: *Bahwa Umar bin Abdul Aziz mengirimkan bagian Rasul dan bagian kerabat dekat kepada Bani Hasyim.*

Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah rahimahullah dan sebagian besar ulama kami berpendapat bahwa khalifah membaginya sebagaimana yang dilakukan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum.

Jenis-Jenis Harta Rampasan yang Dibagi

Abu Yusuf berkata: Atas dasar inilah harta rampasan dibagi. Apa yang diperoleh kaum muslimin dari pasukan kaum musyrik beserta segala perbekalan, senjata, kuda, dan lain-lain yang mereka bawa — demikian pula segala yang diperoleh dari tambang berupa emas, perak, tembaga, besi, dan timah — maka dari semua itu terdapat seperlima, baik di tanah Arab maupun di tanah non-Arab. Seperlima tersebut ditempatkan di pos-pos yang sama dengan pos zakat. Demikian pula apa yang diambil dari laut berupa perhiasan dan ambar — seperlimanya ditempatkan di pos-pos harta rampasan sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Kitab-Nya:

"Dan ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan." (Al-Anfal: 41)

Harta Rampasan Berbeda dari Zakat; Harta Rampasan Berupa Emas dan Perak

Abu Yusuf berkata: Dari segala yang diperoleh dari tambang, baik sedikit maupun banyak, wajib dikeluarkan seperlimanya. Seandainya seseorang memperoleh dari tambang kurang dari dua ratus dirham perak atau kurang dari dua puluh mitsqal emas, maka tetap wajib seperlima padanya. Ini bukan berlaku dalam konteks zakat, melainkan dalam konteks harta rampasan. Tidak ada kewajiban apa pun pada tanah galiannya. Seperlima hanya berlaku pada emas murni, perak murni, besi, tembaga, dan timah. Biaya yang dikeluarkan oleh orang yang mengambilnya tidak diperhitungkan — biaya tersebut bisa saja menghabiskan seluruh

hasil, sehingga tidak ada kewajiban seperlima padanya. Namun seperlima itu wajib ketika selesai dimurnikan, sedikit maupun banyak, tanpa memperhitungkan biaya pengeluaran apa pun.

Yang Diambil dari Tambang Selain Emas dan Perak

Adapun yang diambil dari tambang selain emas dan perak berupa batu-batuan — seperti batu delima, firuz, celak mata, air raksa, belerang, dan tanah merah — maka tidak ada kewajiban seperlima pada hal-hal tersebut. Itu semua kedudukannya seperti tanah liat dan debu biasa.

Seandainya orang yang mendapatkan emas, perak, besi, timah, atau tembaga itu memiliki utang yang memberatkan, hal itu tidak menggugurkan kewajiban seperlima darinya. Tidakkah engkau perhatikan bahwa seandainya suatu pasukan memperoleh harta rampasan dari musuh, maka dikeluarkan seperlimanya tanpa melihat apakah mereka berutang atau tidak. Seandainya mereka berutang pun, hal itu tidak menghalangi kewajiban seperlima.

Hukum Harta Temuan (Rikaz)

Abu Yusuf berkata: Adapun rikaz adalah emas dan perak yang diciptakan Allah Azza wa Jalla di dalam bumi pada hari bumi diciptakan. Atas rikaz pun terdapat kewajiban seperlima. Barang siapa menemukan harta simpanan kuno di tanah yang bukan milik siapa pun — baik berupa emas, perak, permata, maupun pakaian — maka atas itu semua terdapat seperlima, dan empat perlimanya adalah milik orang yang menemukannya. Kedudukannya seperti harta rampasan yang diperoleh pasukan: dikeluarkan seperlimanya dan sisanya untuk mereka.

Seandainya seorang harbi menemukan rikaz di wilayah Islam, dan ia telah masuk dengan jaminan keamanan, maka semuanya dicabut darinya dan ia tidak berhak mendapatkan apa pun darinya. Namun jika ia seorang dzimmi, diambil darinya seperlima sebagaimana diambil dari seorang muslim, dan empat perlimanya diserahkan kepadanya.

Demikian pula seorang mukatab yang menemukan rikaz di wilayah Islam, maka rikaz itu menjadi miliknya setelah seperlima. Begitu pula seorang hamba sahaya, ummu walad, dan hamba yang telah dijanjikan kemerdekaan.

Jika seorang muslim menemukan rikaz di wilayah musuh dan ia masuk tanpa jaminan keamanan, maka rikaz itu menjadi miliknya dan tidak ada kewajiban seperlima — di mana pun ia menemukannya, baik di tanah milik seseorang dari penduduk musuh maupun bukan, karena kaum muslimin tidak menjangkaunya dengan kuda maupun unta. Namun jika ia masuk dengan jaminan keamanan, lalu ia menemukan rikaz itu di tanah milik seseorang dari mereka, maka rikaz itu milik pemilik tanah tersebut. Jika ia menemukannya di tanah yang bukan milik siapa pun dari mereka, maka rikaz itu milik orang yang menemukannya.

Abu Yusuf berkata: Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi menceritakan kepadaku dari kakeknya, ia berkata: *Dahulu orang-orang jahiliyah apabila seseorang binasa di dalam sumur, mereka jadikan sumur itu sebagai dendanya. Apabila ia dibunuh oleh binatang, mereka jadikan binatang itu sebagai dendanya. Apabila ia terbunuh di tambang, mereka jadikan tambang itu sebagai dendanya. Maka seseorang bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tentang hal itu, beliau pun bersabda: "Binatang yang melukai tidak ada diyatnya, tambang tidak ada*

diyatnya, sumur tidak ada diyatnya, dan pada rikaz terdapat seperlima." Lalu ditanyakan kepada beliau: "Apakah rikaz itu wahai Rasulullah?" Beliau menjawab: "Emas dan perak yang diciptakan Allah di dalam bumi pada hari bumi diciptakan."

Nabi shallallahu alaihi wa sallam berhak mendapatkan pilihan terbaik (shafiy) dari setiap harta rampasan yang beliau pilih: bisa berupa kuda, pedang, atau budak perempuan. Adapun shafiy pada Perang Khaibar adalah Shafiyyah. Beliau juga mendapat bagian dari seperlima, yaitu apa yang dibagi kepada istri-istrinya dari seperlima tersebut. Beliau pun mendapat bagiannya bersama kaum muslimin. Bagiannya dalam pembagian Khaibar bersama Ashim bin Adi berjumlah seratus bagian, dan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam termasuk di antara mereka. Apa yang Allah jadikan untuk Rasul-Nya dari seperlima tersebut berasal dari tiga sisi: dalam pembagian berupa shafiy, bagiannya bersama kaum muslimin dalam empat perlima, dan apa yang Allah jadikan untuknya dari seperlima. Pembagian di Khaibar atas delapan belas bagian, setiap seratus bagian untuk satu orang. Adapun shafiy pada Perang Badar adalah sebilah pedang.

Asy'ats bin Sawwar menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Sawwar, dari Muhammad bin Sirin: *Bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mendapat pilihan terbaik dari setiap harta rampasan. Adapun shafiy pada Perang Khaibar adalah Shafiyyah binti Huyay.*

Asy'ats menceritakan kepadaku dari Abu Az-Zinad: *Shafiy pada Perang Badar adalah pedang Ashim bin Munabbih.*

Pasal: Tentang Fa'i dan Kharaj

Adapun fa'i wahai Amirul Mukminin, menurut kami ia adalah kharaj, yaitu kharaj tanah — wallahu a'lam. Karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya:

"Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya di antara kalian." (Al-Hasyr: 7)

Hingga selesai menyebut mereka semua, kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman:

"Bagi orang-orang fakir dari kaum Muhajirin yang diusir dari rumah-rumah dan harta-harta mereka, mereka mengharapkan karunia Allah dan keridhaan-Nya serta menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hasyr: 8)

Kemudian Allah Ta'ala berfirman:

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum mereka, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Mereka tidak mendapati dalam dada mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada orang-orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan kaum Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan. Dan barang siapa dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

Kemudian Allah Ta'ala berfirman:

"Dan orang-orang yang datang sesudah mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau jadikan dalam hati kami kedengkian terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang.'" (Al-Hasyr: 10)

Ini — wallahu a'lam — berlaku bagi orang-orang beriman yang datang setelah mereka hingga hari kiamat.

Bilal dan para sahabatnya pernah meminta kepada Umar bin Khaththab radhiyallahu anhu untuk membagi apa yang Allah karuniakan kepada mereka dari wilayah Iraq dan Syam. Mereka berkata: "Bagilah tanah-tanah itu di antara mereka yang menaklukkannya sebagaimana membagi harta rampasan pasukan." Namun Umar menolak permintaan mereka, dan beliau membacakan kepada mereka ayat-ayat ini. Beliau berkata: "Sungguh Allah telah mengikutsertakan orang-orang yang akan datang setelah kalian dalam fa'i ini. Seandainya aku membaginya, niscaya tidak akan tersisa apa pun bagi orang-orang yang datang setelah kalian. Demi Allah, jika aku masih hidup, niscaya akan kusampaikan bagian fa'i ini kepada seorang penggembala di Shan'a, sementara darahnya masih mengalir di wajahnya."

Hukum Harta Rampasan Berupa Tanah dan Sungai

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan kepadaku dari Yazid bin Abi Habib: *Bahwa Umar radhiyallahu anhu menulis surat kepada Sa'd ketika menaklukkan Iraq, isinya: "Amma ba'du. Telah sampai kepadaku suratmu yang menyebutkan bahwa orang-orang memintamu untuk membagi di antara mereka harta*

rampasan dan apa yang Allah karuniakan kepada mereka. Maka apabila suratku ini sampai kepadamu, perhatikanlah apa yang dibawa orang-orang kepadamu ke markas berupa kuda dan harta, lalu bagilah kepada kaum muslimin yang hadir. Tinggalkan tanah-tanah dan sungai-sungai bagi para pengelolanya agar hal itu menjadi sumber pemberian bagi kaum muslimin. Karena jika engkau membaginya kepada yang hadir, tidak akan ada sesuatu pun bagi mereka yang datang setelahnya."

Hukum Orang yang Masuk Islam Sebelum dan Setelah Peperangan

Aku telah memerintahkanmu untuk mengajak siapa saja yang engkau temui kepada Islam sebelum peperangan. Barang siapa yang menyambut seruan itu sebelum peperangan, maka ia adalah salah seorang dari kaum muslimin — baginya apa yang menjadi hak mereka dan atasnya apa yang menjadi kewajiban mereka, dan ia mendapat bagian dalam Islam. Barang siapa yang menyambut seruan itu setelah peperangan dan setelah kekalahan, maka ia adalah salah seorang dari kaum muslimin namun hartanya menjadi milik umat Islam, karena mereka telah menguasainya sebelum ia masuk Islam. Inilah perintahku dan wasiatku kepadamu.

Pencatatan Diwan oleh Umar radhiyallahu anhu dan Pendapatnya tentang Pembagian Tanah Taklukan

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku lebih dari satu orang ulama penduduk Madinah, mereka berkata: Ketika pasukan Irak di bawah pimpinan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu

ta'ala anhu tiba menemui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia pun bermusyawarah dengan para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wa sallam mengenai pencatatan diwan (register negara). Sebelumnya Umar mengikuti pendapat Abu Bakar dalam menyamakan pembagian di antara manusia. Namun ketika tiba kemenangan atas Irak, ia bermusyawarah dengan orang-orang mengenai pemberian keistimewaan, dan ia berpandangan bahwa itulah yang benar; maka sebagian orang menyarankan hal itu kepadanya.

Ia pun bermusyawarah dengan mereka mengenai pembagian tanah-tanah yang Allah berikan kepada kaum muslimin berupa tanah Irak dan Syam. Sejumlah orang berbicara dalam hal itu dan ingin agar hak-hak mereka serta tanah yang mereka taklukkan dibagikan. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata: "Lalu bagaimana dengan kaum muslimin yang datang kemudian dan mendapati tanah beserta para penggarapnya sudah dibagi-bagi, diwariskan dari para leluhur, dan telah dikuasai? Ini bukanlah pendapat yang benar." Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepadanya: "Lalu apa pendapatmu? Tanah dan para penggarapnya itu tidak lain adalah apa yang Allah anugerahkan kepada mereka." Umar menjawab: "Memang demikian seperti yang kamu katakan, tetapi aku tidak sependapat dengan itu. Demi Allah, tidak akan ada negeri yang ditaklukkan setelahku yang di dalamnya terdapat seorang pembesar yang terhormat, melainkan kemungkinan besar akan menjadi beban bagi kaum muslimin. Jika tanah Irak beserta para penggarapnya dibagi, dan tanah Syam beserta para penggarapnya dibagi, lalu apa yang akan menutup kebutuhan perbatasan, dan apa yang akan

menjadi bagian bagi anak-anak serta para janda di negeri ini dan di negeri-negeri Syam dan Irak lainnya?"

Musyawarah Umar dengan Para Sahabat tentang Pembagian Tanah Taklukan

Mereka pun banyak mendesak Umar radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata: "Apakah engkau akan menahan apa yang Allah anugerahkan kepada kami melalui pedang-pedang kami, untuk orang-orang yang tidak hadir dan tidak menyaksikan, untuk anak-anak mereka dan cucu-cucu mereka yang juga tidak hadir?"

Umar radhiyallahu anhu tidak menambahkan jawaban selain: "Ini adalah pendapatku."

Mereka berkata: "Kalau begitu bermusyawarahlah." Ia berkata: "Maka aku bermusyawarah dengan para Muhajirin terdahulu, dan mereka berselisih pendapat. Adapun Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berpendapat agar hak-hak mereka dibagikan, sementara pendapat Utsman, Ali, Thalhah, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhum sejalan dengan pendapat Umar."

Kemudian ia mengutus utusan kepada sepuluh orang Anshar: lima dari suku Aus dan lima dari suku Khazraj, dari kalangan pembesar dan tokoh mereka. Ketika mereka berkumpul, ia memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian berkata: "Sesungguhnya aku mengundang kalian hanyalah agar kalian turut menanggung amanahku dalam urusan kalian yang aku emban. Aku hanyalah seorang seperti salah satu dari kalian. Kalian hari ini menyatakan kebenaran. Siapa yang menentangku, ia menentang; dan siapa yang menyetujuiku, ia

menyetujui. Aku tidak ingin kalian mengikuti apa yang menjadi keinginanku. Bersama kalian ada Kitab Allah yang berbicara dengan kebenaran. Demi Allah, jika aku berbicara tentang suatu perkara yang aku inginkan, tidak lain aku menginginkan kebenaran."

Mereka berkata: "Katakanlah, kami mendengarkan, wahai Amirul Mukminin." Ia berkata: "Kalian telah mendengar perkataan orang-orang itu yang mengklaim bahwa aku menganiaya hak-hak mereka. Aku berlandung kepada Allah dari melakukan kezaliman. Jika aku telah menzalimi mereka atas sesuatu yang merupakan hak mereka lalu aku memberikannya kepada orang lain, sungguh celakalah aku. Akan tetapi aku berpandangan bahwa tidak tersisa lagi sesuatu yang akan ditaklukkan setelah negeri Kisra, dan Allah telah menganugerahkan kepada kami harta, tanah, dan para penggarap mereka. Aku membagi harta rampasan yang mereka peroleh di antara yang berhak, dan aku keluarkan seperlimanya lalu aku arahkan pada tempatnya yang aku masih terus mengaturnya. Aku berpandangan untuk menahan tanah-tanah beserta para penggarapnya, lalu menetapkan jizyah atas kepala mereka yang mereka tunaikan, agar semuanya menjadi fa'i bagi kaum muslimin: bagi para prajurit, anak-anak, dan orang-orang yang datang setelah mereka. Tidakkah kalian memandang bahwa perbatasan-perbatasan ini tidak bisa tidak memerlukan orang-orang yang menetap menjaganya? Tidakkah kalian memandang bahwa kota-kota besar ini — seperti Syam, Jazirah, Kufah, Basrah, dan Mesir — tidak bisa tidak harus dipenuhi oleh pasukan dengan pemberian gaji yang terus mengalir kepada mereka? Lalu dari mana mereka diberi gaji jika tanah dan para penggarapnya sudah dibagi-bagi?"

Hasil Pungutan dari Tanah Sawad pada Masa Umar radhiyallahu anhu

Mereka semua berkata: "Pendapat adalah pendapatmu. Sungguh bagus apa yang engkau katakan dan apa yang engkau pandang. Jika perbatasan-perbatasan dan kota-kota ini tidak dipenuhi orang-orang, dan tidak dialirkan kepada mereka bekal untuk memperkuat diri, niscaya orang-orang kafir akan kembali ke kota-kota mereka." Maka Umar berkata: "Perkara ini telah jelas bagiku. Siapa orangnya yang memiliki kecakapan dan kecerdasan untuk mengukur tanah pada tempatnya dan menetapkan kewajiban atas para penggarap sesuai kemampuan mereka?" Mereka sepakat menunjuk Utsman bin Hanif dan berkata: "Utuslah dia kepada penduduk sana, karena ia memiliki wawasan, kecerdasan, dan pengalaman." Maka Umar segera menunjuknya dan mempercayakan kepadanya pengukuran tanah Sawad. Hasil pungutan Sawad Kufah pun mencapai seratus juta dirham dalam setahun sebelum Umar radhiyallahu ta'ala anhu wafat, dan dirham pada saat itu adalah satu dirham dua setengah daniq, serta berat dirham pada waktu itu setara dengan berat satu mitsqal.

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Al-Laits bin Sa'ad dari Habib bin Abi Tsabit, ia berkata: Sesungguhnya para sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan sejumlah kaum muslimin menginginkan agar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membagi Syam sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam membagi Khaibar, dan bahwa orang yang paling keras mendesaknya dalam hal itu adalah Zubair bin Awwam dan Bilal bin Rabah. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata: "Kalau begitu aku akan meninggalkan kaum muslimin yang datang setelah kalian tanpa apa-apa." Kemudian ia berkata: *"Ya Allah, cukupkan aku dari*

urusan Bilal dan kawan-kawannya." Ia berkata: Kaum muslimin berpendapat bahwa wabah yang menimpa mereka di Amwas adalah akibat doa Umar. Ia berkata: Dan Umar radhiyallahu anhu membiarkan mereka sebagai kafir dzimmi yang membayar kharaj kepada kaum muslimin.

Dalil yang Dijadikan Landasan oleh Umar radhiyallahu anhu dalam Pembagian Fa'i

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq dari Az-Zuhri, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bermusyawarah dengan orang-orang mengenai Sawad ketika berhasil ditaklukkan. Kebanyakan mereka berpendapat untuk membaginya, dan Bilal bin Rabah adalah yang paling keras dalam hal itu, sementara pendapat Umar radhiyallahu ta'ala anhu adalah membiarkannya dan tidak membaginya. Ia pun berdoa: *"Ya Allah, cukupkan aku dari urusan Bilal dan kawan-kawannya."* Mereka pun tinggal dalam perdebatan itu dua atau tiga hari atau kurang dari itu, kemudian Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata: "Aku telah menemukan dalilnya. Allah Ta'ala berfirman dalam Kitab-Nya:

"Dan apa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dari mereka, maka kalian tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula unta untuk itu, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu." (Al-Hasyr: 6)

— hingga selesai urusan Bani Nadhir — ayat ini bersifat umum mencakup semua desa. Kemudian Allah berfirman:

"Apa yang Allah anugerahkan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian. Dan apa yang diberikan Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagi kalian maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (Al-Hasyr: 7)

Kemudian Allah berfirman:

"Bagi orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan harta mereka, mereka mencari karunia dan keridhaan Allah serta menolong Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar." (Al-Hasyr: 8)

Namun Umar belum puas sampai ia memasukkan golongan lain bersama mereka, maka Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka, dan tidak ada dalam hati mereka keinginan terhadap apa yang diberikan kepada mereka; dan mereka mengutamakan orang lain atas diri mereka sendiri, meskipun mereka dalam kesusahan. Dan barangsiapa dijaga dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung." (Al-Hasyr: 9)

Ayat ini, sepanjang yang kami ketahui – dan Allah lebih mengetahui – khusus untuk kaum Anshar. Kemudian Umar belum puas sampai ia memasukkan golongan lain bersama mereka, maka Allah berfirman:

"Dan orang-orang yang datang setelah mereka berdoa: 'Ya Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau tanamkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang'." (Al-Hasyr: 10)

Ayat ini bersifat umum bagi semua orang yang datang setelah mereka. Dengan demikian fa'i ini terbagi di antara semua golongan tersebut. Lalu bagaimana kita bisa membaginya hanya untuk golongan-golongan itu dan meninggalkan orang-orang yang datang belakangan tanpa bagian? Maka Umar memutuskan untuk tidak membaginya dan mengumpulkan kharajnya.

Pendapat Umar Adalah yang Benar

Abu Yusuf berkata: Apa yang dipandang oleh Umar radhiyallahu anhu berupa penolakan untuk membagi tanah-tanah di antara orang-orang yang menaklukkannya, setelah Allah memperkenalkan kepadanya apa yang ada dalam Kitab-Nya mengenai penjelasan hal itu, adalah sebuah taufik dari Allah atas apa yang ia lakukan. Di dalamnya terdapat kebaikan bagi seluruh kaum muslimin. Dan dalam pandangannya untuk mengumpulkan kharaj tanah itu dan membaginya di antara kaum muslimin terdapat manfaat umum bagi keseluruhan mereka; karena jika ini tidak disiapkan bagi manusia dalam bentuk pemberian dan gaji, niscaya perbatasan tidak akan terpenuhi dan pasukan tidak akan mampu berjalan dalam jihad, dan tidak akan aman dari kembalinya orang-orang kafir ke kota-kota mereka jika kosong dari para prajurit

dan tentara bayaran. Allah lebih mengetahui di mana kebaikan itu berada.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Apa yang Diterapkan di Sawad

Abu Yusuf berkata: Adapun apa yang engkau tanyakan, wahai Amirul Mukminin, mengenai urusan Sawad, tentang bagaimana penduduknya diperlakukan dalam hal kharaj dan jizyah kepala mereka, serta apa yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu atas mereka dalam hal itu – apakah ada bagian darinya yang berjalan melalui perdamaian, dan apa hukum dalam perdamaian dan penaklukan paksa.

Muhammad bin Ishaq berkata dari Az-Zuhri, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menaklukkan seluruh Irak kecuali Khurasan dan Sind, serta menaklukkan seluruh Syam dan Mesir kecuali Afrika. Adapun Khurasan dan Afrika, keduanya ditaklukkan pada zaman Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Umar menaklukkan Sawad dan Ahwaz, lalu kaum muslimin menyarankan kepadanya untuk membagi Sawad, penduduk Ahwaz, dan kota-kota yang ditaklukkan. Ia berkata kepada mereka: "Lalu apa yang akan menjadi bagian bagi kaum muslimin yang datang kemudian?" Maka ia membiarkan tanah dan penduduknya, menetapkan jizyah atas mereka, dan mengambil kharaj dari tanah.

Siapa yang Memiliki Perjanjian dari Kaum Muslimin

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Mujalid dari Asy-Sya'bi, bahwa ia ditanya tentang penduduk Sawad. Ia berkata: "Mereka tidak memiliki perjanjian. Namun ketika Umar menerima

kharaj dari mereka, jadilah itu sebagai perjanjian bagi mereka." Adapun para ahli fikih lainnya berkata: "Mereka tidak memiliki perjanjian kecuali penduduk Hirah, penduduk Ain Al-Tamr, penduduk Ulayyis, dan Banaqiya. Adapun penduduk Banaqiya, mereka menunjukkan kepada Jarir sebuah penyeberangan. Adapun penduduk Ulayyis, mereka menyambut Abu Ubaidah dan menunjukkan kepadanya sesuatu mengenai kelemahan musuh. Penduduk Hirah, Khalid bin Walid mengadakan perdamaian dengan mereka, dan ia pun mengadakan perdamaian dengan penduduk Ain Al-Tamr dan penduduk Ulayyis."

Penaklukan Qadisiyah

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid, ia berkata: Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menjadi khalifah, ia mengutus Abu Ubaid bin Mas'ud menghadapi Mihran pada awal tahun, dan Qadisiyah terjadi pada akhir tahun. Datanglah Rustam pemimpin Persia pada hari Qadisiyah dan berkata: "Mihran hanyalah bertindak seperti tindakan anak kecil." Ismail berkata: Qais menceritakan kepadaku bahwa Abu Ubaid Ats-Tsaqafi menyeberangi Efrat menuju Mihran, lalu mereka memutuskan jembatan di belakangnya dan membunuhnya beserta para sahabatnya. Abu Ubaid berwasiat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Jarir memegang urusan manusia setelah Abu Ubaid. Ia bertemu Mihran, lalu Allah mengalahkan Mihran dan orang-orang musyrik, dan Mihran terbunuh. Jarir pun mengangkat kepalanya di atas tombak. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pada akhir tahun itu mengutus Sa'ad bin Malik menghadapi Rustam, dan mereka bertemu di Qadisiyah.

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Hushain dari Abu Wa'il, ia berkata: Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu datang dan singgah di Qadisiyah bersama pasukan. Ia berkata: Aku tidak tahu, mungkin kami tidak lebih dari tujuh ribu atau delapan ribu orang, sementara orang-orang musyrik pada hari itu enam puluh ribu atau sekitar itu, dan mereka membawa gajah-gajah. Ketika kami singgah, mereka berkata kepada kami: "Kembalilah, karena kami tidak melihat jumlah yang berarti pada kalian, tidak pula kekuatan, tidak pula senjata; maka kembalilah." Kami berkata: "Kami tidak akan kembali." Mereka pun mulai menertawakan panah-panah kami dan menyebutnya menyerupai gelendong. Ketika kami menolak untuk kembali, mereka berkata: "Kirimkan kepada kami seorang laki-laki berakal yang memberitahu kami apa yang membawa kalian dari negeri kalian, karena kami tidak melihat jumlah maupun perlengkapan yang berarti pada kalian." Maka Al-Mughirah berkata: "Aku yang akan menghadapi mereka," lalu ia menyeberang kepada mereka dan duduk bersama Rustam di atas singgasana. Rustam mendengus dan mereka pun mendengus ketika ia duduk bersamanya di singgasana. Al-Mughirah berkata: "Demi Allah, majelis ini tidak menambah kemuliaanku dan tidak pula mengurangi kemuliaan pemimpin kalian." Maka Rustam berkata kepadanya: "Beritahukan kepada kami apa yang membawa kalian dari negeri kalian, karena kami tidak melihat jumlah maupun perlengkapan yang berarti pada kalian."

Al-Mughirah berkata kepadanya: "Kami adalah kaum yang hidup dalam kesengsaraan dan kesesatan. Lalu Allah mengutus kepada kami seorang Nabi yang dengannya Allah memberi petunjuk kepada kami dan memberi kami rezeki melalui

tangannya. Di antara yang Dia anugerahkan kepada kami adalah sebiji-bijian yang mereka klaim tumbuh di tanah ini. Ketika kami memakannya dan memberi makan keluarga kami, mereka berkata: 'Kami tidak bersabar hingga kalian memindahkan kami ke negeri ini agar kami dapat memakannya.' " Rustam berkata: "Kalau begitu kami akan membunuh kalian." Al-Mughirah berkata: "Jika kalian membunuh kami, kami masuk surga; dan jika kami membunuh kalian, kalian masuk neraka. Atau berikan jizyah kepada kami." Ketika ia menyebut jizyah, mereka berteriak dan mendengus serta berkata: "Tidak ada perdamaian antara kami dan kalian." Al-Mughirah berkata: "Apakah kalian yang menyeberang kepada kami, ataukah kami yang menyeberang kepada kalian?" Rustam berkata dengan congkak: "Kami yang menyeberang kepada kalian." Maka kaum muslimin mundur dari mereka hingga sebagian dari mereka menyeberang, kemudian kaum muslimin menyerang dan membunuh serta mengalahkan mereka.

Hushain berkata: Raja mereka Rustam berasal dari Azerbaijan. Abdullah bin Jahsy berkata: "Sungguh aku melihat kami berjalan di atas punggung-punggung orang untuk menyeberangi parit, tanpa senjata menyentuh mereka; sebagian mereka telah dibunuh oleh sebagian yang lain." Ia berkata: "Kami menemukan sebuah kantong berisi kapur barus. Kami mengiranya garam dan memasak daging lalu mencampurkannya. Namun kami tidak menemukan rasanya." Maka lewatlah seorang rahib yang membawa sebuah baju seraya berkata: "Wahai orang-orang yang beribadah, jangan merusak makanan kalian; karena garam negeri ini tidak ada kebaikannya. Maukah kalian menukarnya dengan baju ini?" Kami pun memberikannya kepada seorang sahabat kami dan

ia memakainya. Ternyata harga baju itu ketika diketahui nilainya hanya dua dirham.

Ia berkata: "Sungguh aku melihat diriku menunjuk kepada seorang laki-laki yang memakai dua gelang emas dengan senjatanya di bawahnya dalam sebuah kuburan dari kuburan-kuburan itu. Ia keluar kepada kami, kami tidak berbicara kepadanya dan ia pun tidak berbicara kepada kami, hingga kami memenggal lehernya." Kami pun mengalahkan mereka hingga mencapai Efrat. Kami pun menunggang kuda dan mengejar mereka. Mereka pun melarikan diri hingga mencapai Suwar. Kami terus mengejar mereka dan mereka melarikan diri hingga tiba di Sharah. Kami kejar lagi dan mereka melarikan diri hingga mencapai Madain, lalu mereka singgah di Kutsa yang di sana terdapat pos jaga orang-orang musyrik di Dair Al-Masalih. Maka pasukan berkuda kami mendatangi mereka dan memerangi mereka; pos jaga orang-orang musyrik pun dikalahkan hingga mereka bergabung dengan Madain. Kami pun bergerak hingga singgah di tepi sungai Tigris. Sebagian dari kami menyeberang dari hulu lembah atau dari hilir Madain, dan kami mengepung mereka hingga mereka tidak mendapatkan makanan selain anjing dan kucing mereka. Mereka pun bergerak dalam satu malam hingga tiba di Jalula. Sa'ad pun bergerak menuju mereka dalam kegelapan malam dengan pasukan terdepannya Hasyim bin Utbah. Itulah pertempuran yang terjadi, Allah pun membinasakan mereka dan mengalahkan mereka hingga ke Nahawand.

Setiap penduduk negeri bergerak menuju batas-batas dan daerah-daerah mereka. Hushain berkata: Ketika Sa'ad mengalahkan orang-orang musyrik di Jalula dan mereka bergabung ke Nahawand, ia kembali lalu mengutus Ammar bin

Yasir yang bergerak hingga singgah di Madain. Ia ingin menempatkan orang-orang di sana, namun orang-orang tidak menyukainya dan tidak betah di sana. Berita itu sampai kepada Umar radhiyallahu anhu, lalu ia bertanya: "Apakah unta bisa bertahan di sana?" Mereka menjawab: "Tidak, karena di sana terdapat banyak nyamuk." Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata: "Sesungguhnya orang Arab tidak bisa bertahan di tanah yang unta tidak bisa bertahan di sana. Kembalilah." Sa'ad pun bertemu dengan seorang rahib yang berkata: "Aku akan menunjukkan kalian kepada tanah yang lebih tinggi dari lembah, lebih rendah dari rawa-rawa asin, berada di tengah-tengah daerah subur, dan berhadapan dengan ujung padang pasir." Mereka berkata: "Tunjukkan." Ia berkata: "Tanah antara Habrah dan Efrat." Maka orang-orang merencanakan Kufah dan tinggal di sana.

Abu Yusuf rahimahullah ta'ala berkata: Menceritakan kepadaku Mis'ar dari Sa'ad bin Ibrahim, ia berkata: Mereka melewati seorang laki-laki pada hari Qadisiyah yang telah terpotong kedua tangan dan kakinya, ia meronta-ronta dan berkata: **"Bersama orang-orang yang Allah telah memberikan nikmat kepada mereka dari para nabi, para shiddiq, para syuhada, dan orang-orang shalih; dan mereka itulah sebaik-baik teman."** (An-Nisa: 69). Seorang laki-laki berkata kepadanya: "Siapakah engkau, wahai hamba Allah?" Ia menjawab: "Seorang laki-laki dari kaum Anshar."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Amr bin Muhajir dari Ibrahim bin Muhammad bin Sa'ad dari ayahnya bahwa Abu Mahjan dibawa ke hadapan Sa'ad setelah ia meminum khamr pada hari Qadisiyah; maka Sa'ad memerintahkan agar ia dibelenggu. Sa'ad saat itu menderita luka sehingga ia tidak keluar menemui

orang-orang pada hari itu. Mereka membawanya ke atas Al-Udzaib agar ia dapat melihat orang-orang. Pada hari itu Sa'ad menunjuk Khalid bin Arfathah memimpin pasukan berkuda. Ketika kedua pasukan bertemu, Abu Mahjan berkata:

Sungguh menyedihkan melihat kuda-kuda berbalut tombak, sementara aku terikat belenggu di sini.

Kemudian ia berkata kepada istri Sa'ad: "Lepaskanlah aku, dan aku berjanji kepada Allah, jika Allah menyelamatkanmu, aku akan kembali menaruh kakiku dalam belenggu; dan jika aku terbunuh, kalian akan terbebas dariku." Maka sang istri melepaskannya ketika kedua pasukan bertemu.

Ia pun menunggang kuda betina milik Sa'ad yang disebut Al-Balqa', mengambil tombak, dan keluar. Setiap ia menyerang ke satu arah musuh, mereka pun kalah. Orang-orang pun terkagum-kagum dan berkata: "Ini pasti seorang malaikat melihat apa yang ia perbuat." Sa'ad pun memandangnya dan berkata: "Keteguhan itu adalah keteguhan Al-Balqa', dan tusukan tombak itu adalah tusukan Abu Mahjan, sementara Abu Mahjan masih dalam belenggu!"

Ketika Allah mengalahkan musuh dan Abu Mahjan kembali dan menaruh kakinya dalam belenggu, istri Sa'ad memberitahu Sa'ad tentang apa yang telah terjadi. Sa'ad berkata: "Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghukum hari ini seorang laki-laki yang melaluinya Allah memberikan anugerah kepada kaum muslimin." Maka ia pun membebaskannya. Abu Mahjan berkata: "Dulu ketika hukuman dijatuhkan atasku, aku sudah bersih darinya. Adapun hari ini, demi Allah, aku tidak akan pernah meminumnya lagi selamanya."

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Abi Khalid dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: Suku Bajilah pada hari Qadisiyah berjumlah seperempat dari seluruh pasukan. Seorang laki-laki dari Tsaqif bergabung dengan Persia pada hari itu dan berkata kepada mereka: "Sesungguhnya kekuatan terbesar pasukan ada pada suku Bajilah." Maka mereka mengarahkan enam belas gajah kepada kami dan dua gajah kepada pasukan lainnya. Demi Allah, Amr bin Ma'di Karib sedang memberi semangat kepada orang-orang dan berkata: "Wahai kaum Muhajirin, jadilah singa-singa yang gagah perkasa; karena orang Persia tak ubahnya seperti kambing jantan setelah melempar tombaknya." Ada seorang penunggang kuda pilihan mereka yang tak satu pun anak panah mengenainya. Aku berkata: "Hati-hatilah, wahai Abu Tsaur." Lalu orang Persia itu melempar dan mengenai kudanya. Amr pun menyerangnya dan merangkulnya, lalu menyembelihnya seperti menyembelih kambing, dan mengambil hartanya berupa dua gelang emas, jubah sutra, dan ikat pinggang emas.

Ketika Allah mengalahkan orang-orang musyrik, suku Bajilah diberi seperempat wilayah Sawad dan mereka menikmatinya selama tiga tahun. Kemudian Jarir datang menemui Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan Umar berkata kepadanya: "Wahai Jarir, aku adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban. Kalau bukan karena itu, aku akan menyerahkan kepadamu apa yang telah aku bagikan kepadamu. Tetapi aku berpandangan untuk mengembalikannya kepada kaum muslimin." Maka Jarir pun mengembalikannya, dan Umar radhiyallahu ta'ala anhuma memberikan hadiah kepadanya delapan puluh dinar.

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Hushain bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu telah menunjuk An-Nu'man bin Muqarrin atas Kaskar. An-Nu'man pun menulis surat kepada Umar radhiyallahu ta'ala anhu: "Wahai Amirul Mukminin, perumpamaanku dan perumpamaan Kaskar seperti seorang pemuda yang di sisinya ada wanita nakal yang berdandan dan memakai wewangian untuknya. Aku mohon kepada Allah agar engkau memindahkan aku dari Kaskar dan mengirimku dalam salah satu pasukan kaum muslimin." Maka Umar menulis kepadanya: "Berangkatlah menemui orang-orang di Nahawand, engkau yang memimpin mereka" — ini adalah saat pasukan Persia dikalahkan di Jalula — "pergilah ke Nahawand."

Maka An-Nu'man pun bergerak menemui mereka dan kedua pasukan bertemu. Orang yang pertama ditemukan terbunuh adalah Suwaid bin Muqarrin yang memegang bendera, lalu Allah membukakan kemenangan bagi mereka. Orang-orang musyrik pun dikalahkan dan setelah hari itu mereka tidak pernah bersatu kembali sebagai kekuatan yang utuh.

Adapun selain Hushain menceritakan kepadaku bahwa ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bermusyawarah dengan Al-Hurmuzan mengenai Persia, Asfahan, dan Azerbaijan, Al-Hurmuzan berkata kepadanya: "Sesungguhnya Asfahan adalah kepala, sedangkan Persia dan Azerbaijan adalah dua sayapnya; maka mulailah dengan kepala terlebih dahulu." Umar pun masuk ke masjid dan ternyata An-Nu'man bin Muqarrin sedang shalat. Ia duduk di sampingnya. Ketika An-Nu'man selesai shalatnya, Umar berkata: "Aku melihat harus mempercayakanmu dengan suatu tugas." An-Nu'man menjawab: "Adapun sebagai pemungut pajak, tidak; tetapi sebagai pejuang, ya." Umar berkata: "Maka engkau

adalah pejuang." Lalu ia mengutusnyanya dan menulis kepada penduduk Kufah — setelah mereka merencanakan kota itu dan tinggal di sana — agar mereka mendukungnya. Bersama An-Nu'man bin Muqarrin terdapat Amr bin Ma'di Karib, Hudzaifah bin Al-Yaman, Abdullah bin Amr, dan Al-Asy'ats bin Qais radhiyallahu ta'ala anhum. An-Nu'man pun berangkat bersama kaum muslimin. Ketika mereka tiba di Nahawand, ia mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah menemui raja mereka, yang pada saat itu disebut Dzul Jinahain. Al-Mughirah pun menyeberangi sungai mereka menuju ke sana. Dikatakan kepada Dzul Jinahain: "Utusan Arab ada di sini." Ia pun bermusyawarah dengan para pengikut dan orang-orang bersamanya. Ia berkata: "Bagaimana menurut kalian, haruskah aku menerimanya dengan kemegahan dan keagungan kerajaan, ataukah dalam keadaan siap perang?" Mereka berkata: "Terimalah ia dengan kemegahan dan keagungan kerajaan." Maka ia pun duduk di atas singgasananya, meletakkan mahkota di kepalanya, mendudukkan putra-putra raja di kanan dan kirinya yang memakai gelang-gelang emas, anting-anting emas, dan pakaian sutra. Kemudian ia mengizinkan Al-Mughirah masuk. Ketika Al-Mughirah masuk, dua orang memegang kedua lengannya. Bersama Al-Mughirah ada pedang dan tombaknya; ia mulai menusukkan tombaknya ke permadani-permadani mereka untuk melubanginya agar mereka merasa hal itu sebagai pertanda buruk. Hingga ia berdiri di hadapannya dan mulai berbicara kepadanya sementara penerjemah menerjemahkan di antara keduanya. Dzul Jinahain berkata: "Sesungguhnya kalian wahai orang-orang Arab, karena kelaparan dan kesulitan yang menimpa kalian, datanglah kalian kepada kami. Jika kalian mau, kami akan memerintahkan agar kalian diberi bekal dan kalian kembali."

Al-Mughirah pun berbicara, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian berkata: "Sesungguhnya kami wahai orang-orang Arab dahulu adalah orang-orang yang hina, manusia menginjak-injak kami sementara kami tidak menginjak mereka. Lalu Allah mengutus dari tengah-tengah kami seorang Nabi dari keturunan yang paling mulia di antara kami dalam hal nasab dan yang paling jujur dalam perkataan. Ia memberitahu kami tentang hal-hal yang kami dapati sebagaimana yang ia katakan. Ia menjanjikan kepada kami di antara janjinya bahwa kami akan menguasai apa yang ada di sini dan menang atasnya. Dan aku melihat di sini tanda-tandanya dan gambaran apa yang ada di belakangku tidak akan meninggalkannya hingga mereka mendapatkannya."

Al-Mughirah berkata: "Jiwaku berkata-kata kepadaku: seandainya aku mengumpulkan keberanianku dan melompat lalu duduk bersama orang itu di singgasana agar mereka merasa hal itu sebagai pertanda buruk." Ia berkata: "Maka aku pun melompat dan duduk bersamanya di singgasana." Mereka mulai menginjak-injakku dengan kaki mereka dan mendorongku dengan tangan mereka. Aku berkata: "Sesungguhnya kami tidak melakukan ini terhadap utusan-utusan kalian. Jika kalian tidak mampu menguasai diri, jangan salahkan aku; karena utusan tidak diperlakukan demikian." Maka mereka pun berhenti mengganguku.

Sang raja berkata: "Jika kalian mau, kami yang menyeberang kepada kalian, dan jika kalian mau, kalian yang menyeberang kepada kami." Al-Mughirah berkata: "Kami yang menyeberang kepada kalian." Maka kami pun menyeberang kepada mereka. Mereka saling membelenggu diri dalam satu rantai, setiap lima, tujuh, delapan, atau sepuluh orang dalam satu rantai agar mereka

tidak melarikan diri. Kaum muslimin pun menyeberang kepada mereka dan bersaf-saf menghadapi mereka. Mereka melemparkan panah-panah kepada kami hingga banyak yang terkena. Al-Mughirah berkata kepada An-Nu'man: "Banyak yang terkena dari pasukan dan mereka terluka. Alangkah baiknya jika engkau menyerbu." An-Nu'man berkata kepadanya: "Engkau memang memiliki keistimewaan dan engkau pernah menyertai Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Beliau apabila tidak berperang di awal siang, menunggu hingga matahari tergelincir, angin bertiup, dan pertolongan turun."

Kemudian An-Nu'man berkata: "Aku akan mengayunkan bendera tiga kali. Pada ayunan pertama, hendaklah setiap orang menunaikan hajatnya dan memperbarui wudhunya. Pada ayunan kedua, hendaklah setiap orang memeriksa tali sepatunya dan memperbaiki senjatanya. Apabila aku mengayunkan yang ketiga, seranglah, dan jangan ada seorang pun yang berpaling karena orang lain. Jika An-Nu'man terbunuh, jangan ada seorang pun yang berpaling karenanya. Dan aku akan berdoa kepada Allah dengan suatu doa, maka aku bersumpah kepada setiap orang di antara kalian agar mengamininya." Kemudian ia berdoa: *"Ya Allah, anugerahkan kepada An-Nu'man kesyahidan hari ini disertai kemenangan dan pembukaan bagi kaum muslimin."* Orang-orang pun mengamini. Lalu ia mengayunkan bendera tiga kali, kemudian ia menyerbu dan orang-orang pun menyerbu. An-Nu'man adalah orang pertama yang gugur. Sebagian orang melewatinya dan ia dalam keadaan tergeletak. "Aku bersedih karenanya, kemudian aku teringat tekadnya; maka aku tidak berpaling karenanya, dan aku menandai tempatnya agar diketahui." Kaum muslimin apabila membunuh seseorang, mereka menyibukkan para temannya. Dzul

Jinahain pun jatuh dari bagkir miliknya yang berwarna abu-abu, perutnya pecah, dan Allah membukakan kemenangan bagi kaum muslimin. Maka mereka mendatangi tempat An-Nu'man dan ternyata ia masih ada sedikit nyawa. Mereka membawakan sebuah tempat air dan membasuh wajahnya, lalu ia berkata: "Apa yang dilakukan orang-orang?" Dikatakan kepadanya: "Allah telah membukakan kemenangan bagi mereka." Ia berkata: "Alhamdulillah, tulislah hal itu kepada Umar." Lalu ia memenuhi janjinya radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimahu.

Ia berkata: Telah menceritakan kepadaku Israil dari Abu Ishaq, ia berkata: Seseorang yang telah membacakan surat Umar kepada An-Nu'man bin Muqarrin radhiyallahu anhuma di Nahawand menceritakan kepadaku: "Apabila kalian bertemu musuh, janganlah lari; dan apabila kalian mendapat rampasan, janganlah berkhianat. Ketika kami bertemu musuh, An-Nu'man berkata kepada kami: 'Jangan menyerang mereka' — itu pada hari Jumat — 'hingga Amirul Mukminin naik mimbar memohon pertolongan, kemudian kita serang mereka.' Maka kami pun menyerang mereka. An-Nu'man adalah orang pertama yang gugur. Ia berkata: 'Selimutkan aku dengan kain.'"

«Majulah menghadapi musuh kalian dan jangan takut.» Ia berkata: Maka Allah membukakan kemenangan bagi kami, kemudian Umar mendapat kabar tersebut, ia naik mimbar dan mengumumkan kematian Nu'man kepada orang-orang.

Kabar kemenangan Nahawand dan kondisi kaum muslimin terlambat sampai kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu, sehingga ia terus meminta pertolongan kepada Allah. Orang-orang pun sedemikian terpengaruh oleh permohonannya itu

sampai-sampai yang ada di benak mereka hanyalah Nahawand dan Ibnu Muqarrin.

Seorang ulama Madinah yang sudah tua menceritakan kepadaku: Seorang Badui tiba di Madinah dan berkata, "Apakah sudah sampai kepada kalian berita tentang Nahawand dan Ibnu Muqarrin?" Orang-orang balik bertanya, "Memangnya ada apa?" Ia menjawab, "Tidak ada apa-apa." Lalu Kulaib al-Jurmi mendatangi Umar dan memberitahukan kepadanya perihal orang Badui itu. Umar pun mengutus seseorang untuk memanggilnya dan berkata, "Tidaklah kamu menyebut Nahawand dan Ibnu Muqarrin melainkan kamu pasti punya berita. Ceritakanlah kepada kami." Orang Badui itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku adalah si fulan bin fulan al-Fulani, aku keluar berhijrah karena Allah Jalla Tsana'uhu dan karena Rasul-Nya 'alaihissalam beserta keluarga dan hartaku. Kami singgah di tempat ini dan itu. Ketika kami berangkat, tiba-tiba ada seorang pria di atas unta merah yang belum pernah aku lihat yang sepertinya." Ia berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Dari mana kamu datang?' Ia menjawab, 'Dari Irak.' Aku bertanya, 'Apa kabar orang-orang di sana?' Ia menjawab, 'Mereka bertempur dan Allah mengalahkan musuh, serta Ibnu Muqarrin terbunuh. Demi Allah, aku tidak tahu apa itu Tahawand dan siapa Ibnu Muqarrin.'" Umar bertanya, "Apakah kamu tahu hari apa dalam sepekan itu terjadi?" Ia menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu. Namun aku tahu kapan hal itu terjadi." Ia berkata, "Kami berangkat pada hari ini dan singgah di tempat itu," sambil menyebut satu per satu tempat peristirahatan mereka. Umar berkata, "Itu adalah hari Jumat, dan barangkali kamu bertemu dengan kurir dari kurir-kurir jin, karena mereka memang memiliki kurir." Berlalulah waktu sekehendak Allah, kemudian datanglah berita bahwa mereka

memang bertempur pada hari itu. Ketika Umar dibawa berita tentang gugurnya Nu'man bin Muqarrin, ia meletakkan tangannya di atas kepalanya dan mulai menangis.

Ia berkata: Ismail menceritakan kepadaku dari Qais, dari Mudrik bin 'Auf al-Ahmasi, ia berkata: Ketika aku sedang berada di sisi Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu, tiba-tiba datang utusan Nu'man bin Muqarrin. Umar mulai bertanya kepadanya tentang kondisi orang-orang. Utusan itu menyebut satu per satu korban yang gugur di Nahawand, "Si fulan bin fulan, si fulan bin fulan," kemudian ia berkata, "Dan ada yang lain yang tidak kami kenal." Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "Tetapi Allah mengenal mereka." Ia berkata, "Dan ada seorang lelaki yang menjual dirinya," yakni 'Auf bin Abi Hiyah, Abu Syibl al-Ahmasi. Mudrik bin 'Auf berkata, "Demi Allah, itu adalah pamanku wahai Amirul Mukminin. Orang-orang mengira bahwa ia telah menjatuhkan dirinya ke dalam kebinasaan." Umar berkata, "Mereka dusta! Ia adalah seorang dari golongan orang-orang yang membeli akhirat dengan dunia."

Ismail berkata: Ia gugur dalam keadaan sedang berpuasa. Ia dibawa pergi sementara masih ada sedikit nafas dalam dirinya, namun ia menolak minum air hingga ia wafat, semoga Allah Taala merahmatinya.

Pendapat Para Sahabat radhiyallahu 'anhum tentang Pembagian Tanah Sawad:

Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala berkata: Ketika wilayah Sawad berhasil ditaklukkan, Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu bermusyawarah dengan orang-orang mengenainya. Kebanyakan

mereka berpendapat agar tanah itu dibagi-bagikan. Bilal bin Rabah adalah yang paling keras dalam hal itu, begitu pula Abdurrahman bin Auf berpendapat agar tanah itu dibagi. Adapun pendapat Utsman, Ali, dan Thalhah sejalan dengan pendapat Umar radhiyallahu ta'ala 'anhum. Pendapat Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu adalah membiarkannya dan tidak membagi-bagikannya, hingga ketika mereka terus mendesak beliau untuk membaginya, ia berkata, "Ya Allah, cukupkan aku dari Bilal dan kawan-kawannya." Mereka pun berselisih selama beberapa hari hingga Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata kepada mereka, "Aku telah menemukan hujjah untuk membiarkannya dan tidak membagi-bagikannya, yaitu firman Allah Ta'ala: **Bagi orang-orang fakir yang berhijrah yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka, yang mencari karunia dari Allah dan keridaan-Nya** (Al-Hasyr: 8)," dan ia melanjutkan membacakan ayat hingga sampai pada firman Allah Ta'ala: **Dan orang-orang yang datang sesudah mereka** (Al-Hasyr: 10). Ia berkata, "Bagaimana aku membagi-bagikannya untuk kalian dan meninggalkan orang-orang yang akan datang tanpa bagian?" Maka ia sepakat untuk membiarkannya, mengumpulkan hasil pajaknya, membiarkannya di tangan para pemiliknya, menetapkan pajak atas tanah mereka, dan jizyah atas kepala mereka.

Luas Wilayah Sawad dan Ketetapan Umar atasnya:

Abu Yusuf berkata: Al-Sari bin Ismail menceritakan kepadaku dari 'Amir al-Sya'bi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengukur wilayah Sawad dan luasnya mencapai 36.000.000

jarib. Ia menetapkan atas setiap jarib lahan pertanian satu dirham dan satu qafiz, atas kebun anggur sepuluh dirham, atas lahan rumput basah lima dirham, dan atas setiap kepala: dua belas dirham, dua puluh empat dirham, atau empat puluh delapan dirham.

Tunjangan yang Ditetapkan Umar bagi Para Pegawainya:

Abu Yusuf berkata: Sa'id bin Abi 'Arubah menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengutus Ammar bin Yasir untuk urusan shalat dan perang, mengutus Abdullah bin Mas'ud untuk urusan peradilan dan baitul mal, dan mengutus Utsman bin Hunaif untuk urusan pengukuran tanah. Ia menjatah untuk mereka seekor kambing setiap hari: kepala dan isi perutnya untuk Ammar bin Yasir, seperempat untuk Abdullah bin Mas'ud, dan seperempat lainnya untuk Utsman bin Hunaif. Umar berkata, "Aku menempatkan diriku dan kalian dalam hubungan dengan harta ini seperti kedudukan wali anak yatim, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: **Barangsiapa yang mampu, hendaklah ia menahan diri, dan barangsiapa yang miskin, hendaklah ia makan dengan cara yang patut** (An-Nisa: 6). Demi Allah, aku tidak melihat tanah yang diambil darinya seekor kambing setiap hari melainkan akan segera menjadi rusak."

Ketetapan atas Berbagai Jenis Buah-buahan, Kepala, dan Tanah:

Ia berkata: Utsman pun mengukur tanah-tanah dan menetapkan atas setiap jarib anggur sepuluh dirham, atas setiap jarib kurma delapan dirham, atas setiap jarib tanaman tebu enam dirham, atas setiap jarib gandum empat dirham, atas setiap jarib jelai dua dirham, atas setiap kepala dua belas, dua puluh empat, atau empat puluh delapan dirham, serta membebaskan kaum wanita dan anak-anak dari kewajiban tersebut. Sa'id berkata: Sebagian kawanku berbeda pendapat denganku, ia mengatakan: atas setiap jarib kurma sepuluh dirham, dan atas setiap jarib anggur delapan dirham.

Ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Jariyah bin Mudharib, dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu, bahwa ia bermaksud membagi-bagikan wilayah Sawad kepada kaum muslimin, lalu memerintahkan agar mereka dihitung. Ternyata didapati seorang lelaki mendapatkan dua atau tiga orang petani. Ia pun bermusyawarah dengan para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam, maka Ali radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata, "Biarkan mereka menjadi sumber penghasilan bagi kaum muslimin." Maka Umar mengutus Utsman bin Hunaif yang kemudian menetapkan atas mereka: empat puluh delapan dirham, empat puluh dirham, dua puluh dirham, dan dua belas dirham.

Ia berkata: Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwa ia berkata, "Seandainya tidak khawatir kalian akan saling memukul muka satu sama lain, niscaya aku akan membagi Sawad di antara kalian." Penduduk Sawad mengadakan keadaan mereka kepadanya, maka ia mengutus

seratus pasukan berkuda, di antaranya Tsa'labah bin Yazid al-Hammani. Ketika Tsa'labah kembali, ia berkata, "Aku berjanji kepada Allah untuk tidak kembali ke Sawad selamanya," karena melihat betapa buruknya keadaan di sana.

Ia berkata: Al-A'masy menceritakan kepadaku dari Ibrahim bin al-Muhajir, dari Amr bin Maimun, ia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu mengutus Hudzaifah bin al-Yaman untuk wilayah di seberang sungai Tigris, dan mengutus Utsman bin Hunaif untuk wilayah di sebelah sini. Keduanya datang menghadap, lalu Umar bertanya kepada mereka berdua, "Bagaimana kalian menetapkan pajak atas tanah? Jangan-jangan kalian membebani penduduk di wilayah kalian melebihi kemampuan mereka?" Hudzaifah berkata, "Aku masih meninggalkan kelebihan." Utsman berkata, "Aku meninggalkan setengahnya. Seandainya aku mau, aku bisa mengambilnya." Umar pun berkata, "Demi Allah, jika aku masih hidup untuk para janda penduduk Irak, niscaya aku akan biarkan mereka tidak membutuhkan seorang penguasa pun setelahku."

Ia berkata: Al-Sari menceritakan kepadaku dari al-Sya'bi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu menetapkan atas kebun anggur sepuluh dirham, atas rumput basah lima dirham, atas setiap tanah yang dijangkau air baik yang digarap maupun tidak: satu dirham dan satu mukhtuwan (Amir berkata: itu adalah al-Hajjaji, yaitu satu sha'), atas kurma yang diairi air hujan: sepersepuluh hasilnya, dan atas yang diairi dengan timba: seperduapuluh hasilnya. Adapun kurma yang tanahnya sudah digarap, tidak dikenakan kewajiban apapun.

Ia berkata: Hushain bin Abdurrahman menceritakan kepadaku dari Amr bin Maimun al-Awdi, ia berkata: Aku menyaksikan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu tiga atau

empat hari sebelum ia tertimpa musibah, sedang berdiri di hadapan Hudzaifah bin al-Yaman dan Utsman bin Hunaif sambil berkata kepada keduanya, "Jangan-jangan kalian membebani tanah melebihi kemampuannya." Saat itu Utsman adalah gubernur di tepian sungai Efrat, dan Hudzaifah atas wilayah di seberang sungai Tigris yakni Jukha dan daerah yang dialirinya. Utsman berkata, "Aku membebankan atas tanah sesuatu yang masih dalam batas kemampuannya, dan seandainya aku mau aku bisa melipatgandakan hasil dari tanahku."

Hudzaifah berkata, "Aku menetapkan atasnya sesuatu yang masih mampu ia tanggung, dan di dalamnya masih terdapat banyak kelebihan." Umar radhiyallahu 'anhu berkata, "Perhatikanlah, jangan sampai kalian membebani tanah melebihi kemampuannya. Demi Allah, jika aku masih hidup untuk para janda penduduk Irak, niscaya aku akan biarkan mereka tidak membutuhkan siapa pun setelahku." Saat itu Hudzaifah menjabat sebagai Khatim (pengawas segel) Jukha, dan Utsman bin Hunaif menjabat sebagai Khatim (pengawas segel) hilir sungai Efrat — segel-segel pada leher-leher mereka. Ia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu juga berwasiat dalam wasiatnya mengenai ahlu dzimmah agar ditepati perjanjian dengan mereka, tidak dibebani melebihi kemampuan mereka, dan agar mereka dilindungi dari musuh.

Ia berkata: Al-Mujalid bin Sa'id menceritakan kepada kami dari 'Amir al-Sya'bi, ia berkata: Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu bermaksud mengukur wilayah Sawad, ia mengirim pesan kepada Hudzaifah, "Kirimkan kepadaku seorang Dahqan dari Jukha," dan kepada Utsman bin Hunaif, "Kirimkan kepadaku seorang Dahqan dari wilayah Irak." Masing-masing dari keduanya mengirimkan seorang Dahqan beserta seorang penerjemah dari

penduduk Hirah. Ketika mereka tiba menghadap Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia bertanya, "Berapa yang kalian bayarkan kepada bangsa Persia di tanah mereka dahulu?" Mereka menjawab, "Dua puluh tujuh dirham." Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata, "Aku tidak puas dengan itu dari kalian," lalu ia menetapkan atas setiap jarib tanah — baik yang digarap maupun yang tidak — yang dijangkau air: satu qafiz gandum, atau satu qafiz jelai, dan satu dirham. Keduanya pun mengukur berdasarkan ketentuan itu, namun hasilnya berbeda-beda. Utsman adalah orang yang ahli dalam perpajakan sehingga ia mengukur dengan presisi tinggi seperti mengukur kain sutra. Adapun Hudzaifah, penduduk Jukha adalah orang-orang yang licik sehingga mereka mempermainkannya dalam pengukuran. Saat itu Jukha dalam keadaan makmur, namun kemudian menjadi hancur, airnya menyusut, dan manfaatnya berkurang, sehingga ketetapan pajaknya kala itu menjadi ringan karena apa yang telah mereka lakukan terhadap Hudzaifah dalam pengukuran.

Ia berkata: Al-Hasan bin Ali bin Imarah menceritakan kepadaku dari al-Hakam bin 'Utaibah, dari Amr bin Maimun dan Jariyah bin Mudharib, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengutus Utsman bin Hunaif ke wilayah Sawad dan memerintahkannya untuk mengukurnya. Ia pun menetapkan atas setiap jarib tanah — baik yang digarap maupun yang tidak — yang seperti itu dapat digarap: satu dirham dan satu qafiz. Ia mengecualikan kebun anggur, pohon kurma, rumput basah, dan segala jenis tanaman lainnya. Ia menetapkan atas setiap kepala empat puluh delapan dirham, beserta kewajiban menjamu selama tiga hari bagi kaum muslimin yang melintas. Utsman memungut pajak tersebut selama tiga tahun, kemudian melaporkannya

kepada Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu dan berkata, "Mereka masih mampu menanggung lebih dari itu."

Ia berkata: Al-Hajjaj bin Arthah menceritakan kepadaku dari Ibnu 'Auf bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengukur wilayah Sawad mulai dari bawah Gunung Hulwan, lalu menetapkan atas setiap jarib tanah — baik yang digarap maupun yang tidak — yang dijangkau air baik dengan timba maupun cara lain, ditanami maupun tidak: satu dirham dan satu qafiz. Dari setiap kepala orang kaya: empat puluh delapan dirham; dari yang menengah: dua puluh empat dirham; dari yang miskin: dua belas dirham. Ia juga membubuhkan stempel timah pada leher-leher mereka. Ia membebaskan pohon kurma sebagai keringanan bagi mereka, mengambil dari setiap jarib kebun anggur sepuluh dirham, dari setiap jarib wijen lima dirham, dari sayur-mayur hasil panen musim panas dari setiap jarib tiga dirham, dan dari setiap jarib kapas lima dirham.

Ia berkata: Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepadaku dari kakeknya bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu apabila berdamai dengan suatu kaum, ia mempersyaratkan kepada mereka agar membayar pajak sekian dan sekian, menyediakan penginapan selama tiga hari, menunjukkan jalan, tidak memihak musuh kami, dan tidak melindungi pelaku kejahatan di antara kami. Apabila mereka melakukan semua itu, maka mereka aman atas darah, wanita, anak-anak, dan harta mereka; atas itu semua mereka mendapat jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya shallallahu 'alaihi wasallam, dan kami berlepas diri dari gangguan pasukan.

Bagian tentang Tanah Syam dan Jazirah

Adapun yang engkau tanyakan, wahai Amirul Mukminin, tentang urusan Syam, jizyah, penaklukan keduanya, dan perjanjian damai yang dibuat dengan penduduknya – maka aku telah menulis kepada seorang tua dari penduduk Hirah yang memiliki pengetahuan tentang urusan Jazirah dan Syam mengenai penaklukannya, menanyakan hal tersebut kepadanya. Ia mengirim jawaban: Semoga Allah menjaga dan menyehatkanmu, aku telah mengumpulkan untukmu apa yang aku ketahui tentang Syam dan Jazirah. Ini bukan sesuatu yang aku hafalkan dari para ahli fikih, bukan pula dari orang yang menyandarkannya kepada para ahli fikih. Melainkan ini adalah cerita dari cerita orang-orang yang dikenal berpengetahuan dalam hal itu, dan aku tidak bertanya kepada siapa pun di antara mereka tentang sanadnya.

Pembagian Tanah Jazirah Sebelum Penaklukan:

Sesungguhnya Jazirah sebelum Islam terbagi sebagian untuk Romawi dan sebagian untuk Persia, masing-masing memiliki pasukan dan pegawai di wilayah yang ada di tangan mereka. Ra's al-'Ain dan daerah di bawahnya hingga sungai Efrat adalah milik Romawi. Nusaibin dan daerah di belakangnya hingga sungai Tigris adalah milik Persia. Dataran Mardin, Dara hingga Sinjar dan padang pasir adalah milik Persia. Pegunungan Mardin, Dara, dan Thur Abdin adalah milik Romawi. Benteng perbatasan antara Romawi dan Persia adalah sebuah benteng bernama Benteng Sarjah, terletak antara Dara dan Nusaibin.

Penaklukan Syam:

Ketika Abu Ubaidah bin al-Jarrah radhiyallahu ta'ala 'anhu dan pasukannya bergerak menuju Syam — Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu telah mengutus bersama beliau Syurahbil bin Hasanah dan menetapkan untuknya wilayah Yordania, Yazid bin Abi Sufyan dan menetapkan untuknya Damaskus, serta Khalid bin al-Walid yang dikirim sebagai bantuan dari Yamamah dan ditetapkan untuknya Homs, dan setelah mendekati Syam, Abu Bakar mengirim bantuan tambahan berupa Amr bin al-'Ash. Ketika Allah memberikan kemenangan kepada mereka, Abu Ubaidah tetap tinggal di pinggiran Syam, sementara Syurahbil pergi ke Yordania, Yazid bin Abi Sufyan ke Damaskus, dan Khalid bin al-Walid ke Homs. Setelah semua urusan tertata dan berjalan dengan baik, Abu Ubaidah mengutus Syurahbil ke Qinnasrin dan berhasil menaklukkannya.

Masuknya Edessa (Urfa) dan Perjanjian Damai dengan Penduduknya:

Kemudian Abu Ubaidah mengutus Iyadh bin Ghanam al-Fihri ke Jazirah dan ke ibu kota kerajaan Romawi saat itu yaitu Edessa. Iyadh bin Ghanam langsung menuju kota tersebut tanpa menyentuh desa-desa dan pemukiman yang dilaluinya, dan tidak menghadapi perlawanan maupun pasukan apapun hingga ia tiba di Edessa. Penduduknya menutup pintu-pintu gerbang kota dan Iyadh pun mengepungnya dalam jangka waktu yang tidak disebutkan kepadaku. Ketika pemimpin kota melihat kepungan

dan berputus asa dari bantuan, ia membuka sebuah pintu di sisi gunung pada malam hari lalu melarikan diri, begitu pula kebanyakan pasukan yang bersamanya. Yang tertinggal di dalam kota adalah penduduknya dari kalangan Nabath yang jumlahnya banyak, dan sedikit orang Romawi yang tidak ingin melarikan diri. Mereka mengirim utusan kepada Iyadh bin Ghanam meminta damai dengan syarat-syarat tertentu yang mereka ajukan. Iyadh pun menulis hal itu kepada Abu Ubaidah bin al-Jarrah. Ketika surat itu tiba, Abu Ubaidah menyerahkannya kepada Mu'adz bin Jabal untuk dibaca. Mu'adz berkata kepadanya, "Jika engkau memberikan damai kepada mereka dengan syarat-syarat yang disebutkan secara pasti, lalu mereka tidak mampu memenuhinya, maka engkau tidak berhak membunuh mereka dan engkau tidak punya pilihan selain membatalkan persyaratan yang telah engkau tetapkan. Namun jika mereka mampu, mereka akan membayarnya tanpa rasa rendah diri yang diperintahkan Allah terhadap mereka. Maka terimalah permintaan damai mereka dan berikanlah kepada mereka dengan syarat bahwa mereka membayar sesuai kemampuan. Dengan demikian, baik mereka kaya maupun miskin, engkau tidak menuntut dari mereka melebihi kemampuan mereka, persyaratanmu tetap berlaku, dan tidak batal."

Abu Ubaidah pun menerima hal itu dan menulis kepada Iyadh bin Ghanam. Ketika surat itu tiba kepada Iyadh bin Ghanam, ia memberitahukan kepada penduduk kota isi surat tersebut, namun mereka berselisih dalam masalah ini. Ada yang berkata mereka menerima damai sesuai kemampuan, ada pula yang berkata mereka menolaknya karena tahu bahwa di tangan mereka ada harta dan kelebihan yang akan habis jika mereka dikenai pajak sesuai kemampuan, sehingga mereka hanya mau menerima

dengan syarat-syarat yang disebutkan secara pasti. Ketika Iyadh melihat keengganan mereka dan kokohnya kota mereka, serta berputus asa untuk menaklukkannya secara paksa, ia pun berdamai dengan mereka sesuai yang mereka minta — dan Allah lebih tahu mana yang sebenarnya terjadi. Yang jelas, perdamaian telah terjadi dan kota itu terbuka berdasarkan perjanjian itu, tidak ada keraguan dalam hal itu.

Masuknya Harran dan Perjanjian Damai dengan Penduduknya:

Kemudian Iyadh bin Ghanam bergerak menuju Harran atau mengutus pasukan ke sana — Harran adalah kota terdekat darinya. Penduduknya yang terdiri dari orang-orang Nabath dan sejumlah kecil orang Romawi menutup gerbang kota. Iyadh menawarkan kepada mereka apa yang telah diberikan kepada penduduk Edessa. Ketika mereka melihat kota kerajaan mereka telah terbuka, semuanya menyetujui hal itu.

Adapun desa-desa dan pemukiman, tidak seorang pun dari mereka yang dipanggil menghadapi perlawanan. Hanya saja penduduk setiap wilayah, apabila kota mereka telah ditaklukkan, selalu berkata, "Kami sederajat dengan penduduk kota kami dan para pemimpin kami."

Tidak sampai kepadaku bahwa Iyadh memberikan itu kepada mereka maupun menolaknya. Adapun para penguasa dari khalifah-khalifah kaum muslimin yang memerintah setelah penaklukan, mereka menjadikan penduduk pemukiman pedesaan sederajat dengan penduduk kota, kecuali dalam hal tunjangan

pasukan yang mereka bebaskan kepada penduduk pedesaan dan tidak kepada penduduk kota.

Sebagian ahli ilmu yang mengklaim memiliki pengetahuan tentang hal itu berkata: Hal itu dilakukan karena penduduk pedesaan adalah pemilik tanah dan pertanian, sementara penduduk kota tidak demikian. Para ahli ilmu yang berargumentasi berkata: Hak kami ada di tangan kami, orang-orang sebelum kalian telah membebaninya kepada kami, dan itu tercatat dalam dokumen-dokumen kalian. Kami tidak tahu dan kalian pun tidak tahu bagaimana keadaan di awal urusan itu. Maka bagaimana kalian menganggap boleh membuat ketentuan baru atas kami yang belum pernah ada dan tidak kalian miliki dasarnya, serta membatalkan urusan yang sudah mantap ini yang selalu kami jalani?

Apa yang Ditetapkan atas Penduduk Persia:

Adapun yang berada di tangan penduduk Persia dari wilayah Jazirah, tidak sampai kepadaku sesuatu yang aku ingat tentangnya. Hanya saja ketika Persia dikalahkan pada perang Qadisiyah dan berita itu sampai kepada pasukan-pasukan mereka yang ada di sana, mereka pergi bersama-sama meninggalkan semua yang mereka tinggali, kecuali penduduk Sinjar. Mereka menempatkan pasukan penjaga untuk mempertahankan dataran mereka dan dataran Mardin serta Dara, lalu menetap di kota mereka. Ketika Persia hancur dan datang orang-orang yang mengajak mereka masuk Islam, mereka menyambut seruan itu dan tetap tinggal di kota mereka. Iyadh bin Ghanam al-Fihri menetapkan jizyah atas kepala-kepala mereka: satu dinar dan dua

mud gandum, dua qist minyak zaitun, dan dua qist cuka per kepala, dan menjadikan mereka semua dalam satu tingkatan. Tidak sampai kepadaku bahwa ini berdasarkan perjanjian damai, suatu ketetapan yang ia kukuhkan, riwayat dari para ahli fikih, maupun sanad yang sahih.

Ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa, ia mengutus al-Dhahhak bin Abdurrahman al-Asy'ari yang berpendapat bahwa yang dipungut dari mereka terlalu sedikit. Ia pun mendata jumlah kepala, menjadikan semua orang sebagai pekerja dengan tangan mereka, dan menghitung apa yang dihasilkan seorang pekerja sepanjang tahunnya. Kemudian ia memotong biaya makan, lauk, pakaian, dan alas kaki, serta hari-hari libur sepanjang tahun. Ia mendapati yang tersisa setiap tahun bagi setiap orang adalah empat dinar, maka ia mewajibkan itu kepada semua mereka dan menjadikannya satu tingkatan. Kemudian ia menetapkan pajak harta berdasarkan jauh-dekatnya jarak: atas setiap 100 jarib pertanian yang dekat: satu dinar; atas setiap 1.000 pohon kebun anggur yang dekat: satu dinar; atas setiap 2.000 pohon yang jauh: satu dinar; atas pohon zaitun, setiap 100 pohon yang dekat: satu dinar; setiap 200 pohon yang jauh: satu dinar. Batas terjauh menurutnya adalah perjalanan satu atau dua hari atau lebih, sedangkan kurang dari satu hari masuk kategori dekat. Syam pun diberlakukan seperti itu, demikian pula Mosul.

Bagian tentang Bagaimana Umar Menetapkan Tunjangan bagi Para Sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan ridha atas mereka

Pembagian Abu Bakar kepada Orang-Orang:

Abu Yusuf rahimahullahu ta'ala berkata: Ibnu Abi Najih menceritakan kepadaku, ia berkata: Harta tiba kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu, maka ia berkata, "Barangsiapa yang pernah dijanjikan sesuatu oleh Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, hendaklah ia datang." Jabir bin Abdullah pun datang dan berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pernah berkata kepadaku, 'Jika harta Bahrain datang, aku akan memberikanmu sekian, sekian, dan sekian,'" sambil memberi isyarat dengan tangannya. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata kepadanya, "Ambillah." Jabir pun mengambil dengan kedua telapak tangannya, lalu menghitungnya dan mendapatinya lima ratus. Abu Bakar berkata, "Ambil lagi hingga seribu." Ia pun mengambil seribu. Kemudian Abu Bakar memberikan kepada setiap orang yang pernah dijanjikan sesuatu oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Sisa harta itu kemudian dibagi rata kepada semua orang: tua, muda, merdeka, budak, laki-laki, dan perempuan. Hasilnya tujuh dirham sepertiga bagi setiap orang.

Pada tahun berikutnya datang harta yang lebih banyak dari itu, maka dibagikannya kepada orang-orang sehingga setiap orang mendapat dua puluh dirham. Ia berkata: Beberapa kaum muslimin datang dan berkata, "Wahai Khalifah Rasulullah, engkau telah membagi harta ini secara merata, padahal di antara orang-orang ada yang memiliki keutamaan, jejak sejarah, dan kedudukan yang lebih. Seandainya engkau memberi lebih kepada orang-orang yang

memiliki keutamaan, jejak sejarah, dan keistimewaan itu." Abu Bakar berkata, "Adapun yang kalian sebutkan tentang keutamaan, jejak sejarah, dan keistimewaan, aku sangat mengetahui hal itu. Namun itu adalah sesuatu yang pahalanya ada di sisi Allah Jalla Tsana'uhu. Sedangkan ini adalah urusan penghidupan, dan pemerataan di dalamnya lebih baik daripada pengistimewaan."

Pengutamaan Umar radhiyallahu 'anhu di antara Orang-Orang dalam Pembagian:

Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu berkuasa dan banyak kemenangan yang datang, ia pun membedakan dan berkata, "Aku tidak akan menjadikan orang yang memerangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama dengan orang yang bertempur bersama beliau." Maka ia menetapkan tunjangan bagi orang-orang yang memiliki keutamaan dan jejak sejarah dari kalangan Muhajirin dan Anshar yang menghadiri perang Badar: lima ribu lima ribu. Bagi yang tidak menghadiri Badar: empat ribu empat ribu. Bagi yang keislamannya setara dengan keislaman ahlu Badar tanpa menghadirinya, ia menempatkan mereka sesuai kedudukan mereka dari segi keutamaan.

Abu Yusuf berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepadaku, ia berkata: Mantan budak 'Amrah dan orang lain menceritakan kepadaku: Ketika datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala 'anhu berbagai kemenangan dan harta, ia berkata, "Abu Bakar radhiyallahu ta'ala 'anhu mempunyai pandangan tentang harta ini, dan aku mempunyai pandangan lain. Aku tidak akan menjadikan orang yang memerangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam sama dengan orang yang bertempur bersama beliau."

Maka ia menetapkan untuk para Muhajirin dan Anshar yang menghadiri perang Badar: lima ribu lima ribu. Bagi yang keislamannya setara dengan ahlu Badar namun tidak menghadiri Badar: empat ribu empat ribu. Ia menetapkan untuk para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: dua belas ribu dua belas ribu, kecuali Shafiyyah dan Juwairiyah, karena ia menetapkan untuk keduanya enam ribu enam ribu. Keduanya menolak menerima itu, maka Umar berkata kepada keduanya, "Aku menetapkan tunjangan bagi mereka karena hijrah." Keduanya berkata, "Tidak, engkau menetapkan itu bagi mereka karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan kedudukan kami pun sama dengan itu." Umar pun membenarkan hal itu dan menetapkan untuk keduanya dua belas ribu.

Ia menetapkan untuk al-Abbas, paman Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam: dua belas ribu. Ia menetapkan untuk Usamah bin Zaid: empat ribu. Ia menetapkan untuk Abdullah bin Umar — anaknya sendiri — tiga ribu. Abdullah pun berkata, "Wahai Ayah, mengapa engkau memberinya lebih dariku seribu? Apa kelebihan ayahnya yang tidak dimiliki ayahku, dan apa kelebihanannya yang tidak aku miliki?" Umar berkata, "Sesungguhnya ayah Usamah lebih dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripada ayahmu, dan Usamah lebih dicintai Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam daripadamu." Ia menetapkan untuk Al-Hasan dan Al-Husain: lima ribu lima ribu, menyamakan keduanya dengan ayah mereka karena kedudukan mereka di sisi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam.

Ia menetapkan untuk anak-anak para Muhajirin dan Anshar: dua ribu dua ribu. Kemudian Umar bin Abi Salamah lewat, maka Umar berkata, "Tambahkan untuknya seribu." Muhammad bin Abdullah bin Jahsy pun berkata, "Apa kelebihan ayahnya yang tidak

dimiliki ayah-ayah kami, dan apa kelebihanannya yang tidak kami miliki?" Umar berkata, "Aku menetapkan untuknya dua ribu berdasarkan ayahnya Abu Salamah, dan aku tambahkan seribu karena ibunya Ummu Salamah. Jika kamu memiliki ibu seperti Ummu Salamah, aku akan tambahkan untukmu seribu."

Ia menetapkan untuk penduduk Mekah dan orang-orang lainnya: delapan ratus delapan ratus. Thalhah bin Abdullah datang membawa saudaranya Utsman, maka Umar menetapkan untuknya delapan ratus. Kemudian al-Nadhr bin Anas lewat dan Umar berkata, "Tetapkan untuknya dua ribu." Thalhah berkata kepadanya, "Aku membawakan kepadamu seseorang yang setara dengannya, engkau menetapkan untuknya delapan ratus, sedangkan untuk orang ini engkau menetapkan dua ribu." Umar berkata, "Sesungguhnya ayah orang ini pernah menemuiku pada perang Uhud dan berkata, 'Apa yang dilakukan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?' Aku menjawab, 'Kurasa beliau telah terbunuh.' Ia pun mencabut pedangnya dan menghancurkan sarungnya, lalu berkata, 'Jika Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam telah terbunuh, maka sesungguhnya Allah Maha Hidup tidak pernah mati,' kemudian ia bertempur hingga gugur. Sedangkan ayahmu sedang menggembalakan kambing di tempat ini dan itu." Umar pun menjalankan kebijakan ini sepanjang masa kekhalifahannya.»

Pengaruh Umar atas Dirinya Sendiri (Mengutamakan Orang Lain)

Diriwayatkan: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu hendak menetapkan tunjangan bagi rakyat — dan pendapatnya lebih baik dari pendapat mereka — mereka berkata kepadanya, "Mulailah dari dirimu sendiri." Ia menjawab, "Tidak." Lalu ia memulai dari yang

paling dekat dengan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam; ia menetapkan tunjangan untuk Al-Abbas, kemudian untuk Ali radhiyallahu anhuma, hingga ia menghubungkan lima kabilah sampai berakhir pada Bani Adi bin Ka'ab.

Diriwayatkan: Al-Mujalid bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi, dari orang yang menyaksikan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata: Ketika Allah membukakan kemenangan baginya dan menaklukkan Persia serta Romawi, ia mengumpulkan sejumlah sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan berkata, "Apa pendapat kalian? Aku berpendapat untuk menjadikan tunjangan rakyat setiap tahun dan mengumpulkan harta, karena itu lebih mendatangkan keberkahan." Mereka berkata, "Lakukanlah apa yang engkau pandang baik, karena engkau insyaallah akan diberi taufik." Ia berkata: Maka ia menetapkan tunjangan-tunjangan, lalu meminta papan tulis dan bertanya, "Dari siapa aku mulai?" Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Mulailah dari dirimu sendiri." Ia menjawab, "Tidak, demi Allah. Akan tetapi aku mulai dari Bani Hasyim, keluarga Nabi shallallahu alaihi wa sallam." Maka ia menulis untuk orang yang menyaksikan Perang Badar dari Bani Hasyim — baik yang berstatus hamba sahaya yang dimerdekakan maupun orang Arab — masing-masing lima ribu (dirham), dan menetapkan untuk Al-Abbas bin Abdul Muthallib dua belas ribu. Kemudian ia menetapkan untuk orang yang menyaksikan Perang Badar dari Bani Umayyah bin Abdi Syams, lalu yang paling dekat kemudian yang lebih dekat lagi dengan Bani Hasyim. Ia menetapkan untuk seluruh peserta Perang Badar — baik orang Arab maupun hamba sahaya yang dimerdekakan — masing-masing lima ribu, dan untuk kaum Anshar masing-masing empat ribu. Orang Anshar pertama

yang ditetapkan tunjangannya adalah Muhammad bin Maslamah. Ia menetapkan untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam masing-masing sepuluh ribu, dan untuk Aisyah radhiyallahu anha dua belas ribu. Ia menetapkan untuk para Muhajirin Habasyah masing-masing empat ribu setiap orangnya, dan menetapkan untuk Umar bin Abi Salamah empat ribu karena kedudukan ibunya, Ummu Salamah.

Muhammad bin Abdullah bin Jahsy berkata, "Mengapa engkau melebihkan dia atas kami karena hijrah ayahnya? Padahal ayah-ayah kami pun berhijrah dan menyaksikan Perang Badar."

Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku melebihkannya karena kedudukannya di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Maka barangsiapa yang ingin protes, hendaklah ia datang dengan ibu seperti ibunya, niscaya aku penuhi tuntutananya."

Ia menetapkan untuk Al-Hasan dan Al-Husain masing-masing lima ribu karena kedudukan keduanya di sisi Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Kemudian ia menetapkan untuk rakyat tunjangan tiga ratus, tiga ratus dan empat ratus, empat ratus — untuk orang Arab dan hamba sahaya yang dimerdekakan. Ia menetapkan untuk wanita-wanita Muhajirin dan Anshar enam ratus, enam ratus, serta empat ratus, empat ratus, dan tiga ratus, tiga ratus, dan dua ratus, dua ratus. Ia menetapkan untuk sejumlah kalangan Muhajirin dan Anshar dua ribu, dua ribu. Ia menetapkan untuk Al-Mirqal ketika masuk Islam dua ribu, dan berkata kepadanya, "Biarkan tanahmu di tanganku untuk aku kelola dan aku bayarkan kharaj darinya

sebagaimana biasanya yang dibayarkan." Maka hal itu pun dilakukan.

Al-Mujalid berkata: Ada bibi saya yang diberi tunjangan dua ratus. Ketika Sa'id bin Al-Ash diangkat sebagai gubernur Kufah, ia menghapus salah satu dari dua tunjangan itu. Ketika Ali radhiyallahu anhu datang menjenguk kakekku yang sedang sakit, aku berbicara kepadanya mengenai hal itu, dan ia pun mengembalikannya untuk bibi saya.

Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Amr bin Alqamah menceritakan kepadaku dari Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: Aku tiba dari Bahrain dengan membawa lima ratus ribu dirham, lalu aku mendatangi Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pada waktu sore dan berkata, "Wahai Amirul Mukminin, terimalah harta ini." Ia bertanya, "Berapa jumlahnya?" Aku menjawab, "Lima ratus ribu dirham." Ia bertanya, "Apakah kamu tahu berapa itu lima ratus ribu?" Aku menjawab, "Ya, seratus ribu dan seratus ribu, lima kali." Ia berkata, "Kamu mengantuk, pergilah dan tidurlah malam ini hingga pagi." Ketika pagi tiba, aku mendatangnya dan berkata, "Terimalah harta ini dariku." Ia bertanya, "Berapa jumlahnya?" Aku menjawab, "Lima ratus ribu dirham." Ia bertanya, "Apakah itu dari sumber yang halal?" Aku menjawab, "Aku tidak mengetahui selain itu." Maka Umar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai manusia, telah datang harta yang banyak. Jika kalian mau, kami akan menakarnya; jika kalian mau, kami akan menghitungnya; dan jika kalian mau, kami akan menimbangnya." Seseorang dari kaum itu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, buatlah daftar (diwan) bagi rakyat agar tunjangan diberikan berdasarkan daftar itu." Umar pun menyukai usul tersebut.

Tunjangan yang Ditetapkan Umar untuk Para Sahabat

Ia menetapkan untuk para Muhajirin masing-masing lima ribu, untuk kaum Anshar masing-masing tiga ribu, dan untuk istri-istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam masing-masing dua belas ribu.

Ketika Zainab binti Jahsy menerima hartanya, ia berkata, "Semoga Allah mengampuni Amirul Mukminin. Sungguh di antara teman-temanku ada yang lebih mampu membagi harta ini dariku." Lalu dikatakan kepadanya, "Sesungguhnya ini semua untukmu." Ia pun memerintahkan agar harta itu dituangkan dan ditutup dengan kain, kemudian berkata kepada seseorang yang ada di sisinya, "Masukkan tanganmu dan ambilkan untuk keluarga si fulan dan keluarga si fulan." Ia terus memberi kepada keluarga ini dan keluarga itu, hingga orang yang memasukkan tangannya berkata, "Aku tidak melihatmu menyebutku, padahal aku punya hak atasmu." Zainab menjawab, "Untukmu apa yang ada di bawah kain." Ketika kain itu dibuka, ternyata masih tersisa delapan puluh lima dirham. Kemudian Zainab mengangkat tangannya dan berdoa, *"Ya Allah, janganlah tunjangan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menjangkauku lagi setelah tahun ini selamanya."* Ternyata ia radhiyallahu anha adalah istri Nabi yang pertama kali menyusul beliau. Disebutkan bahwa ia adalah istri Nabi shallallahu alaihi wa sallam yang paling dermawan dan paling banyak memberi.

Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyerahkan pengelolaan tunjangan kaum Anshar kepada Zaid bin Tsabit. Zaid memulai dari penduduk Al-Awali, lalu memulai dari Bani Abdul Asyhal, kemudian suku Aus — karena jauhnya tempat tinggal mereka — kemudian suku Khazraj, hingga yang terakhir adalah Bani Malik bin An-Najjar, yang tinggal di sekitar masjid.

Abu Yusuf berkata: Abdullah bin Al-Walid Al-Madani menceritakan kepadaku dari Musa bin Yazid, ia berkata: Abu Musa Al-Asy'ari membawa ke hadapan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhum a satu juta (dirham). Umar bertanya, "Berapa yang kamu bawa?" Ia menjawab, "Satu juta." Umar merasa terperanjat dan berkata, "Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan?" Ia menjawab, "Ya. Aku membawa seratus ribu dan seratus ribu," hingga ia menghitung sepuluh kali. Maka Umar berkata, "Jika kamu jujur, niscaya seorang gembala di Yaman pun akan mendapatkan bagiannya dari harta ini, sementara darahnya masih segar di wajahnya."

Perbedaan Tingkatan dalam Pemberian Tunjangan dan Sebabnya

Abu Yusuf berkata: Seorang syaikh dari penduduk Madinah menceritakan kepadaku dari Ismail bin Muhammad bin Al-Sa'ib, dari Yazid, dari ayahnya, ia berkata: Aku mendengar Umar bin Al-Khattab berkata, "Demi Allah yang tiada tuhan selain Dia, tidak ada seorang pun kecuali ia berhak mendapat bagian dari harta ini — baik aku berikan maupun aku tahan. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak atasnya dari orang lain, kecuali hamba sahaya. Aku dalam urusan ini hanyalah seperti salah seorang dari kalian. Akan

tetapi kita berpegang pada kedudukan kita dalam Kitabullah Azza wa Jalla dan bagian kita dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Seseorang dinilai berdasarkan dirinya dan lamanya ia dalam Islam; seseorang dinilai berdasarkan dirinya dan kiprahnya dalam Islam; seseorang dinilai berdasarkan dirinya dan kekayaannya dalam Islam; dan seseorang dinilai berdasarkan dirinya dan kebutuhannya dalam Islam. Demi Allah, jika aku masih hidup, seorang gembala di gunung Shan'a pun akan mendapatkan haknya dari harta ini di tempatnya, sebelum wajahnya memerah karena harus mencarinya." Diwan suku Himyar dibuat tersendiri, dan Umar menetapkan tunjangan untuk para komandan pasukan dan pemimpin wilayah antara sembilan ribu, delapan ribu, hingga tujuh ribu, sesuai dengan kebutuhan nafkah mereka dan tugas yang mereka emban.

Tunjangan untuk Anak-Anak

Bagi bayi yang baru lahir ditetapkan seratus dirham; ketika mulai tumbuh besar dinaikkan menjadi dua ratus; dan ketika mencapai usia baligh ditambah lagi. Ketika Umar melihat harta semakin banyak, ia berkata, "Jika aku masih hidup hingga malam ini di tahun mendatang, aku akan menyamakan yang terakhir dari rakyat dengan yang pertama, sehingga mereka semua setara dalam tunjangan." Namun ia wafat — semoga Allah merahmatinya — sebelum itu terlaksana.

Abu Yusuf berkata: Ali bin Abdullah menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab radhiyallahu anhu, ia berkata: Ketika seperlima harta rampasan Persia dibawa kepada Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, "Demi Allah, harta ini tidak akan

dinaungi atap selain langit sampai aku membaginya kepada rakyat." Ia lalu memerintahkan agar harta itu diletakkan di antara dua saf di masjid.

Ia memerintahkan Abdurrahman bin Auf dan Abdullah bin Arqam untuk berjaga atasnya semalam. Keesokan harinya Umar radhiyallahu anhu datang bersama rakyat. Ia memerintahkan agar penutup-penutupnya dibuka, maka terlihatlah sesuatu yang belum pernah dilihat oleh kedua matanya berupa permata, mutiara, emas, dan perak. Ia pun menangis. Abdurrahman bin Auf berkata kepadanya, "Ini adalah momen untuk bersyukur, mengapa engkau menangis?" Umar menjawab, "Benar. Akan tetapi Allah tidaklah memberikan ini kepada suatu kaum melainkan Dia menimpakan permusuhan dan kebencian di antara mereka." Kemudian ia berkata, "Apakah kita bagi dengan cara ditakar atau dengan takaran sha'?" Kemudian ia membulatkan pendapatnya untuk membagikannya dengan cara ditakar, maka dibagikanlah kepada mereka. Ini terjadi sebelum daftar diwan dibuat.

Abu Yusuf berkata: Al-A'masy menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Jariyah bin Mudhrib, bahwa Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya: "Berapa yang cukup untuk satu keluarga?" Ia kemudian memerintahkan agar satu jarib — yang setara dengan tujuh qafiz — diolah menjadi roti, lalu dikumpulkan tiga puluh orang miskin dan mereka pun kenyang. Hal yang sama dilakukan pada waktu sore. Dari situlah ia menetapkan dua jarib setiap bulan untuk satu keluarga.

Diriwayatkan dari seorang syaikh tua kepada kami, ia berkata: Para tetua kami menceritakan kepadaku, mereka berkata: Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memiliki empat ribu ekor kuda yang diberi tanda khusus untuk keperluan di jalan Allah.

Apabila tunjangan seseorang kurang atau ia sedang membutuhkan, Umar memberinya seekor kuda dan berkata, "Jika kamu kelelahan atau kamu lalai dalam memberi makan dan minum, kamu yang menanggung. Namun jika kamu bertempur dengannya lalu ia terluka atau kamu terluka, tidak ada tanggungan atasmu."

Bab: Apa yang Seharusnya Dilakukan Terhadap Tanah Sawad

Abu Yusuf — semoga Allah merahmatinya — berkata: Aku meneliti kharaj tanah Sawad dan berbagai cara pemungutannya. Aku mengumpulkan para ahli kharaj dan lainnya lalu mendiskusikan hal itu dengan mereka. Setiap orang mengemukakan pendapat yang tidak boleh dijadikan acuan dalam pelaksanaannya. Maka aku mendiskusikan dengan mereka tentang apa yang pernah ditetapkan pada masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu terkait kharaj tanah dan kemampuan tanah-tanah tersebut saat itu untuk menanggung kewajiban tersebut, hingga Umar pernah berkata kepada Hudzaifah dan Utsman bin Hunaif radhiyallahu anhuma, "Jangan-jangan kalian telah membebani tanah dengan sesuatu yang tidak sanggup ia tanggung" — Utsman saat itu adalah gubernurnya di tepi Sungai Eufрат, sedangkan Hudzaifah adalah gubernurnya untuk wilayah di seberang Sungai Tigris dari daerah Jukha dan sekitarnya.

Utsman menjawab, "Aku membebaskan tanah dengan sesuatu yang masih sanggup ia tanggung. Kalau mau, aku bisa menambahnya."

Hudzaifah berkata, "Aku menetapkan atasnya sesuatu yang masih dalam batas kemampuannya, dan tidak ada banyak kelebihan di dalamnya." Bahwasanya tanah-tanah tersebut dahulu mampu menanggung kharaj yang ditetapkan atasnya; dan hal itu disampaikan oleh dua sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam tanpa ada perbedaan di antara manusia mengenainya.

Mereka menyebutkan bahwa lahan yang digarap di zaman itu sangat luas, sedangkan yang terbengkalai sangat sedikit. Mereka menggambarkan banyaknya lahan yang tidak digarap dan sedikitnya yang dikelola, serta berkata: Seandainya kami dikenakan kharaj seperti dulu – sehingga lahan yang terbengkalai dikenai kewajiban sama seperti lahan yang digarap – kemudian kami harus menanggung biaya penggarapan lahan yang saat ini masih kosong dan belum kami tanami, niscaya kami tidak akan mampu membayar kharaj atas lahan yang belum kami garap itu, karena keterbatasan kemampuan kami.

Adapun lahan yang telah terbengkalai selama seratus tahun lebih atau kurang, penggarapannya tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat. Siapa pun yang ingin menggarapnya membutuhkan biaya dan pengeluaran yang tidak terjangkau. Inilah alasan kami meninggalkan penggarapan lahan yang terbengkalai.

Aku berpendapat bahwa ketetapan berupa takaran makanan tertentu atau jumlah dirham tertentu yang dikenakan kepada mereka secara berbeda-beda akan menimbulkan kerugian bagi

pemerintah dan baitulmal, serta hal yang serupa bagi para wajib kharaj di antara sesama mereka.

Ketetapan Makanan dalam Kondisi Murah dan Mahal

Adapun ketetapan makanan, apabila harga sangat murah maka pemerintah tidak akan puas dengan apa yang ditetapkan atas mereka dan tidak rela mengurangnya, pasukan pun tidak akan kuat karenanya, dan perbatasan tidak akan terjaga dengan itu. Namun jika harga sangat mahal, pemerintah tidak akan rela membiarkan kelebihan yang diperoleh para wajib kharaj dari hal itu. Sementara murah dan mahalnya harga ada di tangan Allah, tidak tetap pada satu keadaan.

Ketetapan dalam Bentuk Dirham

Demikian pula ketetapan dalam bentuk dirham, disertai banyak hal lain yang masuk ke dalamnya yang penjelasannya akan panjang. Tidak ada batas yang diketahui dan dapat dijadikan patokan untuk murah dan mahalnya harga; hal itu adalah perkara dari langit yang tidak diketahui bagaimana jalannya. Murahnya harga bukan karena banyaknya makanan, dan mahalnya bukan karena sedikitnya; semua itu adalah ketetapan dan takdir Allah. Terkadang makanan melimpah namun harganya mahal, dan terkadang sedikit namun harganya murah.

Perihal Penetapan Harga

Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Al-Hakam bin Utaibah, dari seseorang yang menceritakan kepadanya, bahwa harga pernah naik di zaman Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Rakyat berkata kepada Rasulullah, "Harga telah naik, tetapkanlah harga yang bisa kami pegang." Beliau bersabda: *"Sesungguhnya murah dan mahal nya harga ada di tangan Allah, bukan wewenang kita untuk melampaui ketetapan dan takdir Allah."*

Abu Yusuf berkata: Tsabit Abu Hamzah Al-Yamani menceritakan kepadaku dari Salim bin Abi Al-Ja'd. Ia berkata: Aku mendengarnya berkata: Rakyat berkata kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, "Harga telah naik, tetapkanlah harga untuk kami." Beliau bersabda: *"Sesungguhnya naik dan turun nya harga ada di tangan Allah, dan aku ingin menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan terhadapnya."*

Diriwayatkan: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Al-Hasan, ia berkata: Harga naik di masa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam. Rakyat berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau menetapkan harga untuk kami?" Beliau shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya Allah-lah yang menetapkan harga; Allah-lah yang menggenggam; Allah-lah yang melapangkan. Demi Allah, aku tidak memberi kalian sesuatu pun dan tidak menghalangi kalian darinya. Aku hanyalah penjaga yang menempatkan urusan ini di mana aku diperintahkan. Dan aku sungguh berharap dapat menghadap Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku atas kezaliman yang aku lakukan terhadapnya, baik dalam jiwa, darah, maupun harta."*

Dampak yang Menimpa Para Wajib Kharaj di Antara Sesama Mereka

Abu Yusuf berkata: Adapun dampak yang menimpa para wajib kharaj di antara sesama mereka, maka kedua golongan ini tidak terlepas dari pengukuran lahan atau perkiraan kasar. Dalam kondisi apa pun, orang-orang yang kuat akan mendominasi orang-orang yang lemah, mengambil lebih dari haknya, dan membebankan kharaj kepada yang bukan seharusnya menanggung — disertai banyak hal lain yang akan panjang bila dijelaskan. Namun aku telah memaparkan kepadamu dari hal itu apa yang aku harap cukup dalam urusan pemungutan kharaj, usyur, zakat, jizyah, dan dalam pelaksanaan hal-hal lain selain itu insyaallah.

Aku tidak menemukan sesuatu yang lebih menguntungkan bagi baitulmal, lebih melindungi para wajib kharaj dari saling menzalimi dan saling membebankan satu sama lain, serta lebih membebaskan mereka dari siksaan para penguasa dan petugas mereka, daripada sistem bagi hasil yang adil dan ringan — yang di dalamnya ada kepuasan bagi pemerintah, keringanan bagi para wajib kharaj dari saling menzalimi, kelebihan, dan kenyamanan. Amirul Mukminin — semoga Allah memanjangkan usianya — lebih mengetahui dan lebih bijaksana dalam memandang hal ini, karena kedudukan yang Allah berikan kepadanya dalam agama dan di antara hamba-hamba-Nya. Aku memohon kepada Allah semoga Allah memberikan taufik kepada Amirul Mukminin dalam apa yang ia niatkan dan cintai, serta pertolongan yang baik menuju jalan yang benar, dan kebaikan agama serta rakyat.

Sistem Bagi Hasil untuk Berbagai Jenis Tanaman

Aku berpendapat – semoga Allah menjaga Amirul Mukminin – hendaknya diterapkan sistem bagi hasil kepada seluruh penggarap gandum dan jelai di tanah Sawad dengan bagian seperlima untuk lahan yang diairi secara mengalir; untuk lahan yang diairi dengan kincir air, sebesar seperlima ditambah setengah seperlima; untuk lahan kurma, kebun anggur, tanaman rerumputan hijau, dan kebun-kebun, sebesar sepertiga; untuk hasil tanaman musim panas, sebesar seperempat. Tidak boleh digunakan metode penaksiran untuk hal-hal tersebut. Tidak boleh ada sesuatu darinya yang dihimpun untuk dijual kepada para pedagang, lalu sistem bagi hasil berlaku atas harga jualnya. Atau dinilai dengan harga yang adil yang tidak memberatkan para wajib kharaj dan tidak merugikan pemerintah. Kemudian diambil dari mereka apa yang menjadi kewajiban mereka. Cara mana yang lebih ringan bagi para wajib kharaj, itulah yang diterapkan. Jika penjualan dan pembagian hasilnya antara mereka dan pemerintah lebih ringan, maka cara itu yang diterapkan.

Perlakuan terhadap Penduduk Khaibar

Abu Yusuf berkata: Muslim Al-Hizami menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyerahkan Khaibar kepada orang-orang Yahudi dengan sistem bagi hasil setengah-setengah. Beliau biasa mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir hasil panen mereka, lalu

memberi mereka pilihan bagian mana yang mereka kehendaki dari dua bagian tersebut. Atau beliau berkata kepada mereka, "Taksirlah sendiri, lalu beri aku pilihan." Mereka berkata, *"Dengan inilah langit dan bumi tegak berdiri."*

Diriwayatkan: Al-Hajjaj bin Arthat menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menyerahkan Khaibar kepada penduduknya dengan bagi hasil setengah-setengah. Khaibar tetap berada di tangan mereka semasa hidup Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, masa hidup Abu Bakar, dan sebagian besar masa kepemimpinan Umar. Kemudian Umar-lah yang mencabut Khaibar dari tangan mereka.

Diriwayatkan: Muhammad bin Al-Sa'ib Al-Kalbi menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, dari Abdullah bin Al-Abbas, ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menaklukkan Khaibar, penduduknya berkata, "Wahai Muhammad, kami adalah pemilik harta ini dan kami lebih mengetahuinya darimu, maka pekerjaan kami di sini." Maka Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam mempekerjakan mereka dengan bagi hasil setengah, dengan syarat jika kami berkehendak mengeluarkan kalian, maka kami keluarkan. Ketika penduduk Khaibar melakukan perjanjian itu, berita itu pun terdengar oleh penduduk Fadak. Mereka lalu mengutus Muhayishah bin Mas'ud kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, dan mereka pun menerima syarat yang sama dengan yang diterima penduduk Khaibar, yaitu bahwa mereka akan dilindungi dan darah mereka dijaga. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pun membiarkan mereka dengan perlakuan yang sama seperti penduduk Khaibar. Fadak menjadi milik khusus Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam karena kaum

muslimin tidak mengerahkan kuda maupun unta untuk menaklukkannya.

Diriwayatkan: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhum, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menaklukkan Khaibar. Penduduknya berkata kepada beliau, "Kami lebih mengetahui cara mengelolanya darimu." Maka beliau menyerahkannya kepada mereka dengan bagi hasil setengah-setengah. Kemudian beliau mengutus Abdullah bin Rawahah untuk membagi hasil antara beliau dan mereka. Mereka pun memberi hadiah kepadanya, namun ia menolaknya dan berkata, "Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mengutuskan untuk memakan harta kalian, melainkan untuk membagi hasil antara kalian dan beliau." Kemudian ia berkata, "Jika kalian mau, aku yang bekerja dan mengelola, dan aku sisihkan setengah untuk kalian. Atau jika kalian mau, kalian yang bekerja dan mengelola, dan kalian sisihkan setengah untuk kami." Mereka berkata, *"Dengan inilah langit dan bumi tegak berdiri."*

Diriwayatkan: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata: Umar berdiri berkhutbah dan berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sesungguhnya kami telah berdamai dengan penduduk Khaibar dengan syarat kami dapat mengeluarkan mereka kapan kami mau. Mereka telah melakukan agresi terhadap Abdullah bin Umar sebagaimana mereka sebelumnya melakukan hal itu terhadap seseorang dari Anshar, dan kami tidak mengetahui adanya agresi lain dari selain mereka. Maka barangsiapa yang memiliki harta di Khaibar, hendaklah ia mengambilnya, karena aku akan mengeluarkan mereka."*

Perihal Tanah Iqtha' dan Tanah Usyur

Abu Yusuf – semoga Allah merahmatinya – berkata: Adapun tanah iqtha', yang diairi secara mengalir dikenai usyur sepersepuluh, dan yang diairi dengan timba, ghirbal, atau saqiyah dikenai setengah usyur karena beban biaya pengairan.

Sesungguhnya usyur dan zakat pada buah-buahan dan tanaman dari tanah usyur, berdasarkan riwayat dan sunnah, adalah sepersepuluh untuk yang diairi secara mengalir dan setengah usyur untuk yang diairi dengan ghirbal, kincir air, dan saqiyah. Inilah yang telah disepakati oleh ulama yang kami jumpai dan yang didukung oleh riwayat-riwayat.

Aku berpendapat bahwa usyur hanya dikenai pada apa yang masih tersimpan di tangan manusia; tidak ada usyur pada sayuran yang tidak tahan lama, tidak pula pada pakan ternak, dan tidak pula pada kayu bakar. Yang tidak tahan lama di tangan manusia adalah seperti semangka, mentimun, ketimun, labu, terong, wortel, sayur-sayuran, rerumputan harum, dan sejenisnya; semuanya tidak ada usyur.

Adapun yang tahan lama di tangan manusia, yang ditakar dengan qafiz atau ditimbang dengan rithl, seperti gandum, jelai, jagung, beras, biji-bijian, wijen, biji rami, almond, hazel, kenari, pistachio, safron, zaitun, carthamus, koriander, jintan, bawang merah, bawang putih, dan sejenisnya; apabila tanah menghasilkan lima wasaq atau lebih dari jenis-jenis tersebut, maka dikenai usyur jika lahannya diairi secara mengalir atau oleh hujan. Jika diairi dengan ghirbal, kincir air, atau saqiyah, maka dikenai setengah usyur. Jika kurang dari lima wasaq, tidak ada kewajiban apa pun.

Jika tanah menghasilkan setengah dari lima wasaq gandum dan setengah dari lima wasaq jelai, maka dikenai usyur. Demikian pula jika menghasilkan satu wasaq gandum, satu wasaq jelai, satu wasaq beras, satu wasaq kurma, dan satu wasaq kismis, sehingga genap lima wasaq, maka dikenai usyur.

Jika kurang dari lima wasaq sebesar satu wasaq atau kurang atau lebih, tidak dikenai usyur — kecuali safron. Jika safron berada di tanah usyur dan Allah mengeluarkan darinya sejumlah yang nilainya setara dengan harga lima wasaq dari hasil bumi terendah yang dikenai usyur, maka dikenai usyur jika diairi secara mengalir atau oleh hujan; jika diairi dengan ghirbal atau kincir air, maka setengah usyur. Jika berada di tanah kharaj, maka dikenai kharaj dengan cara demikian. Jika nilainya belum mencapai harga lima wasaq, tidak ada kewajiban apa pun.

Perihal Safron di Tanah Usyur dan Tanah Kharaj, serta Waktu Penunaianya

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berpendapat: Jika safron berada di tanah usyur, maka dikenai usyur meskipun tanah itu hanya menghasilkan satu rithl saja. Jika berada di tanah kharaj, maka dikenai kharaj. Para ulama murid kami berbeda pendapat mengenai waktu penunaian hasil bumi. Abu Hanifah berpendapat hal itu berlaku pada hasil yang sedikit maupun yang banyak.

Ulama lain berpendapat bahwa tidak ada zakat pada hasil bumi hingga mencapai setidaknya lima wasaq; tidak ada zakat pada yang belum mencapai lima wasaq.

Batas Minimal yang Dikenai Kewajiban

Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — berpendapat: Setiap hasil bumi, sedikit maupun banyak, dikenai usyur jika berada di tanah usyur dan diairi secara mengalir; dan setengah usyur jika diairi dengan ghirbal, kincir air, atau saqiyah. Demikian pula kharaj jika berada di tanah kharaj — untuk gandum, jelai, kurma, kismis, jagung, biji-bijian, berbagai jenis sayuran, dan berbagai jenis hasil panen musim dingin dan musim panas, baik yang ditakar maupun yang tidak. Apabila tanah menghasilkan sesuatu dari itu, sedikit atau banyak, maka dikenai usyur; upah pekerja dan biaya sapi tidak dikurangkan darinya jika diairi secara mengalir atau oleh hujan. Jika diairi dengan ghirbal, kincir air, atau saqiyah, maka setengah usyur.

Hal ini diriwayatkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim Al-Nakha'i, bahwa ia berkata, "Apa pun yang dihasilkan bumi, sedikit maupun banyak, dikenai usyur, meskipun yang dihasilkan hanya seikat sayuran." Abu Hanifah mengambil pendapat ini dan berkata: Tidak boleh ada tanah yang digarap tanpa diambil darinya kewajiban yang berlaku — kharaj jika di tanah kharaj, dan usyur jika di tanah usyur — sedikit hasilnya maupun banyak. Ulama lain berpendapat: Tidak ada zakat pada hasil bumi hingga mencapai lima wasaq, berdasarkan hadis dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam.

Diriwayatkan dari Aban bin Abi Ayyasy, dari Al-Hasan Al-Bashri, dari Anas bin Malik, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq gandum, jelai, jagung, kurma, dan kismis; tidak ada*

zakat pada yang kurang dari lima uqiyah; dan tidak ada zakat pada yang kurang dari lima ekor unta."

Diriwayatkan: Yahya bin Abi Unaisah menceritakan kepada kami dari Abu Az-Zubair, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhum, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq."*

Ukuran Satu Wasaq

Abu Yusuf berkata: Pendapat yang kami pegang adalah demikian. Satu wasaq adalah enam puluh sha' dengan sha' Nabi shallallahu alaihi wa sallam; maka lima wasaq adalah tiga ratus sha'. Satu sha' adalah lima rithl sepertiga, setara dengan qafiz-nya Al-Hajjaj dan setara dengan rub' Hasyimi serta makhtum Hasyimi – yang pertama adalah tiga puluh dua rithl.

Hukum Jika Pemilik Lahan Memakan Sebagian Hasil Panennya

Apabila tanah menghasilkan tiga ratus sha' dari jenis-jenis tersebut, lalu pemilik tanah memakan sebagiannya, atau memberi makan keluarga, tetangga, atau temannya, sehingga sisa yang ada kurang dari tiga ratus sha', maka dikenai usyur atas sisa yang ada jika diairi secara mengalir, dan setengah usyur jika diairi dengan ghirbal, saqiyah, atau kincir air. Tidak ada kewajiban atasnya atas apa yang telah dimakan dan diberikan. Demikian pula jika sebagiannya dicuri, ia hanya dikenai usyur atau setengah usyur atas sisa yang ada. Inilah seluruh ketentuan mengenai hasil bumi.

Inilah pokok-pokoknya; dan apa yang bercabang darinya dikembalikan kepada hal-hal tersebut dan dipadankan dengannya. Inilah acuan dan tolok ukurnya. Ambillah dalam hal itu pendapat yang engkau pandang paling maslahat bagi rakyat dan paling menguntungkan baitulmal, dan pendapat mana yang engkau sukai.

Pemenuhan Usyur atau Setengah Usyur

Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku dari Amr bin Syu'aib, ia berkata: Usyur berlaku pada gandum, jelai, kurma, dan kismis. Yang diairi secara mengalir dikenai sepersepuluh; yang diairi dengan ghirbal, kincir air, atau saqiyah dikenai setengah usyur.

Diriwayatkan: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Pada yang diairi oleh langit dikenai usyur, dan pada yang diairi dengan tali timba dikenai setengah usyur."*

Diriwayatkan: Al-Hasan bin Imarah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata: Pada yang diairi oleh langit atau diairi secara mengalir dikenai usyur, dan pada yang diairi dengan air mengalir bawah tanah dikenai setengah usyur.

Diriwayatkan: Israil bin Yunus menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata: Yang diairi oleh langit, maka dari setiap sepuluh diambil satu; yang diairi dengan ghirbal, maka dari setiap dua puluh

diambil satu. Ia juga meriwayatkan dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam: *"Yang diairi dengan kincir air."*

Diriwayatkan: Muhammad bin Salim menceritakan kepada kami dari Amir Al-Sya'bi, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Pada yang diairi oleh langit atau diairi secara mengalir dikenai usyur; pada yang diairi dengan kincir air, saqiyah, atau ghirbal dikenai setengah usyur."*

Apa yang Dikenai Zakat dan Apa yang Tidak

Diriwayatkan: Amr bin Utsman menceritakan kepada kami dari Musa bin Thalhah bahwa ia tidak memandang ada zakat kecuali pada gandum, jelai, kurma, anggur, dan kismis. Ia berkata: Kami memiliki surat yang ditulis Nabi shallallahu alaihi wa sallam untuk Mu'adz — atau ia berkata: salinan atau ditemukan salinannya — demikianlah.

Diriwayatkan: Aban bin Abi Ayyasy menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Pada yang diairi oleh langit atau diairi secara mengalir dikenai usyur; pada yang diairi dengan ghirbal, saqiyah, atau alat penyiram dikenai setengah usyur."*

Diriwayatkan: Amr bin Yahya bin Imarah bin Abi Al-Hasan menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada zakat pada yang kurang dari lima ekor unta; tidak ada zakat pada yang kurang dari lima uqiyah; dan tidak ada zakat pada yang kurang dari lima wasaq."* Amr berkata: Satu wasaq menurut kami adalah enam puluh sha'.

Diriwayatkan: Abdurrahman bin Ma'mar menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Imarah bin Abi Al-Hasan Al-Mazini menceritakan kepadaku dari Abu Sa'id Al-Khudri, dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dengan riwayat yang serupa, dan menambahkan: "Lima wasaq pada waktu itu setara dengan dua wasaq saat ini."

Diriwayatkan: Abdullah bin Ali menceritakan kepada kami dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Bakr, dari Abbad bin Tamim, dari beberapa orang sahabat Rasulullah alaihi ash-shalatu wa as-salam – di antara mereka Abu Ayyub – dari Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Zakat dikenai pada lima wasaq gandum, kurma, dan kismis ke atas."*

Diriwayatkan: Laits bin Abi Sulaim menceritakan kepada kami dari Mujahid, dari Ibnu Umar, ia berkata: Tidak ada zakat pada sayuran.

Diriwayatkan: Al-Walid bin Isa berkata: Aku mendengar Musa bin Thalhah berkata: Tidak ada zakat pada sayuran basah, semangka, mentimun, dan ketimun. Ia berkata: Zakat hanya berlaku pada kurma, gandum, jelai, dan anggur – yang dimaksud dengan zakat di sini adalah usyur.

Diriwayatkan: Qais bin Al-Rabi' Al-Asadi menceritakan kepadaku dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa ia berkata: Tidak ada zakat pada sayuran: daun-daunan, mentimun, ketimun, semangka, dan segala sesuatu yang tidak memiliki pokok tetap.

Diriwayatkan: Aban menceritakan kepada kami dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata: Tidak ada zakat pada sayur-mayur.

Diriwayatkan: Asy'ats bin Sawwar menceritakan kepada kami dari Atha' bin Abi Rabah dan dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim Al-Nakha'i, bahwa keduanya berkata: Pada segala sesuatu yang dihasilkan bumi terdapat zakat.

Diriwayatkan: Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Musa bin Thalhah, dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Tidak ada zakat kecuali pada empat: kurma, kismis, gandum, dan jelai."*

Adapun madu, kenari, almond, dan sejenisnya — untuk madu dikenai usyur jika berada di tanah usyur. Jika berada di tanah kharaj, tidak ada kewajiban apa pun. Jika berada di padang liar, pegunungan, di atas pohon-pohon, dan di gua-gua, tidak ada kewajiban apa pun; ia sama seperti buah-buahan yang tumbuh di pegunungan dan lembah yang tidak dikenai kharaj maupun usyur.

Perihal Hasil Madu

Diriwayatkan dari sebagian ulama kami dari Amr bin Syu'aib, ia berkata: Salah seorang penguasa Thaif menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu: Para peternak lebah tidak mau menunaikan kepada kami apa yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, padahal mereka meminta kami untuk melindungi lembah-lembah mereka. Tulislah kepadaku pendapatmu dalam hal ini. Maka Umar membalas: Jika mereka menunaikan kepadamu apa yang dahulu mereka tunaikan kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, maka lindungilah lembah-lembah mereka. Jika mereka tidak menunaikannya, maka jangan kamu lindungi. Dahulu mereka menunaikan kepada Nabi

shallallahu alaihi wa sallam dari setiap sepuluh qirbah (kantong kulit) satu qirbah.

Diriwayatkan: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Amr bin Syu'aib bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menulis mengenai madu: Dari setiap sepuluh qirbah satu qirbah.

Diriwayatkan: Al-Ahwash bin Hakim menceritakan kepadaku dari ayahnya, bahwa ia berkata: Dari setiap sepuluh rithl satu rithl.

Diriwayatkan: Abdullah bin Al-Muharrar menceritakan kepadaku dari Az-Zuhri secara marfu', ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Pada madu dikenai usyr."*

Perihal Almond, Kenari, dan Sejenisnya

Adapun kenari, almond, hazel, pistachio, dan sejenisnya — dikenai usyr jika berada di tanah usyr, dan dikenai kharaj jika berada di tanah kharaj, karena semuanya ditakar.

Hal-Hal yang Tidak Dikenai Zakat Lima Persen, Sepuluh Persen, maupun Kharaj

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Tidak ada kewajiban usyr (sepersepuluh), khums (seperlima), maupun kharaj pada tanaman tebu, kayu bakar, rumput, jerami, maupun pelepah kurma.

Pembahasan tentang Tebu Wangi (Qashab Dzarira) dan Tebu Gula

Adapun tebu wangi, apabila tumbuh di tanah usyr maka dikenai usyr, dan apabila tumbuh di tanah kharaj maka dikenai

kharaj. Sedangkan tebu gula dikenai usyr jika berada di tanah usyr, dan kharaj jika berada di tanah kharaj, karena tebu gula termasuk bahan pangan. Tebu wangi pun demikian, meskipun tidak dimakan, ia tetap memiliki nilai harga dan kemanfaatan.

Pembahasan tentang Minyak Bumi dan Sejenisnya

Tidak ada kewajiban apapun yang kami ketahui atas minyak bumi, aspal, air raksa, dan mumia, apabila ada sumber atau mata alaminya di dalam tanah, baik tanah tersebut merupakan tanah usyr maupun tanah kharaj.

"Tunaikanlah Haknya pada Hari Panennya"

Diriwayatkan dari Hajjaj bin Arthat, dari Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Abdullah bin Abbas, tentang firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya"** (Al-An'am: 141), ia berkata: yaitu sepersepuluh dan setengah sepersepuluh.

Diriwayatkan dari Asy'ats bin Sawwar, dari Muhammad bin Sirin, dari Abdullah bin Umar, tentang firman Allah Azza wa Jalla: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya"**, ia berkata: ini adalah di luar kewajiban zakat yang sudah ada padanya.

Diriwayatkan dari Mughirah, dari Simak, dari Ibrahim, tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya"**, ia berkata: ayat ini turun sebelum disyariatkannya usyr dan setengah usyr, maka ketika keduanya disyariatkan, ketentuan ini pun ditinggalkan.

Diriwayatkan dari sebagian guru-guru kami, dari Abu Raja, dari Al-Hasan, tentang firman Allah Ta'ala: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya"**, ia berkata: itulah zakat dari biji-bijian dan buah-buahan.

Diriwayatkan dari Qais bin Rabi', dari Salim Al-Afthas, dari Said bin Jubair, tentang firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan tunaikanlah haknya pada hari panennya"**, ia berkata: apabila ada tamu yang datang kepadamu maka berilah makan hewan tunggangannya, apabila ada peminta-minta yang datang maka berilah ia sesuatu, lalu barulah dikenakan usyr dan setengah usyr atasnya.

Pasal: Tentang Qatha'i' (Tanah Pemberian)

Apa Itu Qatha'i'

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Adapun qatha'i' (tanah-tanah pemberian) dari tanah Irak, yaitu semua tanah yang dahulu milik Kisra, para pejabat tingginya, dan keluarganya, yang tidak berada dalam penguasaan siapapun.

Telah meriwayatkan kepadaku Abdullah bin Al-Walid Al-Madani, dari seorang laki-laki Bani Asad — dan aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih mengetahui tentang tanah Sawad darinya — ia berkata: Tanah-tanah shawafi (tanah rampasan negara) pada masa Umar radhiyallahu 'anhu mencapai empat juta, yaitu yang disebut sebagai shawafi al-atsman (tanah hasil rampasan). Hal itu karena Umar menyita semua tanah yang dahulu milik Kisra, atau milik keluarganya, atau milik seseorang yang terbunuh dalam peperangan, atau yang melarikan diri ke wilayah

musuh, atau berupa rawa-rawa, atau berupa pos jalan. Ia berkata: Disebutkan pula dua hal lagi kepadaku namun aku tidak menghafalnya.

Macam-macam Tanah Shawafi

Diriwayatkan dari Abdullah bin Al-Walid, dari Abdullah bin Abu Hurrah, ia berkata: Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu menyita dari penduduk tanah Sawad sepuluh jenis tanah: tanah milik orang yang terbunuh dalam perang, tanah milik orang yang melarikan diri, setiap tanah milik Kisra, setiap tanah milik keluarganya, setiap rawa-rawa, dan setiap pos jalan. Ia berkata: Aku lupa empat hal lainnya yang dahulu milik para raja Sasaniyah. Ia berkata: Kharaj dari tanah yang disita Umar radhiyallahu 'anhu mencapai tujuh juta, namun ketika terjadi Perang Al-Jamajim, orang-orang membakar arsip-arsip tersebut sehingga data aslinya hilang dan tidak diketahui lagi.

Apa yang Dilakukan Umar terhadap Tanah Shawafi

Diriwayatkan dari sebagian ulama Madinah dari kalangan syekh-syekh terdahulu, ia berkata: Ditemukan dalam arsip bahwa Umar radhiyallahu 'anhu menyita harta Kisra, keluarga Kisra, dan setiap orang yang melarikan diri dari tanahnya atau terbunuh dalam pertempuran, serta setiap rawa-rawa dan hutan lebat. Maka Umar radhiyallahu 'anhu memberikan sebagian tanah tersebut sebagai qathi'ah (pemberian) kepada siapa yang ia pandang layak.

Abu Yusuf berkata: Tanah itu berkedudukan seperti harta yang tidak bertuan dan tidak ada ahli warisnya; maka seorang pemimpin yang adil berhak menggunakannya dan memberikannya kepada orang yang berjasa bagi Islam, menempatkannya pada

tempat yang semestinya, dan tidak pilih kasih dalam pemberiannya.

Demikianlah pula halnya dengan tanah ini.

Inilah cara pandangku mengenai qatha'i' di tanah Irak.

Adapun apa yang dilakukan Al-Hajjaj, kemudian apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz, maka Umar radhiyallahu Ta'ala 'anhu mengambil sunnah dalam hal itu, karena pemberian yang telah diberikan oleh pemimpin-pemimpin yang terpandu tidaklah boleh dibatalkan oleh siapapun.

Kewajiban yang Diambil dari Qatha'i'

Adapun siapa yang mengambil tanah dari seseorang lalu memberikannya kepada orang lain, maka ini sama halnya dengan harta yang dirampas seseorang dari orang lain lalu diberikan kepada orang lain. Qatha'i' dikenai usyr karena kedudukannya seperti sedekah; dan hal itu terserah kepada pemimpin: jika ia memandang perlu menjadikannya usyr maka ia boleh melakukannya, jika memandang perlu menjadikannya dua puluh persen maka ia boleh melakukannya, dan jika memandang perlu menjadikannya kharaj — apabila tanah tersebut diairi dari sungai-sungai kharaj — maka ia boleh melakukan itu pula, dengan keluwesan khusus di tanah Irak. Usyr dikenakan padanya karena besarnya beban yang ditanggung penerima iqtha' (pemberian tanah) dalam menggali saluran air, membangun rumah, dan menggarap tanah — ini merupakan beban yang sangat berat. Oleh karena itulah usyr dikenakan atasnya, bukan beban yang lebih

berat. Dan urusan itu kembali kepadamu: apa yang kamu pandang lebih baik, maka kerjakanlah, insya Allah.

Pasal: Tanah Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, dan Tanah Arab yang Ditaklukkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

Adapun tanah Hijaz, Mekah, Madinah, Yaman, dan tanah Arab yang ditaklukkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, maka tidak boleh ditambah maupun dikurangi ketentuannya, karena hal itu telah berjalan sesuai dengan perintah dan hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, sehingga tidak halal bagi seorang pemimpin untuk mengubahnya ke selain itu. Telah sampai kepada kami bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkan beberapa wilayah dari tanah Arab lalu menetapkan usyr atasnya, dan tidak menjadikan sedikitpun darinya sebagai kharaj. Demikian pula pendapat ulama-ulama kami tentang tanah-tanah tersebut.

Tidakkah engkau lihat bahwa Mekah dan tanah haram tidak pernah dikenai kharaj, sehingga mereka menjadikan seluruh tanah Arab mengikuti ketentuan yang sama? Bahrain dan Thaif pun demikian. Tidakkah engkau lihat bahwa orang-orang Arab penyembah berhala hukumnya adalah dibunuh atau masuk Islam, dan jizyah tidak diterima dari mereka — ini berbeda dengan hukum bagi selain mereka — maka demikian pula halnya tanah Arab.

Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam telah menetapkan kharaj atas jiwa (jizyah) bagi suatu kaum dari Yaman yang diyakini sebagai Ahli Kitab, berdasarkan firman Allah Azza wa

Jalla dalam kitab-Nya: **"Dan barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka pemimpin, maka sesungguhnya ia termasuk golongan mereka"** (Al-Maidah: 51), dan beliau menetapkan atas setiap laki-laki dan perempuan dewasa satu dinar atau senilainya berupa kain Ma'afiri. Sedangkan tanahnya tidak dikenai kharaj; yang ditetapkan hanyalah usyr untuk tanah yang diairi secara alami (sih) dan setengah usyr untuk tanah yang diairi dengan alat (daliyah), karena beban penggunaan alat irigasi tersebut.

Pasal: Kesalahan Kaum Khawarij dalam Masalah Ini

Adapun kaum Khawarij, mereka telah menyimpang dari jalan yang benar dengan menyamakan desa-desa Arab dengan desa-desa non-Arab, dan tidak mengambil kesepakatan yang telah dibuat oleh para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam serta pendapat Umar dan Ali. Para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang bersepakat itu jauh lebih baik penafsirannya dan lebih benar taufiqnya dibandingkan kaum Khawarij. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.

Pasal: Hukum Tanah Bashrah dan Khurasan

Adapun tanah Bashrah dan Khurasan, menurut saya kedudukannya sama seperti tanah Sawad: yang ditaklukkan secara paksa adalah tanah kharaj, yang didamaikan dengan penghuninya maka berlaku apa yang telah disepakati dalam perjanjian tanpa penambahan, dan yang penghuninya masuk Islam maka dikenai usyr. Aku tidak membedakan antara Sawad dengan

keduanya dalam hal apapun. Namun karena telah berlaku sunnah atasnya dan telah diputuskan demikian oleh para khalifah terdahulu, maka aku memandang untuk membiarkannya sebagaimana adanya. Itulah ketentuan yang berlaku dan yang diamalkan.

Tanah yang Tidak Dimiliki atau dikuasai Siapapun

Abu Yusuf berkata: Setiap tanah di Irak, Hijaz, Yaman, Thaif, tanah Arab, dan wilayah lainnya yang subur namun tidak dimiliki siapapun, tidak berada dalam penguasaan siapapun, tidak ada warisan atasnya, dan tidak terdapat tanda-tanda penggarapan, lalu pemimpin memberikannya sebagai iqtha' kepada seseorang dan ia menggarapnya; apabila tanah tersebut merupakan tanah kharaj, maka penerima iqtha' wajib membayar kharaj, dan kharaj itu berlaku untuk tanah yang ditaklukkan secara paksa seperti Sawad dan lainnya. Apabila tanah itu merupakan tanah usyr, maka penerima iqtha' wajib membayar usyr.

Tanah Ushr

Tanah usyr adalah setiap tanah yang penghuninya masuk Islam, maka itu adalah tanah usyr. Tanah Hijaz, Madinah, Mekah, Yaman, dan seluruh tanah Arab semuanya adalah tanah usyr. Setiap tanah yang diberikan oleh pemimpin sebagai iqtha' dari tanah yang ditaklukkan secara paksa, maka dikenai kharaj, kecuali pemimpin mengubahnya menjadi tanah usyr. Hal itu terserah kepada pemimpin: apabila ia memberikan seseorang sebidang tanah kharaj, maka jika ia memandang perlu menetapkannya sebagai usyr, atau usyr setengah, atau dua puluh persen, atau lebih, atau kharaj, maka ia boleh membebani penghuninya dengan apa

yang ia pandang layak. Aku berharap hal itu luwes baginya sehingga ia dapat melakukan apa yang ia kehendaki dari semua itu, kecuali tanah Hijaz, Madinah, Mekah, dan Yaman, karena di sana tidak berlaku kharaj, dan tidak boleh bagi pemimpin serta tidak halal baginya mengubah atau beralih dari apa yang telah berjalan sesuai dengan perintah dan hukum Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Sungguh aku telah menjelaskannya kepadamu, maka ambillah mana di antara dua pendapat itu yang kamu sukai, dan berbuatlah dengan apa yang kamu pandang lebih baik bagi kaum muslimin, lebih luas manfaatnya bagi kalangan khusus maupun umum mereka, dan lebih selamat bagimu dalam agamamu, insya Allah Ta'ala.

Abu Yusuf berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Mujalid bin Said dari Amir Al-Sya'bi bahwa Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu 'anhu mengutus Utbah bin Ghazwan ke Bashrah — yang dahulu disebut tanah India — maka ia memasukinya dan bermukim di sana sebelum Sa'd bin Abi Waqqas turun ke Kufah. Ziyad bin Abihi-lah yang membangun masjid dan istananya yang hingga kini masih di tempatnya. Dan Abu Musa Al-Asy'ari-lah yang menaklukkan Tustar, Ashbahan, Mahrajandzhaq, Mah Dzabayan, sementara Sa'd bin Abi Waqqas sedang mengepung Al-Mada'in.

Abu Yusuf berkata: Setiap orang yang diberikan tanah oleh pemimpin-pemimpin yang terpandu — baik dari tanah Sawad, tanah Arab, maupun pegunungan, dari jenis-jenis yang telah kami sebutkan boleh diberikan oleh pemimpin — maka tidak halal bagi khalifah yang datang sesudahnya untuk membatalkan pemberian tersebut, dan tidak boleh mengeluarkan tanah itu dari tangan orang yang menguasainya, baik ia mewarisinya maupun membelinya.

Adapun jika pemimpin mengambil tanah dari tangan seseorang lalu memberikannya kepada orang lain, maka ini sama kedudukannya dengan perampas yang merampas dari seseorang dan memberikannya kepada orang lain. Maka tidak halal dan tidak boleh bagi pemimpin untuk mengambil hak seorang muslim maupun orang yang berada dalam perjanjian damai (mu'ahad), dan tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangannya, kecuali dengan hak yang tetap dan jelas yang wajib ditunaikan, lalu ia mengambilnya berdasarkan kewajiban itu dan memberikannya kepada siapa yang ia suka dari orang-orang. Itulah yang diperbolehkan baginya.

Menurut saya, tanah berkedudukan seperti harta: pemimpin boleh memberikan dari baitul mal kepada orang yang berjasa bagi Islam dan yang memperkuat kekuatan menghadapi musuh, dan ia bertindak dalam hal itu dengan apa yang ia pandang lebih baik bagi kaum muslimin. Demikian pula tanah-tanah: pemimpin boleh memberikannya sebagai iqtha' kepada siapa yang ia suka dari jenis-jenis yang telah disebutkan. Aku tidak berpendapat untuk membiarkan tanah yang tidak dimiliki dan tidak digarap siapapun tanpa diberikan sebagai iqtha' oleh pemimpin, karena itu lebih memakmurkan negeri dan lebih banyak mendatangkan kharaj. Inilah batas-batas iqtha' menurut saya, sebagaimana yang telah kusampaikan.

Orang yang Memiliki Tanah lalu Tidak Menggarapnya, dan Hukum Pemberian Iqtha' oleh Pemimpin

Abu Yusuf berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memberikan iqtha' dan menarik hati orang-orang kepada Islam, dan para khalifah sesudahnya pun memberikan iqtha' kepada siapa yang mereka pandang ada kemaslahatan dalam pemberiannya.

Diriwayatkan dari Ibnu Abi Najih, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan iqtha' tanah kepada sejumlah orang dari Muzainah atau Juhainah, namun mereka tidak menggarapnya. Lalu datang suatu kaum dan menggarapnya. Kemudian orang-orang Juhainah atau Muzainah bersengketa dengan mereka kepada Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu Ta'ala 'anhu. Umar berkata: "Seandainya itu dariku atau dari Abu Bakar, niscaya aku kembalikan. Tetapi ini adalah pemberian dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Kemudian ia berkata: *"Barang siapa yang memiliki tanah lalu meninggalkannya selama tiga tahun tanpa menggarapnya, kemudian ada orang lain yang menggarapnya, maka orang itu lebih berhak atasnya."*

Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan kepada Az-Zubair sebidang tanah berisi pohon kurma dari harta Bani Nadhir, dan disebutkan bahwa itu adalah tanah yang disebut Al-Jurf. Disebutkan pula bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu memberikan iqtha' seluruh Al-Aqiq kepada orang-orang hingga melampaui pemberian tanah Urwah bin Az-Zubair. Maka ia berkata:*

"Di manakah para pemohon iqtha' sekarang, jika ada kebaikan di antara mereka, datanglah ke hadapanku." Khawwat bin Jubair berkata: Berikanlah kepadaku, maka Umar pun memberikannya kepadanya.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Amru bin Dinar, ia berkata: *Ketika Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tiba di Madinah, beliau memberikan iqtha' kepada Abu Bakar dan kepada Umar radhiyallahu 'anhuma.*

Diriwayatkan dari Asy'ats bin Sawwar, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Shalt Al-Makki, dari Abu Rafi', ia berkata: *Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan tanah kepada mereka, namun mereka tidak mampu menggarapnya, lalu mereka menjualnya pada masa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu seharga delapan ribu dinar atau delapan ratus ribu dirham. Mereka pun menitipkan uang itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Ketika mereka mengambilnya, mereka mendapatinya berkurang. Mereka berkata: "Ini kurang!" Ali berkata: "Hitunglah zakatnya!" Maka mereka menghitungnya dan mendapatinya genap. Ali berkata: "Apakah kalian mengira aku akan menyimpan harta tanpa menzakatinya?"*

Diriwayatkan dari sebagian syekh-syekh kami dari Madinah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan iqtha' kepada Bilal bin Al-Harits Al-Muzani berupa tanah antara pantai dan bebatuan. Ketika tiba masa Umar bin Al-Khaththab, Umar berkata kepadanya: "Engkau tidak mampu menggarap semua ini." Maka Umar mengambil darinya apa yang ia tidak mampu kerjakan, kecuali tambang-tambang yang dikecualikannya.*

Diriwayatkan dari Al-A'masy, dari Ibrahim bin Al-Muhajir, dari Musa bin Thalhah, ia berkata: *Utsman bin Affan memberikan iqtha' kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu Ta'ala 'anhuma berupa tanah di An-Nahrain, kepada Ammar bin Yasir berupa Istinia, kepada Khabbab berupa Shan'a, dan kepada Sa'd bin Malik berupa desa Hurmuzan. Ia berkata: Semuanya subur. Ia berkata: Abdullah bin Mas'ud dan Sa'd biasa menyewakan tanah mereka dengan sistem bagi hasil sepertiga dan seperempat.*

Diriwayatkan dari Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu dari orang yang meriwayatkan kepadanya, ia berkata: *Abdullah bin Mas'ud memiliki tanah kharaj, Khabbab memiliki tanah kharaj, Al-Husain bin Ali memiliki tanah kharaj, begitu pula selain mereka dari kalangan sahabat radhiyallahu 'anhum, dan Syuraih pun memiliki tanah kharaj; mereka semua membayar kharaj darinya.*

Abu Yusuf berkata: Sungguh telah datang riwayat-riwayat ini yang menyatakan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memberikan iqtha' kepada sejumlah orang, dan para khalifah sesudahnya pun memberikan iqtha'. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memandang adanya kemaslahatan dalam apa yang beliau lakukan itu, karena di dalamnya terdapat upaya menarik hati kepada Islam dan pemakmuran tanah. Demikian pula para khalifah, mereka hanya memberikan iqtha' kepada orang yang mereka pandang memiliki jasa bagi Islam dan mampu memberikan tekanan kepada musuh, dan mereka memandang bahwa itulah yang paling utama untuk dilakukan. Seandainya tidak demikian, tentu mereka tidak akan melakukannya, dan mereka tidak akan mengambil hak seorang muslim maupun orang yang dalam perjanjian damai.

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa mengambil sejengkal tanah secara tidak hak, maka ia akan dikalungkan dari tujuh lapis bumi."*

Pasal: Tentang Islamnya Sekelompok Penduduk Wilayah Harb dan Penduduk Badui beserta Tanah dan Harta Mereka

Abu Yusuf berkata: Engkau bertanya kepadaku, wahai Amirul Mukminin, tentang suatu kaum dari penduduk wilayah harb (musuh) yang masuk Islam beserta jiwa dan tanah mereka – apakah hukumnya? Darah mereka haram ditumpahkan, dan harta yang mereka bawa masuk Islam tetap menjadi milik mereka. Demikian pula tanah mereka adalah milik mereka dan merupakan tanah usyr, sebagaimana Madinah ketika penghuninya masuk Islam bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan tanah mereka menjadi tanah usyr. Demikian pula Thaif dan Bahrain.

Demikian pula penduduk Badui apabila mereka masuk Islam beserta sumber air dan wilayah mereka, maka milik mereka adalah apa yang mereka bawa masuk Islam dan yang berada dalam tangan mereka. Tidak seorangpun dari kalangan suku-suku boleh membangun sesuatu di sana yang ia klaim sebagai miliknya, tidak boleh menggali sumur yang ia klaim haknya. Mereka tidak boleh menghalangi tanaman liar, tidak boleh menghalangi para penggembala, tidak boleh menghalangi ternak dari air, tidak boleh menghalangi orang yang menjaga maupun hewan angkut di wilayah tersebut. Tanah mereka adalah tanah usyr, mereka tidak

boleh diusir darinya untuk selanjutnya, dan mereka dapat mewariskannya serta memperjualbelikannya.

Demikian pula setiap wilayah yang penghuninya masuk Islam maka itu adalah milik mereka beserta isinya.

Setiap kaum musyrik yang didamaikan oleh pemimpin dengan syarat mereka tunduk pada hukum dan pembagian serta membayar kharaj, maka mereka adalah ahlu dzimmah (warga yang dilindungi), tanah mereka adalah tanah kharaj, dan diambil dari mereka sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian – harus dipenuhi kepada mereka tanpa penambahan.

Setiap tanah yang ditaklukkan pemimpin secara paksa lalu ia membaginya di antara para penakluknya, jika ia memandang hal itu lebih baik maka ia bebas melakukannya dan tanah itu menjadi tanah usyr. Jika ia tidak memandang perlu membaginya dan melihat kemaslahatan dalam membiarkannya di tangan penghuninya sebagaimana yang dilakukan Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu terhadap Sawad, maka ia boleh melakukannya dan tanah itu menjadi tanah kharaj. Pemimpin tidak boleh mengambil kembali tanah itu dari mereka; tanah itu adalah milik mereka yang dapat diwarisi dan diperjualbelikan, dan pemimpin menetapkan kharaj atas mereka tanpa membebani mereka melebihi kemampuan mereka.

Pasal: Tanah Mati (Mawat) dalam Konteks Perdamaian, Penaklukan Paksa, dan Lainnya

Engkau bertanya kepadaku, wahai Amirul Mukminin, tentang tanah-tanah yang ditaklukkan secara paksa atau yang

penghuninya didamaikan, namun di sebagian desanya terdapat banyak tanah yang tidak tampak bekas pertanian maupun bangunan siapapun – apakah yang terbaik dilakukan terhadapnya?

Jika pada tanah tersebut tidak terdapat bekas bangunan maupun pertanian, bukan milik fai' penduduk desa, bukan tempat penggembalaan, bukan tempat pemakaman, bukan tempat mereka mencari kayu bakar, bukan tempat penggembalaan hewan dan ternak mereka, bukan milik siapapun dan tidak berada dalam penguasaan siapapun, maka itu adalah tanah mati. Barang siapa menghidupkannya atau menghidupkan sebagiannya, maka itu menjadi miliknya. Engkau berhak memberikannya sebagai iqtha' kepada siapa yang engkau kehendaki dan pandang layak, menyewakannya, dan menggunakannya dengan cara yang engkau pandang membawa kemaslahatan. Setiap orang yang menghidupkan tanah mati, maka itu menjadi miliknya.

Abu Hanifah rahimahullah berpendapat: Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya apabila pemimpin mengizinkannya. Adapun barang siapa menghidupkan tanah mati tanpa izin pemimpin, maka tanah itu bukan miliknya, dan pemimpin berhak mengambilnya dari tangannya dan melakukan apa yang ia pandang layak, berupa pemberian izin, iqtha', atau lainnya.

Dikatakan kepada Abu Yusuf: Tidak selayaknya Abu Hanifah mengatakan ini kecuali berdasarkan alasan tertentu, karena hadits telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya."* Maka jelaskanlah kepada kami alasan itu,

karena kami berharap engkau pernah mendengar darinya sesuatu yang dapat dijadikan hujjah dalam hal ini.

Abu Yusuf berkata: Hujjahnya dalam hal itu adalah dengan mengatakan: Penghidupan tanah tidak boleh dilakukan kecuali dengan izin pemimpin. Bagaimana pendapatmu tentang dua orang yang masing-masing ingin memilih satu lokasi yang sama, dan masing-masing menghalangi yang lain — siapakah yang lebih berhak atasnya? Bagaimana pendapatmu jika seseorang ingin menghidupkan tanah mati di depan rumah orang lain, dan orang itu mengakui tidak memiliki hak atas tanah tersebut, namun berkata: "Jangan hidupkan, karena itu di depan rumahku dan merugikanku." Sesungguhnya Abu Hanifah menjadikan izin pemimpin sebagai pemisah di antara orang-orang dalam hal ini. Apabila pemimpin mengizinkan seseorang, maka ia boleh menghidupkannya dan izin itu sah serta tepat. Apabila pemimpin melarang seseorang, maka larangan itu pun sah, sehingga tidak ada persaingan dan saling merugikan di antara orang-orang atas satu lokasi, dengan adanya izin dan larangan pemimpin.

Pendapat Abu Hanifah tidaklah menolak hadits tersebut; yang menolak hadits adalah jika dikatakan: "Apabila seseorang menghidupkan dengan izin pemimpin, maka tanah itu bukan miliknya." Adapun siapa yang berkata: "Tanah itu menjadi miliknya," maka itulah mengikuti hadits, namun dengan izin pemimpin agar izinnya menjadi pemisah dalam perselisihan dan saling merugikan di antara mereka.

Abu Yusuf berkata: Adapun menurut saya, apabila tidak terdapat kerugian bagi siapapun dan tidak ada persengketaan dari siapapun, maka izin Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam

berlaku hingga hari kiamat. Apabila kerugian datang, maka berlaku hadits: *"Dan tidak ada hak bagi urat yang zalim."*

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi urat yang zalim."*

Diriwayatkan dari Hajjaj bin Arthat, dari Amru bin Syuaib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa menghidupkan tanah mati, maka tanah itu menjadi miliknya."*

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq bin Yahya bin Urwah, dari ayahnya, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa menghidupkan tanah yang mati, maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi urat yang zalim."* Urwah berkata: Lalu ada yang menceritakan kepadaku bahwa ia melihat pohon-pohon kurma itu ditebang dari pangkalnya dengan kapak.

Diriwayatkan dari Laits, dari Thawus, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tanah yang telah lama ditinggalkan adalah milik Allah dan Rasul-Nya, kemudian milik kalian sesudahnya. Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang hanya memagari setelah tiga tahun."*

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Salim bin Abdillah, bahwa Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata di atas mimbar: *"Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi*

orang yang hanya memagari setelah tiga tahun." Hal itu karena sejumlah orang biasa memagari tanah yang tidak mereka kerjakan.

Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Umarah, dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu berkata: *"Barang siapa menghidupkan tanah yang mati maka tanah itu menjadi miliknya, dan tidak ada hak bagi orang yang hanya memagari setelah tiga tahun."*

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abu Arubah, dari Qatadah, dari Al-Hasan, dari Samurah bin Jundub, ia berkata: *Barang siapa membuat pagar mengelilingi sebidang tanah, maka tanah itu menjadi miliknya.*

Abu Yusuf berkata: Makna hadits ini menurut kami adalah tentang tanah mati yang tidak ada hak maupun kepemilikan siapapun di dalamnya. Barang siapa menghidupkannya dalam keadaan demikian, maka tanah itu menjadi miliknya: ia boleh menanaminya, menyewakannya untuk pertanian, menyewakannya untuk usaha lain, menggali saluran air untuknya, dan memakmurkannya dengan cara apapun yang membawa kemaslahatan. Apabila tanah itu berada di wilayah tanah usyr, ia membayar usyr darinya; apabila berada di wilayah tanah kharaj, ia membayar kharaj darinya; apabila ia menggali sumur atau mengeluarkan mata air untuknya, maka tanah itu menjadi tanah usyr.

Abu Yusuf berkata: Setiap kaum dari penduduk wilayah harb yang musnah tanpa tersisa seorangpun, dan tanah mereka pun terbengkalai, tidak diketahui berada dalam penguasaan siapapun dan tidak ada yang mengklaimnya, lalu seseorang mengambilnya,

menggarapnya, menanaminya, dan membayar kharaj serta usyr darinya, maka tanah itu menjadi miliknya.

Inilah tanah mati yang telah aku jelaskan kepadamu di awal pembahasan. Pemimpin tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan siapapun kecuali dengan hak yang tetap dan jelas.

Pemimpin berhak memberikan iqtha' atas setiap tanah mati dan setiap tanah yang tidak dimiliki siapapun serta tidak berada dalam penguasaan siapapun, dan ia bertindak dalam hal itu dengan apa yang ia pandang lebih baik bagi kaum muslimin dan lebih luas manfaatnya.

Barang siapa menghidupkan tanah mati dari tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin dari tangan kaum musyrik secara paksa, dan pemimpin telah membaginya di antara pasukan yang menaklukkannya serta mengambil seperlimanya, maka tanah itu adalah tanah usyr, karena ketika dibagikan di antara kaum muslimin ia telah menjadi tanah usyr. Maka orang yang menghidupkan sebagian darinya wajib membayar usyr, sebagaimana orang-orang yang dibagikan tanah oleh pemimpin kepada mereka.

Apabila pemimpin ketika menaklukkannya membiarkannya di tangan penghuninya dan tidak membaginya kepada para penakluk, sebagaimana Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu 'anhu membiarkan Sawad di tangan penghuninya, maka tanah itu adalah tanah kharaj. Orang yang menghidupkan sebagian darinya wajib membayar kharaj, sebagaimana orang-orang yang tanah itu dibiarkan oleh pemimpin di tangan mereka.

Setiap orang yang menghidupkan tanah mati dari tanah Hijaz atau tanah Arab yang penghuninya masuk Islam atasnya — dan itu

adalah tanah usyr — maka tanah itu menjadi miliknya. Apabila tanah itu berasal dari tanah-tanah yang ditaklukkan kaum muslimin dari tangan kaum musyrik, lalu ia menghidupkannya dan mengalirkan air dari sumber-sumber air yang dahulu berada di tangan kaum musyrik, maka tanah itu adalah tanah kharaj. Apabila ia menghidupkannya dengan selain air itu — dengan sumur yang ia gali di dalamnya atau mata air yang ia keluarkan darinya — maka tanah itu adalah tanah usyr. Apabila ia mampu mengalirkan air kepadanya dari sungai-sungai yang dahulu berada di tangan orang-orang non-Arab ('ajam), maka tanah itu adalah tanah kharaj, baik ia mengalirkan airnya maupun tidak.

Tanah Arab berbeda dengan tanah non-Arab, karena orang Arab hanya diperangi demi Islam; jizyah tidak diterima dari mereka dan tidak ada yang diterima dari mereka selain Islam. Apabila mereka dimaafkan atas wilayah mereka, maka tanah itu adalah tanah usyr. Apabila pemimpin membaginya dan tidak menyerahkannya kepada mereka, maka tanah itu pun tetap tanah usyr. Hukum bagi orang Arab tidaklah serupa dengan hukum pada orang-orang non-Arab (ajam), karena mereka diperangi atas dasar Islam dan pembayaran jizyah (pajak perlindungan). Sedangkan orang-orang Arab hanya diperangi atas dasar Islam; mereka harus masuk Islam atau dibunuh. Kami tidak mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maupun seorang pun dari para sahabatnya, maupun seorang pun dari para khalifah setelahnya, pernah mengambil jizyah dari para penyembah berhala dari kalangan Arab. Yang ada hanyalah Islam atau pembunuhan.

Apabila mereka dapat dikalahkan, maka kaum perempuan dan anak-anak mereka ditawan, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawan perempuan dan anak-anak

Hawazin pada Perang Hunain, kemudian beliau memaafkan mereka sesudahnya dan membebaskan mereka. Hal itu beliau lakukan terhadap para penyembah berhala di antara mereka.

Adapun Ahli Kitab dari kalangan Arab, mereka berkedudukan seperti orang-orang non-Arab: jizyah diterima dari mereka, sebagaimana Umar radhiyallahu anhu menggandakan beban sedekah atas Bani Taglib sebagai pengganti pajak tanah, dan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan atas setiap orang yang sudah dewasa satu dinar atau senilai itu dalam bentuk kain Mu'afiri bagi penduduk Yaman. Ini menurut kami seperti hukum Ahli Kitab, dan sebagaimana beliau berdamai dengan penduduk Najran dengan ketentuan tebusan.

Adapun orang-orang non-Arab, maka jizyah diterima dari Ahli Kitab di antara mereka, dari kaum musyrikin, para penyembah berhala, dan para penyembah api dari kalangan laki-laki mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengambil jizyah dari kaum Majusi penduduk Hajar, yaitu kaum Majusi dan para pemeluk syirik yang bukan Ahli Kitab. Mereka ini menurut kami termasuk golongan non-Arab, dan perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi serta sembelihan mereka tidak boleh dimakan.

Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menetapkan jizyah atas kaum musyrik non-Arab di Irak berdasarkan kepala kaum laki-laki dengan berbagai tingkatan: yang tidak mampu, yang mampu, dan yang pertengahan.

Adapun orang-orang murtad dari Arab maupun non-Arab, hukum bagi mereka sama dengan hukum bagi para penyembah berhala dari kalangan Arab: tidak diterima dari mereka kecuali Islam atau dibunuh, dan jizyah tidak dikenakan atas mereka."

"Pasal: Hukum bagi Orang-orang Murtad ketika Mereka Berperang dan Mempertahankan Wilayah

Abu Yusuf berkata: Apabila orang-orang murtad mempertahankan wilayah mereka dan berperang, maka perempuan dan anak-anak mereka ditawan dan dipaksa masuk Islam, sebagaimana Abu Bakar radhiyallahu anhu menawan anak-anak orang-orang yang murtad dari kalangan Arab, yaitu dari Bani Hanifah dan lainnya.

Dan sebagaimana Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah menawan Bani Najiyah, sesuai dengan tindakan Abu Bakar, dan pajak tanah tidak dikenakan atas mereka.

Apabila mereka masuk Islam sebelum peperangan dan sebelum mereka dapat dikalahkan, maka darah dan harta mereka terlindungi, dan mereka terhindar dari penawanan.

Apabila mereka dapat dikalahkan kemudian masuk Islam, maka darah mereka terlindungi, namun hukum penawanan tetap berlaku atas anak-anak dan perempuan di antara mereka. Adapun kaum laki-lakinya, mereka merdeka dan tidak boleh diperbudak.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menebus para tawanan pada Perang Badar, sehingga mereka tidak menjadi budak. Abu Bakar radhiyallahu anhu pun membebaskan Al-Asy'ats bin Qais dan Uyainah bin Hishn, dan keduanya tidak menjadi budak, bukan pula mawali (bekas budak) dari orang-orang yang telah melindungi jiwa mereka.

Bagi laki-laki dari golongan murtad maupun penyembah berhala, tidak ada penawanan maupun jizyah; yang ada hanyalah

dibunuh atau masuk Islam. Setiap golongan yang hukumnya dibunuh atau masuk Islam, apabila pemimpin (imam) dapat menguasai wilayah mereka, maka anak-anak mereka ditawan, laki-laki mereka dibunuh, dan harta rampasan dibagi sesuai dengan ketentuan pembagian seperlima: bagian yang Allah sebutkan dalam Kitab-Nya mendapat seperlima, dan empat perlima untuk kaum muslimin yang turut berperang. Hal ini diperbolehkan.

Apabila pemimpin tidak melakukan penawanan dan membebaskan mereka serta memaafkan mereka, dan membiarkan tanah serta harta benda mereka, maka ia memiliki keleluasaan untuk itu, dan ini pun sah serta diperbolehkan. Tanah mereka adalah tanah ushr (tanah yang dikenai sepersepuluh), tidak sama dengan tanah kharaj (pajak tanah), karena hukum keduanya berbeda.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menguasai beberapa wilayah kaum musyrik Arab lalu membiarkannya sebagaimana adanya, di antaranya adalah Bahrain, Yamamah, dan wilayah-wilayah lain dari negeri-negeri Ghathafan dan Tamim.

Adapun harta yang mereka bawa di dalam pasukan mereka, maka tidak dibiarkan begitu saja; empat perlimanya dibagi di antara mereka yang mendapatkan rampasan, dan seperlimanya untuk pihak-pihak yang Allah subhanahu wataala sebutkan dalam Kitab-Nya.

Harta rampasan pasukan berbeda dengan harta fai' yang Allah berikan dari penduduk desa-desa, dan hukumnya pun berbeda. Harta rampasan itu adalah rampasan dari kaum musyrikin, baik penyembah berhala Arab maupun non-Arab maupun Ahli Kitab, semuanya sama: seperlima dibagi di antara

pihak-pihak yang Allah subhanahu wataala sebutkan dalam Kitab-Nya, dan empat perlima dibagi di antara mereka yang berperang dan mendapatkan rampasan."

"Pasal: Penduduk Desa, Tanah, dan Kota beserta Penghuninya dan Apa yang Ada di Dalamnya

Adapun penduduk desa, tanah, dan kota beserta penghuninya dan apa yang ada di dalamnya, maka pemimpin memiliki pilihan: jika ia mau, ia biarkan mereka di tanah, rumah, dan tempat tinggal mereka, menyerahkan harta benda mereka, dan menetapkan jizyah atas mereka. Pengecualiannya adalah laki-laki para penyembah berhala dari kalangan Arab saja, karena jizyah tidak diterima dari mereka; yang ada hanyalah Islam atau dibunuh.

Tidak ada seperlima dalam harta fai' yang Allah berikan dari penduduk desa-desa. Perhatikanlah firman Allah azza wajalla dalam Kitab-Nya: **"Harta yang Allah berikan kepada Rasul-Nya dari penduduk desa-desa adalah milik Allah, Rasul, kerabat dekat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan."** (Al-Hasyr: 7). Kemudian Allah berfirman: **"Untuk orang-orang fakir dari kalangan muhajirin yang diusir dari kampung halaman dan harta benda mereka."** (Al-Hasyr: 8). Kemudian berfirman: **"Dan orang-orang yang telah menempati kota (Madinah) dan telah beriman sebelum mereka."** (Al-Hasyr: 9). Kemudian Allah berfirman: **"Dan orang-orang yang datang setelah mereka."** (Al-Hasyr: 10). Maka di dalam (harta) desa-desa itu terkumpul semua golongan ini, dan ini berlaku di luar harta

rampasan pasukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan sebagian desa tanpa dibagi.

Beliau menguasai Mekah secara paksa, dan di dalamnya terdapat harta benda, namun beliau tidak membaginya. Beliau juga menguasai Bani Quraizhah dan Bani Nadhir, serta berbagai wilayah Arab lainnya, namun beliau tidak membagi satu pun tanahnya kecuali Khaibar. Oleh karena itu, pemimpin memiliki pilihan: jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya maka itu baik, dan jika beliau membiarkannya sebagaimana beliau membiarkan selain Khaibar maka itu pun baik.

Umar radhiyallahu taala anhu pun membiarkan Sawad (wilayah subur Irak) dan wilayah-wilayah Syam serta Mesir yang lebih banyak dari itu, yang kebanyakan dibuka secara paksa. Adapun perdamaian hanya terjadi pada penghuni benteng-benteng; sedangkan wilayah-wilayah lainnya dikuasai secara paksa. Umar membiarkannya untuk seluruh kaum muslimin saat itu dan untuk mereka yang datang setelahnya, karena ia memandang itulah yang lebih utama. Demikian pula pemimpin melaksanakan apa yang ia pandang tepat dalam hal ini, setelah ia berhati-hati demi kepentingan kaum muslimin dan agama."

"Pasal: Batas Tanah Ushr dan Tanah Kharaj

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Adapun yang Anda tanyakan, wahai Amirul Mukminin, mengenai batas tanah ushr dan tanah kharaj; maka setiap tanah yang pemiliknya masuk Islam sementara mereka masih menguasainya, baik tanah itu dari wilayah Arab maupun non-Arab, maka tanah itu tetap milik mereka dan merupakan tanah ushr. Kedudukannya seperti Madinah ketika

penduduknya masuk Islam, dan seperti Yaman. Demikian pula setiap golongan yang jizyah tidak diterima dari mereka dan yang tidak diterima dari mereka kecuali Islam atau dibunuh, yaitu para penyembah berhala dari kalangan Arab; maka tanah mereka adalah tanah ushr, meskipun pemimpin menguasainya. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menguasai beberapa wilayah Arab lalu membiarkannya; dan tanah itu tetap menjadi tanah ushr hingga saat ini.

Beliau berkata: Setiap wilayah dari wilayah-wilayah non-Arab yang dikuasai pemimpin lalu dibiarkan di tangan pemiliknya, maka itu adalah tanah kharaj. Namun jika dibagi di antara mereka yang mendapat rampasan, maka itu menjadi tanah ushr. Perhatikanlah bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menguasai tanah-tanah non-Arab lalu membiarkannya di tangan mereka, sehingga tanah itu menjadi tanah kharaj. Setiap tanah dari tanah-tanah non-Arab yang pemiliknya berdamai dan menjadi warga zimah (warga yang dilindungi), maka itu pun merupakan tanah kharaj."

"Pasal: Tentang Hasil Laut

Anda juga bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang apa yang dihasilkan dari laut berupa perhiasan dan ambar. Maka dalam perhiasan dan ambar yang dihasilkan dari laut terdapat kewajiban seperlima (khums). Adapun selain keduanya, tidak ada kewajiban apa pun.

Abu Hanifah dan Ibnu Abi Laila rahimahumallah berpendapat: Tidak ada kewajiban apa pun pada semua itu, karena kedudukannya seperti ikan.

Adapun saya sendiri, saya berpendapat bahwa padanya terdapat kewajiban seperlima, dan empat perlima untuk orang yang mengambilnya. Hal itu karena kami telah meriwayatkan sebuah hadits dari Umar radhiyallahu anhu, yang disetujui oleh Abdullah bin Abbas, maka kami mengikuti atsar tersebut dan tidak berpendapat yang menyelisihinya.

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Al-Hasan bin Umarah menceritakan kepadaku, dari Amr bin Dinar, dari Thawus, dari Abdullah bin Abbas, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengangkat Ya'la bin Umayyah sebagai pengelola (wilayah) laut. Kemudian seseorang yang menemukan sepotong ambar di tepi pantai menulis surat kepadanya menanyakan ambar tersebut dan apa yang wajib padanya. Maka Umar menulis kepadanya:

"Sesungguhnya itu adalah pemberian di antara pemberian-pemberian Allah, maka padanya dan pada segala sesuatu yang Allah jalla tsanauhu keluarkan dari laut terdapat kewajiban seperlima."

Beliau berkata: Abdullah bin Abbas berkata, *"Dan itulah pendapatku."*

"Pasal: Tentang Madu, Kenari, dan Almond

Adapun madu, kenari, almond, dan semisalnya, maka madu dikenai ushr (sepersepuluh) jika berada di tanah ushr. Jika berada di tanah kharaj, maka tidak ada kewajiban apa pun. Jika berada di padang pasir atau di pepohonan bebas atau di dalam gua, maka tidak ada kewajiban apa pun; kedudukannya seperti buah-buahan

yang tumbuh di pegunungan dan lembah, tidak dikenai kharaj maupun ushr.

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan kepada kami, dari Amr bin Syuaib, ia berkata: Gubernur Thaif menulis surat kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu: *"Para pemilik lebah tidak lagi menyerahkan kepada kami apa yang dahulu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka meminta agar kami melindungi lembah-lembah mereka. Tulislah kepadaku pendapatmu tentang itu."* Maka Umar menulis kepadanya: *"Jika mereka menyerahkan kepadamu apa yang dahulu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka lindungilah lembah-lembah mereka. Dan jika mereka tidak menyerahkan kepadamu apa yang dahulu mereka serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan lindungi untuk mereka."* Beliau berkata: *"Dahulu mereka menyerahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari setiap sepuluh kantong satu kantong."*

Beliau berkata: Yahya bin Said menceritakan kepadaku, dari Amr bin Syuaib, bahwa Umar menulis tentang sarang lebah: dari setiap sepuluh kantong satu kantong.

Beliau berkata: Al-Ahwash bin Hakim menceritakan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: *"Dari setiap sepuluh rithl satu rithl."*

Beliau berkata: Abdullah bin Al-Muharrar menceritakan kepadaku, dari Az-Zuhri secara marfu', ia berkata: *Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Pada madu (kewajibannya) sepersepuluh."*

Adapun almond, kenari, hazelnut, pistachio, dan semisalnya, maka padanya terdapat kewajiban ushr jika berada di tanah ushr, dan kharaj jika berada di tanah kharaj, karena keduanya dapat ditakar.

Abu Yusuf berkata: Tidak ada ushr, tidak ada khums, dan tidak ada kharaj pada batang bambu, kayu bakar, rumput, jerami, maupun daun kurma kering."

"Adapun batang tanaman dzarira (semacam tanaman beraroma), jika berada di tanah ushr maka dikenai ushr, dan jika berada di tanah kharaj maka dikenai kharaj.

Adapun tebu gula, dikenai ushr jika berada di tanah ushr, dan kharaj jika berada di tanah kharaj, karena ia merupakan buah yang dapat dimakan. Batang tanaman dzarira, meskipun tidak dimakan, namun ia memiliki buah dan manfaat.

Abu Yusuf berkata: Tidak ada kewajiban yang kami ketahui pada minyak bumi, tar, air raksa, dan mumia—jika salah satunya memiliki sumber di dalam tanah—baik berada di tanah ushr maupun di tanah kharaj."

"Pasal: Kisah Najran dan Penduduknya serta Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam

Anda bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang Najran dan penduduknya, bagaimana hukum diberlakukan terhadap mereka, dan mengapa mereka diusir dari sana setelah perjanjian yang telah ditetapkan atas mereka, serta apa penyebabnya.

Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membiarkan penduduknya tinggal di sana dengan syarat-syarat yang beliau tetapkan atas mereka dan yang mereka tetapkan atas diri mereka sendiri. Beliau menuliskan hal itu untuk mereka dalam sebuah surat yang naskahnya telah aku sebutkan kepadamu. Beliau juga mengutus Amr bin Hazm kepada mereka dan kepada lainnya, serta menuliskan perjanjian untuk mereka.

Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis untuk Amr bin Hazm ketika mengutusnya ke Najran:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah jaminan keamanan dari Allah dan Rasul-Nya. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Ini adalah perjanjian dari Muhammad sang Nabi untuk Amr bin Hazm ketika diutus ke Yaman. Beliau memerintahkannya untuk bertakwa kepada Allah dalam segala urusannya, dan agar melakukan ini dan itu, serta mengambil seperlima dari harta rampasan milik Allah jalla tsanauhu dan apa yang diwajibkan atas orang-orang beriman berupa sedekah dari buah-buahan."

Adapun naskah surat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka yang ada di tangan mereka adalah:

Surat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk Penduduk Najran:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa yang ditulis Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk penduduk Najran—tatkala hukumnya berlaku atas mereka—dalam setiap buah, setiap barang berharga berwarna kuning (emas), putih (perak), dan budak. Maka

beliau mengutamakan mereka dan meninggalkan semua itu untuk mereka dengan kewajiban dua ribu helai pakaian dari pakaian jenis awaq: setiap bulan Rajab seribu helai dan setiap bulan Shafar seribu helai, beserta setiap helai pakaian itu satu uqiyah perak. Apa yang melebihi pajak atau kurang dari ukuran uqiyah dihitung secara proporsional. Dan apa yang mereka serahkan berupa baju besi, kuda, kendaraan, atau barang dagangan diterima dari mereka"

"secara proporsional. Atas Najran kewajiban menanggung biaya dan kebutuhan utusan-utusanku selama kurang dari dua puluh hari, dan utusan-utusanku tidak boleh ditahan lebih dari satu bulan. Atas mereka pula kewajiban meminjamkan tiga puluh baju besi, tiga puluh kuda, dan tiga puluh unta apabila terjadi keperluan mendesak di Yaman.

Apa yang rusak dari baju besi, kuda, kendaraan, atau barang yang mereka pinjamkan kepada utusan-utusanku, maka itu menjadi tanggungan utusan-utusanku hingga mereka mengembalikannya kepada mereka.

Bagi Najran dan sekitarnya terdapat jaminan perlindungan Allah dan jaminan Muhammad sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas harta, jiwa, tanah, agama, mereka yang tidak hadir, mereka yang hadir, keluarga, gereja, dan segala yang ada di tangan mereka, baik sedikit maupun banyak. Tidak boleh ada uskup yang diganti dari keuskupannya, tidak pula rahib dari kerahibannya, tidak pula pendeta dari jabatannya, dan ia tidak menanggung dosanya. Tidak ada tuntutan darah jahiliah, mereka tidak akan dirugikan dan tidak akan dipersulit, dan pasukan tidak akan menginjak tanah mereka. Siapa pun di antara mereka yang meminta haknya, maka di antara mereka berlaku keadilan tanpa kezaliman dan tanpa dianiaya.

Siapa yang telah memakan riba sebelumnya, maka jaminanku terlepas dari dirinya. Tidak boleh seorang pun dari mereka dihukum atas kezaliman orang lain. Atas apa yang termuat dalam surat ini berlaku jaminan perlindungan Allah dan jaminan Muhammad sang Nabi Rasulullah, selamanya hingga Allah mendatangkan perintah-Nya, selama mereka berlaku jujur dan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka, tidak berlaku sewenang-wenang dengan kezaliman.

Disaksikan oleh: Abu Sufyan bin Harb, Ghailan bin Amr, Malik bin Auf dari Bani Nashr, Al-Aqra' bin Habis Al-Hanzali, dan Al-Mughirah bin Syubah.

Surat ini ditulis oleh Abdullah bin Abi Bakar."

Surat Abu Bakar untuk Penduduk Najran:

Beliau berkata: Kemudian mereka datang setelah itu kepada Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, maka beliau menuliskan untuk mereka:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa yang ditulis oleh hamba Allah, Abu Bakar, khalifah Muhammad sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk penduduk Najran. Ia memberikan perlindungan kepada mereka dengan jaminan perlindungan Allah dan jaminan Muhammad sang Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jiwa, tanah, agama, harta, para pengikut, ibadah, mereka yang tidak hadir, mereka yang hadir, para uskup, para rahib, gereja-gereja mereka, dan segala yang ada di tangan mereka baik sedikit maupun banyak. Mereka tidak akan dirugikan dan tidak akan dipersulit. Tidak

boleh ada uskup yang diganti dari keuskupannya, tidak pula rahib dari kerahibannya—sebagai pemenuhan atas segala yang telah ditulis Muhammad sang Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka. Atas apa yang termuat dalam lembaran ini berlaku jaminan perlindungan Allah dan jaminan sang Nabi sallallahu alaihi wasallam selamanya. Atas mereka pula

kewajiban berlaku jujur dan memenuhi kewajiban-kewajiban mereka yang menjadi hak.

Disaksikan oleh: Al-Mustaurid bin Amr—salah seorang Bani Al-Qain—Amr bekas budak Abu Bakar, Rasyid bin Hudzaifah, dan Al-Mughirah. Ditulis oleh (mereka)."

Apa yang Dilakukan Umar terhadap Penduduk Najran dan Apa yang Dituliskannya untuk Mereka:

Kemudian setelah Umar radhiyallahu taala anhu diangkat sebagai khalifah, mereka datang kepadanya. Umar telah mengusir mereka dari Najran Yaman dan menempatkan mereka di Najran Irak, karena ia khawatir akan bahaya mereka bagi kaum muslimin. Maka ia menuliskan untuk mereka:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah apa yang ditulis Umar Amirul Mukminin untuk penduduk Najran: Siapa pun di antara mereka yang berjalan di bawah naungan jaminan perlindungan Allah, tidak boleh seorang pun dari kaum muslimin menyakitinya—sebagai pemenuhan atas apa yang ditulis untuk mereka oleh Muhammad sang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar radhiyallahu anhu.

Amma ba'du: Maka setiap gubernur Syam dan gubernur Irak yang mereka lewati hendaklah memberi mereka minum dari hasil pengolahan tanah. Apa yang mereka usahakan dari tanah itu adalah milik mereka sebagai sedekah karena Allah dan sebagai pengganti tanah mereka. Tidak ada seorang pun yang berhak mengambilnya dari mereka dan tidak ada pula beban wajib.

Amma ba'du: Siapa pun dari laki-laki muslim yang bersama mereka hendaklah menolong mereka atas siapa yang berbuat zalim kepada mereka, karena mereka berada dalam jaminan perlindungan yang kuat dari mereka. Beban wajib atas mereka ditangguhkan selama 24 bulan terhitung sejak mereka tiba, dan mereka tidak dibebani kecuali pekerjaan yang baik tanpa dizalimi dan tanpa dianiaya. Disaksikan oleh: Utsman bin Affan dan Muaqib. Ditulis."

Apa yang Dituliskan Utsman untuk Mereka:

Ketika Umar radhiyallahu anhu wafat dan Utsman diangkat sebagai khalifah, mereka datang kepadanya di Madinah. Maka ia menuliskan surat untuk mereka kepada Al-Walid bin Uqbah—gubernurinya:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari hamba Allah Utsman Amirul Mukminin kepada Al-Walid bin Uqbah, semoga keselamatan Allah atasmu. Sesungguhnya aku memuji Allah yang tiada tuhan selain Dia.

Amma ba'du: Sesungguhnya sang uskup, Al-Aqib, dan para tokoh penduduk Najran yang berada di Irak datang kepadaku. Mereka mengadukan kepada dan memperlihatkan kepadaku perjanjian Umar untuk mereka. Aku telah mengetahui apa yang

menimpa mereka dari tangan kaum muslimin. Maka aku telah meringankan dari mereka tiga puluh helai pakaian dari jizyah mereka, yang aku tinggalkan karena Allah taala jalla tsanauhu. Aku juga telah memenuhi untuk mereka seluruh tanah mereka yang telah Umar sedekahkan sebagai pengganti tanah mereka di Yaman. Maka perlakukan mereka dengan baik, karena mereka adalah orang-orang yang berada dalam jaminan perlindungan, dan antara aku dan mereka terdapat pengenalan. Lihatlah lembaran yang pernah Umar tuliskan untuk mereka dan penuhilah apa yang ada di dalamnya. Apabila engkau telah membaca lembaran mereka, kembalikanlah kepada mereka. Wassalamu'alaikum."

Ditulis oleh Humran bin Aban, pada pertengahan bulan Sya'ban tahun 27."

Permintaan Penduduk Najran kepada Ali:

Ketika Ali ridwanullahu alaihi diangkat sebagai khalifah dan tiba di Irak, mereka datang kepadanya. Al-A'masy menceritakan kepadaku, dari Salim bin Abi Al-Ja'd, ia berkata: Uskup Najran datang kepada Ali radhiyallahu anhu, membawa sebuah surat yang tertulis di atas kulit merah.

Ia berkata: "Aku memohon kepadamu, wahai Amirul Mukminin, tulisan tanganmu dan syafaat lisanmu"—maksudnya agar beliau memulangkan mereka ke kampung halaman mereka. Ali radhiyallahu anhu pun menolak untuk memulangkan mereka dan berkata: "Celaka, sesungguhnya Umar adalah orang yang teguh dalam urusannya."

Beliau berkata: Umar radhiyallahu anhu telah mengusir mereka karena ia khawatir akan bahaya mereka bagi kaum muslimin. Mereka telah mengumpulkan kuda dan senjata di wilayah mereka, sehingga ia mengusir mereka dari Najran Yaman dan menempatkan mereka di Najran Irak.

Beliau berkata: Mereka beranggapan bahwa seandainya Ali menentang kebijakan Umar, tentu ia akan memulangkan mereka. Kemudian Ali radhiyallahu anhu menuliskan untuk mereka.

Apa yang Dituliskan Ali untuk Penduduk Najran:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini adalah surat dari hamba Allah Ali bin Abi Thalib Amirul Mukminin untuk penduduk Najrainiyah. Sesungguhnya kalian datang kepadaku membawa surat dari Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat perjanjian bagi kalian atas jiwa dan harta kalian. Aku telah memenuhi untuk kalian apa yang telah ditulis Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, dan Umar untuk kalian. Maka siapa pun dari kaum muslimin yang berjumpa dengan mereka hendaklah memenuhi perjanjian tersebut, mereka tidak boleh dianiaya, tidak boleh dizalimi, dan tidak boleh dikurangi satu pun dari hak-hak mereka.

Ditulis oleh Abdullah bin Abi Rafi', pada tanggal 10 Jumadil Akhir tahun 37, terhitung sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memasuki Madinah."

Abu Yusuf berkata: Helai-helai pakaian yang disebutkan itu merupakan kewajiban atas tanah mereka dan atas jizyah kepala

mereka, yang dibagi berdasarkan jumlah laki-laki yang tidak masuk Islam dan atas setiap bidang tanah dari tanah-tanah Najran, meskipun sebagian dari mereka telah menjual tanahnya atau sebagiannya kepada seorang muslim, seorang zimmi, atau seorang Taghlabi.

Perempuan dan anak-anak memiliki kedudukan yang sama dalam hal tanah mereka.

Adapun jizyah kepala, maka perempuan dan anak-anak tidak menanggung kewajiban apa pun. Dan atas mereka saat ini tidak ada kewajiban menjamu tamu dari Najran ini, tidak ada kewajiban menanggung urusan utusan maupun gubernur. Hal itu hanya berlaku pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka masih berada di Najran Yaman. Adapun sekarang, tidak lagi.

Beliau berkata: Andaikan seorang warga Najran membeli tanah dari tanah kharaj, maka ia tetap dikenai kharaj atas tanah itu, dan kharaj yang wajib atasnya tidak menggugurkan kewajiban atas tanah Najraniyah miliknya maupun jizyah kepala serta tanah jika ia memilikinya secara khusus di Najran, berupa helai-helai pakaian. Sebab helai-helai pakaian itu hanya wajib atas mereka karena jizyah kepala dalam tanah Najran secara khusus. Sudah seharusnya mereka diperlakukan dengan lemah lembut dan dengan kebaikan, dipenuhi perjanjian perlindungan mereka, tidak dibebani melebihi kemampuan mereka, tidak dizalimi, tidak dipersulit, tidak dirugikan, tidak dibebani biaya maupun beban mendadak. Hendaklah diutus kepada mereka seorang yang memungut kewajiban mereka di wilayah mereka, dan tidak

diwajibkan jizyah kepala atas perempuan maupun anak-anak mereka, baik berupa helai pakaian maupun lainnya.

Keputusan Umar dalam Urusan Tanah Najran Yaman:

Abu Yusuf berkata: Al-Hasan bin Umarah menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Ubaidillah bin Abdurrahman bin Sabit, dari Ya'la bin Umayyah, ia berkata: Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutusnyanya untuk mengurus pajak tanah Najran—yaitu Najran yang dekat dengan Yaman—Umar menulis kepadanya: "Lihatlah setiap tanah yang telah ditinggalkan oleh penduduknya. Adapun tanah kosong yang diairi secara alami atau diairi oleh hujan, dan di dalamnya terdapat pohon kurma atau pepohonan lain, maka serahkanlah kepada mereka untuk mereka urus dan airi. Dari hasil yang Allah keluarkan dari tanah tersebut, dua pertiga untuk Umar dan kaum muslimin, dan sepertiga untuk mereka. Adapun yang diairi dengan ember timba, maka dua pertiga untuk mereka dan sepertiga untuk Umar dan kaum muslimin. Serahkanlah kepada mereka tanah kosong untuk mereka tanami. Yang diairi secara alami atau oleh hujan, sepertiga untuk mereka dan dua pertiga untuk Umar dan kaum muslimin. Yang diairi dengan ember timba, dua pertiga untuk mereka dan sepertiga untuk Umar dan kaum muslimin."

"Pasal: Tentang Zakat

Anda juga bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang apa yang diwajibkan zakat, yaitu pada unta, sapi, kambing, dan kuda,

serta bagaimana seharusnya memperlakukan orang yang terkena kewajiban zakat pada setiap jenis harta tersebut.

Maka perintahkanlah, wahai Amirul Mukminin, para petugas yang mengelolanya untuk mengambil kewajiban dan memberikannya kepada yang berhak, serta mengamalkan apa yang telah disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian para khalifah setelahnya. Ketahuilah bahwa siapa yang mencontohkan sunnah yang baik, ia mendapat pahalanya dan pahala yang setara dengan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan siapa yang mencontohkan sunnah yang buruk, ia menanggung dosanya dan dosa setara dengan dosa orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa mereka. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan aku memohon kepada Allah agar menjadikanmu termasuk orang-orang yang meneladani perbuatan beliau, yang diridhai amalnya, yang dibesarkan pahalanya, serta menolong engkau atas apa yang diserahkan kepadamu dan menjaga apa yang diamanahkan kepadamu."

"Aku telah menyebutkan apa yang telah sampai kepada kami tentang kewajiban yang ditetapkan atas setiap jenis harta tersebut dari zakat. Demikianlah yang aku dapati dari para ulama kami, dan itulah yang menjadi kesepakatan di antara kami, serta merupakan hal terbaik yang kami dengar dalam masalah ini—sebuah hadits dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis sebuah surat tentang zakat lalu mengikatnya bersama pedangnya, atau beliau bersabdakan bersama wasiatnya, dan beliau tidak mengeluarkannya

hingga beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar pun mengamalkannya hingga beliau wafat, kemudian Umar mengamalkannya."

Zakat Kambing:

Dalam surat itu terdapat ketentuan: "Pada setiap empat puluh kambing (dikeluarkan) satu kambing, sampai seratus dua puluh. Apabila lebih, maka dua kambing, sampai dua ratus. Apabila lebih, maka tiga kambing, sampai tiga ratus. Apabila lebih, maka pada setiap seratus kambing (dikeluarkan) satu kambing. Dan tidak ada kewajiban apa pun hingga mencapai seratus."

Zakat Unta:

"Pada lima ekor unta (zakatnya) satu kambing. Pada sepuluh ekor dua kambing.

Pada lima belas ekor tiga kambing.

Pada dua puluh ekor empat kambing.

Pada dua puluh lima ekor seekor unta betina muda berumur satu tahun (bint makhad), sampai tiga puluh lima ekor.

Apabila lebih, maka seekor unta betina berumur dua tahun (ibnat labun), sampai empat puluh lima ekor.

Apabila lebih, maka seekor hiqqah (unta betina berumur tiga tahun), sampai enam puluh ekor.

Apabila lebih, maka seekor jadza'ah (unta berumur empat tahun), sampai tujuh puluh lima ekor.

Apabila lebih, maka dua ekor ibnat labun, sampai sembilan puluh ekor.

Apabila lebih, maka dua hiqqah, sampai seratus dua puluh ekor.

Apabila lebih dari seratus dua puluh ekor, maka pada setiap lima puluh ekor satu hiqqah dan pada setiap empat puluh ekor satu ibnat labun.

Harta yang terpisah tidak digabungkan, dan yang tergabung tidak dipisahkan.

Apa pun yang menjadi milik dua orang yang bersekutu, maka keduanya saling menghitung secara proporsional."

Telah sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *Apabila unta melebihi seratus dua puluh ekor, maka dihitung ulang kewajiban dari awal.* Itulah pula pendapat Ibrahim An-Nakha'i, dan Abu Hanifah pun berpendapat demikian. Apabila unta semakin banyak, maka pada setiap lima puluh ekor (zakatnya) satu hiqqah. Demikian pula kambing, apabila semakin banyak, maka pada setiap seratus ekor (zakatnya) satu kambing.

Zakat Sapi:

Tidak ada kewajiban apa pun pada sapi pengembala yang jumlahnya kurang dari tiga puluh ekor. Apabila berjumlah tiga puluh ekor, maka zakatnya seekor tabi' (anak sapi jantan berumur satu tahun), sampai tiga puluh sembilan ekor. Apabila berjumlah empat puluh ekor, maka zakatnya seekor musinnah (sapi betina berumur dua tahun). Apabila semakin banyak, maka pada setiap tiga puluh

ekor seekor tabi', dan pada setiap empat puluh ekor seekor musinnah.

Abu Yusuf berkata: Al-A'masy menceritakan kepada kami, dari Ibrahim, dari Masruq, ia berkata: *Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Muadz ke Yaman, beliau memerintahkannya untuk mengambil dari setiap tiga puluh ekor sapi seekor tabi' jantan atau betina, dan dari setiap empat puluh ekor*

seekor musinnah. Kami juga mendapatkan keterangan yang serupa dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu.

Pendapat tentang Zakat Kuda:

Adapun kuda, aku mendapati para guru kami berbeda pendapat tentangnya. Abu Hanifah rahimahullah berpendapat: Pada kuda yang digembalakan terdapat kewajiban sedekah, satu dinar untuk setiap kuda. Hal itu diriwayatkan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dan telah sampai kepada kami hal yang serupa dari Ali radhiyallahu anhu.

Namun telah sampai pula kepada kami dari Ali radhiyallahu taala anhu dalam riwayat lain yang berbeda—atau yang tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam—bahwa ia berkata: *"Aku telah memaafkan umatku dari (zakat) kuda dan budak."*

Kami juga telah meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan kepada kami oleh orang-orang yang dikenal, bahwa beliau bersabda: *"Aku telah memaafkan umatku dari (zakat) kuda dan budak."*

Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan kepada kami oleh Sufyan bin Uyainah, dari Abu Ishaq, dari Al-Harits, dari Ali radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Aku telah memaafkan kalian dari zakat kuda dan budak."*

Unta dan Sapi Pekerja:

Adapun unta pekerja dan sapi pekerja, maka tidak ada kewajiban zakat pada keduanya. Muadz tidak mengambil apa pun dari keduanya, dan itu pula pendapat Ali radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata: Kerbau dan unta berpunuk dua (bakhti) berkedudukan sama dengan unta dan sapi. Kambing gibas berkedudukan sama dengan kambing kacang."

Usia Hewan yang Diambil dan Tidak Diambil dalam Zakat:

Adapun hewan yang diambil dalam zakat dari kambing, maka tidak diambil kecuali yang telah berusia dua tahun atau lebih. Tidak diambil dalam zakat hewan yang sudah tua renta, buta total, buta sebelah, cacat parah, pejantan kambing, hewan yang sedang menyusui, hewan yang sedang bunting, hewan yang sedang merawat anaknya — yaitu induk yang masih mengasuh anak yang baru lahir — hewan yang digemukkan untuk dikonsumsi pemiliknya, serta hewan berusia kurang dari dua tahun. Namun apabila hewan tersebut berusia di atas satu tahun lebih namun tidak termasuk keempat kategori di atas, maka petugas zakat boleh mengambilnya. Pemilik zakat tidak berhak memilih-milih kambing untuk diambil yang terbaik, tidak pula mengambil yang terburuk atau yang di bawah standar, melainkan harus mengambil yang pertengahan sesuai ketentuan dan aturan yang berlaku.

Petugas zakat juga tidak boleh membawa kambing dari satu negeri ke negeri lain.

Tentang Zakat Hewan Ternak:

Zakat tidak diambil dari unta, sapi, dan kambing hingga genap satu tahun kepemilikan. Apabila telah genap satu tahun, barulah zakat diambil darinya. Dalam penghitungan jumlah, hewan muda dan hewan dewasa serta anak kambing yang baru lahir semuanya dihitung. Apabila penggembala membawanya dengan menggendong di tangannya sebelum genap satu tahun, maka anak yang lahir setelah genap satu tahun tidak dihitung pada tahun pertama, melainkan dihitung pada tahun kedua apabila ia masih hidup hingga genap satu tahun berikutnya. Kambing kacang dan kambing domba dalam perhitungan zakat diperlakukan sama.

Apabila seseorang memiliki empat puluh ekor unta dan telah genap satu tahun, maka Abu Hanifah rahimahullah berpendapat tidak ada kewajiban apapun padanya. Sedangkan menurut saya, petugas zakat mengambil satu ekor darinya. Demikian pula berlaku untuk anak sapi dan anak unta menurut pendapat Abu Hanifah dan Abu Yusuf rahimahumallah.

Apabila seseorang memiliki seekor kambing dewasa dan tiga puluh sembilan ekor unta, lalu genap satu tahun, maka wajib zakat seekor kambing dewasa. Abu Hanifah berpendapat: apabila di dalamnya terdapat hewan dewasa yang memenuhi syarat pengambilan zakat, maka zakat menjadi wajib. Demikian pula berlaku pada unta dan sapi.

Apabila Sebagian Hewan Ternak Mati Setelah Genap Satu Tahun:

Apabila kambing itu mati setelah genap satu tahun, menurut Abu Hanifah tidak ada kewajiban apapun padanya.

Abu Yusuf berpendapat: masih terdapat kewajiban sebesar tiga puluh sembilan bagian dari empat puluh bagian seekor unta.

Apabila seorang memiliki empat puluh ekor sapi dan telah genap satu tahun, lalu dua puluh ekor mati sebelum petugas zakat datang kemudian petugas datang, maka zakatnya adalah setengah ekor sapi dewasa. Apabila yang mati lebih sedikit, maka dihitung secara proporsional: bila sepertiga dari empat puluh ekor mati, tersisa kewajiban sepertiga sapi dewasa; bila seperempatnya mati, tersisa kewajiban tiga perempat sapi dewasa. Kewajiban yang ada pada sapi dewasa tidak dialihkan menjadi anak sapi. Demikian pula untuk unta: apabila seseorang memiliki dua puluh lima ekor unta dan telah genap satu tahun, wajib zakat seekor anak unta betina berusia satu tahun. Apabila semuanya mati kecuali seekor, maka pada seekor unta yang tersisa itu wajib zakat satu bagian dari dua puluh lima bagian anak unta tersebut. Apabila dua puluh ekor mati dan tersisa lima ekor, tidak diambil apapun dari pemiliknya, karena bagian petugas zakat adalah seperlima dari anak unta betina itu.

Apabila seseorang memiliki lima puluh ekor sapi, zakatnya hanya seekor sapi dewasa. Tidak ada kewajiban tambahan atas kelebihan dari tiga puluh ekor sapi kecuali seekor anak sapi jantan hingga mencapai empat puluh ekor. Apabila telah mencapai empat puluh ekor, zakatnya seekor sapi dewasa. Tidak ada kewajiban tambahan atas kelebihan dari empat puluh ekor kecuali sapi

dewasa hingga mencapai enam puluh ekor. Apabila mencapai enam puluh ekor, zakatnya dua ekor anak sapi jantan. Apabila menjadi tujuh puluh ekor, zakatnya seekor anak sapi jantan dan seekor sapi dewasa. Apabila sapi semakin bertambah banyak, maka setiap empat puluh ekor zakatnya seekor sapi dewasa dan setiap tiga puluh ekor zakatnya seekor anak sapi jantan atau betina berusia satu tahun.

Apabila seseorang memiliki lima puluh ekor sapi dan telah genap satu tahun, lalu sepuluh ekor mati, maka zakatnya tetap seekor sapi dewasa karena masih tersisa jumlah yang mewajibkan zakat sapi dewasa. Apabila yang mati dua puluh ekor, maka kewajibannya tiga perempat sapi dewasa, karena seperempat dari empat puluh ekor — yaitu jumlah yang mewajibkan sapi dewasa — telah hilang, sehingga gugur seperempat kewajiban.

Apabila seseorang memiliki lima puluh ekor unta dan telah genap satu tahun, zakatnya seekor unta betina berusia tiga tahun. Apabila tiga atau empat ekor mati sebelum petugas zakat datang dan tersisa empat puluh enam ekor, maka petugas mengambil seekor unta betina berusia tiga tahun karena kewajiban pada empat puluh enam ekor adalah seekor unta tersebut, dan yang mati tidak diperhitungkan.

Apabila yang tersisa kurang dari empat puluh enam ekor, maka unta betina berusia tiga tahun itu dibagi menjadi empat puluh enam bagian, kemudian dihitung berapa bagian yang menjadi hak dari hewan yang tersisa, itulah yang wajib dibayarkan.

Demikian pula untuk kambing: apabila seseorang memiliki seratus dua puluh ekor kambing, zakatnya seekor kambing karena tidak ada kewajiban zakat pada kambing yang belum mencapai

empat puluh ekor. Apabila telah mencapai empat puluh ekor, zakatnya seekor kambing hingga seratus dua puluh ekor. Apabila dari seratus dua puluh ekor itu mati dua puluh, empat puluh, atau delapan puluh ekor, maka dari empat puluh ekor yang tersisa tetap wajib seekor kambing karena masih tersisa jumlah yang mewajibkan zakat. Namun apabila seratus ekor mati dan tersisa dua puluh ekor, maka kewajibannya setengah ekor kambing – setengah dari kewajiban pada empat puluh ekor – dan kelebihan di atas empat puluh ekor tidak diperhitungkan, sedangkan kekurangan dari empat puluh ekor diperhitungkan sebagai pengurang.

Apabila seseorang memiliki seratus dua puluh satu ekor kambing dan telah genap satu tahun, zakatnya dua ekor kambing. Apabila sebagian mati sebelum petugas zakat datang, gugurlah kewajiban secara proporsional: apabila seperenam mati, gugurlah seperenam dari dua ekor kambing, demikian pula seperlima. Apabila yang mati hanya dua ekor, maka kewajibannya seratus sembilan belas bagian dari seratus dua puluh satu bagian dari dua ekor kambing. Demikianlah ketentuan ini berlaku untuk seluruh aspek dari unta, sapi, dan kambing. Allah Maha Mengetahui.

Bab: Penambahan, Pengurangan, dan Kehilangan dalam Zakat

Pengantar

Tidak Boleh Melakukan Rekayasa untuk Menggugurkan Zakat Baik Seluruhnya Maupun Sebagiannya:

Abu Yusuf rahimahullah berkata: Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk menolak membayar zakat, atau memindahkan kepemilikannya kepada sekelompok orang lain dengan tujuan membagi-baginya sehingga zakat menjadi gugur, karena masing-masing dari mereka hanya memiliki unta, sapi, atau kambing dalam jumlah yang tidak mencapai nisab zakat. Tidak boleh melakukan rekayasa apapun dengan cara apapun untuk menggugurkan kewajiban zakat.

Perihal Orang yang Menolak Membayar Zakat:

Telah sampai kepada kami riwayat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Tidaklah seseorang menolak zakat itu sebagai seorang muslim, dan barangsiapa tidak menunaikannya maka tidak ada shalat baginya."* Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata: *"Seandainya mereka menahan seutas tali pun dari apa yang pernah mereka berikan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, niscaya aku akan memerangi mereka"* – ketika mereka menolak membayar zakat, dan ia memandang memerangi mereka sebagai tindakan yang sepenuhnya halal. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu alaihi

wa sallam: *"Hendaklah petugas zakat kembali dari kalian dalam keadaan ridha."*

Sifat-Sifat Petugas Pengumpul Zakat dan Tidak Boleh dari Kalangan Pegawai Pajak:

Perintahkanlah wahai Amirul Mukminin untuk memilih seorang laki-laki yang amanah, terpercaya, bersih, tulus, dan dapat dipercaya dalam mengurus kepentinganmu dan rakyatmu, lalu serahkan kepadanya seluruh urusan zakat di berbagai wilayah.

Perintahkan dia untuk mengutus orang-orang yang ia percayai, yang ia tanyai tentang sikap, perilaku, dan kejujuran mereka, agar mereka mengumpulkan zakat dari berbagai wilayah kepadanya. Apabila zakat telah terkumpul padanya, berikanlah perintah kepadanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan untuk dilaksanakan, dan janganlah urusan ini diserahkan kepada para pegawai pajak. Sesungguhnya harta zakat tidak boleh bercampur dengan harta pajak. Telah sampai kepadaku bahwa para pegawai pajak mengirim orang-orang yang mereka tunjuk untuk mengurus zakat, lalu mereka berlaku zalim, bertindak sewenang-wenang, dan melakukan hal-hal yang tidak halal dan tidak layak.

Seharusnya untuk urusan zakat dipilih orang-orang yang bersih dan saleh. Apabila engkau telah menunjuk seseorang dan ia mengutus orang yang dipercaya agama dan kejujurannya, berikanlah kepada mereka imbalan yang layak sesuai yang kau pandang baik, tanpa berlebihan hingga menghabiskan sebagian besar harta zakat.

Tidak boleh mencampurkan harta pajak dengan harta zakat dan usyur, karena pajak diperuntukkan bagi seluruh kaum

Muslimin sedangkan zakat diperuntukkan bagi golongan yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam kitab-Nya.

Apabila zakat berupa unta, sapi, dan kambing telah terkumpul, ditambahkan pula kepadanya apa yang dipungut dari kaum Muslimin berupa usyur — sepersepuluh dari harta — dan segala barang dagangan yang melintas kepada petugas usyur, karena semua itu diperuntukkan bagi tempat yang sama dengan zakat.

Siapa yang Berhak Menerima Harta Zakat:

Semua itu dibagikan kepada golongan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala sebutkan dalam kitab-Nya. Allah Ta'ala berfirman dalam kitab-Nya yang diturunkan kepada Nabi-Nya Muhammad shallallahu alaihi wa sallam:

"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." (At-Taubah: 60)

Adapun golongan yang dilunakkan hatinya (muallaf) telah tiada, dan para amil zakat diberi oleh pemimpin apa yang mencukupi mereka. Pemimpin diberi dari zakat itu sesuai yang mencukupinya dan para pembantunya, tanpa berlebihan dan tanpa kikir. Sisa zakat dibagikan di antara mereka: untuk fakir dan miskin satu bagian; untuk orang-orang yang berutang — yaitu mereka yang tidak mampu melunasi utang-utangnya — satu bagian; untuk para musafir yang kehabisan bekal satu bagian sebagai bantuan perjalanan; untuk memerdekakan budak satu bagian, termasuk seseorang yang memiliki kerabat yang berstatus budak seperti

ayah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak perempuan, istri, kakek, nenek, paman dari pihak ayah, bibi dari pihak ayah, paman dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, dan semacamnya – maka orang tersebut dibantu untuk membeli mereka dan juga dibantu untuk para budak mukatab; serta satu bagian untuk perbaikan jalan kaum Muslimin. Semua ini dikeluarkan setelah lebih dahulu memberikan imbalan para amil zakat. Bagian fakir dan miskin dari zakat di sekitar setiap kota dibagikan kepada penduduknya dan tidak boleh dibawa keluar untuk disedekahkan kepada penduduk kota lain. Adapun selain itu, pemimpin boleh menggunakannya sesuka hatinya untuk golongan-golongan yang Allah Ta'ala sebutkan dalam kitab-Nya. Apabila ia menyalurkannya kepada satu golongan saja dari yang Allah Ta'ala sebutkan, hal itu sudah mencukupi.

Abu Yusuf berkata: Hasan bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Hakim bin Jubair, dari Abu Wail, dari Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu, bahwa ia didatangi dengan harta zakat lalu memberikannya seluruhnya kepada satu keluarga.

Abu Yusuf berkata: Hasan bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Hakam bin Utaibah, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas radhiyallahu Ta'ala anhuma bahwa ia berkata: *"Tidak mengapa zakat diberikan kepada satu golongan saja."*

Abu Yusuf berkata: Hasan bin Umarah menceritakan kepadaku, dari Minhal bin Amr, dari Zirr bin Hubaisy, dari Hudzaifah radhiyallahu Ta'ala anhu bahwa ia berkata: *"Tidak mengapa zakat diberikan kepada satu golongan saja."*

Pahala Petugas Zakat yang Bekerja dengan Jujur:

Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku, dari Ashim bin Umar, dari Qatadah, dari Mahmud bin Labid, dari Rafi bin Khudaij radhiyallahu Ta'ala anhu, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Petugas zakat yang bekerja dengan jujur seperti orang yang berperang di jalan Allah."*

Nasihat bagi yang Bekerja Mengurus Harta Kaum Muslimin:

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan, dari Thawus, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus Ubadah bin Shamit untuk mengurus zakat, lalu beliau berkata kepadanya: *"Bertakwalah kepada Allah wahai Abu Walid, jangan sampai kamu datang pada hari kiamat dengan membawa seekor unta yang memberatkan pundakmu dan berteriak, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik."* Ubadah berkata: Wahai Rasulullah, apakah sungguh demikian adanya? Beliau menjawab: *"Ya, demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, kecuali orang yang Allah rahmati."* Ubadah berkata: Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak akan pernah memimpin dua orang pun selamanya.

Abu Yusuf berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Saidi, ia berkata: Nabi shallallahu alaihi wa sallam menugaskan seorang laki-laki yang disebut Ibnu Lutbiyah untuk mengurus zakat Bani Sulaim. Ketika ia kembali, ia berkata: *"Ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku."* Maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam berdiri di atas mimbar, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bersabda: *"Mengapa*

petugas yang aku utus berkata: ini untuk kalian dan ini dihadiahkan kepadaku? Tidakkah ia duduk saja di rumah ayahnya atau rumah ibunya untuk melihat apakah ada yang menghadiahi dia atau tidak?! Demi Dzat yang jiwaku ada di tangan-Nya, tidaklah ia mengambil sesuatu apapun darinya kecuali ia akan datang membawanya pada hari kiamat di atas pundaknya; entah unta yang berteriak, atau sapi yang melenguh, atau kambing yang mengembik" – kemudian beliau mengangkat kedua tangannya hingga tampak putih kedua ketiaknyanya – lalu bersabda: "Ya Allah, sudahkah aku menyampaikan?"

Abu Yusuf berkata: Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila menceritakan kepadaku, dari Ikrimah bin Abi Khalid, dari Bisyr bin Ashim, dari Abdullah bin Sufyan, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutusnya sebagai petugas zakat. Suatu ketika Umar melihatnya di sebagian kota lalu berkata: "Tidakkah membuatmu senang bahwa engkau berada dalam sesuatu yang menyerupai jihad?" Ia menjawab: "Dari mana, sedangkan mereka mengklaim bahwa aku menzalimi mereka?" Umar berkata: "Bagaimana?" Ia menjawab: "Mereka berkata: kamu mengambil anak kambing kecil dari kami." Umar berkata: "Ya, ambillah dari mereka meskipun penggembalanya membawanya di atas bahunya, dan beritahu mereka bahwa kamu meninggalkan untuk mereka induk yang sedang merawat anaknya, hewan yang digemukkan, pejantan kambing, dan hewan yang sedang bunting."

Abu Yusuf berkata: Atha bin Ajlan menceritakan kepadaku, dari Hasan, ia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu mengutus Sufyan bin Malik sebagai petugas zakat di Bashrah. Setelah beberapa lama, Sufyan meminta izin kepada Umar untuk berjihad, maka Umar berkata: "Bukankah kamu sudah berjihad?"

Sufyan menjawab: "Dari mana, sedangkan orang-orang berkata bahwa aku menzalimi mereka?" Umar bertanya: "Dalam hal apa?" Sufyan menjawab: "Mereka berkata: ia menghitung anak kambing kecil." Umar berkata: "Hitunglah, meskipun penggembalanya membawanya di atas bahunya. Bukankah kamu meninggalkan untuk mereka induk yang sedang merawat anaknya, hewan yang digemukkan, hewan yang sedang bunting, dan pejantan kambing?"

Abu Yusuf berkata: Yahya bin Said menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari dua orang dari suku Ajsya, bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu mengutus Muhammad bin Maslamah sebagai petugas zakat atas mereka. Keduanya berkata: Ia selalu duduk, dan kambing apapun yang kami bawa kepadanya yang memenuhi kewajibannya, ia ambil.

Abu Yusuf berkata: Yahya bin Said menceritakan kepadaku, dari Muhammad bin Yahya, dari Qasim bin Muhammad: bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu pernah dilewati oleh kambing-kambing zakat yang di dalamnya ada seekor kambing dengan ambing yang besar. Umar bertanya: "Kambing apa ini?" Mereka menjawab: "Dari kambing-kambing zakat." Umar berkata: "Tidak mungkin pemiliknya memberikannya dengan sukarela, maka jangan merampas orang-orang dan jangan mengambil harta terbaik mereka." Yang dimaksud dengan harta terbaik adalah harta pilihan milik orang-orang.

Abu Yusuf berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari ayahnya, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam di awal Islam mengutus seorang petugas zakat dan berkata: *"Ambillah yang sudah tua dan yang muda serta yang cacat, dan jangan mengambil apapun dari harta terbaik orang-orang."*

Abu Yusuf berkata: Hisyam bin Urwah menceritakan kepadaku, dari ayahnya: bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus seorang laki-laki untuk memungut zakat dari orang-orang ketika Allah Jallasnauhu memerintahkannya mengambil zakat. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Jangan mengambil apapun dari harta jiwa terbaik orang-orang, ambillah yang sudah tua, yang muda, dan yang cacat."* Nabi shallallahu alaihi wa sallam tidak mau membuat orang-orang lari sampai mereka paham dan ikhlas. Maka pergilah petugas itu dan mengambil sesuai yang Nabi shallallahu alaihi wa sallam perintahkan, hingga ia tiba kepada seorang dari penduduk pedalaman. Ia menyebutkan bahwa Allah Ta'ala telah memerintahkan Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam untuk memungut zakat dari orang-orang guna menyucikan dan membersihkan mereka dengannya. Laki-laki itu berkata: "Berdirilah dan ambillah." Maka pergilah petugas itu dan mengambil yang sudah tua, yang muda, dan yang cacat. Laki-laki itu kemudian berkata: "Demi Allah, belum pernah ada seorang pun yang datang ke untaku mengambil sesuatu sebelum kamu. Demi Allah, kamu harus memilih." Lalu petugas itu kembali kepada Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam dan menyampaikan hal itu kepada beliau, maka Nabi shallallahu alaihi wa sallam mendoakan kebaikan untanya.

Abu Yusuf berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku, dari Abdul Karim Al-Jazari, dari Ziyad bin Abi Maryam, bahwa Nabi shallallahu alaihi wa sallam mengutus seorang petugas zakat, lalu ia datang membawa unta-unta yang sudah tua. Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepadanya: *"Kamu telah binasa dan membinasakan."* Petugas itu berkata: Aku

memang memberikan dua ekor unta muda dengan satu ekor unta tua. Beliau bersabda: *"Kalau begitu tidak apa-apa."*

Abu Yusuf berkata: Dawud bin Abi Hind menceritakan kepadaku, dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata: *"Dahulu dikatakan: orang yang melampaui batas dalam zakat seperti orang yang menolaknya."*

Abu Yusuf berkata: Ubaidah bin Abi Raitah menceritakan kepadaku, dari Abu Humaid, dari Wahil bin Auf Al-Majasyi'i, ia berkata: Aku mendatangi Abu Hurairah radhiyallahu Ta'ala anhu dan berkata: "Wahai Abu Hurairah, para petugas zakat telah menzalimi kami, melampaui batas, dan mengambil harta kami." Ia berkata: *"Jangan halangi mereka apapun, jangan caci mereka, dan berlindunglah kepada Allah dari keburukan mereka."*

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami menceritakan, dari Ibrahim bin Maisarah, ia berkata: Seorang laki-laki bertanya kepada Abu Hurairah: "Harta manakah yang dikenai zakat?" Ia menjawab: *"Yang pertengahan dari sepertiga; apabila ia menolak, keluarkan untuknya yang berusia dua tahun dan yang berusia satu tahun lebih; apabila ia tetap menolak, tinggalkan ia dan katakan kepadanya perkataan yang baik."*

Abu Yusuf berkata: Hasan bin Umarah menceritakan kepadaku, dari Abu Ishaq, dari Ashim bin Dhamrah, dari Ali karamallahu wajhahu, ia berkata: *"Tidak ada kewajiban zakat pada kambing yang kurang dari empat puluh ekor."*

Penambahan dan Pengurangan Pajak Sesuai Kemampuan:

Abu Yusuf ditanya: Mengapa engkau berpendapat bahwa penduduk daerah kharaj harus berbagi hasil dari berbagai jenis panen yang dihasilkan bumi, serta buah yang dihasilkan kurma, pohon, dan kebun anggur sesuai ketentuan pembagian yang telah kamu tetapkan? Mengapa tidak mengembalikan mereka kepada apa yang telah Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu tetapkan atas tanah, pohon kurma, dan pohon-pohon mereka, sedangkan mereka dulu menerimanya dan mampu menanggungnya?

Abu Yusuf menjawab: Sesungguhnya Umar radhiyallahu Ta'ala anhu memandang bahwa tanah pada saat itu mampu menanggung apa yang ia bebaskan padanya. Ketika ia menetapkan pajak tersebut, ia tidak mengatakan bahwa pajak ini wajib selamanya bagi penduduk daerah kharaj dan haram bagi siapapun – baik dirinya maupun para khalifah setelahnya – untuk mengurangi atau menambahnya. Sebaliknya, ucapannya kepada Hudzaifah dan Utsman ketika keduanya melaporkan hasil penugasan mereka di daerah Irak: "Jangan-jangan kalian membebani tanah melebihi kemampuannya" menjadi bukti bahwa seandainya keduanya melaporkan bahwa tanah tidak mampu menanggung beban yang ditetapkan, niscaya ia akan mengurangi pajak yang telah ia tetapkan. Seandainya ketetapan itu mutlak tidak boleh dikurangi atau ditambah, tentu ia tidak akan bertanya kepada keduanya tentang kemampuan atau ketidakmampuan penduduk tanah tersebut.

Bagaimana mungkin tidak boleh dikurangi atau ditambah, sedangkan Utsman bin Hanif menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu Ta'ala anhu dengan mengatakan: "Aku membebaskan

tanah dengan sesuatu yang mampu ia pikul, dan jika aku mau aku bisa melipatgandakan hasil tanah" – bukankah ini menunjukkan bahwa masih ada kelebihan yang bisa diambil jika ia mau?

Hudzaifah pun menjawab pertanyaan Umar radhiyallahu Ta'ala anhu: "Aku menetapkan atas tanah sesuatu yang mampu ia pikul, dan di dalamnya tidak banyak kelebihan." Ucapan ini menunjukkan – wallahu a'lam – bahwa memang ada kelebihan, meskipun sedikit, yang ia tinggalkan untuk mereka. Umar bertanya kepada keduanya untuk mengetahui agar ia bisa menambah atau mengurangi sesuai kemampuan dan agar tidak menzalimi penduduk tanah.

Maka ketika kami melihat bahwa ketetapan pajak yang diberlakukan atas tanah mereka telah memberatkan mereka, kami melihat bahwa tanah mereka tidak mampu menanggungnya, dan kami melihat bahwa memaksa mereka dengan itu akan mendorong mereka mengungsi dari tanah mereka dan meninggalkannya – padahal Umar radhiyallahu Ta'ala anhu sendiri – yang menetapkan pajak atas mereka – telah bertanya apakah mereka mampu atau tidak, dan telah menegaskan agar mereka tidak dibebani melebihi kemampuan – maka kami mengikuti apa yang beliau perintahkan dan yang beliau tegaskan, dengan harapan kebenaran ada dalam mengikuti perintahnya. Kami tidak membebani mereka dengan apa yang tidak mampu mereka pikul, dan kami tidak mengambil pajak dari mereka kecuali sebatas yang mampu ditanggung tanah mereka.

Dalilnya:

Di antara yang menunjukkan bahwa pemimpin boleh mengurangi atau menambah apa yang ia tetapkan sebagai pajak

atas penduduk tanah sesuai kemampuan mereka, dan boleh menetapkan atas setiap tanah apa yang ia kehendaki selama tidak menzalimi penduduknya — baik berupa pembagian hasil panen maupun sejumlah dirham atas ukuran luas lahannya — adalah bahwa Umar radhiyallahu anhu menetapkan atas penduduk Sawad untuk setiap jarib tanah yang subur maupun yang tidak subur: satu qafiz dan satu dirham. Untuk setiap jarib pohon kurma: delapan dirham. Dikatakan bahwa ia menggugurkan kurma sebagai keringanan bagi penduduk tanah. Dikatakan pula bahwa untuk yang diairi secara mengalir ia menetapkan sepersepuluh, dan untuk yang diairi dengan timba: seperdua puluh. Sedangkan pohon kurma yang lahannya sudah digarap, tidak dikenakan apapun.

Untuk kebun anggur, tanaman basah, dan lainnya sebagaimana telah kami sebutkan, ia juga menetapkan kewajiban tersendiri.

Umar pun mengutus Ya'la bin Umayyah ke tanah Najran dan menulis surat kepadanya memerintahkan untuk berbagi hasil dengan penduduk tanah: dua pertiga banding satu pertiga dari segala hasil panen yang Allah keluarkan dari tanah tersebut. Untuk buah kurma yang diairi secara mengalir: dua pertiga untuk kaum Muslimin dan satu pertiga untuk mereka. Untuk yang diairi dengan ember: dua pertiga untuk mereka dan satu pertiga untuk kaum Muslimin.

Dalam dua kebijakan Umar di tanah Sawad dan tanah Najran ini terdapat dalil bahwa pemimpin boleh mempertimbangkan dan menetapkan atas setiap tanah pajak yang mampu ditanggung oleh penduduknya.

Tidakkah engkau melihat bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam menaklukkan Khaibar secara paksa namun tidak menetapkan pajak atasnya, melainkan menyerahkannya kepada orang-orang Yahudi dengan sistem bagi hasil setengah-setengah? Dan bahwa Umar radhiyallahu Ta'ala anhu ketika menaklukkan Sawad, ia bermusyawarah dengan sebagian tokoh-tokoh Irak dan bertanya kepada mereka: "Berapa yang dahulu kalian bayarkan kepada orang-orang Persia atas tanah kalian?" Mereka menjawab: "Dua puluh tujuh." Ia berkata: "Aku tidak puas dengan itu dari kalian." Lalu ia memandang perlunya dilakukan pengukuran wilayah dan menetapkan pajak atasnya. Hal itu menurutnya lebih baik bagi penduduk daerah kharaj, lebih tertib dalam penyeteroran, dan menambah pemasukan negara tanpa membebani mereka melebihi kemampuan.

Maka pemimpin berhak meninjau apa yang Umar tetapkan atas penduduk daerah kharaj: jika mereka hari ini masih mampu menanggungnya dan tanah mereka masih kuat, maka diterapkan. Jika tidak, ditetapkan sesuai kemampuan tanah dan kemampuan penduduknya.

Abu Yusuf berkata: Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban menceritakan kepadaku, dari ayahnya, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman: "Perhatikanlah tanah dan jangan bebaskan yang rusak atas yang subur, dan jangan pula yang subur atas yang rusak. Perhatikan yang rusak: jika mampu menanggung sesuatu, ambillah darinya sebatas kemampuannya dan perbaikilah hingga menjadi subur. Jangan mengambil apapun dari yang subur namun tidak produktif. Apa yang tandus dari tanah subur dalam hal pajak, ambillah dengan lemah lembut dan ketenangan bagi penduduk tanah. Aku

memerintahkanmu untuk tidak mengambil dalam pajak kecuali timbangan tujuh, tanpa bahan mentah, tanpa upah pencetak uang, tanpa proses peleburan perak, tanpa hadiah perayaan Nairuz dan Mihrajan, tanpa harga kertas, tanpa upah pembukaan, tanpa upah sewa rumah, tanpa dirham pernikahan, dan tidak ada pajak bagi siapa yang masuk Islam dari penduduk tanah."

Tidak Halal bagi Penguasa Pajak Menghibahkan Sesuatu Kecuali atas Izin Pemimpin dan Demi Kemaslahatan:

Abu Yusuf berkata: Tidak halal bagi penguasa pajak untuk menghibahkan kepada seseorang apapun dari pajak lahannya, kecuali apabila pemimpin telah mendelegasikan hal itu kepadanya dengan mengatakan: "Hibahkanlah kepada siapa yang kamu pandang bahwa menghibahkan kepadanya mengandung kemaslahatan bagi rakyat dan mendorong pemasukan pajak." Tidak boleh bagi orang yang kepadanya penguasa pajak menghibahkan sesuatu dari pajak – tanpa izin pemimpin – untuk menerima pemberian itu, dan tidak halal baginya hingga ia menunaikan seluruh kewajibannya dari pajak. Karena pajak adalah zakat tanah dan merupakan fai' bagi seluruh kaum Muslimin. Tidak halal bagi penguasa pajak untuk menghibahkan apapun dari pajak, kecuali apabila penguasa tersebut adalah pemborong pajak sehingga hibah itu boleh baginya dan penerima boleh menerimanya; atau apabila pemimpin memandang kemaslahatan dalam mendelegasikan pajak tanah kepada pemilik tanah tersebut, sehingga boleh dan halal baginya menerimanya. Tidak boleh menghibahkan apapun dari pajak kecuali oleh pemimpin atau oleh

orang yang pemimpin mengizinkannya apabila pemimpin memandang kemaslahatan dalam hal itu.

Tidak Boleh Mengalihkan Tanah Kharaj Menjadi Tanah Usyur dan Sebaliknya:

Tidak halal bagi siapapun untuk mengalihkan tanah kharaj menjadi tanah usyur, maupun tanah usyur menjadi tanah kharaj. Misalnya seseorang memiliki tanah usyur dan di sebelahnya ada tanah kharaj lalu ia membelinya dan menggabungkannya dengan tanahnya kemudian membayar usyur saja; atau seseorang memiliki tanah kharaj dan di sebelahnya ada tanah usyur lalu ia membelinya dan menggabungkannya dengan tanahnya kemudian membayar kharaj saja. Inilah batas yang tidak boleh dilakukan dalam urusan tanah dan kharaj.

Pasal: Tentang Penjualan Ikan di Rawa-Rawa

Engkau juga bertanya wahai Amirul Mukminin tentang penjualan ikan di rawa-rawa dan tempat-tempat genangan air. Tidak boleh menjual ikan di dalam air karena itu adalah gharar (ketidakpastian), dan ikan itulah yang akan ditangkap. Namun apabila bisa diambil dengan tangan tanpa perlu ditangkap, maka tidak mengapa menjualnya. Perumpamaannya seperti ikan di dalam wadah, beda halnya jika tidak dapat diambil kecuali dengan cara ditangkap, maka perumpamaannya seperti kijang di padang liar atau burung di langit, dan tidak boleh menjual yang demikian karena merupakan gharar, dan ia menjadi milik siapa yang menangkapnya. Sebagian ulama membolehkan penjualan ikan di

rawa-rawa, namun yang benar menurut kami — wallahu a'lam — adalah pendapat yang memakruhkannya.

Ala bin Musayyab bin Rafi menceritakan kepada kami, dari Harits Al-Ukli, dari Umar bin Khattab radhiyallahu Ta'ala anhu bahwa ia berkata: *"Jangan kalian berjual beli ikan di dalam air karena itu adalah gharar."*

Yazid bin Abi Ziyad menceritakan kepada kami, dari Musayyab bin Rafi, dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata: *"Jangan kalian menjual ikan di dalam air karena itu adalah gharar."*

Abu Yusuf berkata: Abdullah bin Ali menceritakan kepada kami, dari Ishaq bin Abdullah, dari Abu Az-Zinad, ia berkata: Aku menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz tentang telaga yang di dalamnya terkumpul ikan di suatu wilayah di Irak: "Bolehkah kami menyewakannya?" Ia membalas: "Lakukanlah."

Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah radhiyallahu Ta'ala anhu menceritakan kepada kami, dari Hammad, ia berkata: Aku memohon kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, lalu ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz menanyakan tentang penjualan tangkapan dari rawa-rawa. Umar membalas: "Tidak mengapa," dan ia menamakannya Al-Habs.

Abu Yusuf berkata: Hasan bin Umarah menceritakan kepada kami, dari Hakam bin Utaibah, dari Ibrahim, ia berkata: *"Jika engkau membelinya sebagai tangkapan yang terkurung dan kamu dapat melihat sebagiannya, maka tidak mengapa."* Telah sampai kepada kami bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu Ta'ala anhu menetapkan atas rawa Bursa empat ribu dirham dan membuat surat perjanjian untuk mereka di atas sepotong kulit. Ia menyerahkannya kepada

mereka berdasarkan perjanjian kerja sama dalam pengusahaan buluhnya.

Abu Yusuf berkata: Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami, dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata: "*Nabi shallallahu alaihi wa sallam melarang jual beli gharar.*"

Pasal: Tentang Penyewaan Tanah Kosong dan Tanah Berisi Pohon Kurma

Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang muzara'ah (bagi hasil pertanian) pada tanah kosong dengan sistem bagi dua atau bagi tiga. Rekan-rekan kami dari kalangan penduduk Hijaz dan Madinah berpandangan bahwa hal itu makruh dan tidak sah. Mereka berkata bahwa tanah kosong berbeda hukumnya dengan tanah berisi pohon kurma dan pohon buah-buahan. Mereka tidak mempermasalahkan musaqah (bagi hasil pengairan) pada pohon kurma dan pohon buah-buahan dengan sistem bagi tiga, bagi empat, lebih sedikit, maupun lebih banyak.

Adapun rekan-rekan kami dari kalangan penduduk Kufah, mereka berbeda pendapat dalam hal ini. Siapa di antara mereka yang membolehkan musaqah pada pohon kurma dan pohon buah-buahan, maka ia juga membolehkan muzara'ah pada tanah kosong dengan sistem bagi dua dan bagi tiga. Sebaliknya, siapa yang memakruhkan musaqah pada pohon kurma dan pohon buah-buahan, ia pun memakruhkan muzara'ah pada tanah kosong dengan sistem bagi dua dan bagi tiga. Kedua kelompok penduduk Kufah ini sama-sama berpandangan bahwa keduanya setara: siapa yang membatalkan musaqah, ia pun membatalkan berlakunya hukum serupa pada tanah; dan siapa yang membolehkan musaqah, ia pun membolehkannya pada tanah.

Abu Yusuf berkata: Pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini – dan Allah lebih mengetahui – adalah bahwa semua itu dibolehkan, sah, dan benar. Menurut saya, hal ini berkedudukan sama dengan harta mudharabah: seseorang menyerahkan harta kepada orang lain sebagai modal usaha dengan sistem bagi dua atau bagi tiga. Akad semacam ini dibolehkan meskipun jumlah keuntungannya belum diketahui, dan sejauh yang saya ketahui tidak ada perselisihan di antara para ulama mengenainya. Demikian pula tanah, menurut saya, berkedudukan sama dengan mudharabah; tanah kosong, tanah berisi pohon kurma, dan pohon buah-buahan hukumnya sama.

Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah, semoga Allah merahmatinya, termasuk yang memakruhkan semua hal tersebut, baik pada tanah kosong maupun pada pohon kurma dan pohon buah-buahan dengan sistem bagi tiga, bagi empat, lebih sedikit, maupun lebih banyak. Sedangkan Ibnu Abi Laila termasuk yang tidak mempermasalahkannya.

Dalil-Dalil Pihak yang Memakruhkan Muzara'ah

Abu Hanifah dan pihak yang memakruhkannya berdalil dengan hadis Abu Husain dari Ibnu Rafi' bin Khudaij, dari ayahnya, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau pernah melewati sebuah kebun lalu bertanya: "Milik siapa ini?" Rafi' bin Khudaij menjawab: "Milik saya, saya menyewakannya." Beliau bersabda: *"Janganlah engkau menyewakannya dengan sesuatu yang dihasilkan darinya."* Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya, dan pihak yang memakruhkan musaqah berdalil dengan hadis ini

seraya berkata: ini adalah akad sewa yang rusak dan tidak jelas. Mereka juga berdalil untuk masalah muzara'ah dengan sistem bagi tiga dan bagi empat menggunakan hadis Jabir dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau memakruhkan muzara'ah dengan sistem bagi tiga dan bagi empat.

Dalil-Dalil Pihak yang Membolehkan Muzara'ah dan Musaqah

Adapun rekan-rekan kami dari penduduk Hijaz, mereka membolehkannya sebagaimana yang telah saya paparkan. Mereka berdalil dengan praktik Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersama penduduk Khaibar dalam hal buah kurma dan tanaman. Sejauh yang saya ketahui, tidak ada seorang pun dari para ahli fikih yang berselisih dalam hal ini kecuali sekelompok kecil dari penduduk Kufah yang telah saya sebutkan.

Perjanjian Musaqah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam atas Tanah Khaibar

Abu Yusuf berkata: Pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini – dan Allah lebih mengetahui – adalah bahwa hal itu dibolehkan dan sah. Kami mengikuti hadis-hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengenai musaqah Khaibar, karena riwayat-riwayat tersebut lebih kuat, lebih banyak, dan lebih umum dibanding riwayat-riwayat yang menyelisihinya.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Nafi' dari Abdullah bin Umar, dari Umar, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau mengadakan perjanjian dengan penduduk Khaibar dengan sistem bagi hasil separuh dari hasil tanaman dan kurma. Beliau memberikan kepada setiap istri beliau setiap tahunnya seratus wasaq: 80 wasaq kurma dan 20 wasaq gandum. Ketika Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, berkuasa, ia membagi Khaibar dan memberi pilihan kepada para istri Nabi shallallahu 'alaihi wasallam: apakah mereka ingin diberikan bagian tanah, ataukah dijamin mendapat seratus wasaq setiap tahun. Mereka pun berbeda pilihan; sebagian memilih pembagian tanah dan sebagian lagi memilih wasaq. Aisyah dan Hafshah, semoga Allah meridhai keduanya, termasuk yang memilih wasaq.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Amru bin Dinar, ia berkata: Kami duduk bersama Abu Ja'far, lalu seseorang dari hadirin bertanya kepadanya tentang pemborongan tanah, pohon kurma, dan pohon buah-buahan. Ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam memborongkan Khaibar kepada penduduknya dengan sistem separuh. Mereka merawat pohon kurma, menjaganya, menyiraminya, dan menyerbukkannya. Ketika tiba masa panen pertamanya, beliau mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menaksir hasil pohon kurma bagi mereka. Mereka lalu mengambil alih pengelolaannya dan menyerahkan kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam harga senilai bagian separuh dari buah tersebut. Pada suatu tahun mereka datang kepada beliau dan berkata: "Abdullah bin Rawahah telah berlaku tidak adil kepada kami dalam penaksiran." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Kami akan mengambilnya berdasarkan taksiran Abdullah dan kami akan mengembalikan kepada kalian harga*

senilai bagian kalian dari separuhnya." Mereka pun memberi isyarat dengan tangan mereka seperti ini – dan beliau menghitung antara tiga puluh – seraya berkata: "Inilah kebenaran, dengan inilah langit dan bumi tegak. Tidak, justru kami yang akan mengambilnya." Maka mereka pun mengambil alih pengelolaan pohon kurma dan menyerahkan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam harga senilai bagian separuhnya.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj dari Abu Ja'far, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bahwa beliau menyerahkan Khaibar dengan sistem separuh.

Abu Yusuf berkata: Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semoga Allah meridhai mereka, memberikan tanah mereka dengan sistem bagi tiga.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ibrahim bin Al-Muhajir, dari Musa bin Thalhah, ia berkata: Saya melihat Sa'd bin Abi Waqqash dan Abdullah bin Mas'ud memberikan tanah mereka dengan sistem bagi tiga dan bagi empat.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Ardham, dari Abu Ja'far, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau menyerahkan Khaibar dengan sistem separuh. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semoga Allah meridhai mereka, memberikan tanah mereka dengan sistem bagi tiga.

Abu Yusuf berkata: Inilah pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini — dan Allah lebih mengetahui — dan itulah yang kami pegang.

Macam-Macam Bentuk Muzara'ah

Abu Yusuf berkata: Muzara'ah menurut kami terbagi dalam beberapa bentuk. Pertama, pinjaman tanpa unsur sewa, yaitu seseorang meminjamkan tanahnya kepada saudaranya untuk digarap tanpa mensyaratkan sewa. Penerima pinjaman lalu menggarapnya dengan benih, hewan bajak, dan biaya dari dirinya sendiri. Dalam hal ini, tanaman menjadi milik penggarap dan kharaj menjadi tanggungan pemilik tanah. Jika tanah tersebut termasuk tanah ushr, maka ushr dibebankan kepada penggarap. Demikianlah pendapat Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya.

Bentuk kedua: Tanah milik seseorang, lalu ia mengajak orang lain untuk menggarapnya bersama-sama, dengan biaya dan benih ditanggung berdua secara merata. Ini serupa dengan bentuk pertama: tanaman dibagi dua dan ushr dibebankan atas tanaman jika tanah tersebut tanah ushr. Jika tanah kharaj, maka kharaj dibebankan kepada pemilik tanah.

Bentuk ketiga: Penyewaan tanah kosong dengan harga dirham yang ditentukan untuk masa satu atau dua tahun. Ini dibolehkan; kharaj dibebankan kepada pemilik tanah menurut pendapat Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya. Jika tanah ushr, maka ushr juga dibebankan kepada pemilik tanah. Demikian pula kata Abu Yusuf mengenai kharaj dalam akad sewa. Adapun ushr, dibebankan kepada pemilik hasil panen.

Bentuk keempat: Muzara'ah dengan sistem bagi tiga dan bagi empat. Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya, berpendapat bahwa ini akad yang rusak. Penyewa dikenai sewa yang setara, kharaj dibebankan kepada pemilik tanah, dan ushr pun dibebankan kepada pemilik tanah.

Saya (Abu Yusuf) berkata: Muzara'ah itu sah dengan syarat-syaratnya; kharaj dibebankan kepada pemilik tanah dan ushr dibebankan kepada keduanya bersama atas hasil panen. Inilah bentuk keempat.

Bentuk kelima: Seseorang memiliki tanah, hewan bajak, dan benih, lalu ia mengajak seorang buruh tani untuk masuk dan menggarapnya. Buruh itu mendapat bagian seperenam atau sepertujuh. Ini rusak menurut Abu Hanifah, semoga Allah meridhainya, dan mereka yang sependapat. Menurut mereka, tanaman menjadi milik pemilik tanah, buruh berhak mendapat upah yang setara, kharaj dibebankan kepada pemilik tanah, dan ushr dibebankan atas hasil panen.

Abu Yusuf berkata: Menurut saya hal ini sah sesuai dengan syarat yang telah disepakati, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada.

Hal-Hal Lain yang Berbeda Hukumnya dari yang Telah Disebutkan

Abu Yusuf berkata: Jika seseorang menyerahkan kepada orang lain sebuah kincir air untuk dijaga atau disewakan dan menggiling tepung bagi masyarakat dengan upah, dan hasilnya

dibagi dua, maka akad ini rusak dan tidak sah. Demikian pula jika seseorang menyerahkan kepada orang lain rumah-rumah di sebuah desa, atau sebuah rumah, atau hewan-hewan, atau perahu untuk disewakan dan diambil hasilnya, dengan ketentuan apa pun yang dihasilkan Allah dibagi dua, maka ini tidak boleh menurut Abu Hanifah maupun menurut saya. Ini tidak sama kedudukannya dengan mu'amalah dan muzara'ah yang telah kami sebutkan. Dalam akad yang rusak semacam ini, pekerja berhak mendapat upah yang setara dari pemilik barang tersebut, sedangkan hasil kincir dan perahu tetap menjadi milik pemiliknya.

Pasal: Tentang Pulau-Pulau di Sungai Tigris dan Efrat serta Kincir Air

Abu Yusuf, semoga Allah merahmatinya, berkata: Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang pulau-pulau di sungai Tigris dan Efrat yang surut airnya, lalu seseorang datang sementara pulau itu merupakan tanahnya, kemudian ia membentenginya dari air dan bercocok tanam di sana. Atau ketika air surut dari sebuah pulau di sungai Tigris atau Efrat, lalu seseorang yang tanahnya berbatasan langsung dengan pulau itu membentenginya dari air dan bercocok tanam di sana, maka pulau itu menjadi miliknya. Ini serupa dengan tanah mati (tanah tak bertuan); selama tidak merugikan siapa pun, hal itu dibolehkan. Namun jika menimbulkan kerugian bagi seseorang, ia dicegah dari membentengi danenggarapnya, dan tidak boleh melakukan perubahan apa pun di sana tanpa izin pemimpin (imam).

Adapun jika air surut dari sebuah pulau di sungai Tigris — seperti pulau yang berseberangan dengan kebun Musa, atau pulau

yang berada di sisi timur — maka tidak seorang pun dibolehkan melakukan perubahan apa pun di sana, baik mendirikan bangunan maupun bercocok tanam. Sebab, pulau semacam ini jika dibentengi dan digarap, hal itu akan merugikan para penghuni rumah dan bangunan di sekitarnya. Pemimpin pun tidak boleh memberikan hak konsesi atas bagian mana pun dari ini, dan tidak boleh ada perubahan apa pun yang dilakukan di sana.

Adapun yang berada di luar kota, maka ia berkedudukan sama dengan tanah mati: seseorang boleh menghidupkannya dan menunaikan hak pemerintah darinya.

Jika seseorang menguasai sebagian dari rawa-rawa yang tidak dimiliki siapa pun, lalu air menguasainya, kemudian ia membangun tanggul di atasnya, mengolahnya, dan menebang alang-alang yang tumbuh di sana, maka tanah itu berkedudukan sama dengan tanah mati. Demikian pula segala sesuatu yang ia olah dari hutan lebat, laut, maupun daratan, selama tidak ada seseorang yang memilikinya sebelumnya; jika seseorang mengolah dan memakmurkannya, maka tanah itu menjadi miliknya dan berkedudukan sama dengan tanah mati.

Namun jika seseorang menghidupkan suatu tanah yang sebelumnya telah ada pemiliknya, maka saya kembalikan tanah itu kepada pemilik pertama dan tidak menjadikan pihak kedua memiliki hak apa pun di sana. Jika pihak kedua telah menggarap tanah itu, maka ia berhak atas tanamannya tetapi bertanggung jawab atas kerugian yang dialami tanah tersebut. Ia tidak dikenai sewa, namun bertanggung jawab atas alang-alang yang ia tebang. Demikian pula jika tanah itu berada di daratan dan terdapat tumbuh-tumbuhan di sana, karena tumbuhan itu berkedudukan sama dengan alang-alang.

Abu Yusuf berkata: Jika seseorang membuat pagar di rawa-rawa dan menggali saluran air untuknya, lalu datang orang lain dan berkata: "Aku ingin bergabung denganmu dalam tanah ini dan berserikat di dalamnya," maka jika air telah surut dari tanah itu ketika ia bergabung, perserikatan tersebut batal. Jika air belum surut, perserikatan tersebut sah.

Demikian pula di daratan: jika seseorang datang kepada orang yang sedang menggarap lahan dan berkata: "Aku ingin bergabung denganmu," lalu orang itu telah menggali kolam, sumur, atau saluran dan mengalirkan air ke sana, maka perserikatan dalam hal ini rusak. Jika ia belum menggali dan belum menggali saluran, perserikatan tersebut sah seperti contoh pertama.

Abu Yusuf berkata: Jika air surut dari sebuah pulau di sungai Tigris atau Efrat, dan pulau itu berseberangan dengan rumah dan halaman seseorang, lalu ia ingin menjadikannya bagian dari halamannya dan menambahkannya ke sana, maka ia tidak berhak melakukan hal itu dan tidak boleh dibiarkan.

Namun jika seseorang datang, membentengi pulau itu dari air, menggarapnya, dan menunaikan hak pemerintah darinya, maka pulau itu berkedudukan sama dengan tanah mati yang dihidupkan seseorang. Jika orang yang rumahnya berseberangan dengan pulau itu ingin mengolahnya dan menunaikan hak pemerintah darinya, maka ia lebih berhak atas pulau itu dan pulau itu menjadi miliknya.

Jika pulau yang surut airnya itu, apabila dibentengi dan dibangun tanggul di atasnya, mengganggu kapal-kapal yang melintas di sungai Tigris dan Efrat serta membahayakan para penumpang kapal dari tenggelam, maka pulau itu dicabut dari

tangan orang tersebut dan dikembalikan ke keadaan semula. Sebab, pulau ini berkedudukan sama dengan jalan para Muslim, dan tidak seorang pun boleh melakukan sesuatu di jalan para Muslim yang menimbulkan kerugian bagi mereka. Pemimpin pun tidak boleh memberikan hak konsesi atas sesuatu dari jalan para Muslim yang di dalamnya terdapat bahaya, dan ia tidak boleh melakukan hal itu.

Jika seorang pemimpin ingin memberikan hak konsesi atas salah satu jalan utama para Muslim kepada seseorang untuk dibangun, sementara masyarakat umum masih memiliki jalan lain baik yang dekat maupun jauh, hal itu tetap tidak boleh dilakukannya, tidak halal baginya, dan ia berdosa jika melakukannya. Demikian pula pulau-pulau yang airnya surut di sungai seperti Efrat dan Tigris: pemimpin boleh memberikan hak konsesi atasnya jika tidak menimbulkan bahaya bagi para Muslim. Jika menimbulkan bahaya, ia tidak boleh memberikan hak konsesi tersebut. Siapa pun yang melakukan perubahan di sana dan menimbulkan bahaya, maka pulau itu dikembalikan ke keadaan semula.

Engkau bertanya tentang kincir-kincir air yang dipasang di sungai Tigris dan di jalur lintasan kapal-kapal yang melewati sungai Tigris, yang membawa manfaat sekaligus bahaya. Jika kincir-kincir itu membahayakan kapal-kapal yang melintas di sungai Tigris, maka kincir-kincir itu dipindahkan dan para pemiliknya tidak boleh mengembalikannya ke tempat semula. Jika tidak menimbulkan bahaya, maka dibiarkan dalam keadaannya.

Seseorang bertanya kepada Abu Yusuf: Apa bahaya yang ditimbulkannya? Bahwa kapal terkadang terseret arus air menabraknya lalu hancur?

Abu Yusuf menjawab: Apa pun kapal yang hancur karena kincir air tersebut, pemilik kincir bertanggung jawab atas kerugiannya. Pemimpin tidak boleh membiarkan hal apa pun dari itu kecuali memerintahkan agar dihancurkan dan dipindahkan, karena dalam hal itu terdapat bahaya yang besar. Sungai Efrat dan Tigris tidak lain berkedudukan sama dengan jalan para Muslim; tidak seorang pun boleh melakukan perubahan apa pun di sana. Siapa yang melakukan perubahan di sana lalu seseorang menderita kerugian karenanya, ia bertanggung jawab. Saya berpendapat agar seorang laki-laki yang terpercaya dan amanah ditugaskan untuk mengawasi hal ini, menelusuri kincir-kincir air di sungai Tigris dan Efrat, tidak membiarkan satu pun kincir berada di tempat yang membahayakan kapal dan dikhawatirkan menimbulkan kecelakaan, kecuali kincir itu dipindahkan; serta memberi peringatan keras kepada pemiliknya agar tidak mengembalikannya. Sesungguhnya dalam hal itu terdapat pahala yang besar.

Pasal: Tentang Saluran Air, Sumur, Sungai, dan Hak Pengairan

Abu Yusuf berkata: Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang sungai yang kedua tepinya telah mengalami penimbunan di atas jalan umum hingga merugikan rumah-rumah sejumlah orang — baik akibat perbuatan seorang gubernur atau pemimpin, maupun bukan akibat perbuatannya — dan hal itu merugikan banyak pihak karena mereka harus masuk ke rumah mereka dalam keadaan susah payah dan berat. Apa pendapat

tentang itu? Apakah pemimpin berhak memerintahkan untuk mengurug dan membongkarnya jika hal itu dilaporkan kepadanya?

Abu Yusuf berkata: Jika sungai itu sudah lama ada, maka dibiarkan dalam keadaannya. Jika sungai itu baru dibuat oleh seorang gubernur atau lainnya, maka dilihat kepada manfaat dan bahayanya. Jika manfaatnya lebih besar, dibiarkan dalam keadaannya. Jika bahayanya lebih besar, maka saya perintahkan untuk meruntuhkan, mengurug, dan meratakannya dengan tanah. Setiap sungai yang manfaatnya lebih besar, pemimpin tidak boleh meruntuhkannya atau menyentuhnya. Setiap sungai yang bahayanya lebih besar dari manfaatnya, pemimpin wajib meruntuhkan, mengurug, dan meratakannya dengan tanah, kecuali yang diperuntukkan bagi kebutuhan minum. Jika sungai itu merugikan satu kelompok tetapi bermanfaat bagi kelompok lain untuk kebutuhan minum, maka tidak boleh disentuh. Jika ada orang yang menyentuhnya, merusaknya, atau mengurug tanpa izin pemimpin, pemimpin hendaknya memerintahkan agar dikembalikan ke keadaannya semula dan menghukum mereka dengan hukuman yang setimpal, karena air minum berbeda dengan air untuk mengairi lahan. Air minum menurut kami boleh diperjuangkan dengan senjata, dan para pengguna air minum dari sungai ini berhak mencegah seseorang mengairi tanamannya, pohon kurmanya, pohon buah-buahannya, dan kebun anggurnya dari sungai tersebut jika hal itu merugikan sesama pengguna air.

Engkau bertanya tentang sungai milik bersama sejumlah orang tertentu yang mengalir dari sungai Tigris atau Efrat, dan mereka ingin menggali atau membersihkannya. Bagaimana pembagian biaya penggalian di antara mereka? Mereka berkumpul semua lalu menggali mulai dari hulu ke hilir. Setiap kali melewati

tanah seseorang, ia dibebaskan dari biaya penggalian, dan sisa mereka yang lain melanjutkan penggalian, demikian seterusnya hingga sampai ke hilir.

Sebagian ahli fikih berpendapat: Sungai itu digali dari hulu ke hilir. Setelah selesai, dihitung upah keseluruhan penggalian sungai itu lalu dibebankan kepada seluruh pemilik tanah yang mengairi dari sungai tersebut, dan setiap orang menanggung bagian sesuai dengan luas tanahnya. Ambillah, wahai Amirul Mukminin, salah satu dari dua pendapat mana pun yang engkau sukai, karena saya berharap persoalan ini tidak akan menyulitkan engkau, insya Allah Ta'ala.

Abu Yusuf berkata: Jika para pengguna sungai ini khawatir sungai itu akan jebol dan ingin membentenginya, namun sebagian pengguna menolak bergabung, maka jika kejebolan itu merupakan bencana umum, mereka semua dipaksa untuk membentenginya secara proporsional. Jika bukan bencana umum, mereka tidak dipaksa dan setiap orang diperintahkan untuk membentengi bagiannya sendiri. Para pengguna sungai ini tidak boleh mencegah siapa pun dari minum darinya, namun mereka boleh mencegah penggunaan airnya untuk mengairi lahan.

Abu Yusuf berkata: Setiap pemilik mata air, sumur, atau saluran air tidak boleh mencegah musafir dari minum darinya dan memberi minum hewan tunggangannya, unta, serta kambingnya. Ia pun tidak boleh menjual air itu untuk kebutuhan minum, karena air minum menurut kami adalah air untuk diminum oleh manusia, hewan ternak, dan binatang tunggang. Namun ia boleh mencegah penggunaan air untuk mengairi lahan, tanaman, pohon kurma, dan pohon buah-buahan. Tidak seorang pun boleh mengairi hal-hal tersebut kecuali dengan izinnya. Jika ia mengizinkan, tidak

mengapa. Jika ia menjualnya, jual beli itu tidak sah dan tidak halal bagi penjual maupun pembeli, karena itu adalah akad yang tidak jelas dan mengandung unsur gharar yang tidak dapat diketahui.

Demikian pula jika air berada dalam sebuah telaga yang airnya terkumpul dari aliran banjir; menjualnya pun tidak boleh. Sekalipun ia menyebutkan takaran yang jelas atau jumlah hari yang jelas, tetap tidak sah pula, berdasarkan hadis yang ada dan sunnah yang berlaku.

Menjual Air Jika Telah Ditampung dalam Wadah dan Semisalnya

Abu Yusuf berkata: Tidak mengapa menjual air jika sudah berada dalam wadah-wadah; ini adalah air yang telah ditampung. Jika sudah ditampung dalam wadahnya, menjualnya tidak mengapa. Jika seseorang menyiapkan sebuah telaga lalu mengambil air dari sumber, lalu menyiapkan wadah-wadah kecilnya hingga terkumpul banyak air di dalamnya, kemudian menjual sebagian dari itu, maka tidak mengapa selama air itu sudah masuk ke dalam wadah; ia telah menampungnya dan jual belinya sudah halal. Adapun air yang hanya terkumpul dari aliran banjir, maka tidak boleh dijual. Begitu pula air di daratan atau dari mata air yang bertambah dan banyak atau tidak bertambah dan tidak banyak; tidak boleh dijual, dan jika terlanjur dijual maka jual beli itu tidak sah. Siapa pun yang mengambil air dari sana, maka air itu menjadi miliknya. Seandainya penjualan air seperti itu boleh, niscaya tidak halal bagi orang yang mengambilnya kecuali setelah mendapat kerelaan dari pemiliknya. Tidakkah engkau lihat bahwa tidak boleh seseorang mengambil air dari kantong air milik orang

lain kecuali dengan izin dan kerelaan pemiliknya, kecuali dalam keadaan darurat ketika seseorang khawatir akan keselamatan jiwanya.

Tidak Boleh Mencegah Seseorang dari Air dan Apa yang Boleh Dicegah

Abu Yusuf berkata: Pemilik mata air, saluran air, sumur, dan sungai tidak boleh mencegah musafir dari air, berdasarkan hadis dan riwayat yang ada. Namun ia boleh mencegah penggunaan air untuk mengairi tanaman, pohon kurma, pohon buah-buahan, dan kebun anggur, karena tidak ada hadis mengenai itu dan hal itu merugikan pemiliknya. Adapun hewan, ternak, unta, dan hewan tunggang, ia tidak boleh mencegahnya dari air.

Tidakkah engkau lihat, jika seseorang mengalihkan sungai milik orang lain ke lahannya lalu keduanya berselisih, saya akan memutuskan untuk pemilik sungai dan melarang orang yang merampasnya dari mengalihkan airnya ke lahannya — baik itu berupa sungai, saluran, mata air, sumur, maupun telaga? Tidakkah engkau lihat bahwa hal ini akan membinasakan tanaman pemilik air, sedangkan memberi minum hewan yang telah kami sebutkan tidaklah merugikan pemilik air? Tidakkah engkau lihat bahwa mengalihkan air ke sungai yang merampas akan memutuskannya dari mengolah lahannya dan mengairi tanamannya, pohon kurmanya, dan pohon buah-buahannya, sedangkan air minum tidak memutuskan hal itu dan tidak menimbulkan bahaya? Perbedaan antara dua hal ini ada pada hadis-hadis yang ada dan sunnah yang berlaku.

Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Masalah Ini

Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Laila, dari Amru bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: Seorang budak Abdullah bin Umar menulis surat kepada Abdullah bin Umar: "Amma ba'du, saya telah ditawari tiga puluh ribu untuk kelebihan air saya setelah mencukupi tanaman dan pohon kurma saya dan harta pokok saya. Jika engkau memandang agar saya menjualnya dan membeli budak-budak yang dapat membantu dalam pekerjaanmu, maka saya akan melakukannya." Maka Abdullah bin Umar menulis kepadanya: *"Suratmu telah sampai kepadaku dan saya memahami apa yang engkau tulis. Sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: 'Barang siapa mencegah kelebihan airnya untuk mencegah kelebihan rumput, Allah akan mencegah karunia-Nya darinya pada hari kiamat.' Jika suratku ini sampai kepadamu, siramlah pohon kurmamu, tanamanmu, dan harta pokokmu, dan kelebihan air siramkanlah kepada tetangga terdekat lalu berikutnya. Wassalam."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada saya Jarir bin Utsman Al-Himshi dari Zaid bin Habban Asy-Syr'i, ia berkata: Ada seorang laki-laki dari kami yang menetap di tanah Romawi. Ada sekelompok orang yang bercocok tanam di sekitar tendanya, lalu ia mengusir mereka. Seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mencegah dan menegurnya, lalu ia berhenti. Laki-laki itu berkata: *"Sungguh aku telah ikut berperang bersama Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam tiga peperangan dan aku mendengar beliau*

bersabda: 'Kaum Muslimin berserikat dalam tiga hal: air, rumput, dan api.'" Ketika laki-laki itu mendengar nama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam disebut, ia pun tergerak hatinya, lalu mendatangi laki-laki itu, merangkulnya, dan meminta maaf kepadanya.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada saya Al-Ala' bin Katsir dari Makhul, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: *"Janganlah kalian mencegah rumput, air, dan api; karena itu adalah bekal bagi mereka yang tidak berdaya dan kekuatan bagi mereka yang lemah."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada saya Muhammad bin Ishaq dari Abdullah bin Abi Bakr, dari Amrah, dari Aisyah, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang menjual air.*

Abu Yusuf berkata: Penjelasan hadis ini menurut kami — dan Allah lebih mengetahui — bahwa beliau melarang menjualnya sebelum ditampung, dan penampungan tidak terjadi kecuali dalam wadah dan bejana. Adapun sumur dan kolam, maka tidak termasuk.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada saya Al-Hasan bin Imarah dari Adi bin Tsabit, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bahwa beliau bersabda: *"Janganlah seseorang di antara kalian mencegah air karena khawatir rumputnya akan diambil."*

Pendapat tentang Berperang demi Air

Jika pemilik sungai, mata air, sumur, atau saluran air mencegah musafir dari minum darinya atau dari memberi minum

hewan tunggangannya, untanya, atau kambingnya hingga ia khawatir akan keselamatan jiwanya, maka para ulama kami berpendapat bahwa boleh berperang demi air dengan senjata jika seseorang khawatir akan keselamatan jiwanya dan ada kelebihan air dari yang dibutuhkan pemiliknya. Mereka tidak berpendapat demikian dalam hal makanan; menurut mereka, dalam hal makanan boleh diambil paksa tanpa peperangan. Adapun khusus untuk air, jika dikhawatirkan ada ancaman jiwa, mereka berpendapat boleh memerangi orang yang mencegahnya, baik air itu ada dalam wadah-wadah maupun dalam kondisi darurat, selama ada kelebihan dari kebutuhan orang yang memegangnya. Mereka berdalil dengan riwayat dari Umar tentang rombongan musafir yang tiba di sumber air lalu meminta kepada pemiliknya agar menunjukkan sumur. Pemiliknya menolak menunjukkannya. Mereka berkata: "Leher-leher kami dan leher-leher tunggangan kami hampir putus karena dahaga; tunjukkan kepada kami sumur itu dan berilah kami timba untuk menimba air." Pemiliknya tetap menolak. Kejadian itu lalu diceritakan kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya. Ia berkata: "Mengapa kalian tidak mengangkat senjata terhadap mereka?"

Kaum Muslimin Berserikat dalam Sungai-Sungai

Semua kaum Muslimin berserikat dalam sungai Tigris, Efrat, dan setiap sungai besar yang semisal dengan keduanya, atau lembah yang mereka minum darinya dan mengairi tanah, tanaman, dan hewan. Tidak seorang pun boleh mencegahnya, dan setiap kelompok berhak mengairi tanah, pohon kurma, dan pohon buah-

buahan mereka. Air tidak boleh ditahan dari seorang pun demi kepentingan orang lain.

Jika seseorang ingin menggali saluran dari sungai besar ini untuk mengairi lahannya, maka jika hal itu merugikan sungai besar, ia tidak boleh melakukannya dan tidak dibiarkan menggalnya. Jika tidak merugikan, ia boleh menggalnya. Pemimpin bertanggung jawab atas pemeliharaan sungai besar yang menjadi milik kaum Muslimin secara umum jika perlu dipelihara, dan bertanggung jawab memperbaiki tanggulnya jika dikhawatirkan jebol. Sungai besar milik kaum Muslimin secara umum tidak sama dengan sungai khusus milik sekelompok orang yang tidak boleh ada pihak lain masuk ke dalamnya. Perhatikanlah bahwa para pemilik sungai khusus berhak atas hak syuf'ah jika salah seorang dari mereka menjual tanahnya, dan mereka berhak mencegah siapa pun dari mengairi lahannya, pohon buah-buahannya, atau pohon kurmanya dari sungai mereka.

Sungai Efrat dan Tigris tidaklah demikian; siapa pun boleh mengairi dari keduanya dan kapal-kapal berlayar di dalamnya. Para penggunanya tidak memiliki hak syuf'ah atas sungai tersebut karena persekutuan mereka dalam air minumannya.

Pasal: Tentang Orang yang Membuat Tempat Pendaratan Air di Tanahnya di Tepi Sungai

Jika seseorang membuat tempat pendaratan air di tanahnya di tepi sungai Efrat atau Tigris lalu para pembawa air mengambil air dari sana dan ia memungut biaya dari mereka, maka hal itu tidak

boleh dan tidak sah, karena ia tidak menjual sesuatu kepada mereka dan tidak menyewakan tanah kepada mereka.

Namun jika ia memborongkan tempat pendaratan di tanahnya seharga sesuatu yang telah disebutkan, dan hewan-hewan serta unta-unta dapat berdiri di sana, maka hal itu boleh; dalam hal ini ia telah menyewakan tanah untuk suatu pekerjaan yang telah ditentukan.

Jika seseorang menyewa bagian dari tanah itu untuk menambatkan unta atau hewan selama satu hari, itu pun boleh. Jika tempat pendaratan itu bukan milik orang yang membuatnya, maka ia tidak boleh melakukan hal itu.

Jika tempat itu berada di lokasi yang tidak ada hak siapa pun di sana lalu ia membuat tempat pendaratan di sana, ia dicegah dari hal itu, dan kaum Muslimin berhak mengambil air dari tempat itu tanpa biaya. Saya hanya membolehkannya jika tanah itu memang miliknya dan ia menguasai kepemilikannya. Jika tanah itu bukan miliknya dan bukan pula yang ditetapkan pemimpin sebagai miliknya, maka ia tidak boleh menggantinya, menyewakannya, atau melakukan perubahan apa pun di sana.

Jika tanah itu memang miliknya lalu kaum Muslimin ingin melewati tanah itu untuk mengambil air tetapi ia melarang mereka, maka pemimpin hendaknya memperhatikan hal ini: jika tidak ada jalan lain bagi mereka untuk mengambil air selain dari sana, ia tidak boleh melarang mereka; mereka boleh melewati tanah dan tempat pendaratannya tanpa biaya dan sewa, karena ia tidak dapat mencegah kebutuhan air minum. Jika ada jalan lain bagi mereka selain itu, maka ia boleh mencegah mereka dari melintas.

Tidak boleh bagi siapa pun membuat tempat pendaratan di sungai Efrat dan Tigris lalu menyewakannya, kecuali jika tanah itu miliknya atau pemimpin telah menetapkannya sebagai miliknya sehingga ia boleh melakukan apa pun di sana. Sebab, sungai Efrat dan Tigris adalah milik seluruh kaum Muslimin dan mereka berserikat di dalamnya. Jika seseorang membuat tempat pendaratan atau bangunan lain di sana, hal itu tidak boleh untuknya kecuali jika ia menjadikannya untuk kepentingan umum, maka itu boleh.

Abu Yusuf berkata: Jika para penghuni suatu kawasan membuat tempat pendaratan air untuk keperluan mereka sendiri, mereka berhak mencegah orang lain dari menggunakannya. Jika penggunaan hewan dan unta di sana merugikan mereka, mereka boleh mencegah hal itu. Adapun orang lain yang hanya ingin minum, mereka tidak boleh dicegah.

Barangsiapa Mengalirkan Air Sungainya hingga Menggenangi Tanah Orang Lain

Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang seorang laki-laki yang memiliki sungai pribadi, lalu ia mengairi ladang, kebun kurma, dan pepohonannya dari sungai tersebut. Kemudian air sungainya meluap ke tanahnya sendiri, lalu mengalir ke tanah orang lain hingga menggenanginya — apakah ia menanggung ganti rugi?

Jawabnya: Pemilik sungai tidak menanggung ganti rugi atas hal tersebut, karena kejadian itu terjadi di dalam miliknya sendiri. Demikian pula jika tanah tersebut mengalami penurunan akibat air sehingga rusak, maka pemilik tanah pertama tidak bertanggung

jawab atas apa pun. Namun pemilik tanah yang tergenang dan turun itu wajib memperkuat pagar tanahnya.

Tidak halal bagi seorang Muslim untuk dengan sengaja mengarahkan air ke tanah seorang Muslim atau seorang kafir dzimmi dengan maksud merusak tanamannya dan berniat mencelakakannya. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam telah melarang perbuatan yang menimbulkan mudharat, dan beliau bersabda: *"Terlaknat orang yang mencelakai seorang Muslim atau selainnya, terlaknat."* Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu pernah menulis surat kepada Abu Ubaidah, memerintahkannya agar mencegah kaum Muslimin dari menzalimi siapa pun dari kalangan ahli dzimmah.

Apabila diketahui bahwa pemilik sungai bermaksud membuka aliran air ke tanahnya dengan tujuan merugikan para tetangganya dan menghancurkan hasil panen mereka, dan hal itu terbukti, maka ia harus dicegah dari tindakan yang merugikan tersebut.

Jika ikan berkumpul di tanah orang kedua akibat air tersebut, lalu seseorang menangkapnya, maka ikan itu menjadi milik penangkapnya, bukan milik pemilik tanah. Perhatikanlah: jika seseorang menangkap rusa di tanah orang lain, maka rusa itu tetap menjadi miliknya. Demikian pula halnya dengan ikan. Namun pemilik tanah berhak melarangnya untuk kembali ke sana dan masuk ke tanahnya. Jika ia kembali lagi dan menangkap ikan, maka ikan yang ditangkapnya tetap menjadi miliknya, dan ia tidak dikenai kewajiban apa pun atasnya. Adapun ikan yang dikurung di dalam kolam dan bisa diambil dengan tangan, jika seseorang menangkapnya maka ikan itu menjadi milik pemilik tanah.

Jika seseorang memiliki sungai yang mengalir di tanah orang lain, lalu pemilik tanah ingin menghentikan aliran sungai tersebut dari tanahnya, maka ia tidak berhak melakukan hal itu. Jika sungai itu telah mengalir di sana sebelumnya, maka dibiarkan tetap mengalir sebagaimana adanya, karena hak itu telah ada di tangannya. Namun jika tidak ada hak yang sebelumnya dipegang, dan sungai itu belum mengalir, maka pemilik sungai diminta untuk mengajukan bukti bahwa sungai itu miliknya. Jika ia mendatangkan bukti, maka diputuskan untuknya. Jika ia tidak memiliki bukti atas asal-usul sungai namun mendatangkan bukti bahwa ia pernah mengalirkan air melalui sungai tersebut ke tanahnya sehingga tanahnya terairi, maka hal itu diakui untuknya, dan ia berhak atas sungai tersebut beserta hak-hak sempadan di kedua sisinya untuk keperluan penggalan dan perawatannya.

Apabila ia ingin mengerjakan dan memperbaiki sungainya untuk keperluan penggalan, lalu pemilik tanah menghalanginya, maka pemilik tanah tidak berhak melarangnya. Ia boleh membuang tanah galian di tepi-tepi sungainya dalam batas sempadannya, dan tidak boleh masuk ke tanah pemilik tanah dalam hal yang dapat merugikannya. Demikian pula jika sungainya mengalir ke tanah lain, lalu pemilik tanah bagian bawah menutup aliran sungai itu, maka jika pemilik sungai mengajukan bukti atas kepemilikan asal sungai tersebut, hal itu diakui dan air sungainya dialirkan melalui tanahnya.

Barangsiapa Menggali Sumur di Tanah Orang Lain

Jika seseorang menggali sumur, sungai, atau saluran air di tanah milik orang lain tanpa seizinnya, maka pemilik tanah berhak melarangnya dan menuntutnya untuk menimbun kembali galian yang telah dibuat di tanahnya. Jika hal itu merugikan tanahnya, maka penggali wajib menanggung nilai kerusakan, yaitu berkurangnya nilai tanah akibat penggalian tersebut.

Jika seseorang memiliki saluran air, lalu orang lain menggali saluran baru yang mengalir di bawahnya atau di atasnya, maka pemilik saluran berhak melarangnya dan menuntutnya untuk menimbunnya kembali. Sekalipun pemilik saluran telah mengizinkan penggalian itu sebelumnya, ia tetap berhak melarangnya kemudian jika mau, tanpa ada kewajiban ganti rugi atas izin yang pernah diberikan — kecuali dalam satu hal: jika ia telah mengizinkan dengan menetapkan batas waktu tertentu, kemudian ia melarang sebelum waktu itu tiba. Dalam kondisi ini ia wajib menanggung biaya pembangunan yang telah dilakukan, tetapi tidak menanggung biaya penggalian.

Sempadan Sumur, Saluran Air, dan Mata Air yang Digali

Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang sempadan dari sumur-sumur, saluran air, dan mata air yang digali untuk keperluan pertanian, peternakan, dan minum di daerah terpencil.

Apabila seseorang menggali sumur di daerah terpencil yang bukan merupakan hak seorang Muslim maupun orang yang terikat perjanjian, maka ia berhak atas area di sekelilingnya seluas empat puluh hasta jika sumur itu untuk peternakan. Jika sumur itu untuk irigasi dengan unta, maka sempadannya enam puluh hasta. Jika berupa mata air, maka sempadannya lima ratus hasta.

Yang dimaksud sumur nadhih adalah sumur yang digunakan untuk mengairi tanaman dengan bantuan unta. Sedangkan sumur 'athn adalah sumur peternakan yang digunakan untuk memberi minum hewan ternak, bukan untuk mengairi tanaman. Setiap sumur yang digunakan untuk mengairi tanaman dengan unta termasuk sumur nadhih.

Abu Yusuf meriwayatkan dari al-Hasan bin Amarah, dari az-Zuhri, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Sempadan mata air adalah lima ratus hasta, sempadan sumur nadhih enam puluh hasta, dan sempadan sumur 'athn empat puluh hasta, sebagai tempat berteduh bagi ternak."*

Diriwayatkan dari Ismail bin Muslim, dari al-Hasan, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Barangsiapa menggali sumur, maka ia berhak atas area di sekelilingnya seluas empat puluh hasta sebagai tempat berteduh bagi ternaknya."*

Diriwayatkan dari Asy'ats bin Sawwar, dari asy-Sya'bi, ia berkata: Sempadan sumur adalah empat puluh hasta dari segala arah. Tidak boleh seorang pun masuk ke dalam sempadannya dan ke dalam airnya.

Abu Yusuf berkata: Aku menetapkan untuk saluran air sempadan yang sama seperti untuk sumur-sumur, selama air belum mengalir di permukaan tanah.

Tidak boleh seorang pun masuk ke dalam sempadan sumur, mata air, atau saluran air milik penggali tersebut, dan tidak boleh menggali sumur di sana. Jika ada yang menggali, ia tidak berhak melakukan hal itu, dan pemilik sumur atau mata air berhak melarangnya serta menimbun galian yang dibuat orang kedua tersebut, karena ia berhak mencegah siapa pun dari memasuki sempadan sumur dan mata airnya.

Demikian pula jika orang kedua mendirikan bangunan, bercocok tanam, atau membuat sesuatu di tempat itu, maka orang pertama berhak melarang semua itu. Adapun sesuatu yang musnah di dalam sumur pertama tidak menjadi tanggung jawab pemiliknya. Sedangkan sesuatu yang musnah akibat pekerjaan orang kedua, maka orang kedua itulah yang menanggungnya, karena ia melakukan hal itu di luar kepemilikannya.

Perhatikanlah dalam hal ini apa yang tidak mendatangkan mudharat, lalu jadikan batas sempadan sampai di sana. Apabila air muncul dan mengalir di permukaan tanah, maka sempadannya diperlakukan seperti sempadan sungai.

Barangsiapa Menggali Sumur lalu Menghilangkan Air Sumur Orang Lain

Jika orang kedua menggali sumur di luar sempadan sumur pertama namun berdekatan dengannya, sehingga air sumur pertama hilang dan diketahui bahwa hilangnya air itu disebabkan oleh galian sumur kedua, maka orang kedua tidak dikenai kewajiban apa pun. Sebab ia tidak membuat sesuatu di dalam sempadan sumur pertama. Perhatikanlah bahwa aku menetapkan

untuk orang kedua sempadan yang sama dan hak yang sama seperti orang pertama. Demikian pula halnya dengan mata air, sumur 'athn, dan sumur nadhih.

Hukum Tanah yang Dipagari (al-Muhtajir)

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari al-Hasan bin Amarah, dari az-Zuhri, dari Sa'id bin al-Musayyab, dari Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: "Barangsiapa menghidupkan tanah mati maka tanah itu menjadi miliknya, dan orang yang hanya mempagarnya tidak memiliki hak setelah tiga tahun."

Abu Yusuf berkata: Dari hadis Umar dipahami bahwa barangsiapa hanya memagar tanah selama tiga tahun tanpa mengerjakannya, maka ia tidak memiliki hak atasnya. Yang dimaksud muhtajir adalah orang yang datang ke tanah mati lalu memasang pagar di sekelilingnya tanpa memakmurkan atau menghidupkannya. Ia lebih berhak atas tanah itu selama tiga tahun. Jika setelah tiga tahun ia belum juga menghidupkannya, maka ia dan orang-orang lainnya berkedudukan sama, dan ia tidak lagi memiliki hak lebih atas tanah tersebut setelah tiga tahun.

Sumur-Sumur yang Tidak Digunakan (A'thal)

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Abu Bakr bin Muhammad, dari Amr bin Hazm, ia berkata: Aku pernah ditanya tentang sumur-sumur yang tidak digunakan (a'than). Ia menjawab: Pada masa jahiliyah jarak antar sumur adalah lima puluh hasta. Ketika Islam datang, ditetapkan di antara dua

sumur jarak lima puluh hasta — masing-masing sumur mendapat dua puluh lima hasta dari setiap sisinya.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Abdillah bin Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *"Barangsiapa menggali sumur, maka ia berhak atas area di sekelilingnya seluas lima puluh hasta yang mengelilinginya. Tidak boleh seorang pun masuk ke dalamnya."*

Diriwayatkan dari Qais bin ar-Rabi', dari Bilal bin Yahya al-Absi, yang menyambungkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Tidak ada hima (kawasan lindung pribadi) kecuali dalam tiga hal: sumur, panjang kuda, dan lingkaran tempat duduk suatu kaum."*

Hukum Hak Air antara Penghuni Hulu dan Hilir

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, yang menyambungkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Apabila air lembah telah mencapai dua mata kaki, maka penghuni hulu tidak boleh menahannya dari penghuni hilir."*

Diriwayatkan dari Abu Umais, dari al-Qasim bin Abdirrahman, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: *"Penghuni hilir dalam hal pengairan adalah pemimpin bagi penghuni hulu, hingga mereka terpenuhi kebutuhannya."*

Diriwayatkan dari Abu Ma'syar, dari para gurunya, yang menyambungkannya kepada Nabi shallallahu alaihi wa sallam, bahwa beliau memutuskan dalam perkara saluran-saluran air hujan: *apabila air telah mencapai dua mata kaki, maka penghuni hulu tidak*

boleh menahannya dari tetangganya. Yang dimaksud syiraj adalah saluran-saluran irigasi.

Pasal: Tentang Padang Rumput dan Lahan Hijau

Abu Yusuf rahimahullah ta'ala berkata: Jika penduduk suatu desa memiliki padang-padang rumput yang mereka gunakan untuk menggembala dan mengambil kayu bakar, dan telah diketahui bahwa padang-padang itu adalah milik mereka, maka padang-padang itu tetap menjadi milik mereka. Mereka boleh memperjualbelikannya, mewariskannya, dan melakukan apa pun di dalamnya sebagaimana seseorang berbuat dalam miliknya sendiri.

Namun mereka tidak berhak melarang orang lain dari mengambil rumput dan air. Para pemilik ternak berhak menggembala di padang-padang tersebut dan mengambil air dari sumber-sumber air itu. Tidak boleh seorang pun mengalirkan air itu ke ladangnya kecuali dengan izin pemiliknya. Memberi minum ternak dan mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari tidak sama dengan mengairi tanaman, sebagaimana telah aku jelaskan sebelumnya.

Tidak boleh seorang pun membuat padang rumput di tanah milik orang lain, atau membuat sungai, sumur, maupun ladang di dalamnya tanpa izin pemiliknya. Hanya pemilik tanahlah yang berhak melakukan semua itu. Apabila ia telah membuatnya, maka tidak boleh seorang pun bercocok tanam di tempat yang telah ia tanami, atau mempagarnya. Jika tanah itu berupa padang rumput,

maka pemilik dan orang lain berkedudukan sama di dalamnya, berserikat dalam rumput dan airnya.

Perbedaan antara Rawa-rawa dan Padang Rumput

Rawa-rawa tidak sama dengan padang rumput. Tidak boleh seorang pun mengambil kayu dari rawa milik orang lain tanpa seizinnya. Jika ia melakukannya, ia wajib menanggung ganti rugi. Namun jika ia menangkap ikan atau burung di dalamnya, maka hasil tangkapan itu menjadi miliknya, karena pemilik rawa tidak memiliki hak kepemilikan atas hal itu. Perhatikanlah: jika seseorang menangkap binatang liar atau burung di dalam rumah atau kebun orang lain, maka hasil tangkapan itu tetap menjadi miliknya. Pemilik rumah tidak memiliki hak kepemilikan atasnya, meski ia berhak melarang orang itu masuk ke rumah atau kebunnya. Jika orang itu masuk tanpa izin maka ia telah berbuat salah, namun apa yang ia tangkap tetap menjadi miliknya.

Adapun jika ikan telah dikurung, dan ikan itu hanya bisa diperoleh melalui penangkapan biasa, maka ikan yang dikurung dan yang tidak dikurung berkedudukan sama: keduanya tidak boleh dijual hingga ditangkap terlebih dahulu. Namun jika ikan itu bisa diambil dengan tangan tanpa perlu ditangkap, maka ikan itu menjadi milik orang yang mengurungnya. Jika orang lain menangkapnya, ia wajib menanggung ganti rugi. Jika pemiliknya menjualnya sebelum mengambilnya, maka jual beli itu setara dengan jual beli sesuatu yang telah disimpan dalam wadahnya.

Jika pemilik sapi menggembala sapinya di rawa milik orang lain, maka ia tidak berhak melakukan itu dan wajib menanggung ganti rugi atas apa yang digembalakan dan dirusak. Perhatikanlah: aku memperbolehkan penjualan bambu dari rawa dan pembagian hasilnya berdasarkan hasil bambunya. Inilah yang dilakukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala 'anhu, beliau pernah mengadakan perjanjian bagi hasil dengan penduduk rawa Burs senilai empat ribu dirham dan membuat perjanjian tertulis untuk mereka di atas selembar kulit. Adapun rumput tidak boleh dijual dan tidak boleh dijadikan objek bagi hasil.

Jika penduduk desa yang memiliki padang-padang rumput tersebut tidak memiliki tempat lain sebagai tempat penggembalaan dan padang rumput untuk hewan dan ternak mereka selain padang-padang itu – sebagaimana setiap desa di dataran dan pegunungan memiliki tempat penggembalaan, padang rumput, dan tempat mengambil kayu bakar yang ada di tangan mereka dan dinisbatkan kepada mereka, tempat mereka menggembala hewan dan ternaknya serta mengambil kayu bakarnya – maka apabila mereka mengizinkan orang lain menggembala dan mengambil kayu bakar dari padang-padang itu namun hal itu merugikan mereka dan ternak mereka, maka mereka berhak melarang siapa pun yang ingin menggembala atau mengambil kayu bakar di sana.

Namun jika mereka memiliki padang penggembalaan dan tempat mengambil kayu bakar di sekitar mereka yang bukan milik siapa pun, maka tidak selayaknya dan tidak halal bagi mereka untuk melarang orang lain mengambil kayu bakar dan menggembala.

Madinah yang Bercahaya adalah Tanah Haram yang Aman

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Abu Ishaq asy-Syaibani, dari Bisyr bin Amr as-Sakuni, dari Abu Mas'ud al-Anshari atau Sahl bin Hanif, bahwa ia mendengar Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda tentang Madinah: *"Sesungguhnya ia adalah tanah haram yang aman, sesungguhnya ia adalah tanah haram yang aman, sesungguhnya ia adalah tanah haram yang aman."*

Diriwayatkan dari Malik bin Anas, bahwa telah sampai kepadanya dari Nabi shallallahu alaihi wa sallam bahwa beliau mengharamkan pohon-pohon berduri di Madinah dan sekitarnya sejauh dua belas mil — yakni di sekelilingnya — dan mengharamkan perburuan di dalamnya dalam radius empat mil di sekelilingnya, yakni di sekelilingnya.

Abu Yusuf berkata: Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud dari hal itu adalah untuk melestarikan pohon-pohon berduri tersebut karena ia merupakan pakan ternak berupa unta, sapi, dan kambing. Makanan pokok masyarakat saat itu adalah susu, dan kebutuhan mereka terhadap bahan pangan lebih besar daripada kebutuhan terhadap kayu bakar.

Tentang Mengambil Kayu Bakar dan Memetik Buah yang Tidak Dimiliki Siapa pun

Jika kayu bakar berada di padang rumput yang merupakan milik seseorang, maka tidak boleh seorang pun mengambilnya kecuali dengan izin pemiliknya. Jika ia mengambilnya, ia wajib menanggung nilai kayu bakar itu kepada pemiliknya. Jika padang

itu tidak ada yang memiliki, maka semua orang boleh mengambil kayu bakar darinya. Tidak mengapa mengambil kayu bakar selama tidak diketahui ada pemiliknya.

Demikian pula buah-buahan yang ada di gunung, padang rumput, dan lembah dari pohon-pohon yang tidak ditanam oleh manusia — tidak mengapa memakan buahnya dan membawa bekal darinya selama tidak diketahui bahwa hal itu ada dalam milik seseorang.

Demikian pula madu yang ditemukan di gunung dan hutan. Tidak mengapa memakannya. Madu yang ada di gunung bukan termasuk yang ada dalam kepemilikan seseorang, karena madu yang dibuat oleh manusia tersimpan dalam sarang-sarang buatan. Apa yang belum disimpan darinya adalah mubah, seperti halnya anak-anak burung buruan dan telurnya yang ada di hutan.

Barangsiapa Membakar Sesuatu di Tanahnya lalu Api Merembet ke Tanah Orang Lain

Jika seseorang membakar rumput di tanahnya, lalu api itu merembet dan membakar harta orang lain, maka pemilik tanah tidak menanggung ganti rugi. Sebab ia berhak menyalakan api di tanahnya. Demikian pula jika ia membakar sisa-sisa panen di atas tanahnya, hukumnya sama.

Demikian pula pemilik rawa yang membakar bambu di dalamnya, lalu api membakar harta orang lain — ia tidak menanggung ganti rugi. Keduanya seperti orang yang mengairi tanahnya lalu air menggenangi atau merembes ke tanah orang di sebelahnya. Ia tidak menanggung ganti rugi atas hal itu.

Namun tidak halal bagi seorang Muslim untuk dengan sengaja merugikan tetangganya, atau bermaksud menggenangi tanahnya atau membakar tanamannya dengan sesuatu yang ia lakukan di tanahnya sendiri.

Perkataan Umar kepada Petugasnya di Kawasan Lindung

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Hisyam bin Sa'd, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, ia berkata: Aku melihat Umar bin al-Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengangkat seorang mantan budaknya sebagai petugas kawasan lindung, lalu berkata kepadanya: *"Kasihan kamu, wahai Huni! Rendahkan dirimu di hadapan manusia, dan takutilah doa orang yang dizalimi, karena doanya dikabulkan. Izinkanlah masuk orang yang memiliki sekawanan kecil kambing dan pemilik kawanan domba kecil, dan jangan pedulikan aku soal unta-unta Utsman bin Affan dan Ibnu Auf. Sebab jika ternak Ibnu Affan dan Ibnu Auf binasa, mereka masih bisa kembali ke Madinah dengan kebun kurma dan ladangnya. Namun si miskin ini, jika ternaknya binasa, ia akan datang kepadaku dan berseru: 'Wahai Amirul Mukminin! Wahai Amirul Mukminin!' Sungguh, air dan rumput itu lebih mudah bagiku daripada harus membayar ganti rugi kepadanya dengan emas atau perak. Demi Allah, demi Allah, sesungguhnya ini adalah negeri mereka. Mereka berperang mempertahankannya di masa jahiliah dan memeluk Islam di atasnya. Kalaulah bukan karena ternak yang aku gunakan untuk keperluan jihad di jalan Allah, niscaya aku tidak akan mengkhususkan sedikit pun dari negeri mereka sebagai kawasan lindung."*

Pasal: Tentang Pemungutan Pajak di Irak, Pemilihan Pejabat, dan Arahan kepada Mereka

Abu Yusuf berkata: Aku berpendapat agar tidak menyerahkan pemungutan pajak dengan sistem borongan, baik di Irak maupun di wilayah lainnya. Sebab pemborong, jika terdapat keuntungan melebihi pajak dalam kontraknya, akan memeras para wajib pajak, membebankan kepada mereka apa yang tidak wajib mereka tanggung, menzalimi mereka, dan mengambil dari mereka sesuatu yang mencekik mereka — demi menyelamatkan dirinya dari kerugian yang telah ia masuki.

Dalam hal ini dan sejenisnya terdapat kehancuran negeri dan kebinasaan rakyat. Pemborong tidak peduli dengan kehancuran mereka asalkan urusannya dalam kontrak berjalan baik. Bahkan mungkin ia meraup keuntungan berlipat setelah apa yang ia kontrakkan, dan itu tidak mungkin ia capai kecuali dengan kekerasan terhadap rakyat, cambukan yang keras, menjemur mereka di bawah terik matahari, menggantungkan batu di leher mereka, dan penyiksaan berat yang menimpa para wajib pajak atas sesuatu yang tidak wajib mereka tanggung — sebuah kerusakan yang Allah larang. Sesungguhnya Allah 'azza wa jalla memerintahkan agar diambil dari mereka hanya yang mudah, dan tidak halal membebani mereka melebihi kemampuan mereka.

Aku mengharamkan sistem borongan ini karena aku khawatir pemborong akan membebankan kepada wajib pajak apa yang tidak wajib mereka tanggung, lalu memperlakukan mereka dengan cara yang telah aku sebutkan, sehingga hal itu merugikan mereka, menyebabkan mereka meninggalkan apa yang telah

mereka bangun, dan menjadikannya hancur, lalu pajak pun berkurang. Tidak ada sesuatu pun yang bisa bertahan di atas kerusakan, dan tidak ada yang berkurang di atas kebaikan.

Sesungguhnya Allah telah melarang kerusakan. Allah 'azza wa jalla berfirman: **"Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik"** (Al-A'raf: 56, 58). Dan Dia berfirman: **"Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kerusakan"** (Al-Baqarah: 205).

Sesungguhnya yang binasa dari umat-umat yang telah binasa adalah karena mereka menahan hak hingga meluas, dan menampakkan kezaliman hingga ditebus dengan harga mahal. Membebankan kepada wajib pajak apa yang tidak wajib mereka tanggung adalah kezaliman nyata yang tidak halal dan tidak dibenarkan.

Tentang Sistem Penjaminan Pajak

Jika penduduk suatu daerah datang bersama seorang laki-laki terpendang dari wilayah tersebut yang dikenal berkecukupan, lalu berkata: "Aku akan menanggung pajak penduduk daerah atau wilayah ini," dan mereka menyetujuinya dengan mengatakan: "Ini lebih ringan bagi kami," maka hal itu perlu dikaji. Jika hal itu memberikan kemaslahatan bagi penduduk daerah tersebut, maka diterima, dicatat penjaminannya, dan disaksikan. Bersama penjamin tersebut ditempatkan seorang pemimpin dari pihak Imam yang dipercaya dalam agama dan amanahnya, yang dibiayai dari Baitul Mal. Jika penjamin itu ingin menzalimi salah seorang

wajib pajak, menambah beban mereka, atau membebankan sesuatu yang tidak wajib mereka tanggung, maka pemimpin itu mencegahnya dengan pencegahan yang paling tegas.

Amirul Mukminin lebih mengetahui apa yang dilihatnya dari hal itu dan apa yang dipandangnya lebih baik bagi para wajib pajak serta lebih banyak mengisi Baitul Mal – maka berbuatlah berdasarkan itu, baik melalui sistem borongan maupun sistem kewalian, setelah memberikan alasan yang kuat dan penegasan kepada pemborong dan wali agar menghapus kezaliman dari rakyat, serta ancaman jika mereka membebankan sesuatu yang melampaui kemampuan mereka atau yang tidak wajib mereka tanggung. Jika mereka melakukannya, maka tepatilah ancaman itu agar menjadi pencegah dan peringatan bagi yang lainnya, insya Allah.

Syarat-Syarat bagi Orang yang Mengelola Harta Kaum Muslimin

Aku berpendapat – semoga Allah memanjangkan umur Amirul Mukminin – agar engkau memilih orang-orang yang memiliki kebaikan, agama, dan amanah, lalu menyerahkan urusan pajak kepada mereka. Siapa pun yang engkau angkat dari mereka, hendaklah ia seorang yang faqih lagi berilmu, suka bermusyawarah dengan orang-orang berpengalaman, menahan diri, tidak menampakkan aib di hadapan manusia, tidak takut celaan siapa pun dalam hal yang benar di jalan Allah. Apa yang ia jaga dari hak dan tunaikan dari amanah, ia niatkan untuk meraih surga. Apa yang ia lakukan yang bertentangan dengan itu, ia takutkan siksa Allah setelah kematian. Persaksiannya diterima jika

ia bersaksi, dan tidak dikhawatirkan kezalimannya dalam hukum jika ia memutuskan. Sebab sesungguhnya engkau mempercayakannya untuk memungut harta, mengambilnya dari sumber yang halal, dan menghindari apa yang diharamkan darinya — ia mengangkat apa yang ia kehendaki dan menyimpan apa yang ia kehendaki.

Jika ia bukan orang yang adil, dapat dipercaya, dan amanah, maka ia tidak boleh dipercaya atas harta. Sungguh aku melihat mereka tidak berhati-hati dalam memilih orang yang mereka angkat untuk mengurus pajak. Jika seseorang rajin berada di depan pintu salah seorang dari mereka beberapa hari, ia pun diangkat untuk mengelola urusan kaum Muslimin dan memungut pajak mereka — padahal mungkin ia tidak dikenal kejujuran sikapnya, kesucian dirinya, maupun kelurusan jalannya.

Sesungguhnya wajib berhati-hati dalam memilih siapa pun yang akan diberi wewenang atas urusan pajak, menelaah jalan hidup mereka, dan menanyakan perilaku mereka — sebagaimana kewajiban itu berlaku bagi siapa yang dikehendaki untuk bidang hukum dan peradilan.

Tegaskan kepada siapa yang engkau angkat agar tidak berlaku sewenang-wenang kepada para wajib pajaknya, tidak meremehkan mereka, dan tidak merendahkan mereka. Hendaknya ia memakai jubah kelembutan yang diwarnai dengan sedikit ketegasan dan ketelitian — tanpa menzalimi mereka atau membebankan apa yang tidak wajib mereka tanggung. Kelembutan untuk orang Muslim, ketegasan untuk pelaku kefasikan, keadilan untuk ahli dzimmah, pembelaan bagi yang dizalimi, ketegasan terhadap yang zalim, dan pemaafan kepada manusia — karena semua itu mengajak mereka kepada ketaatan.

Hendaknya pungutan pajaknya sesuai dengan apa yang ditetapkan kepadanya, meninggalkan segala bentuk inovasi dalam memperlakukan mereka, menyamakan semua orang di majelisnya dan di hadapannya, sehingga yang dekat dan yang jauh, yang mulia dan yang rendah, berkedudukan sama di hadapannya dalam hal kebenaran, serta meninggalkan hawa nafsu. Sesungguhnya Allah telah memuliakan orang yang bertakwa kepada-Nya dan mengutamakan ketaatan serta perintah-Nya di atas yang lainnya.

Sungguh aku berharap, jika engkau memerintahkan hal ini dan Allah mengetahui dari pihakmu bahwa engkau mengutamakan di atas yang lain, kemudian ada yang mengubahnya atau ada yang melanggarnya, maka Allah akan menghukum orang itu — bukan engkau — dan akan mencatat untukmu pahala dan niatmu, insya Allah.

Tentang Pasukan yang Ditempatkan Bersama Wali dan Sifat-Sifat Mereka

Hendaknya engkau menempatkan bersama wali yang engkau angkat sejumlah pasukan dari kalangan pemilik diwan yang di pundak mereka terdapat baiat untuk setia kepadamu. Karena di antara bentuk kesetiaan mereka kepadamu adalah agar mereka tidak menzalimi rakyatmu. Perintahkan agar gaji mereka dialirkan dari diwan mereka setiap bulan, dan jangan alirkan kepada mereka satu dirham pun dari pajak untuk hal selainnya.

Jika para wajib pajak berkata: "Kami yang akan menanggung gaji wali kami sendiri dari kantong kami," maka itu tidak diterima dari mereka dan tidak boleh dibebankan kepada mereka. Sebab

telah sampai kepadaku bahwa di lingkaran pembantu seorang pejabat dan wali terdapat sekelompok orang: di antara mereka ada yang memiliki hubungan khusus dengannya, dan ada yang memiliki kedekatan dengannya – mereka bukan orang-orang yang baik dan saleh. Wali itu meminta bantuan kepada mereka dan mengirim mereka dalam tugasnya untuk memenuhi ikatan-ikatan kekerabatan. Mereka tidak menjaga apa yang dipercayakan untuk mereka jaga, dan tidak berlaku adil kepada siapa yang berurusan dengan mereka. Tujuan mereka hanyalah mengambil sesuatu dari pajak atau dari harta rakyat. Lalu mereka mengambilnya – sebagaimana yang sampai kepadaku – dengan kekerasan, kezaliman, dan pelanggaran.

Kemudian, wali dan rombongannya turun ke sebuah desa dan memaksa penduduknya untuk menyediakan apa yang tidak mampu mereka sediakan dan tidak wajib mereka tanggung, hingga hal itu mencekik mereka. Lalu wali itu mengutus salah seorang dari mereka yang telah aku sebutkan kepada seseorang yang memiliki kewajiban pajak untuk membawanya dan mengambil pajaknya. Utusan itu pun berkata kepada orang itu: "Wali telah menjanjikan upah untukku sekian dan sekian." Bahkan telah sampai kepadaku bahwa kadang ia menetapkan upah untuknya melebihi jumlah pajak yang ditagih kepada orang itu. Maka ketika utusan itu mendatangnya, ia berkata: "Berikan aku upah yang telah dijanjikan wali untukku, upahku adalah sekian dan sekian." Jika orang itu tidak memberinya, ia memukulnya, berbuat sewenang-wenang, menggiring sapi dan domba serta siapa saja dari para petani lemah yang bisa ia jangkau, hingga ia mengambil itu dari mereka secara zalim dan melanggar batas. Semua ini adalah kerugian bagi

wajib pajak dan berkurangnya pemasukan negara, di samping dosa yang terkandung di dalamnya.

Maka perintahkan wali itu untuk memutuskan semua ini dan sejenisnya, serta meninggalkan tindakan semacam itu — hingga tidak ada seorang pun dari mereka yang aku sebutkan tadi yang berada bersama wali tersebut. Hendaknya harta yang dipungut untukmu berasal dari sumbernya yang halal dan tidak diletakkan kecuali pada tempatnya yang benar. Tegaskan pula dalam memilih pasukan yang engkau tempatkan bersama wali itu — hendaknya mereka dari kalangan pasukan yang saleh, yang memiliki pemahaman, kelapangan, dan kenikmatan di antara mereka, insya Allah ta'ala.

Penyimpanan Hasil Panen setelah Matang

Tegaskan agar pemanenan dan perontokan biji-bijian dilakukan dengan cara yang wajar. Hasil panen tidak boleh ditahan setelah dipanen, kecuali sekadar yang memungkinkan untuk perontokan. Jika perontokan sudah memungkinkan, segera angkut ke tempat pengirikan. Jangan dibiarkan satu hari pun setelah perontokan memungkinkan, karena selama belum disimpan di tempat pengirikan, para pekerja, orang yang lewat, burung-burung, dan binatang akan mengambilnya. Kerugian ini hanya berdampak pada pajak, tidak pada pemilik hasil panen — karena pemilik hasil panen memakannya sebagaimana yang sampai kepadaku, dalam bentuk bulir sebelum dipanen hingga tiba saatnya pembagian.

Menahan hasil panen di ladang terbuka dan tempat pengirikan adalah kerugian bagi pajak. Jika sudah diangkut ke tempat pengirikan dan dijadikan tumpukan-tumpukan, mulailah

perontokan. Jangan tahan hasil panen di tempat pengirikan selama sebulan, dua bulan, atau tiga bulan tanpa dirontokkan, karena menahannya di tempat pengirikan merugikan penguasa dan wajib pajak, serta menunda kegiatan pembangunan dan pertanian.

Jangan ditaksir-taksir apa yang ada di tempat pengirikan, lalu mereka diminta membayar kekurangan dari taksiran itu — karena hal itu adalah kebinasaan bagi wajib pajak dan kehancuran negeri.

Tidak selayaknya dan tidak dibenarkan bagi seorang petugas untuk mengklaim kerugian hasil panen kepada wajib pajak lalu mengambil lebih dari batas yang ditetapkan dengan alasan itu. Apabila sudah dirontokkan dan ditampi, lakukan pembagian bersama mereka. Jangan takar untuk mereka dengan takaran yang dibesar-besarkan, kemudian dibiarkan di tempat pengirikan sebulan atau dua bulan, lalu ditakar lagi untuk pembagian. Jika terjadi pengurangan dari takaran pertama, lalu dikatakan: "Cukupi kekurangannya!" — dan diambil dari mereka apa yang bukan haknya.

Akan tetapi, jika hasil panen telah dirontokkan dan takaran telah dimasukkan, lakukan pembagian bersama mereka dan ambil haknya. Jangan tahan, dan jangan takar untuk penguasa dengan takaran yang dibesar-besarkan sementara untuk petani dengan takaran biasa. Hendaknya takaran yang digunakan satu dan sama bagi kedua pihak — takaran biasa yang mengalir.

Hal-hal yang Tidak Boleh Dibebankan kepada Wajib Pajak

Wajib pajak tidak boleh dibebankan biaya gaji petugas, upah pengukuran, biaya penyimpanan, biaya penginapan, biaya pengangkutan bahan pangan milik penguasa. Tidak boleh diklaim kepada mereka adanya kekurangan lalu diambil dari mereka. Tidak boleh diambil dari mereka harga kertas, lembaran-lembaran catatan, upah petugas pencatat, upah para penjaga tali, maupun beban apa pun atas mereka dalam semua itu, tidak pula beban pembagian atau beban tak terduga – kecuali apa yang telah kami sebutkan dari sistem bagi hasil.

Mereka juga tidak boleh dibebankan harga barang-barang bawaan, dan dilakukan bagi hasil pula atas barang-barang bawaan itu seperti bagi hasil gandum dan jelai secara takaran. Atau barang-barang itu dijual lalu harganya dibagi sesuai dengan apa yang aku jelaskan dalam sistem pembagian tetap.

Tidak boleh diambil dari mereka apa yang mereka sebut "biaya penukaran" untuk dirham yang mereka setorkan sebagai pajak. Sebab telah sampai kepadaku bahwa seseorang dari mereka datang membawa dirham untuk membayar pajaknya, lalu sebagian dirham itu dipotong dengan alasan: "Ini adalah biaya penukaran dan konversinya."

Tidak boleh seseorang disiksa dalam urusan dirham pajak, dan tidak boleh seseorang dijemur di bawah terik matahari. Sebab telah sampai kepadaku bahwa mereka menjemur wajib pajak di bawah sinar matahari, memukul mereka dengan pukulan keras, menggantungkan kendi-kendi di leher mereka, dan membelenggu mereka dengan sesuatu yang menghalangi mereka dari

menunaikan shalat. Ini adalah perkara yang sangat besar di sisi Allah dan sangat keji dalam Islam.

Pemikiran tentang Reklamasi Lahan

Saya berpandangan agar engkau memerintahkan para petugas kharaj (pajak tanah), apabila datang kepada mereka sekelompok orang dari wajib pajak yang memberitahukan bahwa di wilayah mereka terdapat sungai-sungai lama yang terbengkalai dan lahan-lahan yang luas tak tergarap – dan bahwa apabila sungai-sungai itu digali dan dialirkan kembali, maka lahan-lahan tersebut akan menjadi makmur dan pendapatan kharaj pun akan bertambah – hendaknya hal itu dilaporkan kepadamu. Lalu engkau utus seorang yang baik dan saleh, yang terpercaya agama dan amanahnya, untuk meninjau langsung dan menanyakan kepada para ahli yang berpengalaman dan berpengetahuan, serta kepada warga setempat yang juga terpercaya agama dan amanahnya. Mintalah pula pendapat dari luar daerah itu, dari mereka yang memiliki wawasan dan pengetahuan serta tidak berkepentingan pribadi dalam urusan ini.

Apabila mereka sepakat bahwa dalam hal itu terdapat kemaslahatan dan penambahan kharaj, maka perintahkan penggalian sungai-sungai tersebut dengan biaya dari baitul mal, dan jangan bebankan biaya itu kepada penduduk setempat. Sebab mereka yang membangun lebih baik daripada mereka yang menghancurkan; dan mereka yang menetap lebih baik daripada mereka yang lari meninggalkan harta benda hingga tidak mampu lagi.

Setiap kebijakan yang memberi kemaslahatan bagi wajib pajak menyangkut tanah dan sungai mereka, dan mereka memintanya, hendaklah dipenuhi — selama tidak merugikan daerah ath-thusuuj atau daerah rustaq lain di sekitarnya. Namun apabila ada bahaya bagi pihak lain, mengakibatkan hilangnya hasil panen mereka, atau memperlemah penerimaan kharaj, maka permintaan itu jangan dipenuhi.

Pengerukan Sungai-Sungai Besar

Abu Yusuf berkata: Apabila penduduk Sawad membutuhkan pengerukan sungai-sungai besar mereka yang berhulu dari Sungai Tigris dan Efrat, maka sungai-sungai itu dikeruk untuk mereka, dengan biaya ditanggung bersama antara baitul mal dan para wajib pajak — tidak seluruhnya dibebankan kepada wajib pajak. Adapun sungai-sungai yang mereka alirkan sendiri ke lahan, kebun anggur, tanaman pakan, kebun buah, dan kebun sayur mereka, maka biaya penerukannya ditanggung sepenuhnya oleh mereka sendiri, tidak ada kewajiban atas baitul mal dalam hal itu.

Adapun tanggul-tanggul, bendungan, dan saluran-saluran di Sungai Tigris, Efrat, dan sungai-sungai besar lainnya, maka seluruh biayanya ditanggung oleh baitul mal dan tidak dibebankan kepada wajib pajak sedikit pun. Sebab urusan ini merupakan tanggung jawab imam secara khusus karena ia bersifat umum untuk seluruh kaum muslimin. Biaya ditanggung baitul mal karena kerusakan lahan akibat hal semacam ini dan seterusnya pada akhirnya merugikan penerimaan kharaj.

Tidak boleh dipercayakan pengelolaan pembiayaan ini kecuali kepada orang yang takut kepada Allah, bekerja dengan

penuh kewajiban kepada-Nya, telah terbukti amanahnya, dan terpuji perilakunya. Jangan percayakan kepada orang yang berkhianat dan bekerja dengan cara yang tidak halal — yang mengambil harta dari baitul mal untuk dirinya dan kroninya, atau yang membiarkan titik-titik rawan dan mengabaikannya tanpa melakukan perbaikan apa pun hingga akhirnya jebol, menggenangi hasil panen rakyat, dan merusak permukiman serta desa-desa mereka.

Kemudian utuslah orang untuk memantau kondisi titik-titik rawan tersebut: apa yang dilakukan terhadapnya, apa yang perlu ditangani, apa yang jebol, apa sebab kejebolannya, dan mengapa biaya perbaikan tidak dibayarkan sehingga sampai jebol. Lalu perlakukan pelaksana itu sesuai laporan yang kamu terima tentangnya — baik dengan pujian maupun celaan, hukuman, dan teguran.

Pengawasan terhadap Pegawai Negara dan Akuntabilitas Mereka

Abu Yusuf berkata: Saya berpandangan agar engkau mengutus sejumlah orang yang saleh dan bersih, yang terpercaya agama dan amanahnya, untuk menyelidiki rekam jejak para pegawai, apa yang mereka lakukan di daerah-daerah, bagaimana mereka memungut kharaj sesuai perintah dan ketentuan yang telah ditetapkan atas para wajib pajak. Apabila hal itu telah pasti dan terbukti di hadapanmu, ambillah dari mereka apa yang mereka ambil secara berlebih dengan cara paling tegas — hingga mereka mengembalikannya setelah hukuman yang menyakitkan dan efek

jera — agar mereka tidak melanggar batas wewenang dan amanah yang diberikan kepada mereka.

Sebab setiap kezaliman dan kesewenangan yang dilakukan oleh seorang petugas kharaj, masyarakat akan mengira bahwa itu diperintahkan. Padahal ia telah diperintahkan sebaliknya. Apabila engkau menjatuhkan hukuman yang menyakitkan kepada salah seorang dari mereka, yang lain pun akan berhenti, bertakwa, dan takut. Apabila hal ini tidak dilakukan terhadap mereka, mereka akan sewenang-wenang kepada wajib pajak, berani menzalimi, dan memaksa mereka membayar apa yang tidak wajib atas mereka.

Hukuman bagi Pegawai yang Berkhianat

Apabila telah terbukti di hadapanmu bahwa seorang pegawai atau pejabat telah melampaui batas dengan kezaliman, kesewenangan, dan pengkhianatan terhadap rakyat yang dipercayakan kepadamu — baik ia mengambil sebagian dari harta rampasan, atau perilaku makannya busuk, atau sikapnya buruk — maka haram bagimu menggunakannya, meminta bantuan darinya, menyerahkan kepadanya urusan rakyat, atau melibatkannya dalam urusan apapun. Sebaliknya, hukumlah ia dengan hukuman yang mencegah orang lain dari berbuat serupa.

Waspadalah terhadap doa orang yang dizalimi, karena doanya pasti dikabulkan.

Telah menceritakan kepadaku Mis'ar, dari Amru bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: Muadz berkata kepadaku: *"Shalatlah dan tidurlah, makan dan carilah yang halal, jangan*

berbuat dosa, dan janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Hati-hatilah dari doa – atau doa – orang yang dizalimi."

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Manshur, dari Abu Wail, dari Abu Darda, ia berkata: *"Sungguh aku memerintahkan kalian dengan suatu perintah padahal aku sendiri tidak melakukannya; namun aku mengharapkan kebaikan di dalamnya. Dan sesungguhnya manusia yang paling aku benci adalah orang yang aku zalimi, yang tidak dapat mengadu kecuali kepada Allah."*

Apa yang Membangun Kemakmuran Negeri

Sesungguhnya keadilan dan pembelaan terhadap orang yang dizalimi serta menjauhi kezaliman – di samping pahala yang terkandung di dalamnya – akan menambah kharaj dan memperluas kemakmuran negeri. Keberkahan hadir bersama keadilan dan lenyap bersama kezaliman. Kharaj yang dipungut dengan kezaliman justru melemahkan dan menghancurkan negeri.

Inilah Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, yang memungut kharaj Sawad dengan penuh keadilan kepada para wajib pajak, membela mereka, dan mengangkat kezaliman dari mereka, hingga mencapai seratus juta – ketika nilai satu dirham setara dengan satu mitsqal dalam timbangannya.

Pemimpin yang Memperhatikan Rakyatnya

Seandainya engkau, wahai Amirul Mukminin, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan duduk untuk mendengar pengaduan rakyatmu satu kali dalam sebulan atau dua bulan –

mendengar keluhan yang dizalimi dan mengingkari perbuatan zalim — aku berharap engkau tidak termasuk orang yang menutup diri dari kebutuhan rakyat. Mungkin engkau tidak perlu duduk lebih dari satu atau dua majelis hingga berita itu menyebar ke seluruh penjuru kota dan provinsi, sehingga si zalim akan takut ketahuan kezalimannya dan tidak berani berbuat zalim, sementara yang lemah dan tertindas akan berharap kepada majelis dan perhatianmu sehingga hatinya kuat dan doanya semakin banyak.

Apabila tidak memungkinkan untuk mendengar semua pengadu dalam satu majelis, periksalah urusan sebagian dari mereka di majelis pertama, sebagian lainnya di majelis kedua, dan seterusnya di majelis ketiga — tanpa mendahulukan seorang pun atas yang lain; siapa yang petisnya keluar lebih awal, ia dipanggil lebih awal, demikian pula yang berikutnya.

Lagi pula, begitu para pegawai dan pejabat mengetahui bahwa engkau duduk untuk meninjau urusan rakyat walau hanya setahun sekali — bukan sebulan sekali — mereka akan menahan diri dari kezaliman dengan izin Allah dan berlaku adil dari diri mereka sendiri. Sungguh aku berharap bagimu pahala yang amat besar dari hal ini. Sesungguhnya barang siapa yang meringankan satu kesusahan seorang mukmin di dunia, Allah akan meringankan satu kesusahannya di akhirat.

Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa meringankan satu kesusahan seorang mukmin, Allah akan meringankan satu kesusahannya dari kesusahan-kesusahan Hari Kiamat; dan barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan menutupi kesalahannya pada Hari Kiamat."*

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Laits, dari Ibnu Ajan, dari Aun, ia berkata: *Dahulu dikatakan: Barang siapa yang Allah perindah rupanya, menempatkannya pada kedudukan yang baik, lalu ia merendah diri karena Allah, maka ia termasuk orang yang tulus kepada Allah.*

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, ia berkata: Aku mendengar Adi bin Adi berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Barang siapa yang kami tugaskan dalam suatu pekerjaan, hendaklah ia melaporkan yang sedikit maupun yang banyak darinya; maka barang siapa berkhianat meski hanya sehelai benang atau lebih, sesungguhnya itu adalah ghulul (penggelapan) yang akan ia bawa pada Hari Kiamat."*

Pembalasan di Hari Pengumpulan yang Agung

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Hisyam, dari Al-Qasim, dari Abu Abdil Wahid, dari Abdullah bin Muhammad bin Aqil, dari Jabir bin Abdullah, dari Abdullah bin Unais, ia berkata: Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Hamba-hamba dikumpulkan pada Hari Kiamat dalam keadaan bertelanjang kaki, tidak berkhitan, dan tidak memiliki apa-apa. Kemudian mereka dipanggil dengan suara yang terdengar oleh yang jauh sebagaimana yang dekat: Aku adalah Raja yang Maha Membalas; tidak semestinya seorang pun dari penghuni Neraka masuk Neraka sementara ada hak orang lain yang belum tertunaikan padanya; dan tidak semestinya seorang pun dari penghuni Surga masuk Surga sementara ada hak seseorang dari*

penghuni Neraka yang belum tertunaikan padanya, hingga Aku melakukan pembalasan darinya."

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Al-Mujalid bin Sa'id, dari Amir Asy-Sya'bi, ia berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, menulis surat kepada penduduk Kufah agar mereka mengutus kepadanya seorang terbaik dan paling saleh di antara mereka; demikian pula kepada penduduk Basrah; dan demikian pula kepada penduduk Syam. Maka penduduk Kufah mengutus Utsman bin Farqad, penduduk Syam mengutus Ma'an bin Yazid, dan penduduk Basrah mengutus Al-Hajjaj bin Allat — semuanya memiliki nama yang serupa. Lalu ia menugaskan masing-masing dari mereka untuk mengurus kharaj daerahnya.

Mencukupi Para Pegawai dari Baitul Mal agar Tidak Tergoda Harta Negara

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abi Humaid, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami para sesepuh kami bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah berkata kepada Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya: "Engkau telah merendahkan para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka Umar berkata kepadanya: "Wahai Abu Ubaidah, apabila aku tidak meminta bantuan kepada ahli agama demi keselamatan agamaku, lalu kepada siapa aku meminta bantuan?" Ia berkata: "Kalau begitu, cukupilah mereka dengan upah kerja agar mereka tidak butuh berkhianat" — maksudnya: apabila engkau menugaskan mereka atas sesuatu, berikanlah upah dan gaji yang memadai sehingga mereka tidak membutuhkan yang lain.

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdirrahman bin Abi Laila, dari orang yang menceritakan kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Abbas berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, mengirim utusan kepadaku, maka aku pun mendatanginya. Ia berkata: "Wahai Ibnu Abbas, petugas Himsh telah wafat — ia termasuk orang yang baik, dan orang baik itu sedikit — aku berharap engkau termasuk golongan mereka, maka aku memanggil engkau untuk kutugaskan di sana. Namun ada sesuatu dalam diriku tentangmu yang aku khawatirkan, belum pernah aku lihat darimu, tetapi aku takut akan hal itu atasmu. Bagaimana pandanganmu tentang penugasan ini?" Aku berkata: "Aku tidak bersedia bekerja untukmu hingga engkau memberitahuku apa yang ada dalam dirimu." Ia berkata: "Apa urusanmu dengan hal itu?" Aku berkata: "Aku ingin tahu: jika aku bersih dari hal itu, aku tahu bahwa aku bukan termasuk golongan yang layak; dan jika aku termasuk yang aku khawatiri atas diriku, aku pun takut atasnya seperti yang engkau khawatirkan atasku — karena jarang aku melihatmu menduga sesuatu kecuali wahyu pun datang membenarkannya."

Maka Umar berkata: "Wahai Ibnu Abbas, aku menjangkau keadaanmu bahwa engkau tidak mendapatiku kecuali sungguh-sungguh, dan aku khawatir atasmu bahwa engkau akan mengambil harta rampasan yang memang akan datang padamu ketika engkau menjabat, lalu dikatakan: 'Kemarilah kepada kami' dan bukan 'kemarilah kepada kalian bukan yang lain.' Sungguh aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menugaskan orang-orang dan meninggalkan kalian." Aku berkata: "Demi Allah, sungguh aku telah melihat apa yang engkau lihat, lalu mengapa beliau melakukan itu?" Ia berkata: "Demi Allah, aku tidak tahu —

apakah beliau menjauhkan kalian dari jabatan dan menempatkan kalian di atasnya karena kalian memang layak, ataukah beliau khawatir kalian saling bahu-membahu karena kedudukan kalian di sisinya sehingga celan jatuh kepada kalian, dan celan itu tak terhindarkan."

"Bagaimanapun, aku telah meluangkan waktu untukmu dan engkau pun telah meluangkan waktu untukku — bagaimana pandanganmu?" Aku berkata: "Aku tidak bersedia bekerja untukmu." Ia berkata: "Mengapa?" Aku berkata: "Karena apabila aku bekerja untukmu sementara dalam dirimu ada yang ada, aku tidak akan lepas menjadi duri di matamu." Ia berkata: "Kalau begitu, sarankan kepadaku." Aku berkata: "Aku sarankan agar engkau menugaskan orang yang sehat darimu atas orang yang sehat terhadapmu."

Manusia Paling Zalim adalah yang Menzalimi Orang dengan Berbekal Kekuasaan

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Al-Mujalid bin Sa'id, dari Amir, dari Al-Muharrir bin Abi Hurairah, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, memanggil para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan berkata: "Apabila kalian tidak membantu saya, siapa yang akan membantu saya?" Mereka berkata: "Kami akan membantu Anda." Maka ia berkata: "Wahai Abu Hurairah, pergilah ke Bahrain dan Hajar, kamu tahun ini."

Ia berkata: Maka aku pergi, dan aku datang kepadanya di akhir tahun dengan dua karung yang berisi lima ratus ribu. Umar,

semoga Allah meridhainya, berkata: "Aku belum pernah melihat harta yang terkumpul sebanyak ini. Apakah di dalamnya ada doa orang yang dizalimi, harta anak yatim, atau janda?" Aku berkata: "Tidak, demi Allah." *Demi Allah, akulah seburuk-buruknya lelaki jika engkau pergi dengan yang nyaman sementara aku pergi dengan yang melelahkan.*

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku sebagian sesepuh kami, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada seorang dari sisa-sisa penduduk Syam yang telah menetap di Syam, menyebutkan kepadanya beban yang menyimpannya dari urusan kaum muslimin dan sedikitnya penolong dalam kebaikan, serta memintanya untuk membantunya dalam apa yang ia hadapi. Maka orang itu membalas suratnya: "Surat Amirul Mukminin telah sampai kepadaku, menyebutkan beban yang menyimpannya dari urusan kaum muslimin dan sedikitnya penolong dalam kebaikan, serta memintaku untuk membantunya.

Ketahuilah bahwa sesungguhnya engkau berada di tengah tatanan yang usang dan pola yang lapuk: orang yang berilmu takut sehingga tidak bersuara, orang yang bodoh tidak tahu sehingga tidak bertanya. Dan engkau memintaku untuk membantu dalam apa yang Allah karuniakan kepadaku — aku tidak akan menjadi penolong para penjahat."

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepadaku sebagian sesepuh kami, ia berkata: Aku mendengar Maimun bin Mihran menceritakan bahwa Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, setiap tahun memungut kharaj dari Irak seratus juta uqiyah, kemudian ia mengajukan sepuluh orang dari Kufah dan sepuluh orang dari Basrah yang bersaksi dengan empat kesaksian demi Allah bahwa seluruhnya berasal dari sumber yang baik dan

tidak ada di dalamnya kezaliman terhadap seorang muslim maupun seorang yang terikat perjanjian.

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku tentang Maimun bin Mihran bahwa ia menulis surat kepada Umar bin Abdul Aziz mengadukan beratnya hukum dan beban kewajiban – padahal ia adalah hakim Al-Jazirah dan penanggungjawab kharajnya. Maka Umar menulis kepadanya: "Sesungguhnya aku tidak membebanimu dengan apa yang merepotkanmu. Ambillah yang baik, putuskan dengan apa yang telah jelas bagimu sebagai kebenaran; apabila suatu perkara membingungkanmu, angkatlah kepadaku. Sebab seandainya manusia meninggalkan setiap urusan yang terasa berat atas mereka, niscaya tidak akan tegak agama maupun dunia."

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Abu Hashim, ia berkata: Umar bin Khatthab, semoga Allah meridhainya, berkata: *"Punggung seorang mukmin adalah wilayah yang dilindungi."*

Mendidik Rakyat oleh Pemimpin

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Thariq bin Abdirrahman, dari Hakim bin Jabir, ia berkata: Umar memukul seorang laki-laki, maka laki-laki itu berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku hanya takut pada dua orang: orang yang tadinya bodoh lalu menjadi tahu, atau yang keliru lalu dimaafkan." Maka Umar berkata: "Engkau benar. Silakan, ambil hakmu." Maka laki-laki itu pun memaafkannya.

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Isra'il, dari Simak bin Harb, dari Abu Salamah, ia berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, memukul seorang laki-laki dan sejumlah perempuan yang berdesakan di sebuah kolam air. Kemudian Ali menemuinya dan bertanya, maka Umar berkata: "Aku khawatir aku telah celaka." Ali, semoga Allah meridhainya, berkata: *"Apabila engkau memukul mereka karena curang dan permusuhan, maka engkau telah celaka; namun apabila engkau memukul mereka demi nasihat dan perbaikan, maka tidak mengapa – sesungguhnya engkau hanyalah seorang pengembala, sesungguhnya engkau hanyalah seorang pendidik."*

Bersikap Kasih Sayang kepada Rakyat

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepada kami Mis'ar bin Kidam, dari Al-Qasim, ia berkata: Apabila Umar mengutus para pegawainya, ia berkata: *"Sesungguhnya aku tidak mengutus kalian sebagai penguasa lalim, melainkan aku mengutus kalian sebagai imam yang diikuti. Jangan memukul kaum muslimin sehingga kalian menghina mereka; jangan memuji mereka secara berlebihan sehingga kalian memperdaya mereka; jangan menghalangi hak mereka sehingga kalian menzalimi mereka. Dan jagalah sumber kemakmuran kaum muslimin."*

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku sebagian sesepuh, dari Amru bin Maimun, ia berkata: Umar bin Khattab berkhutbah kepada orang-orang dan berkata: *"Demi Allah, sesungguhnya aku tidak mengutus pegawaku kepada kalian untuk memukul kulit kalian atau mengambil harta kalian; tetapi aku mengutus mereka untuk mengajarkan agama dan sunnah Nabi"*

kalian kepada kalian. Maka barang siapa yang diperlakukan selain itu, hendaklah ia laporkan kepadaku; demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku pasti akan menghukum balik untuknya."

Maka Amru bin Ash bangkit dan berkata: "Wahai Amirul Mukminin, bagaimana pendapatmu jika seorang muslim menjadi wali atas rakyat lalu ia mendisiplinkan sebagian dari mereka – apakah engkau akan menghukum balik untuknya?" Maka Umar berkata: "Ya, demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, aku pasti akan menghukum balik untuknya. Sungguh aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkan dirinya dihukum balik. Ingatlah, jangan memukul kaum muslimin sehingga kalian menghinakan mereka; jangan menghalangi hak-hak mereka sehingga mereka menjadi kafir; dan jangan menempatkan mereka di hutan belukar sehingga kalian menelantarkan mereka."

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Abdul Malik bin Abi Sulaiman, dari Atha', ia berkata: Umar, semoga Allah meridhainya, menulis kepada para pegawainya agar mereka berkumpul bersamanya pada musim haji. Mereka pun berkumpul. Lalu Umar berdiri dan berkata: "Wahai manusia, sesungguhnya aku telah mengutus para pegawaku ini sebagai wali dengan kebenaran atas kalian, dan aku tidak menugaskan mereka untuk menyentuh kulit, darah, atau harta kalian. Maka barang siapa yang memiliki kezaliman di tangan salah seorang dari mereka, hendaklah ia berdiri."

Maka tidak ada seorang pun yang berdiri pada hari itu kecuali satu orang yang berkata: "Wahai Amirul Mukminin, pegawaimu memukulku seratus cambukan." Umar berkata: "Mengapa kamu memukulnya seratus cambukan? Berdirilah dan ambil hakmu darinya." Lalu Amru bin Ash bangkit dan berkata kepadanya:

"Wahai Amirul Mukminin, jika engkau membuka pintu ini atas para pegawaimu, hal itu akan memberatkan mereka dan akan menjadi sunnah yang diambil oleh orang-orang sesudahmu."

Maka Umar berkata: "Apakah aku tidak boleh membalaskan haknya, padahal aku telah melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membiarkan dirinya dihukum balik? Berdirilah dan ambil hakmu!" Amru berkata: "Biarkan kami yang menyelesaikan keridhaannya." Umar berkata: "Terserah kalian." Maka mereka memuaskan hatinya dengan membeli haknya seharga dua ratus dinar – setiap cambukan dihargai dua dinar.

Syarat-Syarat yang Ditetapkan Umar kepada Para Pegawainya dan Cara Mendisiplinkan Mereka

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al-Walid bin Ashim bin Abi An-Najud, dari Umarah bin Khuzaimah bin Tsabit, ia berkata: Apabila Umar, semoga Allah meridhainya, menugaskan seseorang, ia mempersaksikan atas yang bersangkutan kepada sekelompok orang dari Anshar dan lainnya, dan menetapkan empat syarat: tidak menunggang kuda berwarna abu-abu (yang mahal), tidak mengenakan pakaian tipis mewah, tidak makan roti putih halus, tidak menutup pintu dari kebutuhan rakyat, dan tidak mengangkat pengawal pintu.

Suatu ketika, ketika Umar sedang berjalan di salah satu jalan Madinah, seseorang berseru kepadanya: "Wahai Umar, apakah engkau kira syarat-syarat ini akan menyelamatkanmu dari Allah

Ta'ala, sementara pegawaimu lyadh bin Ghanam di Mesir memakai pakaian tipis dan mengangkat pengawal pintu?"

Maka Umar memanggil Muhammad bin Maslamah — yang biasa menjadi utusannya kepada para pegawai — dan mengutusnyanya dengan berkata: "Bawakan ia kepadaku dalam keadaan seperti apa pun kamu menemuinya."

Maka ia pergi dan mendapati pengawal pintu di depan pintu lyadh. Ia masuk dan mendapati lyadh mengenakan kemeja tipis. Ia berkata: "Penuhilah panggilan Amirul Mukminin." lyadh berkata: "Biarkan aku mengenakan jubahku." Muhammad berkata: "Tidak, kecuali dalam keadaanmu seperti ini."

Maka ia membawanya menghadap Umar. Ketika Umar melihatnya, ia berkata: "Tanggalkan kemejamu." Lalu ia meminta diambilkannya jubah wol dan seikat kambing serta tongkat, dan berkata: "Pakailah jubah ini, ambillah tongkat ini, gembalakan kambing-kambing ini, minumlah, beri minum siapa yang lewat, dan jagalah sisanya untuk kami. Apakah engkau mendengar?"

lyadh berkata: "Ya, kematian lebih baik dari ini." Ia terus mengulang-ulangnya dan terus berkata: "Kematian lebih baik dari ini." Maka Umar berkata: "Mengapa engkau membenci ini? Ayahmu dinamakan Ghanam karena ia menggembalakan kambing. Apakah menurutmu ada yang lebih baik darimu?" lyadh berkata: "Ya, wahai Amirul Mukminin." Umar berkata: "Tanggalkan," dan mengembalikannya ke jabatannya. Maka tidak ada lagi pegawai yang menyamainya.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Ibrahim, ia berkata: Apabila Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, mendengar bahwa seorang pegawainya

tidak menjenguk orang sakit atau tidak membiarkan orang lemah masuk kepadanya, ia memecatnya.

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Ubaidullah bin Abi Humaid, dari Abul Malih, ia berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, menulis kepada Abu Musa Al-Asy'ari: *"Samakanlah perlakuanmu kepada manusia dalam majlis dan kedudukanmu, agar yang lemah tidak putus asa dari keadilanmu dan yang mulia tidak berambisi dari keberpihakanmu."*

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku seorang sesepuh dari ulama Syam yang pernah berjumpa dengan banyak orang, dari Urwah bin Ruwayim, ia berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, menulis kepada Abu Ubaidah bin Al-Jarrah yang sedang berada di Syam: *"Amma ba'du; sesungguhnya aku menulis kepadamu dengan suratmu – aku tidak mengurangi kebaikan bagimu maupun bagi diriku. Pegang teguhlah lima perkara, niscaya agamamu selamat dan engkau mendapatkan bagian terbaikmu: apabila dua pihak berperkara hadir di hadapanmu, ambillah bukti yang adil dan sumpah yang memutuskan; lalu dekatkanlah yang lemah agar lidahnya terbuka dan hatinya berani; perhatikanlah orang asing karena apabila ia lama tertahan, ia akan meninggalkan keperluannya dan kembali kepada keluarganya; dan sesungguhnya yang membatalkan apa yang tidak dihiraukan adalah hukum yang diabaikan orang; dan doronglah pada perdamaian selama belum jelas bagimu keputusan. Wassalam."*

Apa yang Memperbaiki Harta dan Nasihat Umar kepada Para Penguasa

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq, ia berkata: telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar Thalhah bin Ma'dan Al-Umari, ia berkata: Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, berkhutbah kepada kami, memuji Allah dan menyanjung-Nya, kemudian bershalawat atas Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, menyebut Abu Bakar dan memohonkan ampunan untuknya, kemudian berkata:

"Wahai manusia, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berhak ditaati dalam kemaksiatan kepada Allah, betapapun besar haknya. Dan sesungguhnya aku tidak mendapati harta ini menjadi baik kecuali dengan tiga hal: diambil dengan cara yang benar, diberikan pada tempat yang benar, dan dicegah dari yang batil. Sesungguhnya aku dan harta kalian ibarat wali anak yatim: apabila aku berkecukupan aku menahan diri, dan apabila aku kekurangan aku mengambil dengan cara yang patut. Aku tidak akan membiarkan siapa pun menzalimi siapa pun atau melampaui batasnya, hingga aku menekan pipinya ke tanah dan menginjak pipinya yang lain hingga ia tunduk kepada kebenaran.

Dan bagi kalian atasku, wahai manusia, ada beberapa kewajiban yang akan aku sebutkan kepada kalian, maka tuntutanlah aku dengannya: bagi kalian atasku bahwa aku tidak akan memungut sesuatu pun dari kharaj kalian maupun dari apa yang Allah karuniakan kepada kalian kecuali dari sumbernya yang sah; bagi kalian atasku bahwa apabila harta itu telah ada di tanganku, ia tidak akan keluar dariku kecuali pada tempatnya yang benar; bagi kalian atasku bahwa aku akan meningkatkan tunjangan dan gaji kalian

insya Allah, serta menjaga perbatasan kalian; bagi kalian atasku bahwa aku tidak akan menjerumuskan kalian ke dalam kehancuran dan tidak akan menahan kalian terlalu lama di perbatasan.

Sungguh telah mendekati zaman yang sedikit orang amanahnya, banyak pembacanya, sedikit ahli fikihnya, banyak yang rakus makan; bekerja di dalamnya kaum-kaum untuk akhirat namun mencari dunia yang luas yang menggerogoti agama pemiliknya sebagaimana api memakan kayu bakar. Ingatlah, siapa pun di antara kalian yang mendapati zaman itu, hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan bersabar.

Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah mengagungkan hak-Nya melebihi hak makhluk-Nya, maka Dia berfirman dalam apa yang Dia agungkan dari hak-Nya:"

"Dia tidak memerintahkan kalian untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai tuhan-tuhan. Apakah Dia memerintahkan kalian kekafiran setelah kalian berserah diri?" (Ali Imran: 80)

"Ingatlah, sesungguhnya aku tidak mengutus kalian sebagai penguasa maupun penindas; tetapi aku mengutus kalian sebagai imam petunjuk yang diikuti. Maka tunaikan hak-hak kaum muslimin kepada mereka; jangan memukul mereka sehingga kalian menghinakan mereka; jangan memuji mereka secara berlebihan sehingga kalian memperdaya mereka; jangan menutup pintu di depan mereka sehingga yang kuat memakan yang lemah; jangan mengistimewakan diri atas mereka sehingga kalian menzalimi mereka; jangan bersikap bodoh terhadap mereka; dan berperanglah bersama mereka menghadapi orang-orang kafir sesuai kemampuan

mereka – apabila engkau melihat mereka kelelahan, tahanlah dirimu, karena itu lebih efektif dalam jihad melawan musuh kalian.

Wahai manusia, sesungguhnya aku mempersaksikan kalian atas para pemimpin daerah: aku tidak mengutus mereka kecuali untuk mengajarkan agama kepada manusia, membagikan penghasilan kepada mereka, dan memutuskan perkara di antara mereka. Apabila ada yang sulit bagi mereka, mereka angkat kepadaku."

Ia berkata: Dan Umar bin Khattab, semoga Allah meridhainya, biasa berkata: "Urusan ini tidak akan baik kecuali dengan ketegasan tanpa kesombongan, dan kelembutan tanpa kelemahan."

Sebagian Nasihat Ali kepada Para Wali dan Pemimpin

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku sebagian ulama Kufah bahwa Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, menulis kepada Ka'b bin Malik yang merupakan pegawainya: "Amma ba'du, tinggalkanlah wakilmu atas pekerjaanmu dan keluarlah bersama sekelompok sahabatmu hingga kamu melewati daerah-daerah Sawad satu per satu, tanyalah mereka tentang para pegawai mereka dan perhatikanlah perilaku mereka, hingga kamu melewati orang-orang yang berada di antara Sungai Tigris dan Efrat. Kemudian kembalilah ke Al-Bahqubadzah dan ambillah kendali bantuannya. Bekerjalah dengan ketaatan kepada Allah dalam apa yang Ia percayakan kepadamu. Ketahuilah bahwa dunia fana, akhirat pasti datang, amal perbuatan anak Adam tercatat atasnya,

dan engkau akan dibalas atas apa yang telah engkau perbuat – maka berbuatlah kebaikan, niscaya engkau mendapati kebaikan."

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku orang yang mendengar Atha' bin Abi Rabah, ia berkata: Ali bin Abi Thalib, semoga Allah memuliakan wajahnya, apabila mengutus suatu pasukan, ia menyerahkan urusan kepada seorang pemimpin dan mewasiatkan kepadanya dengan berkata: *"Aku mewasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah yang pasti kamu menemuk-Nya; dan pegang teguhlah apa yang mendekatkanmu kepada Allah, karena apa yang ada di sisi Allah adalah pengganti yang lebih baik dari dunia."*

Tanggung Jawab Pemimpin atas Rakyatnya

Abu Yusuf berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Dawud bin Abi Hind, dari Riyah bin Ubaidah, ia berkata: Aku bersama Umar bin Abdul Aziz, lalu aku berkata kepadanya: "Sesungguhnya aku memiliki kebun dan anak di Irak, izinkanlah aku, wahai Amirul Mukminin, untuk mengunjungi mereka." Ia berkata: "Tidak ada bahaya atas anak-anakmu dan kebunmu tidak akan terabaikan."

Namun aku terus memintanya hingga ia mengizinkan. Ketika tiba hari perpisahan, aku berkata: "Wahai Amirul Mukminin, apakah ada keperluan yang ingin engkau titipkan kepadaku?" Ia berkata: "Keperluanku adalah agar engkau bertanya tentang rakyat Irak dan bagaimana perilaku para wali terhadap mereka serta kepuasan rakyat atas mereka."

Ketika aku tiba di Irak, aku menanyakan rakyat tentang para wali itu, dan aku mendapat kabar yang semuanya baik. Ketika aku

kembali menghadapnya, aku mengucapkan salam dan memberitahukannya tentang baiknya perilaku mereka di Irak serta pujian orang-orang atas mereka. Maka ia berkata: *"Alhamdulillah atas hal itu. Seandainya engkau memberitahuku tentang mereka selain ini, aku akan memecat mereka dan tidak akan meminta bantuan dari mereka setelahnya selamanya. Sesungguhnya pemimpin bertanggung jawab atas rakyatnya, maka ia harus memperhatikan rakyatnya dengan segala yang memberi manfaat bagi mereka dan mendekatkan mereka kepada Allah. Sesungguhnya barang siapa yang diuji dengan memimpin rakyat, ia telah diuji dengan perkara yang besar."*

Ia berkata: Dan telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban, dari ayahnya, ia berkata: Adi bin Artha'ah — seorang pegawai Umar bin Abdul Aziz — menulis surat kepadanya: *"Amma ba'du, sesungguhnya ada sebagian orang di sini yang tidak menunaikan kharaj yang wajib atas mereka hingga mereka merasakan sedikit siksaan."* Maka Umar menulis kepadanya: *"Amma ba'du, alangkah mengherankannya engkau yang meminta izin dariku untuk menyiksa manusia, seolah aku adalah perisai bagimu dari azab Allah, dan seolah keridhaan dariku akan menyelamatkanmu dari kemurkaan Allah. Apabila suratku ini sampai kepadamu, maka siapa yang membayarkan dengan sukarela terimalah, dan jika tidak, bersumpahkan ia. Demi Allah, sesungguhnya mereka berjumpa Allah dengan dosa-dosa mereka lebih aku sukai daripada aku berjumpa Allah dengan siksaan yang aku timpakan atas mereka. Wassalam."*

Ia berkata: Dan datanglah kepada Umar seorang laki-laki yang berkata: "Wahai Amirul Mukminin, aku menanam tanaman,

lalu lewatlah pasukan dari Syam dan merusaknya." Maka Umar memberikan ganti rugi kepadanya sebesar sepuluh ribu.

Pasal: Tentang Urusan Orang-Orang Nasrani Bani Taghlib dan Seluruh Ahli Dzimmah Serta Cara Memperlakukan Mereka

Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang orang-orang Nasrani Bani Taghlib: mengapa zakat pada harta mereka digandakan sementara jizyah atas kepala mereka dihapuskan? Dan tentang bagaimana seharusnya seluruh ahli dzimmah diperlakukan dalam hal jizyah per kepala, kharaj, pakaian, zakat, dan bea cukai?

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami meriwayatkan dari Al-Saffah, dari Dawud bin Kurdus, dari 'Ubadah bin Nu'man At-Taghlabi, bahwa ia berkata kepada Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhu: "Wahai Amirul Mukminin, Bani Taghlib — engkau sudah tahu kekuatan mereka — mereka berada di hadapan musuh. Jika mereka bersekutu dengan musuh melawanmu, beban akan semakin berat. Jika engkau memandang perlu memberi mereka sesuatu, lakukanlah."

Maka Umar berdamai dengan mereka dengan syarat mereka tidak memasukkan seorang pun dari anak-anak mereka ke dalam agama Nasrani, dan zakat mereka digandakan. Perawi berkata: 'Ubadah biasa mengatakan, "Mereka telah melanggar, maka tidak ada lagi perjanjian bagi mereka." Juga disepakati bahwa jizyah per kepala dihapuskan dari mereka. Maka setiap orang Nasrani dari Bani Taghlib yang memiliki kambing gembalaan, tidak ada kewajiban apa pun hingga mencapai empat puluh ekor; apabila telah mencapai empat puluh ekor kambing gembala, maka wajib

dua ekor kambing hingga seratus dua puluh ekor; apabila bertambah satu ekor lagi, maka wajib empat ekor kambing. Berdasarkan hitungan inilah zakat mereka diambil. Begitu pula dengan sapi dan unta — apabila seorang Muslim wajib mengeluarkan sesuatu dari hewan tersebut, maka orang Nasrani Taghlibi wajib mengeluarkan dua kali lipatnya. Wanita mereka sama kedudukannya dengan laki-laki dalam hal zakat; adapun anak-anak, tidak ada kewajiban apa pun atas mereka.

Begitu pula tanah yang berada di tangan mereka pada hari perdamaian disepakati; diambil dari mereka dua kali lipat dari apa yang diambil dari kaum Muslim.

Adapun anak kecil dan orang yang lemah akalnya, ulama Irak berpendapat bahwa zakat digandakan dari tanahnya namun tidak diambil dari ternaknya. Sedangkan ulama Hijaz berpendapat bahwa hal itu diambil dari ternaknya, dan kedudukannya sama dengan kharaj karena ia adalah pengganti dari jizyah. Tidak ada kewajiban apa pun atas mereka pada sisa harta dan budak mereka.

Abu Yusuf berkata: Abu Hanifah meriwayatkan kepada kami dari seseorang yang meriwayatkan dari Umar bin Khatthab, bahwa ia menggandakan zakat atas orang-orang Nasrani Bani Taghlib sebagai pengganti kharaj.

Beliau berkata: Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhajir meriwayatkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku menyebutkan, ia berkata: Aku mendengar Ziyad bin Hudair berkata: "Orang pertama yang dikirim Umar bin Khatthab untuk mengurus bea cukai ke sini adalah aku." Ia berkata: "Umar memerintahkan aku agar tidak menggeledah seorang pun. Setiap barang yang

melintas di hadapanku, aku mengambil dari kaum Muslim satu dirham dari setiap empat puluh dirham, dari ahli dzimmah satu dari dua puluh, dan dari mereka yang tidak memiliki perjanjian damai, sepersepuluh." Ia berkata: "Umar memerintahkan aku agar bersikap tegas terhadap orang-orang Nasrani Bani Taghlib. Beliau mengatakan, mereka adalah orang-orang Arab dan bukan Ahlul Kitab, kemungkinan besar mereka akan masuk Islam." Ia berkata: "Umar telah mensyaratkan kepada orang-orang Nasrani Bani Taghlib agar mereka tidak menasranikan anak-anak mereka."

Abu Yusuf berkata: Setiap tanah dari tanah 'usyr yang dibeli oleh seorang Nasrani Taghlibi, maka 'usyr-nya digandakan atasnya, sebagaimana digandakan atas mereka dalam harta yang mereka bawa berdagang. Setiap sesuatu yang atas seorang Muslim diwajibkan satu, maka atas orang Nasrani Taghlibi diwajibkan dua.

Beliau berkata: Apabila seorang laki-laki dari ahli dzimmah selain Nasrani Bani Taghlib membeli tanah dari tanah 'usyr, maka Abu Hanifah berkata: Aku menetapkan kharaj atasnya dan tidak mengubah statusnya. Apabila ia menjualnya kepada seorang Muslim, karena tidak ada zakat atas orang dzimmi sedangkan 'usyr adalah zakat, maka aku mengalihkannya kepada kharaj. Adapun pendapatku, hendaknya ditetapkan atasnya 'usyr yang digandakan sebagai kharajnya. Apabila tanah itu kembali kepada seorang Muslim dengan jual beli atau si orang Nasrani masuk Islam, maka aku kembalikan kepada 'usyr yang semula berlaku.

Abu Yusuf berkata: Sebagian guru kami meriwayatkan bahwa Al-Hasan dan 'Atha' berpendapat bahwa dalam hal tersebut berlaku 'usyr yang digandakan.

Abu Yusuf berkata: Pendapat Al-Hasan dan 'Atha' menurutku lebih baik daripada pendapat Abu Hanifah. Tidakkah engkau melihat bahwa harta milik seorang Muslim untuk perdagangan, ketika ia melintas di hadapan petugas 'usyr, dikenakan seperempat 'usyr? Apabila seorang dzimmi membelinya lalu melintas di hadapan petugas 'usyr untuk berdagang, maka dikenakan setengah 'usyr — dua kali lipat dari yang dikenakan atas Muslim. Apabila kembali kepada seorang Muslim, ditetapkan seperempat 'usyr. Ini adalah satu harta yang berbeda hukumnya menurut siapa yang memilikinya, demikian pula tanah 'usyr. Tidakkah engkau melihat bahwa apabila seorang dzimmi membeli tanah dari tanah Arab — di mana kharaj sama sekali tidak pernah diberlakukan, seperti di Makkah, Madinah, atau yang serupa — aku tidak menetapkan kharaj atasnya? Apakah ada kharaj di tanah haram? Tidak; namun zakat digandakan atasnya, sebagaimana digandakan pada harta mereka yang mereka bawa berdagang. Barang siapa di antara mereka masuk Islam, maka tanahnya adalah tanah 'usyr karena kharaj tidak pernah ditetapkan atasnya.

Pasal: Tentang Siapa yang Wajib Membayar Jizyah, Besaran, dan Apa yang Boleh Dijadikan Pembayaran

Abu Yusuf berkata: Jizyah wajib atas seluruh ahli dzimmah, baik yang berada di wilayah Sawad maupun selainnya, dari penduduk Al-Hirah dan berbagai negeri, dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiin, dan Samiri — kecuali Nasrani Bani Taghlib dan penduduk Najran secara khusus. Jizyah hanya wajib atas laki-laki di antara mereka, bukan atas perempuan dan anak-anak: atas

yang kaya empat puluh delapan dirham, atas yang pertengahan dua puluh empat dirham, dan atas yang miskin namun bekerja dengan tangannya sendiri sebagai petani dua belas dirham – diambil dari mereka setiap tahun. Apabila mereka datang dengan barang selain uang, diterima dari mereka seperti hewan, barang dagangan, dan semacamnya, dan diambil sesuai nilainya. Tidak boleh diambil dari mereka dalam jizyah berupa bangkai, babi, atau khamr. Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu telah melarang pengambilan itu dalam jizyah mereka, dan beliau bersabda: "Serahkan kepada pemiliknya; biarkan mereka menjualnya dan ambillah dari mereka harganya" – ini apabila cara demikian lebih memudahkan ahli jizyah.

Telah sampai kepada kami bahwa Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah pernah mengambil dari mereka dalam jizyah berupa jarum dan peralatan menjahit, dan itu dihitung sebagai bagian dari jizyah kepala mereka.

Golongan yang Dibebaskan dari Jizyah

Jizyah tidak diambil dari orang miskin yang menerima sedekah, tidak pula dari orang buta yang tidak memiliki keahlian atau pekerjaan, tidak dari dzimmi yang menerima sedekah, dan tidak dari orang yang lumpuh. Adapun orang yang lumpuh dan orang yang sakit parah apabila memiliki kemampuan finansial, maka diambil dari keduanya. Demikian pula orang buta. Begitu pula para rahib yang tinggal di biara-biara: apabila mereka memiliki kemampuan, diambil dari mereka; namun apabila mereka hanyalah orang-orang miskin yang menerima sedekah dari orang-orang mampu di antara mereka, maka tidak diambil dari mereka.

Demikian pula penghuni sel-sel pertapaan: apabila mereka memiliki kekayaan dan kemampuan. Namun apabila mereka telah menyerahkan harta mereka kepada pihak yang mengelola biara-biara dan para penghuninya dari kalangan rahib dan penjaga, maka jizyah diambil dan menjadi tanggung jawab pengelola biara. Apabila pengelola biara yang memegang harta itu mengingkari dan bersumpah demi Allah serta apa yang biasa digunakan untuk bersumpah oleh orang-orang seagamanya bahwa tidak ada sesuatu pun dari harta itu di tangannya, maka ia dibiarkan dan tidak diambil darinya sesuatu pun.

Dzimmi yang Masuk Islam

Jizyah per kepala tidak diambil dari seorang Muslim — kecuali apabila ia masuk Islam setelah tahun berjalan habis. Apabila ia masuk Islam setelah tahun itu berakhir, maka jizyah telah menjadi wajib atasnya dan telah menjadi bagian dari kas seluruh kaum Muslim, sehingga diambil darinya. Namun apabila ia masuk Islam sebelum tahun genap — sehari, dua hari, sebulan, dua bulan, atau lebih maupun kurang — maka tidak diambil darinya sedikit pun dari jizyah, selama ia masuk Islam sebelum tahun berakhir.

Dzimmi yang Meninggal Sebelum Jizyah Wajib Diambil

Apabila jizyah telah wajib atasnya lalu ia meninggal sebelum diambil, atau sebagian telah diambil dan sebagian masih tersisa, maka tidak diambil dari ahli warisnya dan tidak diambil dari harta peninggalannya, karena itu bukanlah hutang yang wajib atasnya. Demikian pula apabila ia masuk Islam dan masih tersisa sebagian dari jizyah kepalanya, maka tidak diambil darinya.

Jizyah tidak diambil dari orang tua renta yang tidak sanggup bekerja dan tidak memiliki harta. Begitu pula orang yang hilang akal nya, tidak diambil darinya sesuatu pun. Tidak ada zakat atas ternak ahli dzimmah – unta, sapi, maupun kambing – dan laki-laki serta perempuan dalam hal ini setara kedudukannya.

Abu Yusuf berkata: Sufyan bin Abdullah bin Thawus meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu 'anhu, ia berkata: *"Pada harta ahli dzimmah tidak ada kewajiban selain yang telah dimaafkan."*

Tidak Ada Zakat atas Ahli Dzimma dan Kewajiban Memperlakukan Mereka dengan Baik

Abu Yusuf berkata: Tidak ada zakat sama sekali atas harta mereka – baik laki-laki maupun perempuan – kecuali apa yang mereka bawa dalam perdagangan mereka, maka atas mereka setengah 'usyr. Tidak diambil dari harta hingga mencapai dua ratus dirham, atau dua puluh mitsqal emas, atau senilai itu dari barang dagangan. Tidak boleh seorang pun dari ahli dzimmah dipukul dalam proses penagihan jizyah, tidak boleh mereka dijemur di bawah terik matahari atau lainnya, dan tidak boleh sesuatu yang menyakitkan ditimpakan kepada tubuh mereka. Namun hendaklah diperlakukan dengan lemah lembut; mereka ditahan hingga menunaikan kewajiban mereka, dan tidak dibebaskan dari tahanan hingga jizyah mereka dilunasi sepenuhnya.

Seorang penguasa tidak diperkenankan membiarkan seorang pun dari kalangan Nasrani, Yahudi, Majusi, Shabiin, dan Samiri tanpa mengambil jizyah dari mereka. Tidak boleh ia memberi kelonggaran kepada seorang pun untuk meninggalkan kewajiban tersebut, dan tidak boleh ia mengabaikan seseorang

sambil mengambil dari orang lain — hal itu tidak dibenarkan. Karena darah dan harta mereka hanya terlindungi dengan menunaikan jizyah, sebagaimana kedudukan harta kharaj.

Pasal: Tentang Pengelolaan Kota-Kota Besar dan Pengangkatan Orang yang Amanah atasnya

Adapun urusan kota-kota besar — seperti Madinatul Salam (Baghdad), Kufah, Bashrah, dan yang semisalnya — maka aku berpandangan hendaknya imam menyerahkan urusan setiap kota kepada seorang laki-laki yang saleh, baik, terpercaya, yang dapat diandalkan agama dan amanahnya. Ia ditemani para pembantu yang mengumpulkan kepadanya para penganut berbagai agama — Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiin, dan Samiri — lalu diambil dari mereka berdasarkan tingkatan sebagaimana telah aku jelaskan: empat puluh delapan dirham dari yang kaya, seperti penukar uang, pedagang kain, pemilik ternak, pedagang, dan dokter yang berpraktik. Setiap yang memiliki keahlian atau perdagangan dikenai sesuai kadar keahlian dan perdagangannya: empat puluh delapan dirham dari yang kaya, dua puluh empat dirham dari yang pertengahan — siapa yang mampu menanggung empat puluh delapan dirham diambil itu, siapa yang hanya mampu dua puluh empat dirham diambil itu — dan dua belas dirham dari pekerja tangan seperti penjahit, pencelup, pembuat sepatu, penenun, dan yang semisalnya. Apabila telah terkumpul pada para penguasa, mereka membawanya ke Baitul Mal.

Urusan Wilayah Sawad

Adapun wilayah Sawad, perintahkanlah kepada para pejabat kharajmu agar mereka mengirimkan orang-orang yang mereka percaya agama dan amanahnya ke setiap desa. Mereka mendatangi desa lalu memerintahkan kepala desanya untuk mengumpulkan Yahudi, Nasrani, Majusi, Shabiin, dan Samiri yang ada di sana. Apabila telah terkumpul, mereka mengambil dari mereka sesuai tingkatan yang telah aku jelaskan. Perintahkan kepada mereka agar mengikuti ketentuan dan aturan yang telah aku tetapkan tanpa melampauinya, tidak mengambil dari siapa pun yang jizyah tidak wajib atasnya, dan tidak memperlakukan mereka dengan kezaliman maupun kesewenang-wenangan.

Apabila kepala desa berkata, "Aku akan berdamai dengan kalian mewakili mereka dan memberikan sesuatu kepada kalian," janganlah dikabulkan permintaannya itu, karena jizyah yang hilang dengan cara ini sangat besar. Bisa jadi kepala desa berdamai dengan harga lima ratus dirham, padahal apabila jizyah diambil langsung dari ahli dzimmah yang ada di sana, jumlahnya mencapai seribu dirham atau lebih. Ini adalah sesuatu yang tidak diperbolehkan dan tidak dapat dibenarkan — selain kerugian yang ditimbulkan pada kharaj — karena bisa jadi ia mengumpulkan dari penghuni desanya sehingga bagian masing-masing orang dzimmi kurang dari dua belas dirham, padahal tidak boleh dikurangi dari jumlah itu. Bahkan mungkin di antara mereka terdapat orang-orang kaya yang diwajibkan empat puluh delapan dirham. Dan kharaj ini dibawa oleh para petugas kharaj bersama kharaj lainnya ke Baitul Mal, karena ia adalah hak rampasan bagi kaum Muslim.

Hukum Harta yang Diambil dari Ahli Dzimmah

Segala sesuatu yang diambil dari ahli dzimmah berupa harta yang mereka bawa dalam perdagangan, dan dari mereka yang masuk kepada kita dengan jaminan keamanan, serta apa yang diambil dari ahli dzimmah berupa tanah 'usyr yang berada di tangan mereka, dan segala sesuatu yang diambil dari ternak Nasrani Bani Taghlib, serta apa yang diambil dari mereka atas kewajiban yang berlaku di wilayah mereka — semua itu kedudukannya sama dengan kharaj: dibagi sebagaimana kharaj dibagi. Ini bukan seperti tempat-tempat penyaluran zakat maupun seperti tempat-tempat pembagian khums. Allah 'Azza wa Jalla telah menetapkan hukum zakat dengan pembagian tertentu, maka ia tetap demikian. Dan Dia telah menetapkan pembagian khums dengan ketentuan tertentu yang terus berlaku, sehingga manusia tidak boleh melampaui atau menyelsihi keduanya.

Wasiat Tentang Ahli Dzimmah dan Sanksi bagi yang Menzalimi Mereka

Abu Yusuf berkata: Wahai Amirul Mukminin — semoga Allah menguatkanmu — sudah sepatutnya engkau bersikap lemah lembut kepada ahli dzimmah dari nabi dan sepupu ibumu, Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam, dan memperhatikan keadaan mereka agar mereka tidak dizalimi, tidak disakiti, tidak dibebani melebihi kemampuan mereka, dan tidak diambil sesuatu pun dari harta mereka kecuali dengan hak yang memang wajib atas mereka. Telah diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barang siapa menzalimi seorang mu'ahad atau membebaninya melebihi kemampuannya,*

maka akulah yang akan menjadi lawannya (pembelanya di hadapan Allah)."

Dan di antara wasiat yang diucapkan Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu menjelang wafatnya: *"Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku mengenai dzimmah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: agar memenuhi perjanjian mereka, membela mereka dari musuh, dan tidak membebani mereka melebihi kemampuan mereka."*

Beliau berkata: Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, dari Sa'id bin Zaid, bahwa ia melewati sekelompok orang yang sedang dijemur di bawah terik matahari di sebagian wilayah Syam. Ia bertanya, "Ada apa dengan mereka?" Dikatakan kepadanya, "Mereka dijemur karena belum membayar jizyah." Ia pun tidak menyukai hal itu, lalu masuk menemui pemimpin mereka dan berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Barang siapa menyiksa manusia, Allah akan menyiksanya.'*"

Beliau berkata: Sebagian guru kami meriwayatkan dari 'Urwah bin Hisyam bin Hakim bin Hizam, bahwa ia mendapati 'Iyadh bin Ghanam sedang menjemur ahli dzimmah di bawah terik matahari karena jizyah. Ia berkata, "Wahai 'Iyadh, apa ini? Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa manusia di dunia akan disiksa di akhirat.'*"

Beliau berkata: Hisyam bin 'Urwah meriwayatkan kepada kami dari ayahnya, bahwa Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu dalam perjalanan pulang dari Syam melewati sekelompok orang yang sedang dijemur di bawah terik matahari sambil disiram

minyak ke kepala mereka. Beliau bertanya, "Ada apa dengan mereka?" Mereka menjawab, "Mereka belum membayar jizyah, sehingga disiksa hingga membayarnya." Umar berkata, "Lalu apa yang mereka katakan dan apa alasan mereka mengenai jizyah?" Mereka menjawab, "Mereka berkata tidak mampu." Umar berkata, "Biarkan mereka. Jangan bebani mereka dengan apa yang tidak mereka sanggupi, karena aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *'Janganlah kalian menyiksa manusia, karena orang-orang yang menyiksa manusia di dunia akan disiksa oleh Allah pada Hari Kiamat.'*" Lalu beliau memerintahkan agar mereka dibebaskan.

Beliau berkata: Sebagian guru-guru terdahulu meriwayatkan dengan sanad yang bersambung kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau mengangkat Abdullah bin Arqam mengurus jizyah ahli dzimmah. Ketika ia hendak berangkat dari sisinya, beliau memanggilnya dan bersabda: *"Ketahuilah, barang siapa menzalimi seorang mu'ahad, atau membebaninya melebihi kemampuannya, atau mengurangi haknya, atau mengambil sesuatu dari miliknya tanpa kerelaan hatinya, maka akulah yang akan menjadi lawannya pada Hari Kiamat."*

Beliau berkata: Hushain bin 'Amr bin Maimun meriwayatkan dari Umar radhiyallahu 'anhu bahwa beliau bersabda: *"Aku berwasiat kepada khalifah sesudahku agar berbuat baik kepada ahli dzimmah: memenuhi perjanjian mereka, membela mereka dari musuh, dan tidak membebani mereka melebihi kemampuan mereka."*

Beliau berkata: Warqa' Al-Asadi meriwayatkan kepada kami dari Abu Zhubyan, ia berkata: Kami bersama Salman Al-Farisi dalam suatu perang. Seorang laki-laki lewat sambil membawa buah-buahan lalu membagi-bagikannya kepada kawan-kawannya. Ia melewati Salman dan mencacinya. Salman pun membalasnya, sementara ia tidak mengenal siapa Salman. Kemudian dikatakan kepadanya, "Ini adalah Salman." Ia pun kembali dan mulai meminta maaf. Lalu orang itu bertanya kepada Salman, "Apa yang halal bagi kita dari ahli dzimmah, wahai Abu Abdillah?" Salman menjawab, *"Tiga hal: dari kebutaanmu kepada petunjukmu, dari kefakiranmu kepada kekayaanmu, dan apabila engkau menemui seorang teman, engkau makan dari makanannya dan ia makan dari makananmu, engkau menunggang kendaraannya dan ia menunggang kendaraanmu – dengan syarat engkau tidak mengalihkan dia dari tujuan yang hendak ia tuju."*

Beliau berkata: Umar bin Nafi' meriwayatkan kepada kami dari Abu Bakrah, ia berkata: Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu melewati pintu suatu kaum dan di sana ada seorang pengemis tua yang buta. Beliau menepuk bahunya dari belakang dan bertanya, "Dari golongan Ahlul Kitab manakah engkau?" Ia menjawab, "Yahudi." Beliau bertanya, "Apa yang mendorongmu hingga seperti yang aku lihat ini?" Ia menjawab, "Aku mengemis karena jizyah, kebutuhan, dan usia tua." Umar pun memegang tangannya, membawanya ke rumahnya, dan memberinya sesuatu dari apa yang ada di rumah. Kemudian beliau mengirim pesan kepada penjaga Baitul Mal, "Perhatikanlah orang ini dan yang semisalnya. Demi Allah, tidaklah adil bila kita menikmati masa mudanya kemudian kita telantarkan dia di hari tuanya." Beliau lalu membacakan, **"Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk**

orang-orang fakir dan orang-orang miskin — orang-orang fakir adalah kaum Muslim, sedangkan orang ini termasuk golongan miskin dari Ahlul Kitab. Maka beliau menghapuskan jizyah darinya dan dari orang-orang yang serupa dengannya. Abu Bakrah berkata: "Aku menyaksikan sendiri kejadian itu dari Umar dan melihat kakek tua itu."

Beliau berkata: Isra'il bin Yunus meriwayatkan kepada kami dari Ibrahim bin Abdul A'la, ia berkata: Aku mendengar Suwaid bin Ghafilah berkata: Aku menghadiri majelis Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu ketika para pejabatnya berkumpul di hadapannya. Beliau berkata, "Wahai kalian, telah sampai berita kepadaku bahwa kalian mengambil dalam jizyah berupa bangkai, babi, dan khamr." Bilal berkata, "Ya, mereka memang melakukan itu." Umar berkata, "Jangan lakukan itu. Serahkan kepada pemiliknya agar mereka menjualnya, lalu ambillah harganya dari mereka."

Pasal: Tentang Pakaian dan Penampilan Ahli Dzimmah

Abu Yusuf berkata: Bersamaan dengan hal ini, sepatutnya leher mereka dicap pada saat pemungutan jizyah kepala hingga selesai pemeriksaan mereka, lalu cap itu dihancurkan — sebagaimana yang dilakukan Utsman bin Hanif — apabila mereka meminta penghancurannya. Dan hendaklah diperintahkan agar tidak seorang pun di antara mereka menyerupai kaum Muslim dalam berpakaian, berkendara, maupun penampilan. Mereka diwajibkan mengikatkan zunnâr — seperti tali tebal yang diikat di pinggang masing-masing — topi mereka harus berlapis, pelana

kuda mereka di bagian tempat bergantung dibuat seperti bola kayu, tali sandal mereka dibuat rangkap dan tidak boleh dibuat seperti sandal kaum Muslim, wanita-wanita mereka dilarang menunggang kendaraan bertutup, dan mereka dilarang membangun gereja atau biara baru di kota-kota — kecuali yang telah disepakati pada saat perjanjian damai dan mereka telah menjadi ahli dzimmah sedangkan bangunan itu memang sudah milik mereka. Yang demikian itu dibiarkan bagi mereka dan tidak dirobuhkan. Demikian pula rumah-rumah api (tempat ibadah Majusi).

Mereka dibiarkan tinggal di kota-kota dan pasar-pasar kaum Muslim, boleh berjual beli, namun tidak boleh menjual khamr maupun babi, dan tidak boleh menampakkan salib di kota-kota. Topi mereka haruslah tinggi dan berlapis. Perintahkanlah para pejabatmu agar menerapkan cara berpakaian ini kepada ahli dzimmah — demikianlah Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu telah memerintahkan para pejabatnya untuk menerapkannya kepada ahli dzimmah, dan beliau bersabda, "Agar penampilan mereka dapat dibedakan dari penampilan kaum Muslim."

Abu Yusuf berkata: 'Abdurrahman bin Tsabit bin Thauban meriwayatkan kepadaku dari ayahnya, bahwa Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada salah seorang pejabatnya: *"Amma ba'du: Janganlah engkau biarkan satu pun salib yang tampak kecuali dihancurkan dan dihapuskan. Jangan ada orang Yahudi maupun Nasrani yang menunggang dengan pelana (pelana kuda), melainkan hendaklah mereka menunggang dengan pelana biasa. Wanita-wanita mereka pun tidak boleh menggunakan kendaraan berbantalan, melainkan hanya dengan pelana biasa. Tegaskanlah hal ini dengan sungguh-sungguh dan cegah siapa pun yang ada di*

bawah kekuasaanmu. Jangan seorang Nasrani pun memakai quba, kain sutera, maupun 'ashab. Telah disampaikan kepadaku bahwa banyak orang Nasrani di wilayahmu telah kembali memakai sorban, melepaskan ikat pinggang dari pinggang mereka, membiarkan rambut terurai panjang, dan meninggalkan kebiasaan mencukur rambut bagian tertentu. Demi hidupku, apabila hal itu terjadi di wilayahmu, maka itu merupakan tanda kelemahanmu, ketidakmampuanmu, dan sikapmu yang mencari muka. Mereka yang kembali melakukan itu sungguh tahu apa dirimu. Maka perhatikanlah setiap larangan yang aku sampaikan dan putuskanlah orang yang melakukannya. Wassalam."

Abu Yusuf berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Aslam maula Umar, dari Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu, bahwa beliau menulis kepada para pejabatnya agar mencap leher ahli dzimmah.

Beliau berkata: Kamil bin Al-'Ala' meriwayatkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, bahwa Umar bin Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu mengutus Utsman bin Hanif untuk mengukur tanah Sawad. Ia menetapkan atas setiap jarib tanah — baik yang digarap maupun yang tidak — satu dirham dan satu qafiz. Ia juga mencap para petani Sawad; dicap lima ratus ribu orang berdasarkan tingkatan: empat puluh delapan, dua puluh empat, dan dua belas. Setelah selesai pemeriksaan mereka, diserahkan kepada para kepala desa dan cap-cap itu dihancurkan.

Beliau berkata: 'Ubaidullah meriwayatkan kepada kami dari Nafi', dari Aslam maula Umar radhiyallahu ta'ala 'anhu, ia berkata: Umar bin Khaththab menulis mengenai orang-orang kafir: *"Bunuhlah siapa yang telah tumbuh bulu (telah dewasa). Jangan ambil (jizyah) dari perempuan dan anak-anak. Janganlah*

mengambil jizyah kecuali empat dinar atau empat puluh dirham. Tetapkan atas masing-masing satu mud gandum. Dan perintahkanlah agar leher mereka dicap."

Beliau berkata: Al-A'masy meriwayatkan kepada kami dari 'Imarah bin 'Umair atau Muslim bin Shabih Abu Al-Dhuha, dari Masruq, dari Mu'adz bin Jabal, ia berkata: *"Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan aku ketika mengutus aku ke Yaman agar mengambil dari setiap orang yang telah bermimpi basah (telah dewasa) satu dinar."*

Pasal: Tentang Orang-Orang Majusi, Penyembah Berhala, dan Orang-Orang Murtad

Abu Yusuf berkata: Jizyah diambil dari seluruh kaum musyrik – Majusi, penyembah berhala, penyembah api, penyembah batu, Shabiin, dan Samiri – kecuali orang-orang murtad dari kalangan Islam dan penyembah berhala dari bangsa Arab. Hukum bagi mereka adalah Islam ditawarkan kepada mereka; apabila mereka masuk Islam (maka selesai), apabila tidak, laki-laki di antara mereka dibunuh dan perempuan serta anak-anak dijadikan tawanan.

Beliau berkata: Kaum musyrik dari kalangan penyembah berhala, penyembah api, dan Majusi tidak sama kedudukannya dengan Ahlul Kitab dalam hal sembelihan dan pernikahan – berdasarkan apa yang telah datang dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai hal itu, dan inilah yang dipegang oleh jamaah dan yang diamalkan, tanpa ada perselisihan di dalamnya.

Pengambilan Jizyah dari Orang Majusi dan Sebabnya

Beliau berkata: Qais bin Al-Rabi' Al-Asadi meriwayatkan kepada kami dari Qais bin Muslim Al-Jadali, dari Al-Hasan bin Muhammad, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdamai dengan orang-orang Majusi penduduk Hajar dengan mengambil jizyah dari mereka, tanpa menghalalkan pernikahan dengan wanita-wanita mereka maupun memakan sembelihan mereka."*

Beliau berkata: Muhammad bin Al-Sa'ib Al-Kalbi meriwayatkan kepada kami dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar.

Beliau berkata: Sebagian guru kami meriwayatkan dari Jabir Al-Ju'fi, dari 'Amir Al-Sya'bi, ia berkata: *"Orang pertama yang menetapkan kharaj adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam; beliau menetapkannya atas penduduk Hajar, atas setiap laki-laki atau perempuan yang telah bermimpi basah (telah dewasa). Ketika masa Umar bin Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu, beliau menetapkannya atas penduduk Sawad."*

Beliau berkata: Al-Hajjaj bin Arthaah meriwayatkan kepada kami dari 'Amr bin Dinar, dari Bajalah bin 'Abdah Al-'Anbari, bahwa ia adalah sekretaris Hirz bin Mu'awiyah — gubernur Manadzhir dan Dasht Misan — ia berkata: Umar bin Khaththab radhiyallahu ta'ala 'anhu menulis surat kepadanya: *"Ambillah jizyah dari orang-orang Majusi yang ada di wilayahmu, karena Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi Hajar."*

Beliau berkata: Sufyan bin 'Uyainah meriwayatkan kepada kami dari Nashr bin 'Ashim Al-Laitsi, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar, dan Umar telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi. Ali radhiyallahu 'anhu berkata: *"Dan aku adalah orang yang paling tahu tentang mereka. Mereka dahulu adalah umat yang memiliki kitab yang mereka baca dan ilmu yang mereka pelajari, namun kemudian dicabut dari dada-dada mereka."*

Beliau berkata: Sebagian guru-guru kami meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari ayahnya, ia berkata: Disebutkan kepada Umar bin Khatthab radhiyallahu 'anhu tentang suatu kaum yang menyembah api, bukan Yahudi, bukan Nasrani, dan bukan pula Ahlul Kitab. Umar berkata, "Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan dengan mereka." Lalu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu 'anhu bangkit dan berkata, *"Aku bersaksi atas Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: 'Perlakukan mereka sebagaimana perlakuan terhadap Ahlul Kitab.'"*

Beliau berkata: Qathar bin Khalifah meriwayatkan kepada kami bahwa Farwah bin Naufal Al-Asyja'i berkata: "Ini adalah perkara besar — jizyah diambil dari orang Majusi padahal mereka bukan Ahlul Kitab?" Maka Al-Mustawrid bin Al-Ahnaf bangkit menghadapinya dan berkata, "Engkau telah mencela Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam! Bertaubatlah, atau demi Allah aku akan membunuhmu!" Ia juga berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengambil jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Hajar." Keduanya pun mengadakan perselisihan itu kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu. Ali berkata, "Aku akan menceritakan kepada kalian berdua sebuah kisah yang akan memuaskan kalian tentang orang Majusi: Orang-orang Majusi

dahulu adalah umat yang memiliki kitab yang mereka baca. Seorang raja mereka minum hingga mabuk, lalu ia mengambil tangan saudara perempuannya, membawanya keluar dari kampung, dan menyetubuhinya sementara empat orang menyaksikannya. Ketika ia sadar dari mabuknya, saudara perempuannya berkata kepadanya, 'Engkau telah berbuat begini dan begini, sementara si fulan, si fulan, si fulan, dan si fulan melihatmu.' Ia berkata, 'Aku tidak menyadarinya.' Ia berkata, 'Engkau pasti akan dibunuh dan tak ada jalan selamat bagimu kecuali jika engkau menuruti aku.' Ia berkata, 'Aku akan menurut.' Ia berkata, 'Jadikanlah ini sebagai agama dan katakan inilah agama Adam, katakan bahwa Hawa berasal dari Adam, dan ajaklah manusia kepadanya. Hadapkan mereka kepada pedang: siapa yang mengikutimu biarkan, siapa yang menolak bunuh.' Maka ia melakukannya. Tidak ada seorang pun yang mengikutinya pada hari itu sehingga ia membunuh mereka hingga malam tiba. Ia berkata kepada saudara perempuannya, 'Aku melihat manusia telah berani menghadapi pedang dan mereka hanyalah penakut terhadap api.' Lalu nyalakanlah api untuk mereka dan hadapkan mereka kepadanya. Ia pun melakukannya dan manusia takut terhadap api sehingga mengikutinya." Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala 'anhu berkata: "Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengambil kharaj dari mereka karena kitab mereka dahulu, dan mengharamkan pernikahan dengan wanita-wanita mereka serta sembelihan mereka karena kemusyrikan mereka."

Beliau berkata: Seorang guru dari ulama Bashrah meriwayatkan kepadaku dari 'Auf bin Abi Jamilah, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis surat kepada 'Adi bin Arthaah untuk

dibacakan di atas mimbar Bashrah. *"Amma ba'du: Tanyakanlah kepada Al-Hasan bin Abi Al-Hasan: Apa yang menghalangi para imam sebelum kita untuk memisahkan orang-orang Majusi dari kebiasaan mereka mengumpulkan wanita-wanita yang tidak diperbolehkan oleh satu pun pemeluk agama lain selain mereka?"* Maka Al-Hasan ditanya di hadapanku, dan ia memberitahu bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menerima jizyah dari orang-orang Majusi penduduk Bahrain dan membiarkan mereka tetap pada kemajusian mereka. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menugaskan Al-'Ala' bin Al-Hadhrami (mengurusi mereka), kemudian Abu Bakar membiarkan mereka, kemudian Umar membiarkan mereka setelah Abu Bakar, dan Utsman membiarkan mereka setelah Umar.

Siapakah Orang Muslim

Beliau berkata: 'Abdurrahman bin Abdullah meriwayatkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Mijlaz, dari Abu 'Ubaidah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menulis kepada Al-Mundzir bin Sawa: *"Barang siapa mengerjakan shalat kita, menghadap kiblat kita, dan memakan sembelihan kita, maka itulah orang Muslim yang mendapat jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya. Siapa dari orang-orang Majusi yang menghendaki demikian, maka ia aman. Siapa yang menolak, maka atasnya jizyah."*

Beliau berkata: Seorang guru dari penduduk Madinah meriwayatkan kepadaku dari 'Amr bin Dinar, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menulis kepada Al-Mundzir bin Sawa:

"Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad Rasulullah kepada Al-Mundzir bin Sawa. Keselamatan Allah atasmu. Aku memuji kepada engkau Allah

yang tiada tuhan selain Dia. Amma ba'du: Barang siapa menghadap kiblat kita dan memakan sembelihan kita, maka itulah orang Muslim yang memiliki hak seperti hak kami dan memikul kewajiban seperti kewajiban kami. Barang siapa tidak melakukan demikian, maka atasnya satu dinar dari nilai kain Ma'afiri. Wassalamu 'alaikum wa rahmatullah. Semoga Allah mengampunimu."

Beliau berkata: Aban bin Abi 'Ayyasy meriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan Al-Bashri, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Barang siapa mengerjakan shalat kita dan memakan sembelihan kita, maka itulah orang Muslim yang mendapat jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya; ia memiliki hak seperti hak kaum Muslim dan memikul kewajiban seperti kewajiban mereka."*

Gugurnya Jizyah bagi yang Masuk Islam dari Kalangan Ahli Jizyah

Ia (Abu Yusuf) berkata: Seorang syekh dari kalangan ulama Kufah menceritakan kepadaku, ia berkata: Datang sepucuk surat dari Umar bin Abdul Aziz — semoga Allah Ta'ala meridhainya — kepada Abdul Hamid bin Abdurrahman, yang isinya:

"Engkau menulis kepadaku menanyakan tentang orang-orang dari penduduk Hirah yang masuk Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, dan Majusi, sementara mereka menanggung jizyah yang besar, dan engkau meminta izin kepadaku untuk tetap memungut jizyah dari mereka. Sesungguhnya Allah — Mahaagung pujian bagi-Nya — mengutus Muhammad shalallahu alaihi wasallam sebagai pendakwah kepada Islam, bukan sebagai pemungut jizyah. Maka barangsiapa dari pemeluk agama-agama tersebut masuk Islam, ia wajib membayar zakat dari hartanya dan

tidak ada jizyah atasnya. Warisannya diberikan kepada kerabatnya apabila mereka saling mewarisi sebagaimana berlaku di antara sesama Muslim. Apabila ia tidak memiliki ahli waris, maka warisannya masuk ke baitulmal kaum Muslim yang dibagikan kepada mereka. Dan jika ada pelanggaran yang dilakukannya, denda penembusannya diambil dari harta Allah yang dibagikan kepada kaum Muslim. Wassalamu'alaikum."

Hukum Budak Kafir Dzimmi yang Dimerdekakan oleh Seorang Muslim

Ia berkata: Ismail bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Asy-Sya'bi bahwa ia pernah ditanya mengenai seorang Muslim yang memerdekakan budaknya yang beragama Nasrani. Maka Asy-Sya'bi berkata: Ia tidak wajib membayar kharaj, karena perlindungannya mengikuti perlindungan tuannya.

Abu Yusuf berkata: Aku menanyakan hal itu kepada Abu Hanifah, dan ia menjawab: Ia wajib membayar kharaj, dan tidak boleh dibiarkan seorang kafir dzimmi berada di negeri Islam tanpa membayar jizyah kepala.

Abu Yusuf berkata: Pendapat Abu Hanifah adalah yang terbaik yang kami lihat dalam masalah ini. Allah Maha Mengetahui.

Abu Yusuf berkata: Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Aku berkata kepada Umar bin Abdul Aziz: "Wahai Amirul Mukminin, mengapa harga-harga barang mahal di zamanmu, padahal di zaman para pendahulumu harga-harga murah?" Ia menjawab: "Sesungguhnya orang-orang sebelum aku membebani ahli dzimmah melebihi

kemampuan mereka, sehingga mereka terpaksa menjual barang-barang yang ada di tangan mereka dengan harga murah. Sedangkan aku tidak membebani seorang pun kecuali sesuai kemampuannya, sehingga setiap orang menjual sekehendaknya."

Ia berkata: "Maka aku berkata: Seandainya engkau menetapkan harga untuk kami." Ia menjawab: "Hal itu bukan urusan kami; sesungguhnya penetapan harga hanyalah wewenang Allah."

Pasal: Tentang Usyr (Pajak Sepersepuluh) dan Hukum Para Pemungutnya

Abu Yusuf berkata: Adapun mengenai usyr, maka aku berpendapat agar engkau menyerahkan tugasnya kepada orang-orang yang saleh dan bertakwa, lalu engkau perintahkan mereka agar tidak melampaui batas dalam bermuamalah dengan manusia, tidak berbuat zalim kepada mereka, tidak memungut lebih dari yang diwajibkan atas mereka, dan agar mereka mengikuti ketentuan yang telah kita tetapkan. Kemudian hendaknya engkau pantau urusan mereka dan cara mereka memperlakukan orang-orang yang melewati mereka, serta apakah mereka melampaui batas yang diperintahkan. Jika mereka melakukannya, copot dan hukumlah mereka, serta mintalah pertanggungjawaban atas apa yang terbukti di hadapanmu berupa kezaliman atau pungutan berlebihan yang mereka lakukan. Namun jika mereka tetap dalam batas yang diperintahkan dan menjauhi kezaliman terhadap Muslim maupun kafir mu'ahad, pertahankanlah mereka dan berilah penghargaan. Sebab apabila engkau menetapkan orang yang berperilaku baik dan amanah, serta menghukum yang zalim dan

melampaui batas, maka orang-orang yang berada di bawah kepemimpinanmu — yang berbuat baik — akan semakin meningkatkan kebaikan dan ketulusannya, sedangkan yang zalim akan jera dan tidak mengulangi kezaliman serta pelanggaran-pelanggarannya.

Besaran Usyr yang Dipungut dari Muslim, Kafir Dzimmi, dan Kafir Harbi

Perintahkanlah mereka untuk menggabungkan harta-harta dengan berdasarkan nilai taksiran, kemudian dipungut dari Muslim seperempat usyr, dari ahli dzimmah setengah usyr, dan dari kafir harbi satu usyr penuh — atas semua barang yang melewati petugas pemungut usyr dan dimaksudkan untuk perdagangan, apabila nilainya mencapai 200 dirham atau lebih. Jika nilainya kurang dari 200 dirham, tidak dipungut apa pun. Demikian pula apabila nilainya mencapai 20 mitsqal emas, dipungut usyrnya; jika kurang, tidak dipungut.

Apabila seseorang melewati pemungut berulang kali, dan setiap kali nilainya tidak mencapai 200 dirham, tidak dipungut apa pun. Namun jika beberapa kali lewat itu digabungkan dan nilainya mencapai 1.000 dirham, tetap tidak ada pungutan, karena tidak boleh menggabungkan kunjungan-kunjungan tersebut.

Apabila seseorang melewati pemungut dengan membawa 200 dirham yang sudah dicetak, atau 20 mitsqal emas batangan, atau 200 dirham perak, atau 20 mitsqal emas yang sudah dicetak, maka dipungut darinya: seperempat usyr dari Muslim, setengah usyr dari kafir dzimmi, dan satu usyr penuh dari kafir harbi. Setelah

itu tidak dipungut lagi hingga waktu yang sama pada tahun berikutnya, meskipun ia melewatinya berkali-kali.

Demikian pula apabila seseorang melewati pemungut membawa barang dagangan yang telah dibelinya untuk diperdagangkan: jika nilainya mencapai 200 dirham atau 20 mitsqal, maka dipungut; jika nilainya kurang dari itu, tidak dipungut apa pun.

Ketentuan Khusus bagi Kafir Harbi

Adapun kafir harbi secara khusus: apabila telah dipungut usyr darinya, lalu ia kembali ke negeri perang, kemudian sebulan kemudian keluar lagi dan melewati petugas pemungut, maka dipungut darinya lagi apabila barang yang dibawanya senilai 200 dirham atau 20 mitsqal – karena dengan kembalinya ia ke negeri perang, hukum-hukum Islam pun gugur darinya. Jika nilainya kurang dari 200 dirham atau 20 mitsqal, tidak dipungut apa pun.

Adapun ketentuannya pada 200 dirham adalah:

- Muslim: 5 dirham
- Kafir dzimmi: 10 dirham
- Kafir harbi: 20 dirham

Dengan perhitungan yang sama berlaku pula untuk emas apabila telah mencapai nisab:

- Muslim: setengah mitsqal
- Kafir dzimmi: 1 mitsqal
- Kafir harbi: 2 mitsqal

Adapun harta yang bukan termasuk barang dagangan dan dibawa melewati petugas pemungut, tidak dipungut apa pun darinya.

Apabila ahli dzimmah melewati pemungut membawa khamr atau babi untuk tujuan perdagangan, maka khamr dan babi tersebut ditaksir nilainya, kemudian dipungut setengah usyr dari mereka. Demikian pula kafir harbi apabila melewati pemungut membawa babi dan khamr, barang-barang tersebut ditaksir nilainya kemudian dipungut satu usyr penuh dari mereka.

Apabila seorang Muslim melewati pemungut membawa kambing, sapi, atau unta, lalu ia berkata: "Ini bukan hewan gembala yang digembalakan bebas," maka ia disumpah atas pernyataan itu; apabila telah bersumpah, ia dibebaskan dari pungutan. Demikian pula setiap makanan yang dibawanya, lalu ia berkata: "Ini dari hasil ladangku sendiri," dan demikian pula kurma yang dibawanya — jika ia berkata: "Ini kurma dari pohon kurmaku sendiri," maka tidak ada usyr atasnya, karena usyr hanya berlaku atas barang yang dibeli untuk diperdagangkan.

Hal yang sama berlaku untuk kafir dzimmi. Adapun kafir harbi, pernyataan seperti itu tidak diterima darinya.

Ia berkata: Kafir dzimmi dari Bani Taghlib dan kafir dzimmi dari penduduk Najran diperlakukan sama seperti kafir dzimmi lainnya dari kalangan Ahli Kitab, yakni dipungut setengah usyr dari mereka. Orang-orang Majusi dan musyrik kedudukannya sama dalam hal ini.

Ia berkata: Apabila seorang pedagang melewati pemungut membawa harta atau barang dagangan, lalu berkata: "Aku telah membayar zakatnya," dan ia bersumpah atas hal itu, maka

pernyataannya diterima dan ia dibebaskan dari pungutan. Namun hal ini tidak berlaku bagi kafir dzimmi maupun kafir harbi, karena tidak ada zakat atas keduanya sehingga mereka tidak bisa mengklaim telah membayarnya.

Barangsiapa melewati pemungut membawa harta dan mengklaim bahwa harta tersebut adalah mudharabah atau titipan dagang, ia tidak dipungut usyr setelah bersumpah atas hal itu. Demikian pula seorang budak yang melewati pemungut membawa harta tuannya maupun hartanya sendiri, kedudukannya sama – tidak dipungut usyr sampai tuannya hadir. Demikian pula budak mukatab, tidak ada usyr atas hartanya.

Apabila seorang pedagang melewati pemungut membawa anggur, kurma segar, atau buah-buahan yang masih basah yang dibelinya untuk diperdagangkan, dan nilainya mencapai 200 dirham atau lebih, maka dipungut: seperempat usyr jika ia Muslim, setengah usyr jika ia kafir dzimmi, dan satu usyr penuh jika ia kafir harbi. Jika nilainya kurang dari 200 dirham, tidak dipungut apa pun. Apabila ia melewati pemungut berkali-kali dan setiap kali nilainya tidak mencapai 200 dirham, meski jika digabungkan totalnya mencapai 1.000 dirham sekalipun, tetap tidak ada zakat atasnya dan tidak boleh menggabungkan kunjungan-kunjungan tersebut.

Hukum Hasil Pungutan Usyr dan Pungutan dari Ahli Dzimmah

Abu Yusuf berkata: Sesungguhnya Umar bin Al-Khattab yang menetapkan usyr, dan tidak ada keberatan untuk memungutnya selama tidak melampaui batas terhadap manusia dan tidak

memungut lebih dari yang diwajibkan atas mereka. Semua usyr yang dipungut dari kaum Muslim hukumnya sama dengan sedekah/zakat. Adapun semua yang dipungut dari ahli dzimmah maupun kafir harbi hukumnya sama dengan kharaj. Demikian pula jizyah kepala yang dipungut dari seluruh ahli dzimmah dan yang dipungut dari ternak Bani Taghlib – semuanya berstatus seperti kharaj, dibagikan sebagaimana kharaj dibagikan, dan tidak berstatus seperti sedekah/zakat. Allah telah menetapkan ketentuan sedekah/zakat dan membagi-bagikannya sebagaimana adanya. Demikian pula Allah telah menetapkan ketentuan khums, dan ia tetap demikian. Itulah pos-pos yang berlaku bagi zakat atas hewan ternak dan harta. Inilah yang menjadi pegangan amal kami, dan Allah Maha Mengetahui.

Abu Yusuf berkata: Ismail bin Ibrahim bin Muhajir menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar ayahku menyebutkan, ia berkata: Aku mendengar Ziyad bin Hudair berkata: "Aku adalah orang pertama yang diutus Umar bin Al-Khattab – semoga Allah Ta'ala meridhainya – sebagai petugas usyr." Ia berkata: Umar memerintahkan aku agar tidak menggeledah seorang pun. Setiap barang yang melewatiku, aku memungut dari setiap 40 dirham satu dirham dari kaum Muslim; dari ahli dzimmah dari setiap 20 dirham satu dirham; dan dari yang tidak memiliki perjanjian dzimmah, satu usyr penuh.

Ia berkata: Umar juga memerintahkan aku untuk bersikap lebih keras terhadap orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, seraya berkata: "Mereka adalah orang-orang Arab dan bukan Ahli Kitab, semoga saja mereka masuk Islam."

Ia berkata: Umar telah mensyaratkan kepada orang-orang Nasrani Bani Taghlib agar mereka tidak membaptiskan anak-anak mereka.

Ia berkata: Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Al-Qasim dari Anas bin Sirin, bahwa Anas bin Malik berkata: "Umar bin Al-Khattab — semoga Allah Ta'ala meridhainya — mengutuskan sebagai petugas usyr dan menulis untukku sebuah mandat agar aku memungut dari kaum Muslim atas barang dagangan yang mereka bawa seperempat usyr, dari ahli dzimmah setengah usyr, dan dari kafir harbi satu usyr penuh."

Prinsip Perlakuan Timbal Balik terhadap Kafir Harbi

Ia berkata: Ashim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Al-Hasan, ia berkata: Abu Musa Al-Asy'ari menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab: "Sesungguhnya para pedagang dari kalangan Muslim yang ada di pihak kami datang ke negeri perang, dan mereka (kafir harbi) memungut usyr dari para pedagang tersebut." Maka Umar membalas suratnya: "Pungutlah dari mereka sebagaimana mereka memungut dari para pedagang Muslim. Pungutlah dari ahli dzimmah setengah usyr, dan dari kaum Muslim dari setiap 40 dirham satu dirham. Tidak ada pungutan atas yang kurang dari 200 dirham. Apabila mencapai 200 dirham, maka dikenakan 5 dirham; dan atas kelebihan dari itu dihitung secara proporsional."

Ia berkata: Abdul Malik bin Juraij menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, bahwa penduduk Manbij — suatu kaum dari

kafir harbi yang berada di seberang lautan — menulis surat kepada Umar bin Al-Khattab — semoga Allah Ta'ala meridhainya — yang isinya: "Izinkanlah kami memasuki wilayahmu sebagai pedagang dan pungutlah usyr dari kami." Umar pun bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengenai hal itu, dan mereka menyetujuinya. Maka mereka menjadi orang-orang kafir harbi pertama yang dikenai usyr.

Ia berkata: As-Sari bin Ismail menceritakan kepada kami dari Amir Asy-Sya'bi dari Ziyad bin Hudair Al-Asadi, bahwa Umar bin Al-Khattab — semoga Allah Ta'ala meridhainya — mengutusnyanya sebagai petugas usyr wilayah Irak dan Syam, dan memerintahkannya untuk memungut dari kaum Muslim seperempat usyr, dari ahli dzimmah setengah usyr, dan dari kafir harbi satu usyr penuh.

Suatu ketika seorang lelaki dari Bani Taghlib — dari kalangan Nasrani Arab — melewatinya sambil membawa seekor kuda yang ditaksir seharga 20.000 dirham. Maka Ziyad berkata: "Berikan kudanya kepadaku dan ambillah 19.000 dirham, atau peganglah kudamu dan berikan aku 1.000 dirham." Maka lelaki itu memberikan 1.000 dirham dan tetap memegang kudanya.

Kemudian lelaki itu melewati Ziyad kembali di tahun yang sama, dan Ziyad berkata: "Berikan aku 1.000 dirham lagi." Lelaki Taghlib itu berkata: "Setiap kali aku melewatimu, engkau memungut 1.000 dirham dariku?" Ia menjawab: "Ya." Maka lelaki Taghlib itu pergi menghadap Umar bin Al-Khattab dan mendapatinya di Mekah sedang berada di dalam rumah. Ia meminta izin untuk masuk. Umar bertanya: "Siapa kamu?" Ia menjawab: "Seorang lelaki dari Nasrani Arab," lalu ia menceritakan

kisahanya. Maka Umar berkata: "Urusanmu telah beres," tanpa menambahkan hal lain.

Tersebarunya Islam Berkat Keadilan dan Akhlak Pemeluknya

Ia berkata: Lelaki Taghlib itu kembali kepada Ziyad bin Hudair, dan sebenarnya ia telah mempersiapkan diri untuk membayar 1.000 dirham lagi. Namun ia mendapati surat Umar telah lebih dulu tiba, yang isinya: "Barangsiapa yang melewatimu dan telah kamu pungut zakatnya, janganlah kamu pungut lagi darinya hingga waktu yang sama pada tahun depan, kecuali jika ada kelebihan."

Maka lelaki itu berkata: "Demi Allah, sebenarnya hatiku telah ridha untuk memberikan 1.000 dirham kepadamu. Namun sekarang aku bersaksi kepada Allah bahwa aku terbebas dari agama Nasrani dan bahwa aku memeluk agama lelaki yang telah menulis surat ini kepadamu."

Ia berkata: Abdurrahman bin Abdullah Al-Mas'udi menceritakan kepada kami dari Jami' bin Syaddad dari Ziyad bin Hudair, bahwa ia merentangkan tali di atas sungai Eufrat. Seorang lelaki Nasrani melewatinya dan dipungut darinya, kemudian ia pergi menjual barang dagangannya. Ketika ia kembali dan melewatinya lagi, Ziyad hendak memungut lagi. Lelaki itu berkata: "Setiap kali aku melewatimu, kamu memungut dariku?" Ziyad menjawab: "Ya." Maka lelaki itu berangkat menuju Umar bin Al-Khattab. Ia mendapatinya di Mekah sedang berkhotbah kepada orang-orang, dan ia berkata: "Ketahuilah, sesungguhnya Allah telah

menjadikan Baitullah sebagai tempat kembali — yakni janganlah ada seorang pun yang mengambil sesuatu dari Tanah Haram Allah Yang Maha Agung dan Mahamulia dengan cara yang menzalimi seseorang, atau membawa sesuatu dari Tanah Haram ke rumahnya di luar kawasan haram. Maka aku tidak mau mengenal orang yang mengurangi hak seseorang dari tempat kembali milik Allah ke rumahnya barang sedikit pun."

Ia berkata: Maka aku berkata kepadanya: "Wahai Amirul Mukminin, aku adalah seorang Nasrani yang melewati Ziyad bin Hudair dan ia memungut dariku, kemudian aku pergi menjual barang daganganku, lalu ia hendak memungut lagi dariku." Umar berkata: "Ia tidak berhak berbuat demikian. Ia hanya berhak memungut dari hartamu sekali dalam setahun." Kemudian Umar turun dari mimbar dan menulis surat untukku. Aku menunggu beberapa hari, kemudian aku mendatangnya dan berkata: "Aku adalah lelaki tua Nasrani yang berbicara kepadamu mengenai Ziyad." Ia menjawab: "Dan aku adalah lelaki tua yang berpegang teguh pada agama lurus — Al-Hanifiyyah — dan aku telah menyelesaikan keperluanmu."

Ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku dari Ruwaiq bin Hayyan — yang saat itu menjabat sebagai petugas cukai Mesir — bahwa Umar bin Abdul Aziz — semoga Allah Ta'ala meridhainya — menulis surat kepadanya: "Perhatikanlah setiap Muslim yang melewatimu, ambillah dari harta mereka yang tampak: dari uang tunai dan barang dagangan yang tampak dari setiap 40 dinar satu dinar. Yang kurang dari itu dihitung secara proporsional hingga mencapai 20 dinar. Jika kurang dari itu, tinggalkan dan jangan pungut apa pun. Apabila ahli dzimmah melewatimu, pungutlah dari barang dagangan yang mereka kelola

dari setiap 20 dinar satu dinar, dan yang kurang dihitung secara proporsional hingga mencapai 10 dinar; jika kurang, tinggalkan dan jangan pungut apa pun. Tuliskanlah untuk mereka kuitansi atas apa yang kamu pungut dari mereka hingga saat yang sama pada tahun berikutnya."

Ia berkata: Amr bin Maimun bin Mihran menceritakan kepada kami dari ayahnya dari neneknya, ia berkata: "Aku melewati Masruq di Al-Silsilah, dan ia sedang mengurus perdagangan yang besar. Ia bertanya: 'Siapa kamu?' Aku menjawab: 'Budak mukatab.' — Ia adalah seorang wanita asing, dan seorang penerjemah menyampaikannya kepadanya, lalu ia berkata dalam bahasa Persia: 'Budak mukatab.'" Maka Masruq diberitahu, dan ia berkata: "Tidak ada zakat atas harta yang dimiliki budak," lalu ia melepaskannya.

Ia berkata: Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata: "Apabila ahli dzimmah melewati petugas pemungut membawa khamr untuk diperdagangkan, maka khamr tersebut ditaksir nilainya, kemudian dipungut setengah usyr dari mereka. Pernyataan kafir dzimmi mengenai nilainya tidak diterima hingga didatangkan dua orang dari kalangan ahli dzimmah yang menaksirnya, lalu diambil setengah usyr dari harga tersebut."

Ia berkata: Qais bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami dari Fazarah dari Yazid bin Al-Asham dari Abu Az-Zubair, ia berkata: "Sesungguhnya pos-pos penjagaan dan jembatan-jembatan ini adalah sumber penghasilan yang haram, tidak halal memungutnya." Ia (Abu Az-Zubair) pernah mengutus petugas-petugas ke Yaman dan melarang mereka memungut apa pun dari pos penjagaan, jembatan, atau jalan. Ketika mereka kembali, hasil

pungutan ternyata sedikit. Mereka berkata: "Engkau melarang kami." Ia menjawab: "Pungutlah sebagaimana kalian biasa memungut."

Ia berkata: Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami dari Anas bin Sirin, ia berkata: "Orang-orang hendak menugaskanku sebagai petugas usyr di Al-Ubullah, namun aku menolak. Maka Anas bin Malik menemuiku dan berkata: 'Apa yang menghalangimu?' Aku menjawab: 'Ushr adalah pekerjaan yang paling buruk yang dilakukan orang.' Maka ia berkata kepadaku: 'Janganlah begitu; Umar lah yang menetapkannya, dan ia menetapkan atas kaum Muslim seperempat usyr, atas ahli dzimmah setengah usyr, dan atas orang-orang musyrik yang tidak memiliki perjanjian dzimmah satu usyr penuh.'"

Pasal: Tentang Gereja-Gereja, Biara-Biara, dan Salib-Salib

Gereja Yahudi dan Gereja Nasrani Tidak Boleh Diruntuhkan

Adapun mengenai apa yang engkau tanyakan, wahai Amirul Mukminin, tentang urusan ahli dzimmah — bagaimana gereja-gereja dan biara-biara mereka dibiarkan di kota-kota dan berbagai daerah ketika kaum Muslim menaklukkan negeri-negeri itu tanpa meruntuhkannya, dan bagaimana mereka diperbolehkan membawa salib-salib pada hari-hari raya mereka — maka sesungguhnya hal itu terjadi karena perdamaian yang telah berlangsung antara kaum Muslim dan ahli dzimmah dalam pembayaran jizyah. Kota-kota itu dibuka berdasarkan kesepakatan

bahwa gereja-gereja dan biara-biara mereka tidak akan diruntuhkan, baik di dalam maupun di luar kota, bahwa jiwa-jiwa mereka dilindungi, bahwa kaum Muslim akan memerangi siapa pun yang menyerang mereka, dan akan membela mereka. Maka mereka pun menunaikan jizyah dengan syarat-syarat ini, dan perdamaian berlangsung di antara mereka berdasarkan hal itu, dengan dituliskan perjanjian tertulis yang memuat syarat bahwa mereka tidak boleh membangun gereja atau biara baru. Seluruh wilayah Syam dan Hirah — kecuali sebagian kecilnya — dibuka berdasarkan hal ini. Oleh karena itulah gereja-gereja dan biara-biara tetap dibiarkan dan tidak diruntuhkan.

Apa yang Dilakukan Abu Ubaidah dalam Pembukaan Wilayah Syam

Abu Yusuf berkata: Sebagian ahli ilmu menceritakan kepadaku dari Makhul Asy-Syami bahwa Abu Ubaidah bin Al-Jarrah membuat perjanjian damai dengan penduduk Syam ketika memasuki wilayah itu, dengan syarat bahwa gereja-gereja dan biara-biara mereka tetap dibiarkan dan mereka tidak boleh membangun gereja atau biara baru. Selain itu, mereka berkewajiban menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat, membangun jembatan-jembatan di atas sungai-sungai dari harta mereka sendiri, menjamu setiap Muslim yang melewati mereka selama tiga hari, tidak mencaci seorang Muslim pun dan tidak memukulnya, tidak menampakkan salib di tempat-tempat berkumpulnya kaum Muslim, tidak mengeluarkan babi dari rumah-rumah mereka ke halaman-halaman milik kaum Muslim, menyalakan api untuk pasukan yang berjihad di jalan Allah, tidak memandu kaum Muslim menuju aurat (kelemahan) mereka sendiri, tidak membunyikan lonceng mereka sebelum azan kaum

Muslim maupun pada waktu-waktu azan, tidak mengeluarkan panji-panji pada hari-hari raya mereka, tidak mengenakan senjata pada hari raya mereka dan tidak menyimpannya di rumah-rumah mereka. Jika mereka melanggar salah satu dari hal tersebut, mereka akan dihukum dan dituntut. Perdamaian pun berlangsung berdasarkan syarat ini.

Kemudian mereka berkata kepada Abu Ubaidah: "Berikanlah kepada kami satu hari dalam setahun untuk mengeluarkan salib-salib kami tanpa membawa panji-panji, yaitu pada hari raya besar kami." Maka Abu Ubaidah mengabulkan permintaan itu dan menyetujuinya. Mereka pun tidak punya pilihan selain memenuhi apa yang telah mereka syaratkan, sehingga kota-kota itu dibuka berdasarkan hal ini.

Kaum Muslim Mengembalikan kepada Ahli Dzimmah Apa yang Telah Dipungut Ketika Tidak Mampu Melindungi Mereka

Ketika ahli dzimmah menyaksikan kesetiaan kaum Muslim dalam memenuhi perjanjian dan baiknya perlakuan terhadap mereka, mereka pun menjadi pihak yang gigih melawan musuh-musuh kaum Muslim dan menjadi penolong kaum Muslim dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Maka penduduk setiap kota yang telah terikat perjanjian damai dengan kaum Muslim mengirimkan orang-orang dari pihak mereka untuk memata-matai berita tentang bangsa Romawi, raja mereka, dan apa yang hendak mereka lakukan. Maka para utusan dari setiap kota pun datang memberitahu bahwa bangsa Romawi telah berkumpul dengan kekuatan yang belum pernah dilihat sebelumnya.

Para pemimpin setiap kota pun mendatangi gubernur yang telah ditunjuk Abu Ubaidah untuk memimpin mereka dan menyampaikan berita itu. Maka gubernur setiap kota di antara mereka yang ditunjuk oleh Abu Ubaidah menulis surat kepada Abu Ubaidah memberitahunya, dan berita-berita itu terus berdatangan kepada Abu Ubaidah. Hal ini sangat memberatkan Abu Ubaidah dan kaum Muslim.

Maka Abu Ubaidah menulis surat kepada setiap gubernur yang ia tunjuk di kota-kota yang penduduknya telah berdamai, memerintahkan mereka untuk mengembalikan kepada penduduknya apa yang telah dipungut dari mereka berupa jizyah dan kharaj, dan menuliskan kepada mereka agar mereka katakan: "Sesungguhnya kami mengembalikan harta kalian kepada kalian karena kami telah mendengar besarnya pasukan yang dikumpulkan untuk menghadapi kami. Kalian telah mensyaratkan kepada kami agar kami melindungi kalian, dan kami tidak mampu melakukan itu. Oleh karena itu kami kembalikan kepada kalian apa yang telah kami pungut dari kalian, dan kami tetap berpegang pada perjanjian dan apa yang telah kami tuliskan di antara kami dan kalian, jika Allah menolong kami atas mereka."

Ketika mereka menyampaikan hal itu kepada para penduduk dan mengembalikan harta yang telah mereka pungut, para penduduk pun berkata: "Semoga Allah mengembalikan kalian kepada kami dan menolong kalian atas mereka! Seandainya mereka (yang lain), mereka tidak akan mengembalikan apa pun kepada kami dan akan mengambil segala sesuatu yang tersisa pada kami hingga tidak meninggalkan apa-apa untuk kami."

Sesungguhnya Abu Ubaidah mengabulkan perjanjian damai kepada mereka berdasarkan syarat-syarat ini dan memberikan apa

yang mereka minta, dengan tujuan untuk merangkul hati mereka, dan agar berita tentang mereka terdengar oleh penduduk kota-kota lain yang belum meminta perdamaian sehingga mereka bersegera meminta perdamaian.

Adapun apa yang telah Abu Ubaidah ambil dari desa-desa di sekitar kota-kota berupa harta, tawanan, dan barang-barang, ia tidak mengembalikannya kepada mereka, melainkan membagikannya kepada kaum Muslim setelah mengeluarkan seperlima darinya, dan membagi empat perlima sisanya di antara kaum Muslim.

Kemudian bertemulah kaum Muslim dan kaum musyrik, mereka pun berperang dengan sangat sengit. Banyak yang gugur dari kedua belah pihak, kemudian Allah menolong kaum Muslim atas kaum musyrik, memenangkan mereka atas musuh, mengalahkan mereka, dan kaum Muslim membunuh mereka dengan pembunuhan yang belum pernah disaksikan oleh kaum musyrik sebelumnya.

Ketika penduduk kota-kota yang belum berdamai dengan Abu Ubaidah melihat apa yang menimpa rekan-rekan mereka dari kalangan musyrik berupa pembunuhan, mereka pun mengutus utusan kepada Abu Ubaidah meminta perdamaian. Maka ia memberikan perdamaian kepada mereka berdasarkan syarat yang sama seperti yang diberikan kepada yang pertama, kecuali bahwa mereka mensyaratkan kepadanya: jika terdapat di antara mereka orang-orang Romawi yang datang untuk memerangi kaum Muslim dan kini berada di antara mereka, mereka diberi jaminan keamanan untuk keluar bersama harta benda, kekayaan, dan keluarga mereka menuju wilayah Romawi tanpa ada halangan dalam hal apa pun.

Maka Abu Ubaidah mengabdikan hal itu. Mereka pun menunaikan jizyah kepadanya dan membuka pintu-pintu kota untuk dirinya.

Abu Ubaidah pun kembali bergerak. Setiap kali ia melewati sebuah kota yang penduduknya belum berdamai dengannya, para pemimpinnya mengutus utusan meminta perdamaian; maka ia mengabdikan dan memberikan kepada mereka hal yang sama seperti yang diberikan kepada yang pertama, serta menuliskan perjanjian damai di antara mereka.

Setiap kali ia melewati kota yang penduduknya telah berdamai dengannya, dan gubernurnya telah mengembalikan kepada mereka apa yang telah dipungut — para penduduk menyambutnya dengan harta yang telah dikembalikan kepadanya berupa jizyah dan kharaj, serta menyambutnya dengan pasar-pasar dan perdagangan. Ia pun membiarkan mereka dengan syarat yang telah ia tetapkan bagi mereka, tanpa mengubah atau mengurangnya.

Abu Ubaidah menulis surat kepada Umar — semoga Allah meridhainya — memberitakan kekalahan kaum musyrik, apa yang telah Allah anugerahkan sebagai rampasan kepada kaum Muslim, perjanjian damai yang telah ia berikan kepada ahli dzimmah, dan permintaan kaum Muslim agar ia membagi di antara mereka kota-kota beserta penduduknya, tanah-tanah beserta segala pohon dan tanaman di dalamnya — namun ia menolak hal itu hingga ia menulis kepadanya agar Umar menuliskan pendapatnya.

Maka Umar menulis kepadanya: "Sesungguhnya aku telah merenungkan apa yang engkau sebutkan dari rampasan yang Allah anugerahkan kepadamu, perjanjian damai yang engkau buat dengan penduduk kota-kota dan daerah-daerah, dan aku telah

bermusyawarah dengan para sahabat Rasulullah shalallahu alaihi wasallam mengenai hal itu. Setiap orang telah mengemukakan pendapatnya, dan sesungguhnya pendapatku mengikuti Kitab Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman:

'Dan apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari mereka, maka untuk mendapatkannya kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun, tetapi Allah memberikan kekuasaan kepada rasul-rasul-Nya atas siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. Apa yang Allah kembalikan kepada Rasul-Nya dari penduduk negeri-negeri itu adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya. Juga untuk orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin yang diusir dari kampung halamannya dan dari harta bendanya karena mencari karunia Allah dan keridaan-Nya, serta menolong agama Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar.'* (Al-Hasyr: 6-8) — merekalah para Muhajirin yang pertama.

'Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman sebelum kedatangan mereka (Muhajirin), mereka mencintai orang yang berhijrah ke tempat mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa yang diberikan kepada mereka (Muhajirin); dan mereka mengutamakan (Muhajirin) atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan. Dan siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran,

maka mereka itulah orang-orang yang beruntung.'* (Al-Hasyr: 9) — merekalah kaum Anshar.

'Dan orang-orang yang datang sesudah mereka'* (Al-Hasyr: 10) — yaitu anak cucu Adam dari yang berkulit merah maupun hitam. Sungguh, Allah telah menyertakan orang-orang yang datang setelah mereka dalam bagian fai' ini hingga hari Kiamat.

Maka pertahankanlah apa yang Allah anugerahkan kepada kalian di tangan para pemiliknya, dan tetapkanlah jizyah atas mereka sesuai kemampuan mereka untuk dibagikan kepada kaum Muslim, dan hendaknya mereka menjadi pemakmur bumi — karena merekalah yang paling mengetahuinya dan paling mampu mengelolanya. Engkau tidak berhak atas mereka, dan tidak pula kaum Muslim bersamamu, untuk menjadikan mereka sebagai rampasan dan membagi-bagikan mereka, karena adanya perjanjian damai yang telah berlangsung antara engkau dan mereka, dan karena dipungutnya jizyah dari mereka sesuai kemampuan mereka. Allah telah menjelaskan kepada kita dan kepada kalian, firman-Nya dalam Kitab-Nya:

'Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan yang tidak beragama dengan agama yang benar, dari kalangan Ahli Kitab, hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.'* (At-Taubah: 29)

Maka apabila engkau telah mengambil jizyah dari mereka, tidak ada lagi hak atasnya bagimu dan tidak ada lagi jalan. Renungkanlah: seandainya kita mengambil para penduduknya lalu membagi-bagikan mereka, apa yang akan didapatkan oleh orang-

orang Muslim yang datang setelah kita? Demi Allah, mereka tidak akan menemukan seorang pun yang bisa diajak bicara, dan tidak akan mendapat manfaat apa pun dari tangan mereka. Sedangkan orang-orang ini akan terus menghidupi kaum Muslim selama mereka hidup. Apabila kita telah tiada dan mereka pun tiada, anak cucu kita akan terus menikmati hasil dari anak cucu mereka selamanya selama mereka ada. Mereka adalah hamba-hamba bagi pemeluk agama Islam selama agama Islam tetap tampak unggul.

Maka tetapkanlah jizyah atas mereka, hentikanlah perbudakan atas mereka, dan cegahlah kaum Muslim dari menzalimi mereka, merugikan mereka, dan memakan harta mereka kecuali dengan cara yang halal. Penuhilah perjanjian yang telah engkau ikat dengan mereka dalam segala hal yang telah engkau berikan kepada mereka.

Adapun mengenai pengeluaran salib pada hari-hari raya mereka — maka janganlah engkau melarang mereka melakukan itu di luar kota tanpa membawa panji-panji dan bendera, sebagaimana yang mereka minta darimu yaitu satu hari dalam setahun. Namun di dalam kota di antara kaum Muslim dan masjid-masjid mereka, janganlah salib-salib itu ditampakkan. Maka Abu Ubaidah mengizinkan mereka satu hari dalam setahun, yaitu pada hari raya mereka di masa puasa mereka. Adapun pada hari-hari selain itu, mereka tidak mengeluarkan salib-salib mereka.

Maka apa yang termasuk dalam perjanjian damai yang disepakati bersama penduduknya — gereja-gereja dan biara-biara mereka tetap dibiarkan apa adanya, tidak diruntuhkan, dan tidak diusik di dalamnya. Inilah yang terjadi di Syam antara kaum Muslim dan ahli dzimmah.

Kepergian Khalid untuk Memerangi Penduduk Irak

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq dan sejumlah ulama yang ahli dalam bidang penaklukan dan sirah (sejarah perjalanan hidup Nabi), sebagian mereka menambahkan riwayat dari yang lain, mereka berkata: Ketika Khalid bin Walid tiba dari Yamamah, ia menemui Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah Ta'ala meridhainya, lalu keluar dan tinggal beberapa hari. Kemudian Abu Bakar berkata kepadanya, "Bersiaplah untuk berangkat ke Irak." Maka Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah Ta'ala meridhainya, mengutusnyanya ke Irak. Ia berangkat dengan dua ribu pasukan, dan bersama mereka jumlah pengikut yang sama. Ia melewati Fa'id, lalu lima ratus orang dari Bani Thayyiah bergabung bersamanya beserta jumlah yang setara dengan mereka. Ia pun tiba di Syaraf dengan membawa lima ribu pasukan atau kurang atau lebih. Penduduk Syaraf heran melihat Khalid dan pasukannya serta keberanian mereka memasuki wilayah orang-orang Persia ('Ajam). Mereka kemudian tiba di Al-Mughitsah, dan tiba-tiba tampak pasukan pengintai dari tentara Persia. Mereka melihat kedatangan pasukan Muslim lalu berbalik pergi dan berlari menuju benteng mereka dan masuk ke dalamnya. Khalid dan pasukannya pun datang mengepung benteng itu, lalu berhasil menaklukkannya, membunuh para pejuang yang ada di dalamnya, menawan kaum wanita dan anak-anak, mengambil semua senjata, perlengkapan, dan hewan yang ada di dalamnya, serta meruntuhkan benteng tersebut.

Kemudian ia meneruskan perjalanan hingga tiba di Al-'Adzib, yang di sana terdapat sebuah benteng berisi pasukan penjaga milik Kisra. Khalid menyerang mereka, membunuh mereka, mengambil semua perlengkapan, senjata, dan hewan yang ada di benteng itu, meruntuhkan benteng tersebut, memenggal leher para prajurit laki-laki, menawan kaum wanita dan anak-anak, menyisihkan seperlima dari harta rampasan yang Allah berikan kepadanya, dan membagikan empat perlima sisanya kepada para sahabatnya yang ikut serta dalam penaklukan itu. Ketika penduduk Qadisiyyah melihat hal itu, mereka meminta perdamaian dan bersedia membayar jizyah. Khalid pun melanjutkan perjalanan dari Qadisiyyah hingga singgah di Najaf, yang di sana terdapat sebuah benteng kokoh milik Kisra yang diisi oleh para prajurit dari Persia. Ia mengepung mereka dan berhasil menaklukkan benteng itu, memaksa mereka turun. Pemimpin mereka adalah seorang lelaki Persia yang bernama Hazzal Mard, dan Khalid memenggal lehernya, lalu bersandar di atas jasadnya dan memerintahkan makanannya dibawa, sementara yang lainnya dibelenggu dalam rantai. Sebagian dari mereka berkata satu sama lain: "Imradu (bersabarlah/tabahlah)." Setelah selesai makan, Khalid memenggal leher mereka semua, menawan wanita dan anak-anak mereka, mengambil semua perlengkapan, senjata, dan hewan dari dalam benteng itu. Di antara semua benteng yang berhasil ditaklukkan, tidak ada yang lebih kokoh, lebih banyak pejuangnya, lebih lengkap senjatanya, lebih banyak perlengkapannya, maupun lebih tangguh prajuritnya daripada benteng Najaf. Khalid pun menghancurkan dan membakar benteng tersebut. Kemudian ia mengirim pasukan pengintai ke penduduk Ullis, yang di sana terdapat sebuah benteng berisi penjaga bersenjata milik Kisra. Ia mengepung mereka, menaklukkan benteng tersebut,

mengeluarkan para prajurit laki-laki yang ada di dalamnya dan memenggal leher mereka, menawan kaum wanita dan anak-anak, mengambil semua perlengkapan dan senjata yang ada, lalu meruntuhkan dan membakar benteng itu.

Ketika penduduk Ulis melihat apa yang dilakukan Khalid terhadap penghuni benteng, mereka meminta perdamaian dengan kesediaan membayar jizyah. Khalid pun menerima permintaan mereka, dan mereka menunaikan jizyah kepadanya. Kemudian ia melanjutkan perjalanan menuju Hirah. Penduduk Hirah berlindung di dalam tiga istana mereka: Istana Al-Abyad, Istana Al-'Adis, dan Istana Ibnu Buqailah. Para pasukan Khalid berkeliling dengan kuda-kuda di kawasan itu dan menantang penduduknya untuk bertempur atau keluar menghadapi mereka, namun tidak seorang pun yang keluar atau berniat bertempur. Beberapa pemuda mengintip dari atas istana. Khalid pun mengutus seorang sahabat seniornya ke Istana Al-Abyad, dan ia berdiri di sana lalu berkata kepada yang mengintip, "Keluirlah seorang dari kalian agar dapat aku ajak bicara." Seorang pun muncul mengintip ke arahnya, dan bertanya, "Apakah ia aman hingga kembali?" Khalid menjawab, "Ya."

Maka turunlah Abdul Masih bin Hayyan bin Buqailah, seorang lelaki tua yang kedua alisnya telah turun menutupi matanya. Dan keluarlah pula Iyas bin Qabishah Ath-Tha'i, yang merupakan penguasa Hirah yang diangkat oleh Kisra setelah An-Nu'man bin Al-Mundzir. Mereka pun menemui Khalid, dan ia berkata kepada mereka, "Aku mengajak kalian kepada Allah dan kepada Islam. Jika kalian menerimanya, maka bagi kalian apa yang berlaku bagi kaum Muslimin dan atas kalian apa yang berlaku atas mereka. Jika kalian menolak, maka bayarlah jizyah. Jika kalian masih menolak,

maka sungguh aku telah datang kepada kalian dengan pasukan yang lebih mencintai kematian daripada kalian mencintai kehidupan."

Perawi berkata: Di tangan Ibnu Buqailah terdapat racun. Khalid berkata, "Apa ini?" Ia menjawab, "Ini adalah racun. Jika engkau memberiku apa yang aku inginkan, maka baiklah, jika tidak, aku akan meminumnya daripada harus kembali kepada kaumku dengan kabar yang tidak mereka sukai." Khalid pun mengambilnya dari tangannya dan mengucapkan: "*Bismillahilladzii laa yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardhi wa laa fis samaai*" (Dengan nama Allah yang tidak ada sesuatu pun yang mendatangkan bahaya bersama nama-Nya, baik di bumi maupun di langit), lalu menelannya.

Ibnu Buqailah pun kembali kepada kaumnya dan berkata kepada mereka, "Aku datang dari kalangan orang-orang yang racun tidak mempan terhadap mereka." Iyas bin Qabishah berkata kepada Khalid, "Kami tidak memiliki keperluan untuk masuk ke dalam agamamu. Kami ingin tetap dalam agama kami dan membayar jizyah kepadamu." Maka Khalid berdamai dengan mereka atas dasar enam puluh ribu, dengan syarat ia tidak akan meruntuhkan tempat ibadah, gereja, maupun istana-istana mereka yang biasa mereka jadikan benteng pertahanan saat musuh menyerang, tidak melarang mereka memukul lonceng, tidak melarang mengeluarkan salib pada hari raya mereka, dengan syarat mereka tidak akan melakukan pengkhianatan, dan mereka akan menjamu setiap Muslim yang melintas dengan makanan dan minuman yang halal bagi mereka. Perjanjian tersebut pun ditulis di antara kedua pihak:

Surat Perjanjian Khalid untuk Penduduk Hirah:

"Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Khalid bin Walid untuk penduduk Hirah, bahwa khalifah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah Ta'ala meridhainya, telah memerintahkan aku untuk bergerak setelah kembali dari penduduk Yamamah menuju penduduk Irak, baik dari kalangan Arab maupun Persia, untuk mengajak mereka kepada Allah Yang Maha Agung pujian-Nya, dan kepada Rasul-Nya, semoga shalawat dan salam tercurahkan kepadanya, serta memberi kabar gembira kepada mereka tentang surga dan memperingatkan mereka dari neraka. Jika mereka menerima, maka bagi mereka apa yang berlaku bagi kaum Muslimin dan atas mereka apa yang berlaku atas kaum Muslimin. Aku telah tiba di Hirah, dan keluarlah menemuiku Iyas bin Qabishah Ath-Tha'i beserta sejumlah pemimpin dari penduduk Hirah. Aku mengajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, namun mereka menolak. Lalu aku tawarkan kepada mereka jizyah atau perang, dan mereka berkata, 'Kami tidak menginginkan perang denganmu, tetapi damaikanlah kami sebagaimana engkau berdamai dengan golongan Ahli Kitab lainnya dalam hal pembayaran jizyah.' Aku pun menghitung jumlah mereka dan mendapati tujuh ribu orang. Kemudian aku memilah mereka dan mendapati seribu orang di antara mereka yang memiliki cacat atau penyakit, lalu aku keluarkan mereka dari hitungan. Maka yang dikenai jizyah berjumlah enam ribu orang. Mereka pun berdamai denganku dengan membayar enam puluh ribu. Aku mensyaratkan kepada mereka bahwa mereka menanggung janji Allah dan ikatan perjanjian-Nya yang telah diambil atas Ahli Taurat dan Injil: bahwa

mereka tidak akan melanggar kesepakatan, tidak akan membantu orang kafir melawan kaum Muslimin, baik dari Arab maupun Persia, dan tidak akan menunjukkan kelemahan kaum Muslimin kepada musuh. Atas hal itu, mereka menanggung janji Allah dan ikatan perjanjian-Nya yang sekuat-kuatnya, sebagaimana yang pernah diambil atas para nabi melalui perjanjian, ikatan, dan jaminan. Jika mereka melanggarnya, maka tidak ada lagi jaminan dan keamanan bagi mereka. Jika mereka menepatinya, menjaganya, dan menunaikannya kepada kaum Muslimin, maka bagi mereka apa yang berlaku bagi orang yang terikat perjanjian, dan kewajiban kami adalah melindungi mereka. Jika Allah memberikan kemenangan kepada kami, maka mereka berada dalam jaminan-Nya. Atas hal itu, mereka mendapatkan janji Allah yang sekuat-kuatnya, sebagaimana yang pernah diambil atas para nabi melalui perjanjian dan ikatan, dan atas mereka berlaku hal yang sama, mereka tidak boleh melanggar. Jika mereka terkalahkan, maka mereka berada dalam keluasan yang berlaku bagi ahli dzimmah. Tidaklah halal dalam apa yang diperintahkan kepada mereka untuk dilanggar. Aku memberikan ketentuan bagi mereka: siapa pun di antara mereka yang telah tua dan lemah untuk bekerja, atau tertimpa suatu musibah, atau dahulunya kaya kemudian jatuh miskin sehingga orang-orang seagama dengannya bersedekah kepadanya, maka jizyahnya gugur dan ia beserta keluarganya akan ditanggung dari Baitul Mal kaum Muslimin selama mereka bermukim di negeri hijrah dan negeri Islam. Jika mereka keluar dari negeri hijrah dan negeri Islam, maka kaum Muslimin tidak berkewajiban menanggung nafkah keluarga mereka. Adapun budak dari kalangan mereka yang masuk Islam, maka ia akan dihadirkan di pasar-pasar kaum Muslimin dan dijual dengan harga tertinggi yang dapat dicapai, tanpa merugikan dan

tanpa tergesa-gesa, lalu harganya diserahkan kepada pemiliknya. Bagi mereka boleh memakai pakaian apa pun kecuali pakaian perang, tanpa boleh menyerupai kaum Muslimin dalam berpakaian. Jika ada di antara mereka yang kedapatan mengenakan pakaian perang, ia akan ditanya tentang alasannya, dan jika ia tidak dapat memberikan alasan yang jelas, ia akan dihukum sesuai dengan kadar pakaian perang yang dikenakannya. Aku juga mensyaratkan kepada mereka agar memungut sendiri jizyah yang telah disepakati dan menyerahkannya kepada Baitul Mal kaum Muslimin melalui wakil-wakil yang mereka pilih dari kalangan mereka sendiri. Jika mereka memerlukan bantuan dari kaum Muslimin, maka akan diberikan bantuan, dan biaya bantuan tersebut ditanggung dari Baitul Mal kaum Muslimin."

Mereka berkata: Khalid bin Walid berkata kepada Iyas bin Qabishah dan Abdul Masih bin Hayyan bin Buqailah, "Untuk apa kalian membangun benteng-benteng ini, padahal kalian tidak berada dalam wilayah yang sulit dilindungi?" Keduanya menjawab, "Kami menggunakannya untuk menahan orang yang bodoh hingga datang orang yang bijaksana." Khalid berkata, "Seharusnya kalian menjadi orang-orang yang berperang, padahal kalian adalah orang-orang Arab?" Mereka menjawab, "Kami lebih memilih khamar dan babi, dan para tetangga kami — yakni orang-orang Persia — menerima kami apa adanya." Maka Khalid berdamai dengan mereka atas enam puluh ribu dan berangkat. Inilah jizyah pertama yang dibawa dari wilayah Timur, dan harta pertama yang datang dari Timur kepada Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah meridhainya.

Abu Yusuf berkata: Khalid juga menulis surat kepada para pemimpin (marzuban) Persia dan menyerahkannya kepada Bani Buqailah:

Apa yang Ditulis Khalid kepada Para Pemimpin Persia:

"Bismillahirrahmanirrahim. Dari Khalid bin Walid kepada Rustam, Mihran, dan para Marzuban Persia — Semoga keselamatan tercurahkan kepada siapa yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya aku memuji kepada kalian Allah yang tiada ilah selain Dia, dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya. Amma ba'du: Segala puji bagi Allah yang telah memecah belah kesatuan kalian, membubarkan kumpulan kalian, menceraiberaikan kalimat kalian, melemahkan kekuatan kalian, dan merampas kerajaan kalian. Jika surat ini sampai kepada kalian, maka kirimkanlah kepadaku jaminan tawanan, ikatlah diri kalian dalam perjanjian denganku, dan penuhilah kewajiban jizyah kepadaku. Jika kalian tidak melakukannya, maka demi Allah yang tiada ilah selain Dia, sungguh aku akan mendatangi kalian dengan pasukan yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Dan semoga keselamatan tercurahkan kepada siapa yang mengikuti petunjuk."

Penaklukan Khalid atas Benteng-benteng dan Desa-desanya Persia:

Kemudian Khalid melanjutkan perjalanan menuju sebuah desa di hilir Sungai Eufрат yang bernama Baniqa, yang di sana

terdapat pasukan penjaga Kisra di dalam sebuah benteng milik mereka. Ia pun mengepung mereka, berhasil menaklukkan benteng tersebut, membunuh para prajurit laki-laki yang ada di dalamnya, menawan wanita dan anak-anak mereka, mengambil semua perlengkapan dan senjata yang ada, serta membakar dan meruntuhkan benteng itu. Ketika penduduk desa melihat hal tersebut, mereka meminta perdamaian dengan kesediaan membayar jizyah. Wakil yang menengahi perdamaian dari pihak mereka adalah Hani bin Jabir Ath-Tha'i, yang berdamai atas nama mereka dengan harga delapan puluh ribu dirham. Kemudian Khalid bergerak hingga singgah di Baniqa di tepi Sungai Eufrat. Mereka memerangnya sepanjang malam hingga pagi, dan ia mengepung mereka. Pertempuran berlangsung sangat sengit, namun ia berhasil menaklukkannya dengan kekuatan dan pertolongan Allah Ta'ala. Di dalam benteng itu terdapat pasukan berkuda (asawirah) yang ditempatkan oleh Kisra di sana, lalu Khalid membunuh mereka, menawan anak-anak dan wanita mereka, serta membakar dan meruntuhkan benteng itu. Ketika penduduk Baniqa melihat hal itu, mereka meminta perdamaian kepadanya dan ia pun menerimanya.

Kemudian ia mengutus Jarir bin Abdullah ke sebuah desa di kawasan As-Sawad. Ketika Jarir hendak menyeberangi Sungai Eufrat menuju penduduk desa tersebut, kepala desa mereka yang bernama Shaluba berseru kepadanya, "Jangan menyeberang, biar aku yang menyeberang kepadamu." Maka ia menyeberang dan berdamai dengan syarat yang sama seperti yang disepakati oleh penduduk Baniqa, serta menyerahkan jizyah. Demikian pula penduduk Marusama dan desa-desa di sekitarnya berdamai dengan syarat yang sama seperti yang disepakati penduduk Hirah.

Kemudian Khalid kembali ke Najaf dan menelusuri lembah Najaf, sambil mengambil penunjuk jalan dari penduduk Hirah, hingga tiba di 'Ain At-Tamr. Ia singgah di sana, dan di sana terdapat pasukan penjaga Kisra di dalam sebuah benteng. Ia mengepung mereka hingga memaksa mereka turun, lalu membunuh mereka, menawan wanita dan anak-anak mereka, mengambil semua perlengkapan, senjata, dan hewan dari dalam benteng itu, membakar dan meruntuhkan benteng tersebut. Ia juga membunuh kepala desa 'Ain At-Tamr yang merupakan seorang Arab, menawan wanita, anak-anak, dan anggota keluarganya. Penduduk 'Ain At-Tamr pun menyerahkan jizyah sebagaimana yang diberikan penduduk Hirah dan penduduk desa-desa lainnya. Khalid menulis surat perjanjian bagi mereka seperti surat yang ditulis untuk penduduk Hirah, demikian pula untuk penduduk Uls — surat tersebut masih ada di kalangan mereka.

Kemudian Khalid mengutus Sa'ad bin Amr Al-Anshari beserta sejumlah pasukan Muslim hingga tiba di Sanduda, di mana terdapat sekelompok orang dari Kindah dan Iyad yang beragama Nasrani. Ia mengepung mereka dengan pengepungan yang sangat ketat, lalu berdamai dengan mereka dengan jizyah yang harus mereka bayarkan kepadanya. Sebagian dari mereka pun masuk Islam.

Sa'ad bin Amr menetap di tempatnya selama masa kekhalifahan Abu Bakar, Umar, dan Utsman, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua, hingga wafat. Keturunannya masih berada di sana hingga hari ini.

Kepergian Khalid ke Syam untuk Mendukung Pasukan Muslim di Sana:

Khalid semula berniat menjadikan Hirah sebagai tempat tinggal tetapnya. Namun datanglah surat dari Abu Bakar Ash-Shiddiq, semoga Allah Ta'ala meridhainya, yang memerintahkannya untuk berangkat ke Syam sebagai bala bantuan bagi Abu Ubaidah dan kaum Muslimin. Maka Khalid bin Walid mengeluarkan seperlima dari harta rampasan yang Allah berikan kepadanya dan mengirimkannya kepada Abu Bakar, semoga Allah Ta'ala meridhainya, bersama dengan jizyah dan tawanan perang yang diperolehnya, sementara empat perlima sisanya dibagikan kepada para sahabatnya yang bersamanya.

Abu Bakar, semoga Allah meridhainya, menulis kepadanya agar bergabung dengan Abu Ubaidah — ketika surat Abu Ubaidah meminta bantuan telah tiba kepadanya — maka Khalid pun berangkat dari Hirah bersama para penunjuk jalan dari Hirah dan 'Ain At-Tamr, menelusuri padang tandus. Ketika melewati wilayah Bani Taghlib, ia membunuh banyak orang dari mereka dan membawa tawanan, lalu melanjutkan perjalanan melewati wilayah Bani Taghlib. Penunjuk jalan dari kalangan mereka pun turut bersamanya hingga ia tiba di An-Naqib dan Al-Kawatsil. Di sana ia bertemu dengan pasukan yang sangat besar yang belum pernah ia lihat sebelumnya kecuali pada penduduk Yamamah. Pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit, hingga Khalid sendiri membunuh sejumlah musuh dengan tangannya. Ia juga menyerbu desa-desa di sekitarnya, mengambil harta benda dan semua yang dimiliki penduduknya, serta mengepung mereka.

Ketika pengepungan terasa semakin berat, mereka meminta perdamaian dengan syarat yang sama seperti yang disepakati dengan penduduk 'Anat.

Sebelumnya, Khalid telah melewati wilayah 'Anat, dan kepala wilayah itu keluar menemuinya meminta perdamaian. Khalid pun berdamai dengannya dan menerima apa yang ia tawarkan, dengan syarat bahwa tidak ada tempat ibadah maupun gereja mereka yang diruntuhkan, mereka boleh memukul lonceng kapan pun mereka kehendaki, baik malam maupun siang, kecuali pada waktu-waktu shalat, dan mereka boleh mengeluarkan salib pada hari raya mereka. Khalid mensyaratkan kepada mereka agar menjamu kaum Muslimin selama tiga hari dan mengantarkan mereka dalam perjalanan. Surat perjanjian pun ditulis antara kedua pihak. Sejumlah penunjuk jalan pun keluar dari kalangan mereka dan membawa rombongan melewati An-Naqib dan Al-Kawatsil. Maka penduduk di sana berdamai dengan syarat yang sama seperti yang disepakati dengan penduduk 'Anat, perdamaian pun terjadi, dan surat perjanjian ditulis di antara kedua belah pihak. Kemudian Khalid melanjutkan perjalanan hingga tiba di wilayah Qirqisiya. Ia menyerbu kawasan sekitarnya, mengambil harta benda, menawan wanita dan anak-anak, membunuh para prajurit laki-laki, dan mengepung penduduknya selama beberapa hari.

Kemudian mereka mengirim utusan untuk meminta perdamaian. Khalid pun menerima permintaan mereka dan memberikan syarat yang sama seperti yang diberikan kepada penduduk 'Anat: tidak ada tempat ibadah maupun gereja yang diruntuhkan, mereka boleh memukul lonceng kecuali pada waktu-waktu shalat, dan mereka boleh mengeluarkan salib pada hari raya mereka. Surat perjanjian pun ditulis antara kedua pihak, dan Khalid

mensyaratkan kepada mereka agar menjamu kaum Muslimin dan mengantarkan mereka dalam perjalanan. Mereka pun menyerahkan jizyah, dan tempat-tempat ibadah serta gereja-gereja dibiarkan tidak diruntuhkan sesuai dengan perjanjian yang telah berlaku antara kaum Muslimin dan para ahli dzimmah.

Perjanjian tersebut tidak pernah dibatalkan oleh Abu Bakar, tidak pula oleh Umar setelah Abu Bakar, tidak oleh Utsman, dan tidak pula oleh Ali, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua.

Abu Yusuf berkata: Aku berpendapat bahwa tidak boleh diruntuhkan sesuatu pun dari apa yang telah disepakati dalam perjanjian, dan tidak boleh diubah, serta hendaknya semua urusan tersebut tetap berjalan sebagaimana yang telah diberlakukan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, semoga Allah Ta'ala meridhai mereka semua, karena sesungguhnya mereka tidak meruntuhkan sesuatu pun dari hal-hal yang telah menjadi bagian dari perjanjian. Adapun tempat ibadah atau gereja yang baru dibangun setelah perjanjian, maka itu harus diruntuhkan.

Sungguh, tidak sedikit dari para khalifah terdahulu yang pernah mempertimbangkan hal itu dan berniat meruntuhkan tempat-tempat ibadah dan gereja yang ada di kota-kota dan pusat-pusat pemukiman. Namun para penduduk kota mengeluarkan surat-surat perjanjian yang telah disepakati antara kaum Muslimin dengan mereka, dan para fuqaha serta para tabi'in pun menolak niat tersebut dan mengecamnya, sehingga para khalifah itu mengurungkan apa yang mereka niatkan. Maka perjanjian itu berlaku dan terus berlaku sebagaimana yang telah diberlakukan oleh Umar bin Khaththab, semoga Allah Ta'ala meridhainya, hingga hari kiamat. Dan pertimbanganmu setelah ini ada padamu. Sesungguhnya aku membiarkan tempat-tempat ibadah dan gereja-

gereja tersebut tetap berdiri atas dasar apa yang telah aku jelaskan kepadamu.

Khalid menawan seribu orang dalam perjalanannya dari Hirah hingga tiba di Damaskus. Sebagian perawi yang meriwayatkan kepada kami menyebutkan bahwa ia menawan lima ribu orang dalam perjalanannya dari Hirah hingga tiba di Damaskus. Adapun harta yang dikirimkan dari Hirah berupa tawanan perang dan jizyah diserahkan bersama Umair bin Sa'ad. Itulah tawanan perang pertama dan harta jizyah pertama yang dikirimkan kepada Abu Bakar, semoga Allah Ta'ala meridhainya, yaitu yang dikirimkan oleh Khalid bin Walid, kecuali harta yang telah datang lebih dahulu dari Bahrain.

Pencopotan Khalid dari Jabatannya di Syam:

Kemudian Umar bin Khaththab, semoga Allah meridhainya, mencopot Khalid dari jabatannya di Syam dan mengangkat Abu Ubaidah bin Al-Jarrah sebagai penggantinya. Maka Khalid bangkit dan berpidato kepada khalayak. Ia memuji Allah dan menyanjung-Nya, lalu berkata, "Sesungguhnya Amirul Mukminin telah mengangkatku memimpin Syam, namun ketika Syam telah menjadi bak madu dan buih susu, ia mencopot aku dan mengutamakan orang lain." Seorang pria berdiri dan berkata kepadanya, "Bersabarlah wahai Amir, sesungguhnya ini adalah fitnah." Khalid menjawab, "Selama putra Al-Khaththab masih hidup, tidak mungkin."

Abu Yusuf berkata: Ketika ucapan Khalid sampai kepada Umar, ia berkata, "Sungguh aku akan mencopot Khalid hingga ia mengetahui bahwa Allah-lah yang menolong agama-Nya, bukan

dia." Dan sungguh penduduk Syam telah mengepung Abu Ubaidah dan para sahabatnya sehingga mereka mengalami kesulitan. Maka Umar menulis kepadanya:

"Salam sejahtera atasmu. Amma ba'du: Sesungguhnya tidak ada kesempitan melainkan Allah menjadikan setelahnya jalan keluar, dan satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan." **"Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah, kuatkan kesabaran kalian, tetapkan bersiaga, dan bertakwalah kepada Allah agar kalian beruntung."** (Ali Imran: 200)

Maka Abu Ubaidah membalas suratnya:

"Salam sejahtera atasmu. Amma ba'du: Sesungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman:" **"Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan, senda gurau, perhiasan, dan saling berbangga di antara kalian serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang membuat tanaman menjadi subur sehingga para petani takjub, kemudian tanaman itu layu dan kamu lihat warnanya menjadi kuning, lalu hancur. Di akhirat ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaan-Nya. Kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Berlombalah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya seperti langit dan bumi, yang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah memiliki karunia yang besar."** (Al-Hadid: 20-21)

Abu Yusuf berkata: Maka Umar bin al-Khattab keluar dengan membawa surat Abu Ubaidah dan membacakannya kepada khalayak, seraya berkata, "Wahai penduduk Madinah, ini adalah

surat Abu Ubaidah yang menyindir kalian dan mendorong kalian untuk berjihad."

Tidak lama kemudian, datanglah pembawa kabar gembira kepada Umar tentang kemenangan yang Allah berikan kepada Abu Ubaidah, kekalahan orang-orang musyrik, dan pembunuhan terhadap mereka. Maka Umar berkata, "Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar — betapa banyak orang yang berkata seandainya Khalid yang memimpin — padahal pertolongan itu hanya datang dari sisi Allah."

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Sulaiman, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Hanasy dari Ikrimah dari Ibnu Abbas: bahwa ia ditanya tentang orang-orang non-Arab ('Ajam), apakah mereka boleh membangun tempat ibadah atau gereja baru di kota-kota kaum Muslimin? Ia menjawab, "Adapun kota yang dibangun oleh orang-orang Arab, maka mereka tidak boleh membangun di dalamnya tempat ibadah atau gereja baru, tidak boleh memukul lonceng di dalamnya, tidak boleh menampakkan khamar di dalamnya, dan tidak boleh memelihara babi di dalamnya. Adapun setiap kota yang dibangun oleh orang-orang non-Arab kemudian Allah menaklukkannya bagi orang-orang Arab, dan mereka singgah berdasarkan hukum yang berlaku, maka bagi orang-orang non-Arab tetap berlaku apa yang ada dalam perjanjian mereka, dan atas orang-orang Arab berkewajiban untuk memenuhi perjanjian tersebut."

Pasal: Tentang Orang-orang yang Berbuat Kerusakan, Pencurian, dan Kejahatan, serta Hukuman yang Wajib Dijatuhkan atas Mereka

Abu Yusuf, semoga Allah Ta'ala merahmatinya, berkata: Adapun apa yang engkau tanyakan kepadaku, wahai Amirul Mukminin, mengenai urusan orang-orang yang berbuat kerusakan, kefasikan, dan pencurian — ketika mereka ditangkap atas berbagai kejahatan dan dipenjara — apakah mereka berhak mendapatkan jatah makan selama dalam penjara yang diambil dari dana sedekah yang berlaku bagi mereka? Dan apa yang seharusnya diketahui dan dilakukan terhadap mereka.

Siapa yang Wajib Menanggung Nafkah Orang yang Dipenjara dan Bagaimana Memperlakukannya:

Abu Yusuf berkata: Tidak ada jalan lain bagi orang yang berada dalam kondisi seperti mereka — jika ia tidak memiliki apa pun untuk dimakan, tidak ada harta maupun sarana untuk mempertahankan hidupnya — kecuali ia harus diberikan jatah dari dana sedekah atau dari Baitul Mal. Dari mana pun dari dua sumber itu engkau lakukan, maka itu diperbolehkan. Namun yang lebih aku sukai adalah agar engkau mengalirkan dari Baitul Mal kepada masing-masing dari mereka sesuatu yang mencukupi kebutuhannya, karena hal itu tidak halal dan tidak layak kecuali dengan cara demikian.

Abu Yusuf berkata: Tawanan dari kalangan orang-orang musyrik pun harus diberi makan dan diperlakukan dengan baik

hingga diputuskan nasibnya. Maka bagaimana pula dengan seorang Muslim yang telah berbuat kesalahan atau dosa – haruskah ia dibiarkan mati kelaparan? Sesungguhnya yang mendorongnya kepada keadaannya itu adalah takdir atau ketidaktahuan. Para khalifah, wahai Amirul Mukminin, senantiasa memberikan kepada penghuni penjara jatah yang mencukupi kebutuhan mereka berupa makanan, lauk pauk, dan pakaian musim dingin serta musim panas. Orang pertama yang melakukan hal itu adalah Ali bin Abi Thalib, semoga Allah meridhainya, di Irak. Kemudian Muawiyah melakukannya di Syam, dan para khalifah setelahnya pun melanjutkan hal tersebut.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Ismail bin Ibrahim bin Al-Muhajir dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata: Ali bin Abi Thalib, apabila dalam suatu kabilah atau kaum terdapat seseorang yang berbuat kerusakan, ia akan memenjarakannya. Jika ia memiliki harta, maka nafkahnya diambil dari hartanya. Jika ia tidak memiliki harta, maka nafkahnya diambil dari Baitul Mal kaum Muslimin. Ali berkata, "Ia dipenjara untuk menahan kerusakannya dari masyarakat, dan nafkahnya diambil dari Baitul Mal mereka."

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami sebagian guru-guru kami dari Ja'far bin Barqan, ia berkata: Umar bin Abdul Aziz menulis kepada kami, "Janganlah kalian membiarkan seorang pun dari kaum Muslimin di penjara kalian dalam keadaan terbelenggu sehingga ia tidak mampu shalat dalam keadaan berdiri, dan janganlah seseorang bermalam dalam belenggu kecuali orang yang sedang dicari dalam perkara pembunuhan. Berikanlah kepada mereka dari dana sedekah apa yang mencukupi mereka berupa makanan dan lauk pauk.

Wassalam." Maka tentukanlah takaran yang mencukupi kebutuhan mereka berupa makanan dan lauk pauk, dan jadikanlah itu dalam bentuk dirham yang diberikan kepada mereka setiap bulan. Karena jika engkau memberikan kepada mereka dalam bentuk roti, maka itu akan diambil oleh para penjaga penjara, para pengawas, dan algojo.

Tunjuklah untuk mengurus hal ini seorang yang berakhlak baik dan saleh, yang mencatat nama-nama penghuni penjara yang berhak menerima sedekah. Daftar nama-nama itu ada di tangannya, dan ia menyerahkan hak tersebut kepada mereka setiap bulan. Ia duduk dan memanggil nama mereka satu per satu, lalu menyerahkan jatah itu langsung ke tangan masing-masing. Siapa pun di antara mereka yang telah dibebaskan dan dilerai jalannya, maka jatahnya dikembalikan. Besaran jatah adalah sepuluh dirham per bulan untuk setiap orang.

Tidak semua penghuni penjara perlu diberikan jatah. Adapun pakaian mereka di musim dingin adalah satu baju panjang dan satu selimut, dan di musim panas adalah satu baju panjang dan satu kain selendang. Kepada para wanita diberikan hal yang sama, dan pakaian mereka di musim dingin adalah satu baju panjang, satu penutup kepala, dan satu selimut, sedangkan di musim panas adalah satu baju panjang, satu kain selendang, dan satu penutup kepala.

Cukupkanlah kebutuhan mereka agar tidak perlu keluar dengan belenggu untuk meminta-minta sedekah dari masyarakat. Sungguh, betapa besar kehinaan jika ada sekelompok orang Muslim yang telah berbuat dosa dan kesalahan, dan Allah telah menetapkan atas mereka apa yang mereka alami sehingga mereka dipenjara, lalu mereka harus keluar dalam keadaan

terbelenggu untuk mengemis. Aku tidak menyangka bahwa orang-orang musyrik pun melakukan hal ini terhadap tawanan Muslim yang ada di tangan mereka. Maka bagaimana semestinya hal ini dilakukan terhadap orang-orang Islam?

Sesungguhnya mereka terpaksa keluar dalam keadaan terbelenggu untuk meminta sedekah karena beratnya rasa lapar yang mereka derita. Terkadang mereka mendapat sesuatu untuk dimakan, dan terkadang tidak. Padahal anak Adam tidak pernah luput dari dosa. Maka perhatikanlah urusan mereka dan perintahkanlah agar diberikan jatah kepada mereka sebagaimana yang telah aku jelaskan kepadamu.

Siapa pun di antara mereka yang meninggal dunia dan tidak memiliki wali maupun kerabat, maka ia dimandikan, dikafani dari Baitul Mal, dishalatkan, dan dikuburkan. Karena telah sampai kepadaku – dan hal ini dikabari oleh orang-orang terpercaya – bahwa kadang ada di antara mereka yang meninggal dunia dalam keadaan asing, lalu jasadnya dibiarkan di dalam penjara selama satu atau dua hari hingga penguasa dimintai izin untuk menguburkannya. Hingga akhirnya para penghuni penjara mengumpulkan dari apa yang mereka miliki untuk bersedekah, dan mereka mencari-cari orang yang bersedia membawa jenazahnya ke pekuburan, lalu dikuburkan tanpa dimandikan, tanpa dikafani, dan tanpa dishalatkan. Betapa besar keburukan hal ini dalam Islam dan bagi para pemeluknya.

Seandainya engkau memerintahkan agar hukuman-hukuman had ditegakkan, niscaya jumlah penghuni penjara akan berkurang, orang-orang fasik dan perusak akan merasa takut, dan mereka akan menghentikan apa yang mereka lakukan.

Peninjauan Urusan Para Tahanan:

Sesungguhnya penghuni penjara semakin banyak karena kurangnya perhatian terhadap urusan mereka. Yang ada hanyalah penjara tanpa ada peninjauan. Maka perintahkanlah seluruh wakilmu untuk meninjau keadaan para penghuni penjara pada setiap hari. Siapa pun yang berhak mendapatkan hukuman disiplin, maka hukumlah dan bebaskan. Siapa pun yang tidak memiliki perkara yang harus diselesaikan, maka lepaskan. Tegaskanlah kepada mereka agar tidak berlebihan dalam hukuman disiplin dan tidak melampaui batas kepada apa yang tidak halal dan tidak layak. Karena telah sampai kepadaku bahwa mereka memukul seseorang — dalam perkara dugaan maupun kejahatan — sebanyak tiga ratus atau dua ratus kali atau lebih atau kurang. Ini adalah sesuatu yang tidak halal dan tidak layak. Punggung seorang mukmin adalah terlindungi, kecuali dalam perkara yang hak seperti zina, tuduhan zina, mabuk, atau ta'zir atas suatu perbuatan yang tidak mewajibkan had. Dan tidak boleh seseorang dipukul dalam hal-hal itu sebagaimana yang telah aku dengar bahwa para wakilmu melakukannya. Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang pemukulan terhadap orang-orang yang shalat.

Keadilan terhadap Orang yang Berbuat Kesalahan:

Telah menceritakan kepada kami sebagian guru-guru kami dari Haudzah bin Atha dari Anas, ia berkata: Abu Bakar, semoga

Allah meridhainya, berkata: "*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang pemukulan terhadap orang-orang yang shalat.*" Makna hadits ini menurut kami — wallahu a'lam — adalah bahwa beliau melarang memukul mereka tanpa adanya hukuman had yang mewajibkan mereka dipukul. Dan apa yang telah aku dengar bahwa para wakilmu lakukan itu sama sekali bukan bagian dari hukum dan hudud. Tidak ada kewajiban semacam itu atas orang yang melakukan kejahatan, baik kecil maupun besar.

Siapa pun di antara mereka yang melakukan sesuatu yang mewajibkan qishash, had, atau ta'zir, maka hukuman tersebut ditegakkan atasnya. Demikian pula siapa pun di antara mereka yang melukai orang lain dengan luka yang mewajibkan qishash dan hal itu telah terbukti dengan kesaksian yang kuat, maka lukanya diukur dan diambil qishash darinya, kecuali jika pihak yang dirugikan memaafkan. Jika dalam luka semacam itu qishash tidak bisa dilaksanakan, maka diputuskan hukuman berupa diyat (arsy) atasnya, ia dihukum, dan diperpanjang masa penjaranya hingga ia menunjukkan pertobatan, kemudian barulah dibebaskan. Demikian pula siapa pun di antara mereka yang mencuri sesuatu yang mewajibkan potong tangan, maka tangannya dipotong. Sungguh, pahala dalam penegakan hukuman had itu sangat besar, dan kemaslahatannya bagi penduduk bumi sangat banyak.

Tentang Penegakan Hukuman Had dan Syafaat di Dalamnya:

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Al-Hasan bin Umarah dari Jarir bin Yazid, ia berkata: Aku mendengar Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir menceritakan bahwa ia mendengar Abu

Hurairah berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Satu hukuman had yang ditegakkan di muka bumi lebih baik bagi penduduknya daripada mereka mendapat hujan selama tiga puluh hari."*

Tidak halal bagi seorang pemimpin untuk berat sebelah kepada siapa pun dalam perkara had, dan syafaat tidak boleh mengalihkannya darinya. Ia tidak boleh takut terhadap celaan siapa pun dalam hal itu, kecuali jika terdapat kesamaran (syubhat) dalam perkara had. Jika terdapat syubhat dalam had, maka had tersebut digugurkan berdasarkan riwayat yang datang dalam hal ini dari para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan para tabi'in. Mereka berkata: *"Tolaklah hukuman had dari hamba-hamba Allah dengan syubhat semampu kalian. Kesalahan dalam memaafkan lebih baik daripada kesalahan dalam menghukum."* Tidak boleh hukuman had ditimpakan kepada orang yang tidak berhak menerimanya, sebagaimana tidak halal menggugurkannya dari orang yang berhak menerimanya tanpa adanya syubhat di dalamnya.

Tidak halal bagi seorang Muslim untuk memberikan syafaat kepada pemimpin dalam suatu had yang telah wajib dan telah jelas. Adapun sebelum perkara itu dilaporkan kepada pemimpin, maka kebanyakan ulama fiqih memberikan kelonggaran dalam hal itu, dan tidak ada perbedaan pendapat dalam hal kehati-hatian terhadap syafaat setelah perkara dilaporkan kepada pemimpin, sebagaimana yang kami ketahui. Wallahu a'lam.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Al-Farafsah Al-Hanafi, ia berkata: Orang-orang membawa seorang pencuri melewati Az-Zubair, dan ia pun memberikan syafaat untuknya. Mereka berkata kepadanya,

"Apakah engkau memberikan syafaat dalam perkara had?" Ia menjawab, "Ya, selama ia belum dibawa kepada pemimpin. Namun jika ia telah dibawa kepada pemimpin, maka semoga Allah tidak mengampuninya jika ia mengampuni (pencuri itu)."

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Hisyam bin Sa'ad dari Abu Hazim, bahwa Ali, semoga Allah meridhainya, memberikan syafaat untuk seorang pencuri, lalu dikatakan kepadanya, "Apakah engkau memberikan syafaat untuk seorang pencuri?" Ia menjawab, "Ya, selama perkara itu belum sampai kepada pemimpin. Jika telah sampai kepada pemimpin, maka semoga Allah tidak mengampuninya jika ia mengampuni."

Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy dari Ibrahim, ia berkata: Mereka berkata: *"Tolaklah hukuman had dari hamba-hamba Allah semampu kalian."*

Abu Yusuf berkata: Aku melihat lebih dari satu ulama dari kalangan fuqaha kami yang membenci syafaat dalam perkara had secara mutlak dan sangat berhati-hati dalam hal itu. Mereka berargumen dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar: *"Siapa pun yang syafaatnya menghalangi ditegakkannya salah satu dari hukuman-hukuman Allah, maka ia telah menentang Allah dalam urusan makhluk-Nya."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq, dari Muhammad bin Thalhah dari ayahnya, dari Aisyah binti Mas'ud dari ayahnya. Ia berkata: Seorang wanita dari Quraisy mencuri sebuah selimut dari rumah Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka orang-orang pun membicarakan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bertekad untuk memotong tangannya. Para sahabat menganggap

hal itu sangat berat, lalu kami mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam untuk berbicara kepadanya dan kami berkata, "Kami siap menebusnya dengan empat puluh uqiyah." Beliau bersabda, *"Ia bertaubat lebih baik baginya."* Ketika kami mendengar kelembutan ucapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, kami mendatangi Usamah dan berkata, "Bicaralah kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam." Maka Usamah pun menyampaikannya kepada beliau, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri berkhutbah dan bersabda, *"Mengapa kalian banyak mempersoalkan kepadaku tentang salah satu dari hukuman Allah yang jatuh kepada seorang hamba dari hamba-hamba Allah? Demi Dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, seandainya Fatimah binti Muhammad berada dalam keadaan seperti yang dialami wanita ini, niscaya Muhammad akan memotong tangannya."* Kemudian Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, *"Wahai Usamah, janganlah engkau memberikan syafaat dalam perkara had."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Manshur dari Ibrahim, ia berkata: Umar bin Khatthab, semoga Allah meridhainya, berkata: *"Sungguh aku menggugurkan hukuman had karena adanya syubhat lebih aku sukai daripada aku menegakkannya dalam keadaan syubhat."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepadaku Yazid bin Abi Ziyad, dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Aisyah, semoga Allah meridhainya, ia berkata: *"Tolaklah hukuman had dari kaum Muslimin dengan syubhat semampu kalian. Jika kalian mendapati jalan keluar bagi seorang Muslim, maka bebaskan ia. Karena seorang pemimpin yang keliru dalam memaafkan lebih baik baginya daripada keliru dalam menghukum."*

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Abdul Malik bin Maisarah dari An-Nazzal bin Sabrah, ia berkata: Ketika kami sedang berada di Mina bersama Umar, semoga Allah meridhainya, tiba-tiba ada seorang wanita bertubuh besar di atas hewan angkut sambil menangis. Orang-orang hampir saja menghimpitnya hingga nyaris membunuhnya, dan mereka berteriak kepadanya, "Engkau telah berzina, engkau telah berzina!" Ketika ia tiba di hadapan Umar, semoga Allah meridhainya, ia berkata, "Apa yang terjadi padamu? Sesungguhnya seorang wanita terkadang dipaksa." Wanita itu berkata, "Aku adalah seorang wanita yang tidurnya berat, dan Allah biasa memberiku rezeki untuk melaksanakan shalat malam. Pada suatu malam aku shalat lalu tertidur, demi Allah tidak ada yang membangunkanku kecuali seorang pria yang telah menaiki tubuhku. Kemudian aku memandangnya dalam posisi berjongkok, dan aku tidak tahu siapa dia dari makhluk Allah." Maka Umar berkata, "Seandainya wanita ini dibunuh, aku khawatir Gunung Akhsyabain akan terkena azab api neraka." Lalu ia menulis kepada para amir di berbagai wilayah agar tidak menghukum mati seseorang tanpa sepengetahuannya.

Abu Yusuf berkata: Telah menceritakan kepada kami Mughirah dari Atha, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Umar bin Abdul Aziz: *"Penguasa adalah wali bagi orang yang memerangi agama, meskipun ia telah membunuh saudara atau ayah seseorang."*

Perlakuan terhadap Pelaku Kejahatan Hudud

Abu Yusuf berkata: Orang yang dibawa ke hadapan imam karena telah membunuh seorang laki-laki atau perempuan dengan sengaja, dan perbuatan itu telah diketahui secara umum serta telah ditegakkan bukti atasnya, maka imam akan menanyai para

saksi. Jika mereka dinyatakan adil, atau setidaknya seorang di antara mereka dinyatakan adil, maka pelaku diserahkan kepada wali korban. Wali berhak memilih antara menuntut qisas atau memaafkan. Demikian pula halnya jika pelaku mengaku membunuh atas kemauannya sendiri tanpa ada saksi yang memberikan kesaksian.

Qisas dengan Balasan Setimpal

Abu Yusuf berkata: Orang yang dibawa ke hadapan imam karena telah memotong tangan seseorang dari persendian dengan benda besi secara sengaja, atau memotong salah satu jari tangan kanan maupun kirinya, atau memotong kakinya dari persendian, atau jari-jari kakinya, atau satu ruas jari, atau dua ruas jari, maka dalam semua kasus itu berlaku qisas. Demikian pula jika seseorang memotong seluruh atau sebagian telinga, maka berlaku qisas. Demikian pula pada hidung jika dipotong, berlaku qisas. Demikian pula pada gigi jika dipatahkan seluruhnya atau sebagian, dicabut seluruhnya atau sebagian, berlaku qisas.

Adapun dalam hal mematahkan gigi, jika patahan itu rata dan bersih, maka berlaku qisas. Namun jika patahannya tidak rata dan masih menyisakan gerigi pada bagian gigi yang tersisa, maka berlaku ganti rugi (arsy).

Jika tangan dipotong beserta lengan bawah dari siku, atau kaki beserta betis dari lutut, maka berlaku qisas. Demikian pula mata jika dipukul dengan sengaja hingga hilang penglihatannya, berlaku qisas. Begitu pula semua jenis luka berlaku qisas, selama qisas memungkinkan untuk dilaksanakan. Jika tidak memungkinkan, maka berlaku ganti rugi (arsy).

Jika seseorang memukul bagian tulang tertentu seperti betis, lengan bawah, atau paha hingga remuk, atau mematahkan salah satu tulang rusuknya, maka dalam kasus ini tidak berlaku qisas melainkan ganti rugi (arsy), karena tidak ada ukuran yang jelas untuk melaksanakan qisas padanya.

Qisas hanya berlaku pada persendian. Tidak ada qisas pada kejahatan yang terjadi di kepala, kecuali pada luka mudhihah (luka yang tampak tulangnya). Jika seseorang melukai kepala orang lain hingga tampak tulangnya dengan sengaja, maka berlaku qisas. Adapun luka yang lebih ringan atau lebih berat dari mudhihah, maka tidak berlaku qisas meskipun dilakukan dengan sengaja, dan berlaku ganti rugi (arsy).

Setiap orang yang melukai orang lain dengan sengaja kemudian korban meninggal akibat luka tersebut dalam keadaan terus berbaring sakit hingga wafat, maka pelaku luka dikenai qisas dan dihukum mati. Adapun dalam kasus pembunuhan tidak sengaja (khata'), jika terbukti dengan saksi yang dinyatakan adil atau setidaknya dua orang di antaranya, maka diyat dibebankan kepada keluarga pelaku (aqilah) selama tiga tahun, dibayarkan sepertiga setiap tahunnya. Keluarga pelaku (aqilah) tidak menanggung diyat dalam perkara perdamaian, pembunuhan sengaja, maupun pengakuan.

Besaran Diyat

Abu Yusuf berkata: Diyat adalah seratus ekor unta, atau seribu dinar, atau sepuluh ribu dirham, atau dua ribu ekor kambing, atau dua ratus helai pakaian (hullah), atau dua ratus ekor sapi,

sebagaimana yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian dari para imam sahabat beliau.

Abu Yusuf berkata: *Muhammad bin Ishaq menceritakan kepadaku dari Atha', bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menetapkan diyat atas manusia sesuai dengan harta mereka: bagi pemilik unta seratus ekor unta, bagi pemilik kambing dua ribu ekor kambing, bagi pemilik sapi dua ratus ekor sapi, dan bagi pemilik pakaian dua ratus helai pakaian.*

Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Sya'bi dari Ubaidah al-Salmi, ia berkata: Umar bin al-Khattab radhiyallahu 'anhun menetapkan diyat bagi pemilik emas seribu dinar, bagi pemilik perak sepuluh ribu dirham, bagi pemilik unta seratus ekor unta, bagi pemilik sapi dua ratus ekor sapi, bagi pemilik kambing dua ribu ekor kambing, dan bagi pemilik pakaian dua ratus helai pakaian.

Asy'ats menceritakan kepada kami dari al-Hasan bahwa Umar dan Utsman radhiyallahu 'anhuma pernah menghitung nilai diyat dan menyerahkan pilihannya kepada pembayar: jika mau dengan unta, atau jika mau dengan nilainya.

Abu Yusuf berkata: Inilah pendapat ulama kami di Iraq yang sempat aku jumpai. Adapun ulama Madinah, mereka menetapkan diyat dalam bentuk perak sebanyak dua belas ribu dirham.

Usia Unta dalam Diyat Pembunuhan Tidak Sengaja

Abu Yusuf berkata: Para sahabat Muhammad shallallahu 'alaihi wa sallam radhiyallahu 'anhun berbeda pendapat mengenai usia unta dalam diyat pembunuhan tidak sengaja.

Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Diyat pembunuhan tidak sengaja dibagi menjadi lima bagian."* Hal ini diceritakan kepadaku oleh al-Hajjaj dari Zaid bin Jubair dari Khasyf bin Malik dari Abdullah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: *"Diyat pembunuhan tidak sengaja dibagi menjadi lima bagian."*

Manshur menceritakan kepadaku dari Ibrahim, dan Abu Hanifah dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah biasa berkata, *"Diyat pembunuhan tidak sengaja dibagi lima: dua puluh ekor hiqqah, dua puluh ekor jadzaah, dua puluh ekor bint labun, dua puluh ekor ibnu labun, dan dua puluh ekor bint makhad."* Demikian pula yang dikatakan Umar bin al-Khatthab radhiyallahu 'anhu dalam perkara pembunuhan tidak sengaja.

Abu Hanifah menceritakan kepadaku dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata: Abdullah berkata, *diyat pembunuhan tidak sengaja dibagi lima.*

Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berpendapat bahwa diyat pembunuhan tidak sengaja dibagi empat: dua puluh lima ekor hiqqah, dua puluh lima ekor jadzaah, dua puluh lima ekor bint labun, dan dua puluh lima ekor bint makhad.

Adapun Utsman dan Zaid bin Tsabit berpendapat dalam diyat pembunuhan tidak sengaja: tiga puluh ekor jadzaah, tiga puluh ekor bint labun, dua puluh ekor ibnu labun, dan dua puluh ekor bint makhad. *Hal ini diceritakan kepadaku oleh Syu'bah dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab.*

Usia Unta dalam Diyat Pembunuhan Menyerupai Sengaja (Syibh al-'Amd)

Adapun diyat dalam perkara pembunuhan menyerupai sengaja, para ulama juga berbeda pendapat mengenai usia unta di dalamnya.

Umar bin al-Khatthab radhiyallahu 'anhu berpendapat: dalam diyat syibh al-'amd terdapat tiga puluh ekor jadzaah, tiga puluh ekor hiqqah, dan empat puluh ekor tsaniyyah hingga bazil (unta tua) yang semuanya sedang bunting.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu berpendapat: dalam syibh al-'amd terdapat tiga puluh tiga ekor hiqqah, tiga puluh tiga ekor jadzaah, dan tiga puluh empat ekor tsaniyyah hingga bazil yang semuanya sedang bunting.

Abdullah bin Mas'ud berpendapat: dalam syibh al-'amd terdapat dua puluh lima ekor jadzaah, dua puluh lima ekor hiqqah, dua puluh lima ekor bint labun, dan dua puluh lima ekor bint makhad, dibagi menjadi empat bagian.

Utsman bin Affan dan Zaid bin Tsabit radhiyallahu 'anhuma berpendapat: ini adalah diyat yang diperberat (mughallazah), di dalamnya terdapat empat puluh ekor jadzaah, tiga puluh ekor hiqqah, dan tiga puluh ekor bint labun.

Abu Musa dan al-Mughirah bin Syu'bah berpendapat: tiga puluh ekor hiqqah, tiga puluh ekor jadzaah, dan empat puluh ekor tsaniyyah hingga bazil yang semuanya sedang bunting.

Abu Yusuf berkata: Inilah pokok-pokok pendapat mereka mengenai usia unta dalam kasus khata' dan syibh al-'amd. Aku

berharap perkara ini tidak menyempitkanmu dalam memilih salah satu dari pendapat-pendapat tersebut, insya Allah Ta'ala.

Abu Yusuf berkata: Adapun pembunuhan tidak sengaja (khata') adalah ketika seseorang bermaksud melakukan sesuatu namun mengenai orang lain. *Al-Mughirah menceritakan kepadaku dari Ibrahim, ia berkata: Khata' adalah ketika seseorang mengenai orang lain tanpa bermaksud, itulah yang disebut khata' dan bebannya ditanggung oleh aqilah.*

Abu Yusuf berkata: Adapun syibh al-'amd, maka al-Hajjaj bin Arthath menceritakan kepadaku dari Qatadah dari al-Hasan bin Abi al-Hasan, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Korban yang tewas akibat cambuk dan tongkat termasuk syibh al-'amd."*

Abu Hanifah menceritakan kepada kami dari Hammad dari Ibrahim, ia berkata: Syibh al-'amd adalah setiap tindakan yang disengaja namun bukan dengan benda tajam dari besi. Segala sesuatu yang membunuh bukan dengan senjata adalah syibh al-'amd, dan diyatnya dibebankan kepada aqilah.

Al-Syaibani menceritakan kepada kami dari al-Sya'bi, al-Hakam bin Utaibah, dan Hammad, mereka berkata: Apa yang digunakan dalam kejahatan berupa batu, cambuk, atau tongkat hingga merenggut nyawa adalah syibh al-'amd, dan di dalamnya berlaku diyat yang diperberat.

Ketentuan Ganti Rugi atas Luka dan Anggota Tubuh

Abu Yusuf berkata: Luka damiyah pada kepala, yaitu luka yang mengeluarkan darah, dikenai hukumah adl (ganti rugi yang ditentukan secara adil).

Luka badi'ah, yaitu luka yang merobek daging dan lebih parah dari damiyah, dikenai hukumah yang lebih besar.

Luka mutalahimah yang lebih parah dari badi'ah dikenai hukumah yang lebih besar lagi. Luka simhaq yang lebih parah dari mutalahimah dikenai hukumah yang lebih besar lagi.

Luka mudhihah (luka yang tampak tulangnya) dikenai lima ekor unta atau lima ratus dirham. Aqilah tidak menanggung ganti rugi yang lebih kecil dari arsy mudhihah. Semua ganti rugi luka yang lebih ringan dari mudhihah dibebankan kepada harta pelaku sendiri, sedangkan arsy mudhihah dan luka yang lebih berat darinya dibebankan kepada aqilah.

Luka hasyimah, yaitu luka yang meremukkan tulang, dikenai sepuluh ekor unta atau seribu dirham, yaitu sepersepuluh diyat.

Luka munaqqilah, yaitu luka yang menyebabkan tulang berpindah tempat, dikenai sepersepuluh diyat ditambah setengah sepersepuluhnya.

Luka ammah, yaitu luka yang mencapai otak, dikenai sepertiga diyat. Jika luka itu menghilangkan akal, maka dikenai diyat penuh. Jika rambut di tempat luka itu rontok dan tidak tumbuh kembali namun akal tetap ada, maka dikenai diyat penuh pula dan arsynya masuk ke dalamnya. Tidak ada qisas dalam semua jenis luka ini.

Jika pelaku melakukan perbuatan itu dengan sengaja, maka demikian pula hukumnya, kecuali mudhihah, karena jika dilakukan dengan sengaja berlaku qisas. Sebab qisas tidak dapat dilaksanakan pada jenis luka lainnya kecuali pada mudhihah.

Al-Hajjaj menceritakan kepadaku dari Atha', ia berkata: Umar bin al-Khatthab radhiyallahu 'anhu berkata, "Kami tidak melaksanakan qisas pada tulang."

Al-Mughirah menceritakan kepadaku dari Ibrahim, ia berkata: Tidak ada qisas pada luka ammah, munaqqilah, dan ja'ifah. Yang berlaku pada luka-luka tersebut adalah diyat dari harta pelaku. Hal serupa juga sampai kepada kami dari Ali radhiyallahu 'anhu.

Pada tangan mulai dari telapak tangan berlaku separuh diyat. Pada jari-jari berlaku separuh diyat, dan setiap jari dikenai sepersepuluh diyat. Setiap ruas jari dikenai sepertiga diyat jari. Jika pada ibu jari yang hanya memiliki dua ruas, maka setiap ruasnya dikenai separuh diyat ibu jari. Demikian pula berlaku pada kaki dan jari-jarinya.

Pada kedua mata berlaku diyat penuh, dan setiap mata separuh diyat.

Pada kelopak kedua mata berlaku diyat penuh, dan setiap kelopak seperempat diyat.

Pada kedua alis jika tidak tumbuh kembali berlaku diyat penuh, dan setiap alis separuh diyat.

Pada setiap telinga berlaku separuh diyat, dan apa yang berkurang darinya dihitung secara proporsional. Pada pendengaran berlaku diyat penuh.

Pada hidung jika dipotong seluruhnya berlaku diyat penuh. Pada bagian lunak hidung (maran) yang di bawah tulang rawan berlaku diyat penuh.

Pada hilangnya penciuman hingga tidak dapat mencium bau sama sekali berlaku diyat penuh.

Pada kedua bibir berlaku diyat penuh, dan setiap bibir separuh diyat.

Pada lidah jika menghalangi kemampuan bicara berlaku diyat penuh, dan apa yang berkurang dihitung secara proporsional.

Pada batang penis jika dilakukan dengan sengaja berlaku qisas, dan jika tidak sengaja berlaku diyat. Pada kedua buah zakar berlaku diyat penuh.

Jika pelaku memulai dengan memotong penis kemudian buah zakar, maka berlaku dua diyat. Jika dimulai dengan buah zakar kemudian penis, maka pada buah zakar berlaku diyat dan pada penis berlaku hukumah. Jika keduanya dipotong sekaligus dari satu sisi, maka berlaku dua diyat.

Pada kedua puting payudara laki-laki berlaku hukumah. Pada payudara perempuan berlaku diyatnya. Pada kedua putingnya berlaku separuh diyat, dan pada salah satunya berlaku separuh diyat.

Pada tangan jika dipotong dari siku berlaku separuh diyat. Pada kelebihannya berlaku hukumah menurut pendapat Abu Hanifah, sedangkan menurut Abu Yusuf berlaku separuh diyat, dan ini pula pendapat Ibnu Abi Laila.

Pada setiap gigi berlaku setengah dari sepersepuluh diyat. Semua gigi nilainya sama. Gigi yang patah dihitung secara

proporsional. Jika gigi seseorang dipukul hingga menghitam, memerah, atau menghitam kemudian pulih kembali, berlaku ganti rugi ('uqul). Adapun jika menguning, berlaku hukumah.

Pada lengan bawah jika patah berlaku hukumah. Demikian pula pada lengan atas, betis, paha, tulang selangka, dan tulang rusuk, masing-masing berlaku hukumah sesuai kadarnya.

Pada tulang punggung jika menyebabkan bungkuk berlaku diyat penuh, dan jika menghalangi kemampuan berhubungan intim berlaku diyat penuh.

Pada jenggot jika tidak tumbuh kembali berlaku diyat penuh. Demikian pula pada kumis. Pada seluruh rambut kepala jika tidak tumbuh kembali berlaku diyat penuh.

Pada luka ja'ifah (luka yang menembus rongga tubuh) berlaku sepertiga diyat. Jika tembus ke sisi lain, berlaku dua pertiga diyat.

Pada tangan yang lumpuh, kaki yang pincang, mata yang buta namun masih ada, gigi yang menghitam, lidah orang bisu, penis orang yang dikebiri, dan penis orang yang impoten, masing-masing berlaku hukumah sesuai kadarnya.

Pada kedua bokong berlaku diyat penuh.

Pada gigi anak kecil yang belum tanggal berlaku hukumah. Abu Hanifah berpendapat: tidak ada ganti rugi apapun jika gigi itu tumbuh kembali seperti semula.

Pada jari tambahan dan gigi tambahan berlaku hukumah.

Pada kasus ifda' (robeknya dinding antara dua saluran) pada perempuan, jika air kencing masih dapat ditahan dan kotoran pun

demikian, berlaku sepertiga diyat dan kedudukannya seperti luka ja'ifah. Jika keduanya tidak dapat ditahan sama sekali, berlaku diyat penuh.

Setiap anggota tubuh orang merdeka yang dikenai diyat, maka pada hamba sahaya dikenai senilai harganya. Setiap anggota tubuh orang merdeka yang dikenai separuh diyat, pada hamba sahaya dikenai separuh harganya. Demikian pula pada luka-luka, dihitung atas dasar ini.

Qisas antara Laki-laki dan Perempuan

Tidak ada qisas antara laki-laki dan perempuan dalam kejahatan yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Namun dalam perkara jiwa, jika seorang laki-laki membunuh seorang perempuan maka ia dibunuh karenanya, dan demikian pula jika seorang perempuan membunuh laki-laki maka ia dibunuh karenanya.

Adapun dalam perkara di bawah jiwa, tidak ada qisas di antara keduanya dan berlaku arsy. Sehingga jika seorang laki-laki memotong tangan, kaki, atau jari perempuan, atau melukai kepalanya hingga tampak tulangnya (mudhihah), semuanya dilakukan dengan sengaja, atau jika perempuan melakukan hal itu kepada laki-laki, maka tidak ada qisas di antara keduanya. Yang berlaku adalah arsy, kecuali khusus dalam perkara jiwa maka berlaku qisas.

Ganti rugi luka perempuan adalah separuh dari ganti rugi luka laki-laki, karena diyat perempuan adalah separuh dari diyat laki-laki. Jika seorang laki-laki memotong tangan perempuan, maka ia wajib membayar separuh diyat perempuan, dan diyat

perempuan adalah lima ribu, sehingga ia wajib membayar dua ribu lima ratus atau dua puluh lima ekor unta.

Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari al-Sya'bi, ia berkata: Ali radhiyallahu 'anhu pernah berkata, "Diyat perempuan dalam kasus tidak sengaja adalah separuh dari diyat laki-laki, baik dalam perkara kecil maupun besar."

Qisas antara Orang Merdeka dan Hamba Sahaya

Demikian pula antara orang merdeka dan hamba sahaya, tidak ada qisas di antara mereka dalam perkara di bawah jiwa. Jika orang merdeka membunuh hamba sahaya dengan sengaja menggunakan benda tajam dari besi, atau hamba sahaya membunuh orang merdeka dengan sengaja, maka berlaku qisas di antara keduanya. Namun jika tidak disengaja, atau pelaku mencungkil atau menghilangkan salah satu atau kedua mata korban, atau memotong salah satu atau kedua telinganya, maka hukumnya sama dan berlaku arsy. Dilihat berapa nilai kerugian yang dialami hamba sahaya tersebut, dan itu menjadi tanggung jawab pelaku kepada tuannya. Jika orang merdeka membunuh hamba sahaya karena tidak sengaja, maka ia wajib membayar harganya kepada tuannya seberapa pun nilainya. Menurut pendapat Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu, nilai hamba sahaya tidak boleh melebihi diyat orang merdeka.

Jika Pelaku Melukai Korban dengan Dua Luka

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah dari Sa'id bin al-Musayyab dan al-Hasan, keduanya berkata tentang orang merdeka yang membunuh hamba sahaya karena tidak sengaja: ia wajib membayar harganya pada hari pembunuhan, berapapun nilainya.

Siapa pun yang melukai orang lain dengan dua luka karena tidak sengaja, baik dalam satu waktu maupun dua waktu yang berbeda, dan korban sembuh dari salah satu luka namun meninggal akibat luka lainnya, maka aqilah pelaku wajib menanggung diyat jiwa sebagaimana yang telah kami jelaskan, tanpa arsy atas luka yang sembuh. Jika dilakukan dengan sengaja, maka berlaku qisas pada jiwa, tanpa arsy atas luka yang sembuh.

Abu Hanifah rahimahullah berpendapat: jika luka yang sembuh itu terjadi di tempat yang memungkinkan qisas, maka hal itu diserahkan kepada imam: jika mau, ia menetapkan qisas atas luka di bawah jiwa sekaligus jiwa; jika mau, ia memerintahkan qisas jiwa saja dan meninggalkan luka di bawah jiwa.

Jika salah satu luka tidak sengaja dan yang lain sengaja, kemudian korban meninggal akibat keduanya, maka aqilah menanggung separuh diyat dan pelaku menanggung separuh lainnya dari hartanya sendiri.

Jika korban meninggal akibat luka tidak sengaja dan sembuh dari luka sengaja, maka diyat penuh dibebankan kepada aqilah dalam perkara tidak sengaja, dan qisas dilaksanakan atas luka yang sengaja. Jika korban meninggal akibat luka sengaja dan sembuh dari luka tidak sengaja, maka qisas dilaksanakan pada jiwa, dan arsy luka tidak sengaja dibebankan kepada aqilah.

Jika korban meninggal akibat luka tidak sengaja dan sembuh dari luka sengaja yang tidak memungkinkan qisas, maka hanya berlaku satu diyat atas aqilah dan arsy luka sengaja gugur, sebagaimana hukum tidak sengaja dan sengaja di mana korban meninggal akibat salah satunya dan sembuh dari yang lain.

Jika Qisas Melampaui Batasnya

Jika seorang laki-laki memotong tangan orang lain dengan benda tajam secara sengaja kemudian korban sembuh, lalu imam memerintahkan qisas dan qisas pun dilaksanakan namun pelaku meninggal karenanya, maka Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu berpendapat: aqilah orang yang melaksanakan qisas menanggung diyat orang yang dikenai qisas tersebut. Ibnu Abi Laila berpendapat serupa.

Abu Yusuf berkata: Tidak ada kewajiban apapun bagi orang yang melaksanakan qisas berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dalam hal ini. Orang ini hanya mengambil haknya dan mengambil dari yang meninggal sesuai haknya pula, tanpa melampaui batas. Yang membunuhnya adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Namun jika ia melaksanakan qisas tanpa izin imam dan untuk memuaskan hati yang dikenai qisas kemudian yang dikenai qisas itu meninggal, maka diyat dibebankan kepada harta orang yang melaksanakan qisas sendiri. Abu Hanifah radhiyallahu 'anhu berpendapat: ini berlaku di tempat yang memungkinkan dilaksanakannya qisas.

Korban Pembunuhan yang Memiliki Dua Wali, Salah Satunya Masih Kecil

Abu Yusuf berkata: Jika seorang laki-laki terbunuh dan ia memiliki dua wali yaitu dua anak laki-laki, satu masih kecil dan satu sudah dewasa, dan tidak ada ahli waris lain selain keduanya, maka Abu Hanifah yang faqih berpendapat: aku menerima bukti dari yang dewasa dan memutuskan qisas untuknya tanpa menunggu hingga yang kecil dewasa. Beliau berkata: coba bayangkan jika kelak yang kecil itu tumbuh dalam keadaan gila, apakah aku akan menahan yang dewasa terus-menerus?

Ibnu Abi Laila berpendapat: aku tidak menerima bukti hingga yang kecil dewasa, dan ia menganggapnya seperti pihak yang tidak hadir (ghaib); tidak boleh dihukum mati hingga yang tidak hadir datang.

Abu Hanifah berpendapat: yang tidak hadir tidak sama dengan yang masih kecil, karena wali dapat bertindak atas nama yang kecil, namun tidak dapat bertindak atas nama yang dewasa yang tidak hadir kecuali dengan kuasa. Ibnu Abi Laila menerima pemberian kuasa dalam perkara darah yang disengaja dan menetapkan qisas, sedangkan Abu Hanifah sang faqih tidak menerima pemberian kuasa dalam perkara darah yang disengaja, dan ini adalah pendapat yang lebih baik.

Abu Yusuf berkata: Al-Hasan bin Ali radhiyallahu 'anhuma pernah menghukum mati Ibnu Muljam padahal Ali memiliki anak yang masih kecil.

Orang yang Memerintahkan atau Melakukan Sesuatu yang Menyebabkan Orang Lain Celaka

Abu Yusuf berkata: Siapapun di antara para pedagang yang berada di pasar, pinggiran kota, dan pemukiman yang memerintahkan seorang pekerjanya untuk menyiram air di jalan umum milik kaum muslimin kemudian seseorang terluka karenanya, maka tanggung jawab ganti rugi dibebankan kepada yang memerintah. Namun jika ia memerintahkan untuk berwudhu di jalan, maka tanggung jawab dibebankan kepada yang berwudhu, karena manfaat wudhu kembali kepada yang berwudhu sendiri, sedangkan manfaat menyiram air kembali kepada yang memerintah.

Siapapun yang menyewa seorang pekerja untuk menggali sumur di jalan kaum muslimin tanpa izin penguasa, kemudian seseorang jatuh ke dalamnya dan meninggal, maka secara analogi (qiyas) tanggung jawab dibebankan kepada pekerja penggali. Namun kami meninggalkan qiyas dalam hal ini karena para pekerja tidak dikenal bila perkara itu dituntut, sehingga tanggung jawab dibebankan kepada aqilah orang yang menyewa.

Jika seseorang tersandung batu kemudian jatuh ke dalam sumur tersebut, maka tanggung jawab dibebankan kepada orang yang meletakkan batu itu, seolah-olah ia mendorongnya dengan tangannya sendiri.

Jika tidak diketahui siapa yang meletakkan batu, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemilik sumur. Jika yang mendorongnya adalah hewan yang lepas tanpa pengendali, maka tidak ada tanggung jawab bagi pemilik hewan maupun pemilik

sumur. Namun jika hewan itu memiliki penggiring, penuntun, atau penunggang, maka tanggung jawab dibebankan kepadanya.

Jika sebuah tembok runtuh dan mendorong seseorang ke dalam sumur hingga celaka, maka jika sebelumnya pemilik tembok telah diminta untuk meruntuhkannya namun tidak merobohkannya, ia dimintai pertanggungjawaban atas semua yang celaka akibat tembok itu. Namun jika tidak pernah diminta sebelumnya, maka tidak ada tanggung jawab apapun baginya. Namun pemilik sumur tetap menanggung ganti rugi atas orang yang didorong tembok ke dalam sumur.

Jika seseorang tergelincir akibat air yang disiramkan orang lain di jalan, atau sisa air wudhu, atau air siraman yang ditumpahkan di jalan, kemudian jatuh ke dalam sumur atau celaka sebelum sampai ke sumur akibat air tersebut, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemilik air. Jika airnya adalah air hujan dan seseorang tergelincir karenanya lalu jatuh ke dalam sumur dan celaka, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemilik sumur.

Demikian pula seseorang yang tergelincir dari atapnya atau tersandung bajunya sendiri lalu jatuh dari atap ke dalam sumur dan celaka, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemilik sumur. Demikian pula pejalan kaki di jalan yang tersandung bajunya lalu jatuh ke dalam sumur, maka tanggung jawab dibebankan kepada pemilik sumur. Jika orang yang jatuh itu menimpa orang lain hingga membunuhnya, maka pemilik sumur menanggung ganti rugi atas keduanya.

Jika seseorang jatuh ke dalam sumur namun selamat, kemudian berusaha keluar dan bergantung di dindingnya, namun ketika sudah di pertengahan ia jatuh kembali dan celaka, maka

tidak ada tanggung jawab bagi pemilik sumur. Pemilik sumur dalam keadaan ini tidak dianggap mendorongnya. Coba bayangkan, jika ia berjalan di dasar sumur lalu celaka, apakah pemilik sumur harus menanggung? Tidak ada kewajiban baginya dalam hal itu.

Jika di dalam sumur terdapat batu besar, dan orang yang berjalan di dasarnya celaka akibat batu tersebut, maka jika batu itu memang berada di tempatnya sejak semula di dalam tanah, pemilik sumur tidak menanggung. Namun jika pemilik sumur yang mencabutnya dari tempatnya dan meletakkannya di sudut sumur, maka ia menanggung. Jika seseorang jatuh ke dalamnya dan meninggal karena sesak udara, pemilik sumur pun menanggung.

Ketentuan Kejahatan Zina

Ia berkata: Siapapun yang dibawa ke hadapan imam karena melakukan zina, kemudian empat orang saksi laki-laki merdeka beragama Islam bersaksi atas perbuatan zina tersebut dengan menyebutkan perbuatan keji itu secara tegas, lalu para saksi ditanya dan dinyatakan adil, serta kedua pelaku yang disaksikan bukan anak-anak, maka masing-masing dari laki-laki dan perempuan dicambuk seratus kali.

Adapun laki-laki, dicambuk dalam keadaan berdiri mengenakan sarung (izaar), dan pukulan disebarkan ke seluruh anggota tubuhnya kecuali wajah dan kemaluan. Sebagian ulama berpendapat: juga kecuali kepala. Namun umumnya para fuqaha berpendapat kepala boleh dipukul, dan pendapat yang paling baik menurut kami adalah kepala juga dipukul berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu.

Ibnu Abi Laila menceritakan kepada kami dari Adi bin Tsabit dari al-Muhajir bin Umairah dari Ali radhiyallahu 'anhu bahwa seorang laki-laki yang sedang menjalani hukuman had dibawa kepadanya, lalu ia berkata: "Pukul dan berikan setiap anggota tubuh haknya, dan hindari wajah dan kemaluan."

Adapun perempuan, dicambuk dalam keadaan duduk dengan pakaian yang dililitkan padanya agar auratnya tidak terlihat. Keduanya dicambuk dengan cambukan yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan.

Demikianlah Asy'ats menceritakan kepadaku dari ayahnya, ia berkata: Aku menyaksikan Abu Barzah menegakkan hukuman had atas seorang perempuan dan di sisinya ada beberapa orang. Ia berkata: "Cambuklah dengan cambukan yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu ringan. Pukullah ia sementara ia mengenakan selimut. Hendaknya cambuk yang digunakan adalah cambuk yang sedang, tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek."

Demikianlah Muhammad bin 'Ajlun menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam didatangi seseorang yang telah melakukan kejahatan yang mengharuskan had. Lalu dibawakan cambuk yang sangat keras dan kaku, maka beliau bersabda: "Bukan ini." Kemudian dibawakan cambuk yang usang dan sudah lapuk, maka beliau bersabda: "Di atas ini." Lalu dibawakan cambuk yang telah mengering (tidak terlalu keras dan tidak terlalu lembek), maka beliau bersabda: "Ini."

Ashim menceritakan kepada kami dari Abu Utsman, ia berkata: Seorang laki-laki yang sedang menjalani hukuman had dibawa ke hadapan Umar radhiyallahu 'anhu, lalu ia meminta cambuk. Dibawakanlah sebuah cambuk yang agak lembek, maka ia

berkata: "Yang lebih keras dari ini." Kemudian dibawakan cambuk yang sedang, lalu ia berkata: "Pukul, dan jangan sampai ketiakmu terlihat (jangan angkat tangan terlalu tinggi), dan berikan setiap anggota tubuh haknya."

Jika para saksi memberikan kesaksian zina atas orang yang sudah menikah (muhsan) atau perempuan yang sudah menikah (muhsanah) dan menyebutkan perbuatan keji itu secara tegas, imam memerintahkan keduanya dirajam.

Al-Mughirah menceritakan kepada kami dari al-Sya'bi bahwa orang-orang Yahudi bertanya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: "Apa syarat hukuman rajam?" Beliau menjawab: "Jika empat orang bersaksi bahwa mereka melihatnya masuk sebagaimana masuknya celak ke dalam botol celak, maka rajam wajib dilaksanakan."

Ia berkata: Sebaiknya pelaksanaan rajam dimulai oleh para saksi, kemudian imam, kemudian orang banyak. Adapun laki-laki tidak digalikan lubang untuknya, sedangkan perempuan digalikan lubang hingga setinggi pinggang.

Demikianlah Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Mujalid dari Amir bahwa Ali radhiyallahu 'anhu pernah merajam seorang perempuan dan menggalkan lubang untuknya hingga setinggi pinggang. Amir berkata: Aku menyaksikan hal itu.

Dan telah sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ketika didatangi oleh wanita dari suku Ghamid yang mengaku berzina di hadapan beliau, beliau memerintahkan agar digalikan lubang untuknya hingga setinggi dada, kemudian memerintahkan orang-orang untuk merajamnya. Setelah itu beliau memerintahkan agar dishalatkan dan dikuburkan.

Pengakuan Zina

Ia berkata: Barangsiapa menghadap hakim dan mengakui perbuatan zina, maka hakim tidak boleh langsung menerima pengakuannya melainkan harus mengulangi pertanyaan kepadanya. Apabila ia datang dan mengakui sebanyak empat kali, setiap kali hakim menolak pengakuannya, maka hakim hendaknya bertanya tentang keadaan dirinya: apakah ia pernah mengalami gangguan pikiran? Apakah ia pernah gila? Apakah ada sesuatu yang tidak beres pada akalnya? Jika tidak ada hal semacam itu, maka hukuman had wajib dijatuhkan kepadanya. Jika ia muhsan (sudah menikah), maka hukumannya adalah rajam. Dalam kasus pengakuan, yang memulai pelaksanaan rajam adalah hakim, lalu diikuti oleh orang banyak. Jika ia masih bikr (belum menikah), maka diperintahkan untuk dijilid seratus kali. Demikianlah yang sampai kepada kami bahwa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut kepada Ma'iz bin Malik ketika ia datang dan mengakui perbuatan zina di hadapan beliau.

Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata: *Ma'iz bin Malik datang kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam dan berkata, "Sesungguhnya aku telah berzina." Beliau berpaling darinya hingga ia datang empat kali. Kemudian beliau memerintahkan agar ia dirajam. Ketika batu-batu mulai mengenainya, ia berbalik dan berlari kencang. Seorang laki-laki menemuinya dengan memegang tulang rahang unta lalu memukulnya hingga ia tersungkur. Kejadian tentang larinya ia ketika batu mengenainya lalu disampaikan kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam, maka beliau bersabda: "Mengapa tidak kalian biarkan dia?"*

Telah sampai kepada kami pula bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam bertanya tentang akal Ma'iz bin Malik seraya bersabda: *"Apakah kalian mengetahui ada yang bermasalah dengan akalnya? Apakah ada sesuatu yang kalian ingkari darinya?"* Mereka menjawab, "Kami tidak mengetahui dia selain sebagai orang yang berakal dan termasuk orang-orang baik di antara kami, menurut pandangan kami."

Ketentuan Ihshan (Status Muhshan)

Para ulama kami berbeda pendapat tentang ihsan. Sebagian berpendapat: seorang Muslim merdeka tidak dianggap muhsan kecuali dengan seorang perempuan merdeka dan Muslim yang telah digaulinya. Perempuan dzimmah dari Ahli Kitab maupun lainnya tidak menjadikan seseorang muhsan. Sebagian lain berpendapat: Ahli Kitab memiliki ihsan, sebagian mereka saling mengesahkan ihsan satu sama lain, demikian pula seluruh golongan dzimmah.

Sebagian berpendapat mengenai laki-laki Muslim merdeka yang memiliki seorang hamba perempuan: bahwa hamba tersebut tidak menjadikannya muhsan, dan ia hanya dikenai hukuman jilid dalam kasus zina. Jika ia menikahi perempuan dari Ahli Kitab, sebagian berpendapat bahwa perempuan tersebut menjadikannya muhsan, sedangkan sebagian lain berpendapat tidak menjadikannya muhsan. Ada pula yang berpendapat: ia menjadikan perempuan itu muhsanah, namun perempuan itu tidak menjadikannya muhsan.

Ia berkata: Pendapat yang paling baik yang kami dengar dalam hal ini — wallahu a'lam (Allah lebih mengetahui) — adalah

bahwa laki-laki Muslim merdeka tidak dianggap muhsan kecuali dengan perempuan Muslim yang merdeka. Jika ia menikahi perempuan dari Ahli Kitab, maka ia berlaku sebagai muhsan baginya, namun perempuan itu tidak menjadikannya muhsan.

Telah meriwayatkan kepada kami Mughirah, dari Ibrahim dan Al-Sya'bi, tentang laki-laki merdeka yang menikahi perempuan Yahudi atau Nasrani kemudian berzina. Keduanya berkata: *ia dijilid dan tidak dirajam*.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abdullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa ia berpendapat perempuan musyrik tidak dapat menjadikan seseorang muhsan.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: *Perempuan Yahudi, Nasrani, maupun hamba sahaya tidak menjadikan laki-laki muhsan*.

Hukuman Had Tidak Dilaksanakan atas Perempuan Hamil

Apabila seorang perempuan diberikan kesaksian atas perbuatan zinanya dan ia muhsanah, atau ia mengakuinya sebanyak empat kali dalam keadaan hamil, maka ia tidak boleh dirajam hingga ia melahirkan kandungannya. Demikianlah yang sampai kepada kami bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut.

Telah meriwayatkan kepada kami Aban, dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Muhallab, dari Imran bin

Hushain, bahwa seorang perempuan dari Juhainah datang kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam dan berkata: *"Sesungguhnya aku telah melakukan perbuatan yang mewajibkan hukuman had, maka tegakkanlah hukuman itu atasku."* Sementara ia dalam keadaan hamil. Beliau memerintahkan agar diperlakukan baik kepadanya hingga ia melahirkan. Setelah melahirkan, ia kembali datang kepada Nabi shalallahu alaihi wasallam dan mengakui hal yang sama seperti pengakuan sebelumnya. Beliau lalu memerintahkan agar pakaiannya dirapikan menutupi tubuhnya, kemudian ia dirajam dan beliau menyalatkannya. Dikatakan kepada beliau, *"Wahai Rasulullah, engkau mensalatkannya padahal ia telah berzina?"* Beliau menjawab: *"Sungguh ia telah bertaubat dengan suatu taubat yang seandainya dibagi kepada tujuh puluh penduduk Madinah, niscaya taubat itu mencukupi mereka semua. Adakah yang lebih utama daripada ia yang menginfakkan jiwanya sendiri?"*

Syarat bagi Saksi dalam Perkara Zina

Apabila empat orang memberikan kesaksian tentang zina seorang laki-laki atau perempuan, namun mereka semua buta, maka hakim wajib menjatuhkan hukuman had kepada para saksi tersebut, bukan kepada yang dituduh. Demikian pula jika mereka adalah budak, atau jika mereka pernah dikenai hukuman had karena tuduhan palsu (qadzaf), atau jika mereka adalah ahli dzimmah. Dalam perkara ini tidak diperbolehkan kecuali kesaksian empat orang Muslim merdeka yang adil. Jika mereka berempat adalah orang fasik, atau ketika diperiksa mereka tidak dinyatakan terpercaya, maka mereka tidak dikenai hukuman had karena jumlahnya empat, dan yang dituduh pun tidak dikenai had.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Asy'ats, dari Al-Sya'bi, mengenai empat orang yang bersaksi atas seseorang tentang zina, namun salah seorang di antara mereka tidak adil dan tidak semuanya adil. Ia berkata: *"Aku tidak akan menjilid seorang pun di antara mereka."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Al-Zuhri, ia berkata: *"Telah berlaku sunnah sejak zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam dan dua khalifah setelah beliau bahwa kesaksian perempuan tidak diterima dalam perkara-perkara had."*

Hukum Had Meminum Khamr

Ia berkata: Barangsiapa dilaporkan karena meminum khamr, baik sedikit maupun banyak, maka ia wajib dikenai had. Sedikit maupun banyak khamr adalah haram dan wajib dikenai had. Mabuk dari minuman apa pun adalah haram dan wajib dikenai had.

Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Hushain, dari Al-Sya'bi, dari Al-Harits, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Untuk khamr sedikit maupun banyak, hukumannya delapan puluh [kali jilid]."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Atha', ia berkata: *"Tidak ada had dalam minuman apa pun yang memabukkan kecuali khamr."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Abi Arubah, dari Abdullah Al-Danaj, dari Hushain, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Rasulullah shalallahu alaihi wasallam menjilidnya empat puluh kali, Abu Bakr Al-Shiddiq radhiyallahu anhu pun empat puluh kali, lalu Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu*

menyempurnakannya menjadi delapan puluh kali. Semuanya adalah sunnah" – yakni dalam perkara khamr.

Kesepakatan di antara para ulama kami adalah bahwa peminum khamr, baik sedikit maupun banyak, dijilid delapan puluh kali. Adapun orang yang mabuk dari selain khamr hingga akalnya hilang dan tidak menyadari apapun, maka ia juga dikenai had delapan puluh kali. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu pernah menjilid orang yang mabuk karena nabidz sebanyak delapan puluh kali.

Telah meriwayatkan kepada kami Al-Syaibani, dari Hassan bin Al-Mukhariq, ia berkata: *Seorang laki-laki berjalan bersama Umar bin Al-Khattab dalam suatu perjalanan. Ia sedang berpuasa. Ketika ia berbuka, ia menuju kantong kulit milik Umar radhiyallahu anhu yang tergantung dan berisi nabidz, lalu ia meminumnya hingga mabuk. Umar radhiyallahu anhu pun menjatuhkan hukuman had kepadanya. Laki-laki itu berkata, "Aku hanya meminum dari kantong milikmu." Umar radhiyallahu anhu menjawab, "Aku menjilid engkau karena kemabukannmu, bukan karena minumanmu."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Mis'ar, ia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Abu Bakr bin Amr bin Utbah, ia menyebutkan dari Umar radhiyallahu anhu, ia berkata: *"Tidak ada had kecuali pada sesuatu yang menghilangkan akal."*

Had tidak boleh dilaksanakan atas orang yang mabuk hingga ia sadar. Demikianlah yang sampai kepada kami bahwa Ali radhiyallahu anhu melakukan hal itu terhadap Al-Najasyi. Dan telah meriwayatkan Mughirah dari Ibrahim, ia berkata: *"Apabila seseorang mabuk, ia dibiarkan hingga sadar, kemudian baru dijilid."*

Orang yang Meminum Khamr di Bulan Ramadan

Barangsiapa dilaporkan karena meminum khamr di bulan Ramadan, atau meminum minuman selain khamr hingga mabuk karenanya pada bulan Ramadan, maka ia dikenai hukuman had dan setelahnya diberikan tambahan hukuman takzir berupa beberapa kali pukulan. Hal ini sampai kepada kami, atau semakna dengannya, dari Ali dan Umar radhiyallahu anhuma.

Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Abu Sinan, ia berkata: *Umar radhiyallahu anhu didatangi dengan seorang laki-laki yang telah meminum khamr di bulan Ramadan, maka ia menjilidnya delapan puluh kali dan menambahkan dua puluh kali sebagai takzir.*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Atha' bin Abi Marwan, dari ayahnya, dari Ali radhiyallahu anhu, hal serupa, tentang seorang laki-laki yang dihadirkan setelah meminum khamr di bulan Ramadan.

Hukum Had Qadzaf (Tuduhan Zina)

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa dilaporkan karena menuduh seorang laki-laki Muslim merdeka melakukan zina, dan ada dua orang saksi yang bersaksi atas hal itu serta keduanya dinyatakan adil, atau ia mengakui tuduhan tersebut, maka ia dikenai hukuman had. Demikian pula jika ia menuduh ibu atau ayah seseorang yang keduanya adalah Muslim, maka ia dikenai hukuman had. Apabila penuduh ini belum dijilid atas tuduhan pertama hingga ia menuduh orang lain, maka ia dijilid untuk keduanya sekaligus dengan satu kali had.

Jika Penuduh adalah Budak

Jika penuduh adalah seorang budak, maka ia dijilid dengan had budak, yaitu empat puluh kali. Apabila ia belum dijilid setelah menuduh hingga ia dimerdekakan, lalu diserahkan kepada hakim, maka hadinya tidak ditambah melebihi empat puluh kali, karena itulah yang telah wajib atasnya pada hari ia menuduh. Apabila setelah dimerdekakan ia belum dijilid dan kemudian menuduh orang lain, maka ia dijilid untuk orang pertama dan orang kedua sebanyak delapan puluh kali. Demikian pula jika ia telah dijilid beberapa kali dari delapan puluh, lalu menuduh orang lain, maka hitungannya disempurnakan hingga delapan puluh dan pukulan yang telah dilaksanakan diperhitungkan. Tidak dijilid delapan puluh kali baru dari sisa had yang belum dilaksanakan meskipun tinggal satu pukulan. Apabila ia menuduh orang keempat dan delapan puluh kali telah terpenuhi, maka pukulan disempurnakan menjadi delapan puluh dan tidak ditambah lagi untuk orang keempat selain yang telah dijilid. Jika delapan puluh kali telah disempurnakan, kemudian ia menuduh orang lain, maka ia dikenai delapan puluh kali baru setelah ditahan hingga bekas pukulan sebelumnya mereda.

Telah meriwayatkan kepada kami Sa'id bin Qatadah, dari Ali radhiyallahu anhu, tentang budak yang menuduh orang merdeka. Ia berkata: *"Dijilid empat puluh kali."* Qatadah berkata: *"Itulah pendapat Sa'id bin Al-Musayyab dan Al-Hasan."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Jarir, dari Umar bin Atha', dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, tentang

budak yang menuduh orang merdeka. Ia berkata: *"Dijilid empat puluh kali."*

Abu Yusuf berkata: Para ulama kami sepakat bahwa kesaksian penuduh tidak diterima selamanya. Jika ia bertaubat, maka taubatnya adalah urusan antara dirinya dengan Allah Ta'ala.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Mughirah, dari Ibrahim, tentang orang yang menuduh seorang Yahudi atau Nasrani. Ia berkata: *"Tidak ada had atasnya."*

Abu Yusuf berkata: Pezina dijilid dalam keadaan berpakaian sarung; peminum khamr dijilid dalam keadaan berpakaian sarung; penuduh dijilid dalam keadaan memakai pakaiannya, kecuali jika ia memakai bulu (mantel tebal), maka itu dilepas darinya.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Laits, dari Mujahid; dan telah meriwayatkan kepada kami Mughirah, dari Ibrahim. Keduanya berkata: *"Penuduh dijilid dalam keadaan memakai pakaiannya."*

Telah meriwayatkan kepada kami Matraf, dari Al-Sya'bi, ia berkata: *"Penuduh dijilid dalam keadaan memakai pakaiannya, kecuali jika ia memakai baju bulu tebal atau jubah berlapis, maka itu dilepas darinya hingga ia merasakan pukulannya."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: *"Adapun pezina, pakaiannya dilucuti darinya dan ia dijilid dalam keadaan berpakaian sarung."* Ia membaca: **"Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya menghalangi kalian dalam menjalankan agama Allah."** (An-Nur: 2). Ia berkata: *"Demikian pula peminum khamr, dijilid dalam keadaan berpakaian sarung."*

Abu Yusuf berkata: Pukulan atas pezina lebih keras dari pukulan atas peminum khamr, pukulan atas peminum khamr lebih keras dari pukulan atas penuduh, dan hukuman takzir lebih keras dari semuanya.

Hukuman Takzir

Para ulama kami berbeda pendapat tentang takzir. Sebagian berpendapat: tidak boleh mencapai batas minimal had, yaitu empat puluh kali pukulan. Sebagian lain berpendapat: takzir boleh mencapai tujuh puluh lima kali, kurang satu dari had orang merdeka. Sebagian lain berpendapat boleh lebih dari itu. Pendapat yang paling baik menurut kami — wallahu a'lam — adalah bahwa takzir diserahkan kepada kebijakan hakim sesuai besar kecilnya kejahatan dan sesuai kemampuan orang yang dipukul dalam menanggungnya, antara kurang dari delapan puluh kali.

Hukum Budak Laki-laki dan Perempuan yang Berzina

Abu Yusuf berkata: Kesepakatan para ulama kami mengenai budak perempuan dan budak laki-laki yang berzina adalah bahwa masing-masing dari keduanya dijilid lima puluh kali. Demikianlah yang diriwayatkan kepada kami dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu.

Dari Abdullah, ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Yahya bin Sa'id, dari Sulaiman bin Yasar, dari Ibnu Abi Rabi'ah, ia berkata: *"Umar memanggil kami bersama beberapa pemuda dari Quraisy untuk menjilid budak-budak perempuan dari hamba milik*

pemerintah yang telah berzina, maka kami memukul mereka masing-masing lima puluh kali."

Telah meriwayatkan kepada kami Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hammam, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata: *"Ma'qal Al-Muzani datang kepada Abdullah dan berkata, 'Budak perempuanku telah berzina, apakah aku harus memotong tangannya?' Abdullah menjawab, 'Tidak, sebagian dirinya memiliki hak atas sebagian yang lain.'"*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Asy'ats, dari Al-Zuhri, Al-Hasan, dan Al-Sya'bi. Mereka berkata: *"Tidak ada had atas perempuan yang dipaksa."* Abu Yusuf berkata: *"Inilah pendapat terbaik yang kami dengar dalam hal ini, wallahu a'lam."*

Hukum Had Pencurian

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa dilaporkan karena mencuri dan telah ditegakkan bukti atas pencuriannya, dan nilai barang yang dicuri — jika berupa barang — mencapai sepuluh dirham, atau pencuriannya berupa uang perak senilai sepuluh dirham, maka tangannya dipotong dari pergelangan. Jika ia mengulangi pencurian senilai sepuluh dirham atau lebih setelah itu, maka kaki kirinya dipotong. Adapun tempat pemotongan pada kaki, para pengikut Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam berbeda pendapat: sebagian berpendapat dipotong dari pergelangan, sebagian lain berpendapat dipotong dari bagian depan kaki. Ambillah pendapat mana pun yang engkau kehendaki, karena aku berharap keduanya memberikan kelonggaran bagimu. Adapun tangan, mereka sepakat bahwa pemotongan dari pergelangan. Hendaknya setelah dipotong luka tersebut dikauterisasi.

Telah meriwayatkan kepada kami Maisarah bin Ma'bad, ia berkata: *"Aku mendengar Adi bin Adi menceritakan kepada Raja' bin Haiwah bahwa Nabi shalallahu alaihi wasallam memotong tangan seorang laki-laki dari pergelangan."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Muhammad bin Ishaq, dari Hakim bin Hakim bin Al-Ala', dari Abbad, dari Al-Nu'man bin Murrah, bahwa Ali radhiyallahu anhu memotong pencuri dari tengah telapak kaki.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ismail, dari Umm Razin, ia berkata: *"Aku mendengar Abdullah bin Abbas berkata, 'Apakah para pemimpin kalian ini tidak mampu memotong sebagaimana orang Arab Badui ini memotong?' – maksudnya Najdah – 'Sungguh ia memotong dengan tepat: memotong kaki dan membiarkan tumitnya.'"*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraij, dari Amr bin Dinar dan Ikrimah, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu memotong tangan dari pergelangan dan memotong bagian atas telapak kaki, dan Umar memberi isyarat ke pertengahannya.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abdul Malik – yakni Ibnu Abi Sulaiman – dari Salamah bin Kuhail, dari Hujiyyah bin Adi, bahwa Ali radhiyallahu anhu biasa memotong tangan para pencuri dan mengkauterisasi lukanya.

Nilai Barang yang Mewajibkan Had dalam Pencurian

Para fuqaha kami berbeda pendapat tentang nilai yang mewajibkan pemotongan tangan. Sebagian berpendapat: tidak

ada pemotongan kecuali pada barang yang nilainya mencapai sepuluh dirham atau lebih. Sebagian lain berpendapat: pemotongan wajib pada barang yang nilainya mencapai lima dirham atau lebih. Sebagian ulama Hijaz berpendapat: tiga dirham. Pendapat yang paling baik menurut kami — wallahu a'lam — adalah sepuluh dirham atau lebih, berdasarkan riwayat-riwayat yang ada dari para sahabat Nabi Muhammad shalallahu alaihi wasallam.

Telah meriwayatkan kepadaku Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, ia berkata: *"Pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, pencuri dipotong tangannya karena harga perisai, dan perisai ketika itu memiliki harga. Tangan tidak dipotong untuk barang yang tidak berharga."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ayyub bin Musa, dari Atha', dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Tangan pencuri tidak dipotong untuk barang yang nilainya kurang dari harga perisai, dan harga perisai adalah sepuluh dirham."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Mas'udi, dari Al-Qasim bin Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud, ia berkata: *"Tidak dipotong kecuali untuk satu dinar atau sepuluh dirham."* Hal serupa juga sampai kepada kami dari Ali radhiyallahu anhu.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepadaku Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: *"Pada zaman Rasulullah shalallahu alaihi wasallam, tangan tidak dipotong untuk barang yang tidak berharga."*

Kesaksian Lama yang Tertunda dalam Perkara Had

Abu Yusuf berkata: Apabila empat orang saksi bersaksi atas seseorang tentang zina dengan menyebutkan waktu yang sudah lama berlalu, dan tidak ada halangan yang menghalangi mereka dari menyampaikan kesaksian selain jauhnya mereka dari hakim, maka kesaksian mereka tidak diterima dan hukuman had dihindarkan dalam perkara tersebut.

Demikian pula jika mereka bersaksi atas seseorang tentang pencurian senilai sepuluh dirham atau lebih dengan menyebutkan waktu yang sudah lama berlalu, maka hukuman had juga dihindarkan dalam perkara tersebut. Namun demikian, ia tetap wajib mengganti barang yang dicuri.

Jika mereka bersaksi bahwa ia menuduh seorang Muslim dengan menyebutkan waktu yang sudah lama berlalu, dan orang yang dituduh hadir menuntut haknya, maka hukuman had tetap ditegakkan atas penuduh dan kelamaan waktu tidak menggugurkannya, karena ini termasuk hak-hak manusia. Demikian pula luka yang disengaja yang mengharuskan qisas, dan luka karena tidak sengaja yang mengharuskan diat.

Jika Kejahatan Diulang

Abu Yusuf berkata: Jika seseorang menuduh seorang di Bashrah, orang lain di Kota Baghdad, dan orang lain lagi di Kufah, kemudian ia dijilid untuk salah satu di antara mereka, maka jilidan itu berlaku untuk semuanya. Demikian pula jika ia mencuri lebih

dari sekali, tangannya dipotong satu kali untuk semua pencurian tersebut.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hanifah, dari Hammad, dari Ibrahim; dan telah meriwayatkan kepada kami Mughirah, dari Ibrahim. Keduanya berkata: *"Jika seseorang mencuri berkali-kali, maka hanya satu tangan yang dipotong. Jika ia meminum khamr berkali-kali dan menuduh berkali-kali, maka hanya satu kali had atasnya."*

Jika Pelaku Mengaku

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa mengaku melakukan pencurian yang mewajibkan pemotongan tangan, maka para ulama kami berbeda pendapat: sebagian berpendapat tangannya dipotong karena pengakuan satu kali, sebagian lain berpendapat tidak dipotong hingga ia mengaku dua kali. Pendapat yang paling baik menurut kami adalah tidak dipotong hingga ia mengaku dua kali dalam dua majelis yang berbeda. Demikianlah riwayat yang datang dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Demikian pula pengakuan meminum khamr jika baunya masih tercium darinya, hukumnya sama: ia tidak dijilid hingga mengaku dua kali. Adapun pengakuan qadzaf, maka ia dijilid jika mengaku satu kali. Demikian pula qisas dalam hak-hak sesama manusia, baik dalam perkara jiwa maupun di bawahnya, serta dalam perkara luka.

Pengakuan tentang harta, semua sepakat berlaku dengan satu kali pengakuan.

Barangsiapa mengaku mencuri sesuatu yang mewajibkan pemotongan tangan, atau mengaku meminum khamr, atau

mengaku melakukan zina, lalu hakim memerintahkan untuk dijilid atau dipotong tangannya, kemudian ia mencabut pengakuannya sebelum hal itu dilaksanakan, maka hukuman had dihindarkan darinya. Namun jika ia mengaku atas hak-hak manusia seperti qadzaf, qisas jiwa atau di bawahnya, atau harta, kemudian mencabut pengakuannya, maka hukum tetap dilaksanakan atas apa yang telah ia akui dan tidak ada sesuatu pun yang gugur darinya dengan pencabutannya.

Abu Yusuf berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-A'masy, dari Al-Qasim bin Abdurrahman, dari ayahnya, ia berkata: *"Aku sedang duduk di sisi Ali radhiyallahu anhu, lalu datanglah seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku telah mencuri.' Ia mengabaikannya. Kemudian ia datang untuk kedua kalinya dan berkata, 'Sesungguhnya aku telah mencuri.' Ali radhiyallahu anhu berkata, 'Engkau telah bersaksi atas dirimu sendiri dengan kesaksian yang sempurna.' Lalu ia memerintahkan agar tangannya dipotong." Ia berkata: "Aku melihat tangannya tergantung di lehernya."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Al-Hasan bin Sa'd, dari Abdullah bin Syaddad, bahwa seorang perempuan dihadirkan kepada Umar radhiyallahu anhu dan ia telah mengakui zina empat kali. Umar berkata kepadanya: *"Jika engkau mencabut pengakuanmu, kami tidak akan menegakkan had atasmu."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata: Telah memberitahukan kepadaku Ismail, dari Ibnu Syihab, ia berkata: *"Barangsiapa berkali-kali mengakui pencurian atau had kemudian mengingkarinya, maka tidak ada kewajiban apa pun atasnya."*

Abu Yusuf berkata: Hal serupa juga sampai kepada kami dari Al-Sya'bi.

Hukum Pengakuan Budak dan Tindak Pidananya

Abu Yusuf berkata: Apabila seorang budak yang tidak diizinkan berdagang atau yang dikurangi kapasitasnya mengaku membunuh seseorang dengan sengaja, atau mengaku melakukan qadzaf, pencurian yang mewajibkan pemotongan, atau zina, maka pengakuannya tersebut berlaku atasnya. Sebab hal-hal itu melekat pada dirinya sendiri, dan qadzaf, pencurian, serta zina dikenakan pada badannya. Ia tidak dianggap memiliki motif berbohong dalam perkara ini. Motif berbohong hanya ada dalam perkara harta dan tindak pidana yang tidak ada qisas di dalamnya, karena seandainya tuannya membenarkannya, akan dikatakan kepada tuannya: serahkan atau tebus ia, lunasi hutangnya, atau ia dijual untuk itu. Pengakuan budak tidak diterima dalam hal pembunuhan tidak sengaja, luka di bawah jiwa, perampasan, maupun hutang.

Jika ia diizinkan berdagang, maka pengakuannya tentang hutang dan perampasan harta berlaku. Jika ia tidak mengakui sesuatu pun dari hal itu, namun ada bukti atas pembunuhan tidak sengaja atau luka di bawah jiwa, maka dikatakan kepada tuannya: serahkan ia untuk itu, atau tebus dengan diat atau denda luka. Demikian pula jika ada saksi atas perampasan harta, dikatakan kepada tuannya: tebus atau jual ia untuk itu. Budak perempuan dalam apa yang telah kami uraikan sama hukumnya dengan budak laki-laki, begitu pula mukatab (budak yang sedang menebus dirinya).

Telah meriwayatkan kepada kami Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: *"Had mukatab adalah had budak selama masih ada sesuatu yang tersisa dari akad pembebasannya."*

Abu Yusuf berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Hanifah radhiyallahu anhu, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: *"Pengakuan budak berlaku dalam apa yang ia akui berupa had yang ditegakkan atasnya. Adapun apa yang ia akui berupa sesuatu yang mengakibatkan hilangnya budaknya, maka pengakuannya tidak berlaku dalam hal itu."*

Orang-orang yang Tidak Dipotong Tangannya Jika Dicuri Darinya

Abu Yusuf berkata: Tidak dipotong tangan seseorang karena mencuri dari ayahnya, ibunya, anaknya, saudaranya, saudarinya, istrinya, maupun kerabat mahramnya. Perempuan tidak dipotong tangannya karena mencuri dari harta suaminya. Budak tidak dipotong tangannya karena mencuri dari harta tuannya, begitu pula tuan tidak dipotong karena mencuri dari harta budaknya. Mukatab tidak dipotong karena mencuri dari harta tuannya, begitu pula tuannya tidak dipotong karena mencuri dari hartanya. Tidak dipotong pula orang yang mencuri dari harta fai', dari seperlima harta rampasan, atau pencuri dari tempat pemandian umum, toko yang terbuka untuk jual beli dan diizinkan untuk dimasuki, serta penginapan yang telah dimasukinya. Mitra usaha tidak dipotong karena mencuri barang milik bersama dari mitranya. Tidak dipotong pula orang yang mencuri barang titipan, pinjaman, atau jaminan yang ada padanya.

Berbagai Jenis Pencurian dan yang Mewajibkan Had

Adapun penggali kubur untuk mencuri, para fuqaha berbeda pendapat. Sebagian berpendapat tangannya dipotong, sebagian lain berpendapat tidak dipotong karena tempat tersebut bukan tempat penyimpanan yang layak. Pendapat yang paling baik menurut kami – wallahu a'lam – adalah bahwa tangannya dipotong. Demikian pula pencopet jika ia mengambil sepuluh dirham dari dalam lengan baju, maka tangannya dipotong. Jika yang dicopetnya kurang dari sepuluh dirham, tidak dipotong, namun dihukum dan dipenjara hingga menunjukkan taubat.

Adapun pengutil dan pengelapan, keduanya dikenai hukuman teguran dan penjara hingga menunjukkan taubat.

Adapun orang yang membuka pintu rumah orang lain atau pintu toko dan keluar dengan membawa barang dari rumah atau pekarangan, lalu barang tersebut ditemukan padanya, maka ia wajib dipotong tangannya jika keluar membawa barang tersebut. Demikian pula perempuan yang masuk ke rumah suatu kaum dan mengambil pakaian atau semisalnya senilai sepuluh dirham, maka jika ia keluar membawa barang tersebut dari pintu pekarangan, ia wajib dipotong tangannya.

Pencuri dari kemah yang tidak diizinkan untuk dimasuki wajib dipotong tangannya. Demikian pula orang yang mengoyak karung dan mencurinya wajib dipotong.

Demikian pula orang yang melubangi rumah dan memasukkan tangannya untuk mencuri tanpa masuk ke dalamnya sendiri, wajib dipotong tangannya.

Sebagian fuqaha kami berpendapat mengenai pencopet: jika ia mencopet dari dompet yang ada di dalam lengan baju seseorang senilai sepuluh dirham atau lebih, jika dompet itu diikat ke dalam lengan baju maka ia dipotong, namun jika dompet itu berada di luar lengan baju maka ia tidak dipotong. Barangsiapa ditemukan sedang melubangi rumah atau toko dan telah masuk, mengumpulkan barang namun belum membawanya keluar hingga ia tertangkap, maka tidak ada pemotongan atasnya. Ia dikenai hukuman berat dan dipenjara hingga menunjukkan taubat.

Abu Yusuf berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Hushain, dari Al-Sya'bi, dari Al-Harits, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa ia didatangi dengan seorang laki-laki yang telah melubangi dan tertangkap dalam keadaan seperti itu, maka ia tidak memotong tangannya.

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Ashim, dari Al-Sya'bi, ia berkata: *"Tidak ada pemotongan atasnya hingga ia keluar membawa barang dari rumah."*

Orang yang Mencuri Sesuatu yang ia Memiliki Hak di Dalamnya, dan Pencurian Budak dari Tuannya

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Mas'udi, dari Al-Qasim, bahwa seorang laki-laki mencuri dari baitul mal (kas

negara), lalu Sa'd menulis tentangnya kepada Umar, dan Umar membalasnya: *"Tidak ada pemotongan atasnya."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, ia berkata: *"Jika seseorang mencuri dari harta rampasan dan ia memiliki bagian di dalamnya, maka tidak dipotong. Namun jika ia mencuri dari harta rampasan dan tidak memiliki bagian di dalamnya, maka dipotong."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, tentang laki-laki yang menyetubuhi budak perempuan dari harta fai'. Ia berkata: *"Tidak ada had atasnya jika ia memiliki bagian di dalamnya."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Abu Muawiyah, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Hisyam, dari Amr bin Syurahbil, ia berkata: *"Ma'qal Al-Muzani datang kepada Abdullah dan berkata, 'Budak laki-lakiku mencuri budak perempuanku, apakah aku harus memotong tangannya?' Abdullah menjawab, 'Tidak, sebagian dirinya memiliki hak atas sebagian yang lain.'"*

Ia berkata: Telah diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwa ia didatangi dengan seorang budak yang telah mencuri dari tuannya, maka ia tidak memotong tangannya.

Dan telah diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia berkata: *"Jika budakku mencuri dari hartaku, aku tidak akan memotong tangannya."*

Ia berkata: Telah meriwayatkan kepada kami Al-Hajjaj, dari Al-Hakam, dari Utaibah, dari Ibrahim dan Al-Sya'bi, keduanya berkata: *"Dipotong tangan orang yang mencuri dari orang-orang yang telah meninggal di antara kami, sebagaimana jika ia mencuri"*

dari orang yang masih hidup." Al-Hajjaj berkata: "Aku bertanya kepada Atha' tentang penggali kubur untuk mencuri, ia menjawab: 'Dipotong tangannya.'"

Jenis-Jenis yang Tidak Dikenakan Hukum Potong Tangan dan Hal-Hal yang Tidak Mewajibkannya

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Abu Zubair, dari Jabir, ia berkata: *Tidak ada hukum potong tangan bagi pencopet, perampas, maupun pengkhianat.*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Zubair, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada hukum potong tangan dalam kasus penggelapan."*

Abu Yusuf berkata: Tidak ada hukum potong tangan dalam kasus penggelapan, sesuai dengan riwayat yang telah sampai. Telah diriwayatkan pula dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bahwa beliau bersabda: *"Barangsiapa yang kalian dapati telah menggelapkan, maka bakarlah barang-barangnya."* Diriwayatkan pula dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma bahwa keduanya memberikan hukuman yang menyakitkan dalam kasus penggelapan. Yang kami dapati dari para ulama fikih kami adalah bahwa mereka berpendapat pelakunya dihukum dengan hukuman yang menyakitkan, dan barang yang ditemukan padanya diambil.

Abu Yusuf berkata: Tidak ada hukum potong tangan bagi pencuri khamar, babi, dan segala alat musik; tidak pula dalam kasus nabidz (minuman fermentasi), burung-burung, hewan

buruan, hewan liar, biji kurma, tanah, kapur tohor, kapur putih, maupun air.

Abu Hanifah rahimahullah berpendapat: tidak ada hukum potong tangan dalam kasus mencuri makanan yang dimakan, yakni roti, buah-buahan segar, kayu bakar, kayu bangunan, semua jenis batu, kapur tohor, kapur putih, zarnikh (arsenik), gerabah, tanah liat, kendi, panci, celak mata, dan kaca.

Tidak ada pula hukum potong tangan dalam pencurian ikan asin maupun ikan segar, semua jenis sayuran dan tanaman harum, bunga-bunga, jerami, sari tebu, mushaf Al-Qur'an, maupun lembaran-lembaran yang berisi syair. Adapun rumput kering dan cuka, beliau berpendapat bahwa keduanya mewajibkan hukum potong tangan.

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa mencuri manjakani, halyilaj, obat-obatan kering, gandum, jelai, tepung, biji-bijian, buah-buahan kering, barang berharga, mutiara, minyak-minyakan, atau wewangian seperti kayu gaharu, misk, ambar, dan sejenisnya, dan nilai barang curiannya mencapai sepuluh dirham atau lebih, maka wajib baginya hukum potong tangan. Inilah pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui.

Tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri buah dari pohon kurma. Namun jika buah itu dicuri setelah disimpan di tempat penjemuran atau di dalam rumah, maka wajib hukum potong tangan jika nilainya mencapai sepuluh dirham atau lebih.

Tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri hewan dari padang penggembalaan. Namun jika hewan itu dicuri dari

tempat yang telah dikandangkan, maka wajib hukum potong tangan.

Tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri bambu, kayu jati, atau kayu bangunan, kecuali jika barang-barang itu telah dijadikan perabot atau pintu; maka jika nilainya mencapai sepuluh dirham, wajib hukum potong tangan.

Tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri berhala, baik dari kayu, emas, maupun perak. Inilah pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui.

Abu Yusuf berkata: telah menceritakan kepadaku Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya bin Hayyan, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak ada hukum potong tangan dalam kasus buah-buahan maupun umbut kurma."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Al-Hasan, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah didatangi dengan seorang laki-laki yang mencuri makanan, lalu beliau tidak memotong tangannya.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Arthaah, dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata: *"Tidak ada hukum potong tangan dalam pencurian hewan apa pun hingga hewan itu dikandangkan, dan tidak ada hukum potong tangan dalam pencurian buah apa pun hingga buah itu disimpan di tempat penjemuran."*

Abu Yusuf berkata: Telah sampai kepada kami riwayat serupa dari Ibnu Umar. Saya mendengar Abu Hanifah rahimahullah berkata: saya mendengar Hammad berkata: Ibrahim berkata: Ali

bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu tidak memotong tangan dalam pencurian burung apa pun.

Abu Yusuf berkata: Ibnu Abi Laila berpendapat bahwa tidak ada hukum potong tangan bagi yang mencuri kain penutup Ka'bah, dan itulah pendapatku pula.

Pencuri yang Memiliki Cacat pada Tangan atau Kakinya

Abu Yusuf berkata: Apabila seseorang mencuri sementara tangan kanannya lumpuh, maka tangan kanannya yang lumpuh itu tetap dipotong. Namun jika yang lumpuh adalah tangan kirinya, maka tangan kanannya tidak dipotong, karena jika tangan kanannya dipotong ia akan kehilangan semua tangannya. Demikian pula jika kaki kanannya lumpuh, tangan kanannya tidak dipotong, agar tidak terjadi bahwa dari satu sisi tubuh ia tidak memiliki tangan maupun kaki. Namun jika kaki kanannya sehat dan kaki kirinya yang lumpuh, maka tangan kanannya dipotong karena kelumpuhan ada di sisi yang lain. Jika kemudian ia mencuri lagi, maka kaki kirinya yang lumpuh dipotong. Jika ia mencuri lagi setelah itu, ia tidak dipotong lagi, melainkan dikurung dari pergaulan kaum muslimin dan dihukum dengan hukuman yang menyakitkan hingga ia bertaubat. Demikianlah yang sampai kepada kami dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma.

Batasan Pemotongan pada Pencuri dan Jika Ia Mencuri Lebih dari Sekali

Abu Yusuf berkata: telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj bin Arthaah, dari Amr bin Murrah, dari Abdullah bin Salamah, ia berkata: Ali radhiyallahu 'anhu berkata mengenai pencuri: *dipotong tangannya; jika mengulangi, dipotong kakinya; jika mengulangi lagi, dipenjara.*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, dari Simak, dari seseorang yang menceritakan kepadanya bahwa Umar radhiyallahu 'anhu bermusyawarah mengenai pencuri, dan para sahabat sepakat: jika mencuri, dipotong tangannya; jika mengulangi, dipotong kakinya; jika mengulangi lagi, dipenjara.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Hajjaj, dari Amr bin Dinar, bahwa Najdah menulis surat kepada Abdullah bin Abbas menanyakan tentang pencuri; maka Ibnu Abbas membalas dengan jawaban yang sama seperti pendapat Ali radhiyallahu 'anhu. Telah sampai pula kepada kami bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu melakukan hal yang sama terhadap seorang pencuri.

Jika Tangan Pencuri Dipotong Sebelum Dilaksanakan Hukuman

Abu Yusuf berkata: Apabila seseorang mencuri dengan pencurian yang mewajibkan hukum potong tangan, namun belum sempat dipotong tangan kanannya telah dipotong akibat peperangan, qisas, atau sebab lain, maka kaki kirinya tidak dipotong. Namun ia dihukum dengan hukuman yang menyakitkan,

diwajibkan mengganti nilai curian, dan dipenjara hingga ia bertaubat.

Orang-Orang yang Tidak Dikenakan Hukum Had

Abu Yusuf berkata: Tidak dilaksanakan hukum had atas budak laki-laki yang belum baligh. Jika diragukan kedewasaannya, hukum had tidak dilaksanakan hingga ia mencapai usia lima belas tahun — sebagian ulama bahkan menyebutkan lebih dari itu. Demikian pula budak perempuan, tidak dikenakan hukum had sampai ia mengalami haid atau mencapai usia lima belas tahun.

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mendaftarkanku untuk berperang pada Perang Uhud, namun beliau menganggapku masih terlalu muda dan mengembalikanku, saat itu aku berusia empat belas tahun. Kemudian beliau mendaftarkanku pada Perang Khandaq dan aku telah berusia lima belas tahun, maka beliau mengizinkanku.* Nafi' berkata: Saya menceritakan hadis ini kepada Umar bin Abdul Aziz ketika ia menjadi khalifah, lalu ia berkata: "Inilah batas antara dewasa dan kecil." Maka ia menulis surat kepada para gubernurnya: "Barangsiapa telah mencapai usia lima belas tahun, catatlah ia dalam daftar pejuang; dan barangsiapa yang belum mencapai itu, catatlah ia dalam daftar tanggungan." Inilah pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui.

Telah menceritakan kepada kami Aban, dari Anas, bahwa Abu Bakar radhiyallahu 'anhu pernah didatangi dengan seorang

anak laki-laki yang mencuri dan belum jelas tanda-tanda kedewasaannya, maka ia tidak memotong tangannya.

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku sebagian para syekh, dari Makhul, ia berkata: *"Apabila seorang anak laki-laki telah mencapai usia lima belas tahun, kesaksiannya sah dan hukum had wajib atasnya."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, dari Ibrahim, mengenai anak perempuan yang dinikahi dan disetubuhi kemudian melakukan perbuatan keji, ia berkata: Tidak ada hukum had atasnya hingga ia mengalami haid.

Pemaksaan untuk Mengakui

Disampaikan: Barangsiapa yang dicurigai atau diduga melakukan pencurian atau perbuatan lain, tidak boleh dipaksa mengaku dengan pukulan, ancaman, atau menakut-nakutinya. Jika seseorang mengaku mencuri, melakukan tindak had, atau membunuh setelah diperlakukan demikian, maka pengakuannya tidak bernilai apa pun; tidak boleh dipotong tangannya dan tidak boleh diambil tindakan berdasarkan pengakuan tersebut.

Telah menceritakan kepadaku Asy-Syaibani, dari Ali bin Hanzhalah, dari ayahnya, ia berkata: Umar radhiyallahu 'anhu berkata: *"Seseorang tidak dapat dipercaya atas dirinya sendiri jika ia dilaporkan, ditakut-takuti, atau disakiti hingga ia mengakui sesuatu atas dirinya."*

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, ia berkata: Thariq pernah didatangi di Syam dengan seorang laki-laki yang tertangkap karena dicurigai mencuri;

lalu ia memukulnya hingga orang itu mengaku. Kemudian Thariq mengirimkan orang itu kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma untuk menanyakan hal itu; maka Ibnu Umar berkata: *"Jangan dipotong tangannya, karena ia hanya mengaku setelah dipukul."*

Tidak Boleh Menghukum Orang Berdasarkan Tuduhan Semata, dan Menolak Hukum Had dengan Kesamaran

Disampaikan: Hendaklah engkau, wahai Amirul Mukminin, memerintahkan para walimu agar tidak menghukum orang berdasarkan tuduhan semata: misalnya seseorang datang kepada wali dan berkata, "Orang ini menuduhku mencuri sesuatu miliknya," lalu wali menangkapnya atas dasar itu dan lainnya. Ini adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Tidak boleh diterima pengaduan seseorang atas orang lain dalam kasus pembunuhan maupun pencurian, dan tidak boleh dilaksanakan hukum had kecuali dengan bukti yang adil atau dengan pengakuan tanpa paksaan dan ancaman dari wali, sebagaimana telah kujelaskan kepadamu.

Mengingatkan Tertuduh tentang Hal yang Dapat Menggugurkan Hukum Had

Tidak boleh dan tidak dibenarkan menahan seseorang hanya karena tuduhan orang lain. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tidak menghukum orang berdasarkan tuduhan tanpa bukti. Yang

seharusnya dilakukan adalah mempertemukan penuntut dengan yang dituntut. Jika penuntut memiliki bukti atas tuduhannya, maka diputus berdasarkan bukti itu. Jika tidak, diambil jaminan dari pihak yang dituntut lalu dibebaskan. Jika setelah itu pihak yang dituntut mengungkapkan sesuatu, baik; jika tidak, ia tidak boleh diganggu. Demikian pula setiap orang yang berada dalam tahanan karena tuduhan, hendaklah diperlakukan demikian beserta lawannya dalam perkara.

Sungguh telah sampai kepada kami tentang betapa berhati-hatinya para sahabat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam menerapkan hukum had bukan pada tempatnya, dan betapa mereka memandang keutamaan menolaknya dengan alasan kesamaran, sehingga mereka berkata kepada orang yang dibawa sebagai pencuri: "Apakah kamu mencuri? Katakan: tidak." Diriwayatkan bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah didatangi dengan seorang laki-laki yang dikatakan telah mencuri sebuah selimut, maka beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku tidak menyangka ia mencuri."*

Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Yazid bin Khushaifah, dari Muhammad bin Abdurrahman bin Tsauban, bahwa seorang laki-laki mencuri sebuah selimut lalu dibawa ke hadapan Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka beliau bersabda: *"Aku tidak menduganya mencuri. Apakah kamu mencuri?"*

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abi Urubah, dari Ulayim An-Naji, dari Abu Al-Mutawakkil, bahwa Abu Hurairah pernah didatangi dengan seorang pencuri — saat itu ia menjabat sebagai pemimpin — lalu ia berkata: *"Apakah kamu mencuri? Katakan: tidak. Apakah kamu mencuri? Katakan: tidak."*

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku Ibnu Jarir, dari Atha', ia berkata: Ali radhiyallahu 'anhu pernah didatangi dengan seorang laki-laki yang ditunjuki oleh dua orang saksi bahwa ia mencuri. Lalu Ali disibukkan dengan urusan lain, kemudian mengancam para saksi palsu, seraya berkata: "Jangan ada saksi palsu yang dibawa kepadaku kecuali akan kulakukan padanya begini dan begitu." Kemudian ia mencari kedua saksi itu namun tidak menemukannya, maka ia membebaskan laki-laki tersebut.

Kekeliruan dalam Memotong Tangan yang Dimaksud

Abu Yusuf berkata: Seandainya seorang pemimpin memerintahkan pemotongan tangan kanan seseorang karena pencurian, namun orang itu mengulurkan tangan kirinya dan terpotong, maka tangan kanannya tidak boleh dipotong lagi. Hal ini sampai kepada kami dari Asy-Sya'bi, dan itulah pendapat terbaik yang kami lihat, dan Allah lebih mengetahui.

Pencurian antara Muslim dan Dzimmi

Disampaikan mengenai seorang muslim yang mencuri dari seorang dzimmi: ia dikenakan kewajiban yang sama seperti pencuri muslim. Demikian pula jika yang mencuri adalah seorang dzimmi, ia dikenakan kewajiban yang sama seperti pencuri muslim.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Al-Hasan, ia berkata: *"Barangsiapa mencuri dari seorang Yahudi,*

Nasrani, atau mengambil dari kalangan ahli dzimmah selain keduanya, maka ia dipotong tangannya."

Hukum Perampok (Pembegal)

Abu Yusuf berkata: Adapun orang yang tertangkap karena merampok di jalan dan melawan, maka Abu Hanifah berpendapat: jika ia merampok dan mengambil harta, maka tangan dan kakinya dipotong secara bersilangan dan ia tidak dibunuh serta tidak disalib. Jika ia membunuh sekaligus mengambil harta, maka pemimpin memiliki pilihan: jika menghendaki, ia dibunuh tanpa dipotong; jika menghendaki, ia disalib tanpa dipotong; dan jika menghendaki, tangan dan kakinya dipotong kemudian disalib atau dibunuh. Jika ia hanya membunuh tanpa mengambil harta, maka ia dibunuh. Pengusiran dari bumi bermakna penyalibannya. Pendapat ini diriwayatkan dari Hammad, dari Ibrahim.

Abu Yusuf berkata: Jika ia membunuh tanpa mengambil harta, ia dibunuh. Jika mengambil harta tanpa membunuh, tangan dan kakinya dipotong secara bersilangan.

Hal ini diriwayatkan kepada kami oleh Al-Hajjaj bin Arthaah, dari Athiyyah Al-Aufi, dari Ibnu Abbas.

Telah menceritakan kepada kami Laits, dari Mujahid, ia berkata: *Pilihan dalam kasus perampok ada pada pemimpin.*

Orang yang Menikahi Wanita dalam Masa Idah dan Hal-Hal yang Tidak Mewajibkan Hukum Zina

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa dibawa kepadamu karena menikahi seorang wanita dalam masa idahnya, maka tidak ada hukum had atasnya, berdasarkan riwayat yang datang dari Umar dan Ali radhiyallahu 'anhuma — keduanya tidak memandang perlu hukum had dalam kasus itu. Namun ia diceraikan darinya.

Demikian pula orang yang berzina dengan budak perempuan miliknya bersama orang lain (yang juga memiliki bagian atas budak itu), tidak ada hukum had atasnya. Demikian pula orang yang menyetubuhi budak perempuan yang telah dimukatabahkan. Demikian pula orang yang menyetubuhi budak perempuan istrinya, budak perempuan ayahnya, atau budak perempuan ibunya — jika ia berkata: "Aku tidak tahu bahwa mereka haram bagiku," maka tidak ada had atasnya. Namun jika ia berkata: "Aku tahu itu haram," maka had ditegakkan atasnya.

Tidak ada had atas orang yang menyetubuhi budak perempuan anaknya atau cucu laki-lakinya, meskipun ia berkata tahu bahwa itu haram, berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu."*

Adapun orang yang menyetubuhi budak perempuan saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, atau kerabat mahramnya selain yang telah disebutkan, maka had wajib atasnya.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Ismail bin Abi Khalid, dari Umair bin Nimir, ia berkata: Ibnu Umar radhiyallahu

'anhu ditanya tentang budak perempuan yang dimiliki bersama dua orang laki-laki, lalu salah seorang menyetubuhinya; ia berkata: *"Tidak ada had atasnya."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, dari Al-Haitsam bin Badr, dari Harqus, dari Ali radhiyallahu 'anhu, bahwa seorang laki-laki menyetubuhi budak perempuan istrinya, lalu had digugurkan darinya.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Ismail, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Seorang laki-laki datang kepada Abdullah (Ibnu Mas'ud) dan berkata: "Aku telah menyetubuhi budak perempuan istriku." Maka Abdullah berkata: *"Bertakwalah kepada Allah dan jangan ulangi."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Al-Hasan, tentang laki-laki yang menyetubuhi budak perempuan ibunya, ia berkata: *Tidak ada had atasnya. Budak perempuan kakek dan nenek kedudukannya sama seperti budak perempuan ibu dan ayah.*

Pemeriksaan

Abu Yusuf berkata: Barangsiapa memaksa seorang wanita merdeka berzina lalu wanita itu meninggal karenanya, maka ia wajib membayar diyat dan dikenakan had. Jika ia menzinai seorang wanita kemudian menikahinya, maka ia tetap dikenakan had. Demikian pula jika ia menzinai seorang budak perempuan kemudian membelinya, maka had tetap ditegakkan. Namun jika ia menzinai seorang budak perempuan kemudian membunuhnya,

maka saya memandang lebih baik ia diwajibkan membayar harganya dan had tidak ditegakkan atasnya.

Hakim Tidak Boleh Memutus Berdasarkan Pengetahuannya Sendiri

Apabila seorang pemimpin atau hakimnya melihat seseorang mencuri, meminum khamar, atau berzina, maka ia tidak boleh menegakkan had atasnya hanya berdasarkan penglihatannya sendiri, hingga ada bukti yang tegak di hadapannya. Ini adalah pendapat istihsan berdasarkan riwayat yang sampai kepada kami. Adapun menurut qiyas, had boleh dilaksanakan; namun telah sampai kepada kami riwayat serupa dari Abu Bakar dan Umar radhiyallahu 'anhuma. Adapun jika hakim mendengarnya mengakui suatu hak dari hak-hak manusia, maka pengakuan itu mengikat tanpa perlu dipersaksikan lagi.

Tempat-Tempat yang Tidak Boleh Ditegakkan Had di Sana

Tidak boleh ditegakkan hukum had di masjid-masjid maupun di wilayah musuh.

Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata: *Kami berperang di wilayah Romawi bersama Hudzaifah, dan yang memimpin kami adalah seorang laki-laki dari Quraish. Lalu seseorang meminum khamar, dan kami hendak menegakkan had atasnya. Maka Hudzaifah berkata: "Apakah kalian akan menegakkan had atas pemimpin kalian*

sementara kalian tengah berada dekat dengan musuh sehingga mereka akan berani mengincar kalian?"

Telah sampai pula kepada kami bahwa Umar radhiyallahu 'anhu memerintahkan para panglima pasukan dan unit-unit militer agar tidak mencambuk siapa pun hingga mereka telah kembali melewati celah pegunungan. Beliau tidak suka jika orang yang dikenai had didorong oleh kesombongan setan untuk bergabung dengan orang-orang kafir.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Fudail bin Amr Al-Fuqaimi, dari Ma'qil, ia berkata: *Seorang laki-laki datang kepada Ali radhiyallahu 'anhu dan membisikkan sesuatu kepadanya. Maka Ali berkata: "Wahai Qanbar, keluarkan ia dari masjid dan tegakkanlah had atasnya."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Laits, dari Mujahid, ia berkata: *Mereka tidak menyukai penegakan had di masjid-masjid.*

Jika Seorang Dzimmi Memaksa Wanita Muslimah Berzina

Abu Yusuf berkata: Seorang dzimmi yang memaksa seorang wanita muslimah menyerahkan dirinya, maka ia dikenakan had yang sama seperti had orang muslim, menurut pendapat para ulama fikih kami.

Telah diriwayatkan dalam hal ini beberapa hadis, di antaranya yang diriwayatkan kepada kami oleh Dawud bin Abi Hind, dari Ziyad bin Utsman, bahwa seorang laki-laki Nasrani memaksa seorang wanita muslimah menyerahkan dirinya, lalu

perkara itu disampaikan kepada Abu Ubaidah, maka ia berkata: *"Bukan atas dasar ini kami berdamai dengan kalian."* Lalu ia memenggal lehernya.

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Suwaid bin Ghaflah, bahwa seorang laki-laki dari kalangan ahli dzimmah dari penduduk Syam mencolek seorang wanita yang sedang di atas kendaraan; wanita itu tidak terjatuh, maka ia mendorongnya sehingga jatuh, lalu pakaiannya tersingkap, kemudian ia duduk dan menyetubuhinya. Perkara itu dilaporkan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu 'anhu, maka beliau memerintahkan agar orang itu disalib, seraya berkata: *"Bukan atas dasar ini kami mengikat perjanjian dengan kalian."*

Orang Merdeka yang Menjual Orang Merdeka

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Sa'id, dari Qatadah, dari Abdullah bin Abbas, mengenai orang merdeka yang menjual orang merdeka, ia berkata: *"Keduanya dihukum dan tidak dipotong tangannya."*

Pasal: Hukum Orang yang Murtad dari Islam dan Kaum Zindiq

Abu Yusuf berkata: Adapun orang yang murtad dari Islam ke kekafiran, para ulama berbeda pendapat tentangnya. Sebagian berpendapat ia diminta bertaubat, sebagian lain tidak berpendapat demikian. Demikian pula kaum zindiq yang menyimpang dan sebelumnya menampakkan keislaman. Demikian pula orang Yahudi, Nasrani, atau Majusi yang masuk Islam kemudian murtad

— kita berlindung kepada Allah — dan kembali ke agama yang pernah ia tinggalkan. Masing-masing pihak telah meriwayatkan riwayat-riwayat dan berdalil dengannya.

Mereka yang berpendapat bahwa tidak perlu diminta bertaubat berdalil dengan sabda Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Barangsiapa mengganti agamanya, maka bunuhlah ia."*

Sedangkan mereka yang berpendapat perlunya diminta bertaubat berdalil dengan riwayat dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah; maka apabila mereka mengucapkannya, terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, dan hisab mereka ada pada Allah."* Mereka juga berdalil dengan riwayat dari Umar, Utsman, Ali, Abu Musa radhiyallahu 'anhum, dan selain mereka, seraya berkata: Sesungguhnya sabda Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam "barangsiapa mengganti agamanya maka bunuhlah ia" berlaku bagi yang tetap dalam penggantianannya. Adapun orang murtad yang telah kembali kepada Islam tidak sedang menetap dalam penggantian agama.

Makna hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam ialah: barangsiapa yang menetap dalam mengganti agamanya. Tidakkah engkau lihat bahwa beliau telah mengharamkan darah dan harta orang yang mengucapkan laa ilaaha illallah, sedangkan orang ini juga mengucapkannya — bagaimana bisa ia dibunuh padahal Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang membunuhnya?

Beliau shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda kepada Usamah: *"Wahai Usamah, apakah kamu membunuhnya setelah ia mengucapkan laa ilaaha illallah?"* Usamah berkata: "Ia hanya

mengucapkannya karena takut terhadap senjata." Maka beliau bersabda: *"Mengapa tidak kamu belah saja hatinya?"* Beliau memberitahukan bahwa Usamah tidak mengetahui apa yang ada dalam hati orang itu, dan bahwa membunuhnya tidak dibenarkan hanya karena dugaan bahwa ia mengucapkannya karena takut senjata.

Abu Yusuf berkata: telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Zhabyan, dari Usamah, ia berkata: *"Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengutus kami dalam sebuah pasukan dan kami menyerang Al-Huraqat dari Juhainah di waktu subuh. Aku mendapati seorang laki-laki dan ia mengucapkan laa ilaaha illallah, lalu aku menikamnya hingga ia jatuh. Maka hatiku merasa gundah karenanya, dan aku menceritakannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Ia mengucapkan laa ilaaha illallah dan kamu membunuhnya?" Aku berkata: "Wahai Rasulullah, ia mengucapkannya hanya karena takut senjata." Beliau bersabda: "Mengapa tidak kamu belah hatinya ketika ia mengucapkannya hingga kamu tahu apakah ia mengucapkannya karena takut senjata atau tidak?" Beliau terus mengulang-ulanginya hingga aku berharap seandainya aku baru masuk Islam pada hari itu.*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah; maka apabila mereka mengucapkannya, terpeliharalah darah dan harta mereka dariku kecuali dengan haknya, dan hisab mereka ada pada Allah."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, dengan redaksi yang sama.

Permintaan Taubat kepada Orang Murtad

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku Sufyan bin Uyainah, dari Muhammad bin Abdurrahman, dari ayahnya, ia berkata: *Ketika berita penaklukan Tustar sampai kepada Umar radhiyallahu 'anhu, ia bertanya: "Adakah berita baru?" Mereka menjawab: "Ada, seorang laki-laki dari kaum muslimin bergabung dengan kaum musyrik, lalu kami menangkapnya." Ia bertanya: "Lalu apa yang kalian lakukan?" Mereka menjawab: "Kami membunuhnya." Ia berkata: "Mengapa tidak kalian masukkan ia ke dalam sebuah rumah, kalian kunci pintunya, kalian beri ia makan setiap hari sebuah roti, dan kalian minta ia bertaubat selama tiga hari; jika ia bertaubat maka dibebaskan, jika tidak maka barulah dibunuh? Ya Allah, aku tidak hadir, tidak memerintahkan, dan tidak meridhainya ketika berita itu sampai kepadaku."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, dari Sulaiman, dari Musa, dari Utsman, ia berkata: *"Orang murtad diminta bertaubat selama tiga hari."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Orang murtad diminta bertaubat selama tiga hari; jika bertaubat maka dilepaskan, jika tidak maka dibunuh."*

Disampaikan: telah menceritakan kepadaku Sa'id, dari Qatadah, dari Humaid, bahwa Mu'adz menemui Abu Musa dan di

sisinya terdapat seorang laki-laki Yahudi. Mu'adz bertanya: "Siapa ini?" Abu Musa menjawab: "Seorang Yahudi yang masuk Islam kemudian murtad, dan kami telah memintanya bertaubat selama dua bulan namun ia tidak mau." Maka Mu'adz berkata: *"Aku tidak akan duduk sebelum memenggal lehernya – ketetapan Allah dan ketetapan Rasul-Nya."*

Disampaikan: telah menceritakan kepada kami Al-Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata: *Orang murtad diminta bertaubat; jika bertaubat ia dibiarkan, jika tidak dibunuh.*

Abu Yusuf berkata: Dengan hadis-hadis inilah para ulama fikih yang banyak jumlahnya berdalil atas pendapat meminta taubat. Pendapat terbaik yang kami dengar dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui, adalah bahwa mereka diminta bertaubat; jika bertaubat maka dibebaskan, jika tidak maka dipancung leher mereka, sesuai dengan hadis-hadis yang masyhur dan apa yang kami dapati dari para ulama fikih yang kami temui.

Wanita yang Murtad

Adapun wanita yang murtad dari Islam, kedudukannya berbeda dari kedudukan laki-laki. Pendapat yang diambil mengenai wanita murtad adalah pendapat Abdullah bin Abbas. Abu Hanifah rahimahullah ta'ala menceritakan kepadaku dari Ashim bin Abi Razin, dari Ibnu Abbas, ia berkata: *"Wanita-wanita tidak dibunuh jika mereka murtad dari Islam, melainkan mereka dipenjara dan diajak kembali kepada Islam serta dipaksa memeluknya."*

Orang yang Murtad lalu Bergabung dengan Negeri Perang:

Abu Yusuf berkata: Apabila seorang laki-laki dan perempuan murtad lalu bergabung dengan negeri perang, kemudian hal itu dilaporkan kepada imam, maka sudah sepatutnya ia membagi harta yang mereka tinggalkan di antara para ahli waris mereka. Jika mereka memiliki budak yang telah dijanjikan kemerdekaan (mudabbar), maka budak-budak itu dimerdekakan. Jika laki-laki tersebut memiliki budak perempuan yang telah melahirkan anaknya (ummahatul aulad), maka mereka pun dimerdekakan. Kepergiannya ke negeri perang setara dengan kematiannya. Seandainya ia meninggalkan budak miliknya di negeri Islam lalu ia memerdekakan mereka sementara ia berada di negeri perang, maka pemerdakaan itu tidak sah. Demikian pula jika ia berwasiat kepada seseorang atau memberikan hibah, maka semua itu tidak sah.

Namun jika pemerdakaan, wasiat, atau hibah dilakukan sebelum ia bergabung dengan negeri perang, maka hal itu sah. Sebab ketika ia telah bergabung dengan negeri perang, ia telah keluar dari kepemilikan hartanya dan harta itu menjadi warisan bagi para ahli warisnya. Adapun istrinya, maka pernikahan antara keduanya dipisahkan, dan istri diperintahkan untuk beriddah selama tiga kali haid terhitung sejak hari suaminya murtad dari Islam. Jika istri sedang hamil, maka iddahnya sampai ia melahirkan kandungannya, kemudian ia boleh menikah lagi jika menghendaki.

Harta si murtad dibagi di antara ahli warisnya yang Muslim. Jika imam telah memerintahkan pembagian hartanya setelah

kepergiannya ke negeri perang, dan sang istri telah menjalani tiga kali haid sejak hari suaminya murtad hingga hari imam memerintahkan pembagian harta, maka istri tidak mendapat warisan karena ia telah halal bagi laki-laki lain. Bayangkan jika ia telah menikah dengan orang lain lalu orang itu meninggal, apakah engkau akan mewariskan ia dari keduanya sekaligus? Kedudukannya sama seperti perempuan yang diceraikan tiga kali ketika suami sakit, atau diceraikan satu kali secara bain ketika suami sehat. Jika suami meninggal saat istri masih dalam masa iddah, maka istri mewarisinya. Jika suami meninggal setelah masa iddah berakhir, istri tidak mewarisi. Segala sesuatu yang dibawa si murtad dari hartanya ke negeri perang, lalu berhasil direbut oleh kaum Muslimin, maka itu adalah ghanimah, sama kedudukannya dengan ghanimah dari penduduk negeri perang.

Hukum Seorang Istri ketika Suaminya Murtad dan Bergabung dengan Negeri Kafir:

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Amir dan dari Al-Hakam, dari Utaibah, mengenai seorang perempuan Muslimah yang suaminya murtad dan bergabung dengan wilayah musuh: jika istri termasuk perempuan yang masih mengalami haid, maka iddahnya tiga kali quru'. Jika ia tidak lagi mengalami haid, maka tiga bulan. Jika ia sedang hamil, maka sampai ia melahirkan kandungannya. Setelah itu ia boleh menikah lagi jika menghendaki, dan warisan dibagi di antara ahli waris si murtad yang beragama Islam.

Hukum Harta Orang Murtad:

Ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Amr, dari Ali radhiyallahu anhu, bahwa pernah didatangkan kepadanya seseorang bernama Mustawrid Al-Ijli yang telah murtad. Islam ditawarkan kepadanya namun ia menolak, maka Ali pun membunuhnya dan menjadikan warisannya untuk para ahli warisnya yang Muslim. Ia berkata: Jika orang murtad ini kembali dalam keadaan bertaubat, maka dikembalikan kepadanya harta yang masih ada wujudnya. Adapun harta yang telah dihabiskan oleh para ahli warisnya, mereka tidak menanggung ganti rugi atasnya. Adapun budak mudabbar dan ummahatul aulad miliknya, jika imam telah memerdekakan mereka maka pemerdekaan itu telah berlaku dan tidak dapat ditarik kembali. Jika imam belum memerdekakan mereka, maka mereka tetap pada keadaan semula sebelum si pemilik murtad.

Hukum Suami dari Perempuan yang Murtad, baik dalam Keadaan Sehat maupun Sakit:

Adapun perempuan yang murtad dan bergabung dengan negeri perang, lalu imam memerintahkan pembagian hartanya di antara para ahli warisnya, sementara ia memiliki suami, maka suaminya tidak mendapat warisan. Sebab sejak ia murtad, ia telah menjadi haram baginya dan statusnya bukan lagi sebagai istrinya.

Namun jika perempuan itu murtad dalam keadaan sakit, lalu meninggal karena sakit tersebut, atau bergabung dengan negeri perang dalam kondisi sakit itu, dan imam memutuskan kematiannya, maka dalam keadaan ini aku memandang lebih baik

(istihsan) untuk mewariskan suaminya. Aku membedakan antara riddah yang terjadi saat sehat dan riddah yang terjadi saat sakit yang menjadi sebab kematiannya. Demikianlah pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Namun hal ini bukan berdasarkan qiyas. Menurut qiyas, suami tidak mendapat warisan, baik riddah itu terjadi saat sakit maupun sehat.

Hukum Laki-laki yang Murtad dalam Keadaan Sakit dan Warisan Istrinya:

Adapun laki-laki yang murtad dalam keadaan sakit, lalu tidak bertaubat hingga meninggal karena sakitnya itu: jika istrinya telah menjalani tiga kali haid sebelum kematiannya, maka istri tidak mendapat warisan. Jika belum menjalani tiga kali haid, maka ia berhak mendapat warisan dan kedudukannya sama seperti perempuan yang dicerai. Kematiannya dalam keadaan sakit ini sama seperti kepergiannya ke negeri perang saat sehat, yakni ketika imam menetapkan kematiannya dan memerintahkan pembagian harta yang ditinggalkannya di negeri Islam.

Orang yang Mencaci Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam — kita berlindung kepada Allah dari hal itu:

Abu Yusuf berkata: Siapa pun laki-laki Muslim yang mencaci Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam, mendustakannya, mencelanya, atau merendahkannya, maka ia telah kafir kepada Allah dan istrinya otomatis bercerai darinya. Jika ia bertaubat

maka diterima, jika tidak maka dibunuh. Demikian pula halnya dengan perempuan, kecuali bahwa Abu Hanifah berpendapat: perempuan tidak dibunuh, melainkan dipaksa kembali kepada Islam.

Orang yang Masuk Islam lalu Murtad:

Telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Tsabit bin Tsauban dari ayahnya, ia berkata: Aku pernah menjadi petugas bagi Umar bin Abdul Aziz. Aku menulis surat kepadanya memberitahu bahwa ada seorang laki-laki yang tadinya Yahudi, lalu masuk Islam, kemudian kembali ke Yahudi dan meninggalkan Islam. Umar pun menulis kepadaku: Ajaklah ia kembali ke Islam. Jika ia masuk Islam, bebaskan ia. Jika menolak, datangkan papan kayu dan baringkan ia di atasnya, lalu ajaklah lagi. Jika masih menolak, ikat ia dan letakkan tombak di atas dadanya, lalu ajaklah lagi. Jika ia kembali, bebaskan ia. Jika menolak, bunuhlah. Ia berkata: Hal itu pun dilakukan kepadanya hingga tombak diletakkan di dadanya, maka ia pun masuk Islam dan dibebaskan.

Harta yang Ditemukan Bersama Para Pencuri dan Harta yang Tidak Diketahui Pemiliknya:

Abu Yusuf berkata: Adapun pertanyaanmu, wahai Amirul Mukminin, mengenai apa yang ditemukan oleh para walimu di berbagai kota bersama para pencuri berupa emas, barang, senjata, dan lain-lain — maka terhadap segala sesuatu yang ditemukan bersama mereka, perintahkan para walimu agar menyerahkannya kepada seseorang yang terpercaya dan saleh, untuk disimpan di

tempat yang aman. Jika ada pihak yang datang menuntutnya dan mampu menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang tidak diragukan, yakni orang-orang yang dikenal dari kalangan pedagang, maka barang itu dikembalikan kepadanya dengan disaksikan. Ia pun diminta menanggung barang atau nilainya jika kelak ada pihak lain yang berhak atasnya. Jika tidak ada yang menuntut, barang dan senjata dijual dan hasilnya beserta uang yang ditemukan bersama para pencuri diserahkan ke baitul mal. Hal seperti ini dan semisalnya tidak boleh dibawa oleh para wali untuk kepentingan pribadi mereka, dan tidak halal serta tidak diperbolehkan bagi mereka kecuali melaporkannya kepadamu.

Perintahkan para walimu di setiap kota dan daerah, apabila ada sesuatu seperti ini yang dilaporkan kepada mereka, agar mereka mencatatnya dan menyerahkannya kepada orang yang ditunjuk untuk menjaganya. Berikan arahan kepadanya agar bekerja sesuai ketentuan yang telah kamu tetapkan. Perintahkan pula kepadanya: jika ada seseorang yang datang mengklaim suatu barang atau harta yang ditemukan bersama para pencuri, mintalah ia menghadirkan bukti. Jika ia tidak memiliki bukti namun ia adalah orang yang terpercaya, adil, dan amanah — tidak diragukan akan mengklaim sesuatu yang bukan miliknya — maka sumpahnya atas klaimnya itu dapat diterima, lalu barang diserahkan kepadanya. Ia pun diminta menanggung barang tersebut jika kelak datang pihak yang berhak atas sebagian dari apa yang telah diserahkan kepadanya.

Ini adalah pendapat istihsan, sebab boleh jadi seseorang tidak memiliki bukti atas barang atau harta miliknya, namun ia sendiri adalah orang yang terpercaya dan bukan dari golongan yang suka mengklaim sesuatu yang bukan miliknya.

Jika para pencuri tertangkap dan bersama mereka terdapat barang sedangkan pemilik barang itu turut bersama mereka dan hal itu sudah jelas diketahui, maka barang langsung dikembalikan kepada pemiliknya di tempat itu juga. Seorang wali tidak boleh mempersulit pemiliknya dengan maksud agar barangnya hilang sehingga pemilik merasa jengkel lalu meninggalkan barangnya, kemudian wali itu mengambilnya.

Demikian pula hukum terhadap harta yang ditemukan bersama para pencekik dan pemabuk: jika ada yang datang menuntut dan menghadirkan bukti yang dapat dipercaya, barang diserahkan kepadanya. Jika tidak ada yang menuntut, barang dijual, hasilnya dikumpulkan, dan diserahkan ke baitul mal. Jika si pencekik dikenali, atau mengaku, atau ditemukan padanya peralatan para pencekik beserta barang-barang, maka perintahkan untuk dipenggal kepalanya jika ia mengaku, dan disalib.

Demikian pula pemabuk jika ditemukan lalu mengaku, atau ditemukan padanya makanan yang mengandung bahan pemabuk, serta ditemukan barang-barang milik orang lain atau peralatan para pencekik – maka urusan mereka ada di tanganmu jika perkara mereka sudah jelas dan terang, tidak meragukan.

Adapun harta milik orang-orang asing yang berada di tangan para hakim di kota-kota dan daerah-daerah, serta tidak ada yang menuntutnya dan tidak ada ahli waris – sudah sepatutnya hal itu dilaporkan kepadamu. Sebab jika tetap berada di tangan para hakim, mereka akan menyerahkannya kepada pihak-pihak yang akan menghabisannya.

Ini dan semisalnya, termasuk harta yang ditemukan bersama para pencuri yang tidak ada penuntut maupun pengklaimnya,

hanyalah milik baitul mal kaum Muslimin. Maka perhatikanlah hal ini dan semisalnya. Perintahkan pula kepada para petugas pos dan intelijen di berbagai wilayah agar melaporkan kepadamu setiap kejadian semacam ini, dan keputusan selanjutnya ada di tanganmu.

Tentang Budak Laki-laki dan Perempuan yang Melarikan Diri dan Apa yang Harus Dilakukan Imam terhadap Mereka:

Abu Yusuf berkata: Adapun pertanyaanmu, wahai Amirul Mukminin, mengenai budak laki-laki dan perempuan yang melarikan diri yang diserahkan kepada para wali di setiap daerah, dan bahwa mereka telah menumpuk di penjara di setiap kota dan daerah sementara tidak ada yang datang menuntut mereka – tunjukkan seorang laki-laki yang terpercaya, yang kamu ridhai agama dan amanahnya, untuk menjual mereka yang ada di hadapanmu di Kota Salam hingga semuanya terjual. Tulislah surat kepada para walimu yang menangani urusan peradilan di berbagai kota dan daerah mengenai hal itu, sehingga setiap budak laki-laki atau perempuan yang dibawa keluar ditanya tentang namanya, nama tuannya, dari kota mana ia berasal, di mana tuannya tinggal, dan dari suku apa tuannya berasal. Semua itu dicatat dalam sebuah buku catatan beserta nama budak, ciri-cirinya, jenisnya, bulan dan tahun ia melarikan diri, serta bulan dan tahun ia tertangkap. Kemudian ia dinilai harganya dan ditahan.

Jika setelah enam bulan dalam tahanan tidak ada yang menuntutnya, orang yang kamu tunjuk untuk mengurus mereka mengeluarkannya dan melelangnya kepada penawar tertinggi, lalu

menjual mereka, mengumpulkan hasilnya, dan menyerahkannya ke baitul mal dengan diberi catatan sebagai hasil penjualan budak yang melarikan diri. Jika pemilik seorang budak laki-laki atau perempuan datang sementara budak itu masih dalam tahanan dan belum dijual, katakan kepadanya: sebutkan nama budak atau budak perempuan itu, siapa namamu, dari kota mana engkau berasal, apa jenis budak atau budak perempuan itu dan bagaimana ciri-cirinya. Petugas memeriksa buku catatan yang memuat nama-nama budak laki-laki dan perempuan tersebut, serta pada bulan apa ia melarikan dirimu. Jika nama cocok dengan nama, kota cocok dengan kota, ciri cocok dengan ciri, dan jenis cocok dengan jenis, maka budak laki-laki atau perempuan itu dikeluarkan. Kemudian dikatakan kepadanya: Apakah kamu mengenali orang ini? Jika ia mengakui bahwa itu adalah tuannya, budak diserahkan kepadanya.

Jika pemilik datang dan budak itu telah terjual, tanyakan kepadanya nama, nama ayahnya, nama sukunya, kotanya, nama budak dan ciri-cirinya, lalu petugas memeriksa buku catatan. Jika ia menyebutkannya sesuai dengan apa yang dulu diceritakan oleh sang budak dan cocok dengan catatan dalam buku, maka diserahkan kepadanya harga penjualan budak tersebut. Harga penjualan budak hendaknya juga dicatat dalam buku di samping nama budak dan nama tuannya, demikian pula untuk budak perempuan. Jika tidak ada yang datang menuntut dan waktu telah berlalu lama, harta itu diserahkan ke baitul mal dan imam bebas menggunakannya sesuai kebijakan yang dipandang paling bermanfaat bagi kaum Muslimin.

Sudah sepatutnya pula diputuskan pemberian jatah makan kepada budak-budak yang melarikan diri ini hingga mereka dijual,

sebagaimana jatah makan diberikan kepada orang yang berada dalam tahanan sesuai ukuran yang telah kamu tetapkan untuk setiap orang. Jatah makan mereka berasal dari baitul mal kaum Muslimin. Salurkan jatah makan itu kepada orang yang kamu tunjuk untuk mengurus dan menjual mereka, dan keputusan selanjutnya ada di tanganmu.

Tanah yang Dikelola oleh Para Wali dan Wakilnya:

Adapun pertanyaanmu, wahai Amirul Mukminin, mengenai apa yang sampai kepadamu dan telah kamu yakini kebenarannya, serta telah ditulis oleh walimu dan petugas pos bahwa hakim Basra menguasai banyak tanah yang di dalamnya terdapat pohon kurma, pepohonan, dan lahan pertanian, dan bahwa hasilnya setiap tahun sangat besar, dan bahwa ia telah menyerahkan pengelolaannya kepada para wakil yang ia tunjuk dengan memberi masing-masing dari mereka upah seribu, dua ribu, atau lebih atau kurang, sementara tidak ada seorang pun yang mengajukan klaim atasnya, dan bahwa hakim beserta para wakilnya memakan hasil tersebut — maka ini dan semisalnya wajib kamu tinjau ketika telah kamu yakini kebenarannya.

Terhadap apa yang ada di tangan hakim yang tidak ada seorang pun mengajukan klaim, sementara para wakilnya telah mengelolanya dan mengambil hasilnya dalam waktu yang lama, tidak ada seorang pun yang datang menuntut haknya, dan hakim menahan diri dari melaporkannya kepadamu agar kamu dapat memutuskan perkaranya — maka itu adalah hakim yang buruk, yang menjadikan hal ini dan semisalnya sebagai sumber

penghasilan bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya, dan ia berdosa dalam hal itu. Perintahkan para walimu untuk meminta pertanggungjawaban hakim itu atas semua yang telah berlalu di tangan dan tangan para wakilnya, hingga mereka mengembalikannya, dan semua hasil dari tanah tersebut diserahkan ke baitul mal kaum Muslimin setelah dipastikan tidak ada ahli waris maupun siapa pun yang mengajukan klaim atasnya.

Jika terbukti hal seperti ini pada seorang hakim — sampai jelas bahwa ia menahan diri dari melaporkannya kepada imam — maka ia adalah hakim yang buruk, yang berkhianat kepada dirinya sendiri, kepada imam, dan kepada kaum Muslimin. Ia tidak boleh dipercaya untuk menangani urusan apa pun dari urusan kaum Muslimin. Aku berpendapat agar kamu memerintahkan pengambilalihan tanah-tanah itu dari tangan para hakim yang memakannya dan memberi makan orang lain dengannya, serta menunjuk seorang laki-laki yang terpercaya, amanah, dan adil untuk mengurusnya, dan memerintahkan agar dipilih orang-orang yang terpercaya untuk mengambil alih pengelolaannya, serta memerintahkan agar hasil panennya diserahkan ke baitul mal kaum Muslimin hingga datang pihak yang berhak atas sebagiannya. Sebab setiap Muslim yang meninggal tanpa ahli waris, hartanya menjadi milik baitul mal, kecuali jika ada seseorang yang mengklaim sebagian darinya sebagai warisan yang ia warisi dari seseorang yang meninggal dan meninggalkannya, serta mampu menghadirkan bukti dan saksi — maka diberikan kepadanya apa yang menjadi haknya. Keputusan selanjutnya ada di tanganmu.

Memilih Petugas Pos yang Terpercaya dan Arahan bagi Para Petugas Pos:

Perintahkan kepada petugas pos di sini untuk menulis kepadamu setiap kejadian semacam ini dan semisalnya, dan ancam mereka jika menyembunyikan sesuatu dari hal itu. Namun telah sampai kepadaku bahwa para petugas posmu dan intelijen di berbagai wilayah banyak melakukan kekacauan dan keberpihakan dalam hal-hal yang perlu diketahui menyangkut urusan para wali dan rakyat. Mereka kadang berpihak kepada para pejabat untuk menzalimi rakyat dan menyembunyikan berita serta buruknya perlakuan mereka kepada masyarakat. Kadang pula mereka menulis tentang para wali dan pejabat hal-hal yang tidak mereka lakukan jika mereka tidak puas dengan mereka. Ini adalah hal yang harus kamu perhatikan, dan perintahkan agar dipilih orang-orang yang terpercaya dan adil dari penduduk setiap kota dan daerah untuk ditugaskan sebagai petugas pos dan intelijen.

Bagaimana mungkin suatu berita diterima jika bukan dari orang yang terpercaya dan adil? Berikanlah kepada mereka gaji dari baitul mal secara rutin. Perintahkan mereka agar tidak menyembunyikan darimu berita apa pun tentang rakyatmu maupun tentang para walimu, dan agar tidak menambahkan berita apa pun dalam laporan mereka kepadamu. Siapa pun di antara mereka yang tidak melakukannya, hukumlah ia. Apabila para petugas pos dan intelijen di berbagai wilayah bukan orang-orang yang terpercaya dan adil, maka tidak selayaknya laporan mereka diterima mengenai seorang hakim maupun wali. Fungsi petugas pos adalah sebagai pengawas atas hakim, wali, dan lainnya – maka jika ia tidak adil, tidak halal dan tidak dibenarkan menggunakan atau menerima laporannya. Perintahkan mereka

pula agar tidak membawa siapa pun dengan kendaraan pos kecuali orang yang kamu perintahkan untuk dibawa dalam urusan kaum Muslimin, karena kendaraan-kendaraan itu adalah milik kaum Muslimin.

Telah menceritakan kepada kami Ubaidullah bin Umar bahwa Umar bin Abdul Aziz melarang dibuatnya besi di ujung cambuk yang digunakan untuk mencolok hewan. Ia juga melarang penggunaan kekang yang berat.

Telah menceritakan kepada kami Thalhah bin Yahya bahwa Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengirim surat pos, dan seorang mantan budaknya membawa seseorang dengan kendaraan pos tanpa izinnya. Umar pun memanggilnya dan berkata: Jangan beranjak hingga kamu membayar harganya, lalu masukkan ke baitul mal.

Bab: Gaji Para Hakim dan Pejabat

Kamu bertanya dari sumber mana gaji para hakim dan pejabat diberikan? Maka jadikanlah — semoga Allah memuliakan Amirul Mukminin dengan ketaatan kepada-Nya — apa yang diberikan kepada para hakim dan wali berasal dari baitul mal kaum Muslimin: dari hasil pemungutan tanah, atau dari kharaj tanah dan jizyah. Sebab mereka bekerja untuk kepentingan kaum Muslimin, maka gaji mereka berasal dari baitul mal mereka. Berikanlah kepada setiap wali kota dan hakimnya gaji sesuai dengan kemampuan yang dapat ditanggung.

Petugas Zakat Mengambil Upahnya dari Zakat:

Setiap orang yang kamu tempatkan dalam pekerjaan untuk kepentingan kaum Muslimin, berikan gajinya dari baitul mal mereka. Janganlah memberikan gaji kepada para wali dan hakim dari harta zakat, kecuali petugas zakat. Sebab ia mendapat gajinya dari zakat, sebagaimana firman Allah Tabaraka wa Ta'ala: **"Dan para pengurus zakat"** (At-Taubah: 60).

Adapun penambahan atau pengurangan gaji para hakim, pejabat, dan wali, hal itu sepenuhnya ada di tanganmu. Siapa yang kamu pandang perlu dinaikkan gajinya, naikkan. Siapa yang kamu pandang perlu dikurangi gajinya, kurangi. Semoga hal itu dilapangkan bagimu. Segala sesuatu yang kamu pandang Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki urusan rakyat dengannya, lakukanlah dan jangan tunda, karena aku berharap dengan itu kamu mendapatkan pahala yang paling besar dan balasan yang paling utama. Adapun pertanyaanmu tentang gaji yang diberikan kepada hakim ketika diserahkan kepadanya harta warisan dari warisan para khalifah, Bani Hasyim, dan lainnya, serta orang-orang yang ditunjuk olehnya untuk mengurus tanah dan harta mereka — maka jawabannya: tidak.

Gaji bagi yang Mengurus Urusan Warisan:

Gaji hakim diberikan dari baitul mal agar ia menjadi pengurus bagi yang fakir dan kaya, yang kecil dan yang besar. Ia tidak boleh mengambil dari harta orang mulia maupun orang biasa sebagai gaji ketika warisan diserahkan kepadanya. Para khalifah tidak

pernah berhenti memberikan gaji kepada para hakim dari baitul mal kaum Muslimin. Adapun orang yang ditugaskan untuk menjaga warisan-warisan itu, maka diberikan kepada mereka gaji sesuai kemampuan yang dapat ditanggung oleh apa yang mereka urus – tidak sampai menggerogoti harta ahli waris sehingga habis dimakan oleh para wakil dan orang-orang yang dipercaya, sementara ahli waris justru jatuh miskin. Aku tidak mengira banyak dari para hakim – wallahu a'lam – yang peduli dengan apa yang mereka perbuat dan bagaimana mereka beramal. Kebanyakan orang yang bersama mereka pun tidak peduli jika mereka memiskinkan anak yatim dan menghancurkan ahli waris, kecuali orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala di antara mereka.

Bab: Tentang Orang dari Negeri Perang yang Melewati Pos-Pos Penjagaan Islam dan Hukum bagi Para Mata-mata:

Kamu bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang seorang laki-laki dari negeri perang yang keluar dari negerinya bermaksud memasuki negeri Islam, lalu melewati salah satu pos penjagaan kaum Muslimin di suatu jalan atau bukan jalan. Ia pun ditangkap dan berkata: "Aku keluar karena ingin pergi ke negeri Islam untuk meminta jaminan keamanan bagi diriku, keluarga, dan anak-anakku." Atau ia berkata: "Aku adalah seorang utusan." Apakah ia dipercaya atau tidak? Dan apa yang sepatutnya dilakukan terhadap urusannya?

Abu Yusuf berkata: Jika orang dari negeri perang ini ketika melewati pos penjagaan berlaku dalam keadaan menentang

mereka, maka ia tidak dipercaya dan perkataannya tidak diterima. Namun jika ia tidak bersikap menentang mereka, maka ia dipercaya dan perkataannya diterima.

Jika ia berkata: "Aku adalah utusan raja, diutus kepada raja Arab, ini suratnya bersamaku, dan hewan, barang, serta budak yang bersamaku adalah hadiah untuknya" — maka ia dipercaya dan perkataannya diterima jika urusannya adalah sesuatu yang dikenal. Sebab apa yang ada bersamanya tidak mungkin ada kecuali sesuai dengan apa yang ia katakan, bahwa itu adalah hadiah dari raja kepada raja Arab. Ia tidak boleh diganggu, dan tidak boleh diusik dirinya maupun apa yang bersamanya berupa barang, senjata, budak, dan harta — kecuali jika ada pada dirinya sesuatu yang khusus miliknya yang dibawa untuk berdagang. Dalam hal itu, ketika ia melewati petugas pemungut, dipungut sepersepuluh darinya. Tidak dipungut sepersepuluh dari utusan yang dikirim oleh raja Romawi maupun dari orang yang telah diberi jaminan keamanan — kecuali dari barang dagangan yang ada bersama keduanya. Adapun barang-barang lain milik mereka, tidak ada pungutan sepersepuluh atas mereka.

Jika orang dari negeri perang yang tertangkap itu berkata: "Aku keluar dari negeriku dan datang sebagai seorang Muslim" — maka ia tidak dipercaya dan ia adalah fai' bagi kaum Muslimin jika tidak masuk Islam. Kaum Muslimin bebas memilih: jika mau, mereka membunuhnya, jika mau, mereka memperbudaknya. Namun jika ia dihadapkan untuk dipenggal kepalanya lalu berkata: "Aku beriman dengan agama kalian dan aku bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam" — maka ini adalah

keislaman yang melindungi darahnya. Namun hartanya tetap menjadi fai' dan ia tidak dibunuh.

Telah menceritakan kepada kami Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda: *"Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka mengucapkan laa ilaaha illallah. Jika mereka mengucapkannya, darah dan harta mereka terlindungi dariku kecuali dengan haknya, dan perhitungan mereka ada pada Allah."*

Jika utusan raja atau orang yang telah diberi jaminan keamanan ingin kembali ke negeri perang, mereka tidak boleh dibiarkan keluar membawa senjata, kuda tunggangan, maupun budak yang merupakan tawanan dari penduduk negeri perang.

Jika mereka membeli sesuatu dari itu, dikembalikan kepada yang menjualnya dan harga dikembalikan kepada mereka.

Jika bersama utusan atau orang yang diberi jaminan keamanan itu terdapat senjata yang baik, lalu ditukar dengan senjata yang lebih buruk, atau kuda yang ditukar dengan yang lebih buruk — maka hal itu diperbolehkan dan tidak apa-apa untuk membiarkan mereka keluar dengan itu. Namun jika ia ditukar dengan yang lebih baik, dikembalikan senjata dan kudanya kepadanya, dan barang pengganti itu dikembalikan kepada pemiliknya yang menukarkan. Tidak selayaknya imam membiarkan siapa pun dari penduduk negeri perang masuk dengan jaminan keamanan, atau seorang utusan dari raja mereka, keluar membawa budak, senjata, atau sesuatu yang dapat memperkuat mereka terhadap kaum Muslimin.

Adapun pakaian dan barang-barang semacamnya, mereka tidak dilarang membawanya. Tidak selayaknya pula melakukan

transaksi dengan utusan maupun orang yang masuk bersamanya dengan jaminan keamanan dalam hal khamr, babi, riba, dan semisalnya. Sebab hukum yang berlaku atasnya adalah hukum Islam dan pemeluknya. Tidak halal melakukan transaksi di negeri Islam atas sesuatu yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya orang yang masuk kepada kita dengan jaminan keamanan atau sang utusan berzina atau mencuri — sebagian fuqaha kita berkata: aku tidak menegakkan had atasnya. Namun jika ia menghabiskan barang dalam kasus pencurian, ia wajib menanggung gantinya. Mereka berkata: ia tidak masuk kepada kita untuk menjadi dzimmi yang berlaku atasnya hukum-hukum kita. Ia berkata: namun jika ia menuduh seseorang dengan tuduhan zina (qadzif), aku tegakkan had atasnya. Demikian pula jika ia mencaci seseorang, aku hukum ta'zir atasnya, karena ini adalah hak dari hak-hak manusia. Sebagian yang lain berkata: jika ia mencuri, aku potong tangannya; jika ia berzina, aku tegakkan had atasnya.

Pendapat terbaik yang kami dengar dalam hal ini — wallahu a'lam — adalah bahwa ia dikenai semua had hingga ditegakkan atasnya. Namun jika seorang Muslim mencuri darinya, tangan Muslim itu tidak dipotong. Jika seorang Muslim memotong tangannya dengan sengaja, tangan Muslim itu tidak dipotong sebagai balasan. Menurut qiyas seharusnya dipotong dan Muslim seharusnya dipotong jika mencuri darinya, namun aku memilih pendapat istihsan dengan mengikuti orang yang berkata dengan pendapat ini.

Ia berkata: Jika orang yang masuk dengan jaminan keamanan itu adalah seorang perempuan, lalu seorang Muslim berzina dengannya, maka Muslim itu dikenai had menurut pendapat Abu Yusuf dan pendapat mereka.

Jika orang yang mendapat jaminan keamanan ini menetap dan memperpanjang tinggalnya, ia diperintahkan untuk pergi. Jika ia tetap tinggal setelah itu selama satu tahun, jizyah dikenakan atasnya.

Ia berkata: Seandainya sebuah kapal milik orang-orang musyrik dari negeri perang dibawa oleh angin bersama seluruh penumpangnya hingga terdampar di pantai salah satu kota kaum Muslimin, lalu mereka ditangkap beserta kapalnya, dan mereka berkata: "Kami adalah utusan yang dikirim oleh raja, ini surat kami kepada raja Arab, dan barang-barang yang ada di kapal ini adalah hadiah untuknya" — maka sudah sepatutnya wali yang menangkap mereka mengirimkan mereka beserta apa yang ada bersama mereka kepada imam. Jika perkaranya ternyata berbeda dari apa yang mereka katakan, mereka menjadi fai' bagi seluruh kaum Muslimin beserta apa yang ada bersama mereka, dan urusan mereka ada di tangan imam: jika ia memandang untuk membiarkan mereka hidup maka ia lakukan, jika ia memandang untuk membunuh mereka maka ia lakukan. Imam memiliki keleluasaan dalam hal itu.

Jika penumpang kapal itu hanya berkata: "Kami adalah pedagang yang membawa barang dagangan untuk dimasukkan ke negeri kalian" — maka perkataan mereka tidak diterima dan mereka beserta apa yang ada bersama mereka menjadi fai' bagi seluruh kaum Muslimin. Perkataan mereka bahwa mereka adalah pedagang tidak diterima.

Hukuman bagi Mata-mata Secara Umum:

Kamu bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang para mata-mata yang ditemukan — apakah dari kalangan ahli dzimmah, penduduk negeri perang, atau dari kalangan kaum Muslimin. Jika mereka dari penduduk negeri perang atau dari kalangan ahli dzimmah yang membayar jizyah seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi, maka penggallah leher mereka. Jika mereka dari kalangan kaum Muslimin yang dikenal, maka hukumlah mereka dengan hukuman yang berat dan penjara yang lama hingga mereka menunjukkan pertaubatan.

Pos-pos Penjagaan bagi Imam di Pintu-pintu Masuk Negeri Kaum Muslimin:

Abu Yusuf berkata: Sudah sepatutnya imam memiliki pos-pos penjagaan di tempat-tempat yang merupakan jalur masuk ke wilayah kaum musyrik. Para petugas memeriksa para pedagang yang melewati mereka. Siapa yang membawa senjata, senjata diambil darinya dan dikembalikan. Siapa yang membawa budak, dikembalikan. Siapa yang membawa surat-surat, surat-surat itu dibaca. Jika ada di dalamnya berita tentang kaum Muslimin yang telah ditulis, orang yang ditemukan membawa surat itu ditangkap dan dikirim kepada imam agar ia memutuskan perkaranya. Tidak selayaknya imam membiarkan siapa pun dari tawanan penduduk negeri perang yang telah berada di tangan kaum Muslimin kembali ke negeri perang, kecuali dengan ditebus. Adapun tanpa tebusan, maka tidak boleh.

Ia berkata: Seandainya imam mengirim pasukan yang menyerang salah satu kampung penduduk negeri perang, lalu mereka menangkap laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang ada di sana, kemudian imam memerintahkan agar mereka dibawa ke negeri Islam, lalu imam membagi mereka dan membelinya dari bagian rampasan, sehingga mereka menjadi miliknya, kemudian ia memerdekakan mereka semua – lalu mereka ingin kembali ke negeri perang, baik laki-laki maupun perempuan – maka tidak selayaknya mereka dibiarkan melakukan itu. Tidak boleh dibiarkan seorang pun dari mereka kembali ke negeri perang setelah mereka berada di negeri Islam, kecuali melalui tebusan sebagaimana yang telah aku jelaskan kepadamu.

Telah menceritakan kepada kami Asy'ats, dari Al-Hasan, ia berkata: *Tidak halal bagi seorang Muslim untuk membawa senjata kepada musuh kaum Muslimin yang dapat memperkuat mereka menghadapi kaum Muslimin, tidak pula kuda tunggangan, tidak pula sesuatu yang dapat digunakan sebagai pendukung senjata dan kuda.*

Hadiah dari Orang Musyrik kepada Muslim:

Diriwayatkan: Hisyam bin Urwah meriwayatkan dari ayahnya bahwa Ukaidir dari Dumah pernah menghadihkan sesuatu kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam, sementara dia masih musyrik, dan Nabi menerimanya.

Diriwayatkan dari Mas'ar, dari Abu Aun, dari Abu Shalih, dari Ali radhiyallahu anhu, ia berkata: Ukaidir dari Dumah menghadihkan sehelai pakaian sutra kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi memberikannya kepada Ali dan berkata:

"Robekkan ia menjadi beberapa kerudung dan bagikan kepada para wanita."

Pasal: Tentang Perang Melawan Kaum Musyrik dan Kaum Pemberontak, serta Cara Mengajak Mereka

Engkau bertanya, wahai Amirul Mukminin, tentang kaum musyrik: apakah mereka harus diajak masuk Islam terlebih dahulu sebelum perang, ataukah langsung diperangi tanpa ajakan? Bagaimana sunah dalam mengajak dan memerangi mereka, menawan anak-anak dan keturunan mereka? Dan tentang kaum pemberontak dari kalangan ahli kiblat, bagaimana cara memerangi mereka? Apakah mereka diajak masuk Islam dan bergabung dengan jamaah terlebih dahulu sebelum diserang? Apa hukum atas harta dan keturunan orang yang berhasil ditaklukkan dari mereka?

Ajakan masuk Islam sebelum perang:

Abu Yusuf berkata: Sejauh yang sampai kepada kami, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekali pun memerangi suatu kaum sebelum mengajak mereka kepada Allah dan Rasul-Nya.

Diriwayatkan dari Al-Hajjaj, dari Ibnu Abi Najih, dari ayahnya, dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam tidak pernah memerangi suatu kaum kecuali setelah mengajak mereka terlebih dahulu.

Diriwayatkan dari Atha bin Sa'ib, dari Abu Al-Bakhtari, ia berkata: Ketika Salman menyerang kaum musyrik dari Persia, ia berkata: "Tahan dulu, biarkan aku mengajak mereka sebagaimana aku pernah mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengajak mereka." Maka Salman mendatangi mereka dan berkata: *"Kami mengajak kalian kepada Islam. Jika kalian masuk Islam, maka bagi kalian seperti hak yang ada pada kami dan kalian menanggung kewajiban seperti yang kami tanggung. Jika kalian menolak, maka bayarlah jizyah dengan patuh dan tunduk. Jika kalian menolak juga, maka kami akan memerangi kalian."* Mereka menjawab: "Islam, kami tidak mau masuk. Jizyah, kami tidak mau membayar. Perang, kami siap melawan kalian." Salman mengajak mereka demikian sampai tiga kali, namun mereka tetap menolak. Maka ia pun berkata kepada pasukannya: *"Serbu mereka!"*

Pendapat yang membolehkan perang tanpa ajakan terlebih dahulu:

Sebagian ahli fikih dan tabi'in berpendapat bahwa tidak ada seorang pun dari kaum musyrik yang wilayahnya sudah terjangkau oleh pasukan kita, melainkan dakwah sudah sampai kepada mereka, sehingga kaum Muslimin boleh memerangi mereka tanpa ajakan terlebih dahulu.

Diriwayatkan dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang mengajak kaum Dailam. Ia menjawab: "Mereka sudah tahu apa yang mereka diajak kepadanya."

Diriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dari Al-Hasan, bahwa ia tidak memandang ada masalah jika kaum musyrik sekarang

tidak diajak lagi, seraya berkata: "Mereka sudah mengenal agama kalian dan apa yang kalian serukan."

Apa yang Biasa Dilakukan Nabi shallallahu alaihi wasallam saat Menyerang:

Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyerang suatu kaum di malam hari, dan beliau tidak menyerang mereka kecuali setelah waktu Subuh. Apabila beliau mendatangi suatu kaum, jika mendengar azan, beliau menahan diri.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Thalhah, dari Humaid, dari Anas, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam berjalan menuju Khaibar dan sampai di sana pada malam hari. Beliau apabila mendatangi suatu kaum tidak langsung menyerang hingga tiba waktu pagi. Jika mendengar azan, beliau menahan diri.

Diriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, dari Abdul Malik bin Naufal, dari seorang laki-laki Muzani, dari ayahnya, ia berkata: Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengutus pasukan, beliau berpesan kepada mereka: *"Jika kalian melihat masjid atau mendengar azan, jangan bunuh siapa pun."*

Menyerang musuh dalam keadaan lengah:

Adapun menyerang musuh dalam keadaan lengah, sampai kepada kami bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam pernah melakukan hal itu. Beliau menyerang Bani Al-Mushthaliq dalam keadaan mereka lengah, sebagian dari mereka sedang di sumber air untuk memberi minum. Pada waktu itu Juwairiyah binti Al-Harits termasuk yang ditawan, ia berada di barisan berkuda.

Menipu musuh:

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam hendak menyerang suatu kaum, beliau biasa menyamarkan tujuan sebenarnya dengan menyebut tujuan lain, kecuali pada Perang Tabuk. Pada saat itu beliau berangkat dalam cuaca sangat panas dan menghadapi perjalanan yang jauh, sehingga beliau memberitahu orang-orang agar mereka bersiap-siap menghadapi musuh.

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh namun tidak segera berperang di awal hari, beliau menunda pertempuran hingga matahari condong, angin bertiup, dan pertolongan turun.

Doa saat menghadapi musuh dan panji-panji Nabi shallallahu alaihi wasallam:

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan musuh, beliau berdoa: *"Ya Allah, Engkaulah kekuatanku dan pertolonganku. Dengan-Mu aku bergerak, dengan-Mu aku menyerang, dan karena-Mu aku berperang."*

Di antara doa beliau shallallahu alaihi wasallam ketika menghadapi musuh adalah: *"Ya Allah, Dzat yang menurunkan Al-Kitab, Dzat yang cepat perhitungan-Nya, Dzat yang menghancurkan pasukan bersekutu, hancurkanlah mereka dan goncangkanlah mereka."*

Panji Nabi shallallahu alaihi wasallam berwarna hitam.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdullah bin Abi Bakr, dari Amr, dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata: Panji Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berwarna hitam, terbuat dari kain wol bermotif milik Aisyah.

Diriwayatkan dari Ashim, dari Al-Harits bin Hassan, ia berkata: Aku tiba di Madinah, tiba-tiba Nabi shallallahu alaihi wasallam sedang berada di atas mimbar dan ada panji-panji hitam. Aku bertanya: "Panji siapa ini?" Mereka menjawab: "Milik Amr bin Al-Ash yang baru kembali dari peperangan." Sementara Bilal berdiri di hadapan Nabi shallallahu alaihi wasallam dengan pedang tersandang.

Memberangkatkan pasukan di awal hari dan saat menguasai suatu kaum:

Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila memberangkatkan pasukan atau satuan kecil, beliau memberangkatkan mereka di awal hari. Beliau biasa mendoakan keberkahan bagi umatnya di waktu pagi, dan beliau menyukai perjalanan pada hari Kamis.

Diriwayatkan dari Ya'la, dari Umarah bin Hadid, dari Shakhr Al-Ghamidi, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi mereka."*

Apabila beliau memberangkatkan satuan pasukan atau pasukan besar, beliau memberangkatkan mereka di awal hari. Beliau shallallahu alaihi wasallam biasa mengikatkan panji kepada tombak sang komandan. Beliau mengikatkan panji kepada tombak Amr bin Al-Ash dalam Perang Dzatus Salasil. Setelah itu Abu Bakr Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu mengikatkan panji kepada tombak Khalid bin Al-Walid, lalu berkata kepadanya: *"Berangkatlah, sesungguhnya Allah bersamamu."*

Apabila beliau shallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai suatu kaum, beliau suka tinggal di wilayah mereka selama tiga hari.

Diriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah, ia berkata: Apabila Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berhasil menguasai suatu kaum, beliau suka tinggal di wilayah mereka selama tiga hari.

Doa perjalanan:

Apabila Nabi shallallahu alaihi wasallam hendak berangkat dalam suatu perjalanan, beliau berdoa: *"Ya Allah, Engkaulah teman dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari kecemasan dalam perjalanan dan kesedihan saat kembali. Ya Allah, ringankanlah bumi bagi kami dan mudahkanlah perjalanan kami."*

Apabila kembali, beliau mengucapkan: *"Kami kembali, bertobat, beribadah kepada Rabb kami, dan memuji-Nya."*

Apabila masuk menemui keluarganya, beliau mengucapkan: *"Bertobatlah, bertobatlah kepada Rabb kami, kembalilah, semoga tidak tersisa dosa atas kami."*

Wasiat kepada pasukan yang bertempur dan hukum para pejuang:

Diriwayatkan dari Minhal, dari Ikrimah, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau biasa berwasiat kepada para komandan pasukan ketika mengutus mereka agar bertakwa kepada Allah dan berbuat baik kepada kaum Muslimin yang bersama mereka. Beliau bersabda: *"Berperanglah dengan nama Allah, di jalan Allah. Kalian memerangi*

orang yang kafir kepada Allah. Berperanglah, jangan mengkhianati, jangan berkhianat, jangan mencincang, jangan membunuh wanita, dan jangan membunuh anak kecil."

Diriwayatkan dari Abu Janab, dari Abu Al-Mahajil, dari Alqamah bin Martsad, atau dari seseorang dari Alqamah bin Martsad, dari Sulaiman bin Buraidah, bahwa Umar bin Al-Khatthab radhiyallahu anhu apabila ada pasukan orang-orang beriman berkumpul padanya, beliau mengangkat salah seorang ahli fikih dan ilmu sebagai pemimpin mereka. Suatu ketika berkumpul sebuah pasukan, lalu beliau mengangkat Salamah bin Qais sebagai pemimpinnya dan berkata: *"Berangkatlah dengan nama Allah, berperanglah di jalan Allah melawan orang yang kafir kepada Allah. Apabila kalian bertemu musuh*

dari kaum musyrik, ajaklah mereka kepada tiga hal: Ajaklah mereka kepada Islam; jika mereka masuk Islam dan memilih tinggal di negeri mereka, maka wajib atas mereka zakat dari harta mereka dan mereka tidak mendapat bagian dari rampasan perang kaum Muslimin. Jika mereka memilih bersama kalian, maka bagi mereka seperti hak kalian dan atas mereka seperti kewajiban kalian. Jika mereka menolak, ajaklah mereka membayar jizyah; jika mereka menerima jizyah, maka perangilah musuh yang ada di belakang mereka, jangan bebani mereka di luar kemampuan. Jika mereka menolak juga, perangilah mereka, karena Allah pasti akan memenangkan kalian atas mereka.

Jika mereka berlindung di dalam benteng dan meminta untuk menyerah berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya, janganlah kalian menyerahkan mereka atas dasar hukum Allah dan hukum Rasul-Nya; sebab kalian tidak tahu apa hukum Allah dan Rasul-Nya atas mereka. Jika mereka meminta perlindungan Allah

dan perlindungan Rasul-Nya, jangan berikan mereka jaminan Allah dan jaminan Rasul-Nya, tetapi berikanlah jaminan dari diri kalian sendiri. Jika mereka memerangi kalian, jangan berkhianat, jangan mengkhianati amanah, jangan mencincang, dan jangan membunuh anak kecil."

Salamah berkata: Maka kami berangkat hingga bertemu musuh kami dari kaum musyrik. Kami mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan Amirul Mukminin, namun mereka menolak masuk Islam. Kami mengajak mereka membayar jizyah, namun mereka menolak. Maka kami pun memerangi mereka, dan Allah memenangkan kami atas mereka. Kami memerangi para pejuang mereka dan menawan anak-anak mereka.

Diriwayatkan dari Ismail bin Abi Khalid, dari Qais bin Abi Hazim, dari Jarir, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku: "*Maukah engkau melegakanku dari Dzul Khalashah?*" yaitu sebuah rumah milik Khats'am yang disembah di masa Jahiliyah, disebut Ka'bah Yamaniyah. Ia berkata: Maka aku pun berangkat bersama seratus lima puluh orang berkuda, lalu kami membakarnya hingga menjadi seperti unta yang berkudis. Kemudian aku mengutus seorang lelaki kepada Nabi shallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kabar gembira. Ketika orang itu tiba, ia berkata: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, aku tidak datang kepadamu hingga kami meninggalkannya seperti unta yang berkudis." Maka Nabi shallallahu alaihi wasallam pun mendoakan keberkahan bagi Ahmas dan pasukan berkudanya.

Pendapat tentang membakar negeri musuh dan menebang pohon yang berbuah:

Sebagian ulama memakruhkan pembakaran di negeri musuh dan penebangan pohon berbuah serta pohon kurma, sementara sebagian lain tidak memandangnya bermasalah.

Mereka berdalil dengan firman Allah Azza wa Jalla dalam kitab-Nya: **"Apa pun pohon kurma yang kalian tebang atau kalian biarkan berdiri di atas akarnya, maka itu adalah dengan izin Allah dan agar Dia menghinakan orang-orang fasik."** (Al-Hasyr: 5), dan firman-Nya dalam kitab-Nya yang mulia: **"Mereka merobohkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang beriman."** (Al-Hasyr: 2), serta apa yang dilakukan Jarir yaitu membakar Dzul Khalashah, sedangkan Nabi shallallahu alaihi wasallam tidak mencela dan tidak mengingkari perbuatan itu.

Pendapat terbaik yang kami dengar dalam hal ini, dan Allah lebih mengetahui, adalah bahwa tidak ada masalah dalam memerangi kaum musyrik dengan segala senjata, menenggelamkan rumah-rumah mereka, membakarnya, menebang pohon dan kurma, serta menembak mereka dengan manjaniq. Namun dalam semua itu tidak boleh secara sengaja mengincar anak kecil, wanita, dan orang tua renta. Dibolehkan mengejar mereka yang melarikan diri, menghabisi yang terluka, dan membunuh tawanan jika dikhawatirkan membahayakan kaum Muslimin. Tidak boleh dibunuh kecuali orang yang sudah terkena pisau cukur, sedangkan yang belum terkena pisau cukur tidak dibunuh, dan ia termasuk anak-anak.

Pendapat tentang tawanan perang orang kafir:

Adapun tawanan perang apabila ditangkap dan dibawa kepada pemimpin, maka pemimpin berhak memilih: jika mau, ia dapat membunuh mereka; jika mau, ia dapat menebus mereka. Dalam hal ini ia bertindak berdasarkan apa yang paling maslahat bagi kaum Muslimin dan paling menjaga kepentingan Islam. Mereka tidak ditebus dengan emas, perak, atau barang, melainkan hanya ditebus dengan tawanan Muslim. Semua yang mereka bawa ke dalam markas mereka atau yang diambil dari harta dan perlengkapan mereka adalah rampasan perang yang wajib disisihkan seperlima, dan seperlima itu untuk orang-orang yang disebutkan Allah Azza wa Jalla dalam kitab-Nya yang mulia.

Empat perlima sisanya dibagi di antara pasukan yang memperoleh rampasan tersebut: untuk penunggang kuda dua bagian dan untuk pejalan kaki satu bagian.

Apa yang dilakukan pemimpin terhadap tanah yang ditaklukkan:

Jika pemimpin menguasai sebagian tanah mereka, ia bertindak dengan apa yang paling menjaga kepentingan kaum Muslimin. Jika ia memandang sebaiknya membiarkannya di tangan penduduknya sebagaimana yang dilakukan Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu terhadap tanah Sawad yang ia biarkan di tangan pemiliknya dengan membebani mereka pajak tanah, maka ia lakukan. Jika ia memandang sebaiknya membagi tanah itu kepada kaum Muslimin yang menaklukkannya, ia keluarkan seperlima dari tanah itu dan sisanya dibagi. Aku

berharap apa pun yang dilakukannya dalam hal ini diberikan kelonggaran, selama ia menjaga kepentingan kaum Muslimin.

Orang-orang yang dilarang dibunuh dalam perang:

Abu Yusuf berkata: Diriwayatkan dari Al-Hajjaj, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang membunuh wanita.

Diriwayatkan dari Ubaidullah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata: Ditemukan seorang wanita yang terbunuh dalam salah satu peperangan Nabi shallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun melarang membunuh wanita dan anak-anak.

Diriwayatkan dari Laits, dari Mujahid, ia berkata: Dalam perang tidak boleh dibunuh anak kecil, wanita, dan orang tua yang sudah lemah.

Diriwayatkan dari Dawud, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi shallallahu alaihi wasallam apabila memberangkatkan pasukan bersabda: *"Jangan bunuh para penghuni tempat peribadatan."*

Pendapat yang memakruhkan membunuh tawanan, dan pembunuhan tawanan diserahkan kepada pemimpin:

Diriwayatkan dari Asy'ats atau selainnya, dari Al-Hasan, bahwa Al-Hajjaj didatangi seorang tawanan, lalu ia berkata kepada Abdullah bin Umar: "Berdirilah dan bunuhlah dia." Maka Ibnu Umar berkata: "Bukan ini yang diperintahkan kepada kami." Allah Tabaaraka wa Ta'ala berfirman: **"Sehingga apabila kalian telah**

mengalahkan mereka, kuatkanlah ikatan tawanan; maka setelah itu boleh membebaskan dengan memberi ampun atau dengan menebus diri." (Muhammad: 4).

Diriwayatkan dari Asy'ats, dari Al-Hasan, ia berkata: Ia memakruhkan membunuh tawanan.

Diriwayatkan dari Ibnu Khudaij, dari Atha, bahwa ia memakruhkan membunuh tawanan.

Aku berpendapat: Urusan tawanan diserahkan kepada pemimpin. Jika menurutnya yang paling maslahat bagi Islam dan pemeluknya adalah membunuh tawanan, maka ia bunuh. Jika menebus mereka lebih maslahat, ia tebus mereka untuk membebaskan sebagian tawanan Muslim.

Diriwayatkan dari Muhammad, dari Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, ia berkata: Umar berkata: "Sungguh aku membebaskan seorang Muslim dari tangan orang-orang kafir lebih aku sukai daripada Jazirah Arab."

Diriwayatkan dari Laits, dari Al-Hakam bin Utaibah dan Mujahid, keduanya berkata: Abu Bakr berkata: "Jika kalian menangkap seorang dari kaum musyrik lalu kalian diberi dua mudd dinar sebagai tebusan, jangan kalian tebus dia."

Diriwayatkan dari Abu Hanifah rahimahullah Ta'ala, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: Pemimpin memiliki pilihan dalam urusan tawanan: jika mau ia tebus, jika mau ia bebaskan, dan jika mau ia bunuh.

Diriwayatkan dari sebagian guru kami, dari Ali bin Zaid, dari Yusuf bin Mihran, ia berkata: Ibnu Abbas berkata: Umar bin Al-Khaththab radhiyallahu anhu berkata: "Setiap tawanan Muslim

yang berada di tangan kaum musyrik, tebusannya diambil dari Baitul Mal kaum Muslimin."

Diriwayatkan dari Atha bin Sa'ib, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah, ia berkata: Para wanita biasa melewati orang-orang yang terluka pada Perang Uhud.

Tempat pembagian rampasan perang:

Apabila kaum Muslimin memperoleh rampasan perang dari kaum musyrik, aku lebih suka rampasan tersebut tidak dibagi sampai dibawa keluar dari negeri perang ke negeri Islam. Namun jika dibagi di negeri perang, tetap berlaku; sebab rampasan itu tidak dianggap benar-benar aman selama masih berada di negeri perang. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah membagi rampasan Perang Badar setelah kembali ke Madinah, dan memberikan bagian kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu padahal ia tidak ikut berperang karena menggantikan istrinya, yaitu Ruqayyah putri Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, yang sedang sakit. Beliau juga memberikan bagian kepada Thalhah bin Ubaidillah padahal ia tidak hadir dalam peperangan tersebut karena berada di Syam. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagi rampasan Perang Hunain setelah kembali dari Thaif, di Al-Ji'ranah. Beliau juga membagi rampasan Khaibar di Khaibar; namun hal itu karena beliau telah menguasainya dan mengusir penghuninya sehingga statusnya menjadi seperti negeri Islam. Beliau membagi rampasan Bani Al-Mushthaliq di wilayah mereka; sebab beliau telah menaklukkannya dan hukumnya telah berlaku di sana, sehingga pembagian di sana setara dengan pembagian di Madinah.

Umat pertama yang dihalalkan rampasan perang adalah kaum Muslimin:

Diriwayatkan dari Yazid bin Abi Ziyad, dari Mujahid, dari Abdullah bin Abbas, dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda: *"Rampasan perang dihalalkan bagiku, padahal tidak dihalalkan bagi seorang pun sebelumku."*

Diriwayatkan dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda: *"Rampasan perang tidak dihalalkan bagi kaum berambut hitam sebelum kalian. Dahulu api turun dari langit lalu memakan rampasan perang itu. Namun ketika Perang Badar, orang-orang bergegas mengambil rampasan, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan:"* **"Seandainya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kalian ditimpa azab yang besar karena apa yang kalian ambil itu. Maka makanlah dari apa yang kalian peroleh sebagai rampasan perang, yang halal lagi baik."** (Al-Anfal: 68-69).

Rampasan perang tidak boleh dijual sebelum dibagi:

Abu Yusuf berkata: Tidak boleh seseorang menjual bagiannya dari rampasan perang sebelum dibagi.

Diriwayatkan dari Al-A'masy, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melarang menjual rampasan perang sebelum dibagi.

Apa yang boleh dimanfaatkan kaum Muslimin dari rampasan perang sebelum pembagian:

Tidak ada masalah bagi kaum Muslimin untuk memakan makanan yang mereka peroleh dari rampasan perang dan memberi pakan hewan tunggangan mereka dari makanan ternak dan gandum yang mereka dapatkan. Jika mereka membutuhkan untuk menyembelih kambing atau sapi, mereka boleh menyembelih dan memakannya, dan tidak ada kewajiban seperlima atas apa yang mereka makan dan jadikan pakan ternak. Para sahabat Nabi shallallahu alaihi wasallam biasa melakukan hal itu, dan tidak seorang pun dari mereka yang menjual sesuatu dari itu. Jika seseorang menjualnya, maka harga penjualan itu tidak halal baginya dan tidak boleh ia memanfaatkan hingga ia kembalikan ke tempat pembagian. Keringanan hanya berlaku dalam hal makanan dan pakan ternak, dan tidak berlaku untuk selain itu. Barang siapa yang melampaui batas selain memakan dan memberi pakan hewan tunggangan, maka ia telah melakukan pengkhianatan terhadap rampasan perang.

Hukuman bagi yang berkhianat dalam rampasan perang:

Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Yahya yaitu Ibnu Hibban, dari Abu Amrah, bahwa ia mendengar Zaid bin Khalid Al-Juhani menceritakan bahwa seorang Muslim meninggal dunia di Khaibar, lalu hal itu diceritakan kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda: "*Shalatilah sahabat kalian.*" Wajah orang-orang pun berubah karena mendengar itu. Ketika beliau melihat keadaan mereka, beliau bersabda: "*Sesungguhnya sahabat kalian telah berkhianat di jalan*

Allah." Maka kami pun menggeledah barang-barangnya dan menemukan manik-manik dari manik-manik Yahudi yang nilainya tidak lebih dari dua dirham.

Diriwayatkan dari Hisyam, dari Al-Hasan, ia berkata: Para sahabat Muhammad shallallahu alaihi wasallam biasa memakan dari rampasan perang ketika mendapatkannya dan memberi pakan hewan tunggangan mereka, dan mereka tidak menjual apa pun dari itu. Jika ada yang dijual, mereka mengembalikannya ke tempat pembagian.

Diriwayatkan dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: Mereka biasa memakan makanan di negeri perang dan memberi pakan ternak sebelum diambil seperlimanya.

Pemberian tambahan kepada komandan dari rampasan perang:

Abu Yusuf berkata: Tidak ada masalah bagi pemimpin atau wakilnya atas pasukan untuk memberikan tambahan kepada seseorang atau satuan pasukan kecil, dengan berkata: "Siapa yang membunuh seorang musuh, baginya pakaian musuh itu," atau "Siapa yang keluar dan mendapatkan ini dan itu, baginya sekian dari itu," atau "Siapa yang mendapat sesuatu, baginya sekian dari itu," selama rampasan perang belum diamankan. Namun jika rampasan sudah diamankan, pemimpin tidak berhak memberikan tambahan kepada siapa pun.

Diriwayatkan dari Al-Hasan bin Umarah, dari Habib bin Nahhar, dari ayahnya, ia berkata: Aku adalah orang pertama yang menyalakan api di pintu Tustar. Ketika kami menaklukkannya, Al-Asy'ari mengangkatku sebagai pemimpin atas sepuluh orang

kaumku dan memberiku satu bagian tambahan di luar bagianku dan bagian kudaku, sebelum rampasan dibagi.

Abu Yusuf berkata: Bagian dari rampasan diberikan kepada orang-orang sesuai dengan keikutsertaan mereka sejak memasuki markas. Barang siapa yang masuk dengan kuda lalu kudanya cacat setelah rampasan diamankan, atau sebagian rampasan diamankan sebelum pembagian, maka kudanya tetap mendapat bagian. Barang siapa yang masuk dengan berjalan kaki lalu mendapat kuda untuk ikut bertempur, kudanya tidak mendapat bagian.

Orang-orang yang hanya berhak mendapat hadiah kecil dari rampasan perang:

Adapun orang kafir yang dilindungi perjanjian dan budak yang digunakan kaum Muslimin sebagai bantuan dalam perang, mereka tidak mendapat bagian penuh dari rampasan, melainkan hanya mendapat hadiah kecil. Demikian pula wanita yang memberikan manfaat dalam merawat orang yang terluka dan memberi minum orang sakit, ia hanya mendapat hadiah kecil dan tidak mendapat bagian penuh. Jika wanita, budak, dan orang yang dilindungi perjanjian tidak memberikan manfaat apa pun, mereka tidak mendapat apa pun.

Adapun pekerja upahan, kuli angkut, tukang kayu, dan sejenisnya, serta para pedagang di pasar, barang siapa di antara mereka yang ikut hadir dalam pertempuran, ia mendapat bagian. Barang siapa yang tidak hadir, tidak mendapat bagian. Barang siapa yang disertai tugas oleh pemimpin atau wakilnya untuk menjaga bagasi dan pasukan, ia mendapat bagian.

Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Yazid, dari Ibnu Hurmuz, juru tulis Ibnu Abbas, ia berkata: Najdah menulis surat kepada Abdullah bin Abbas menanyakan tentang para wanita, apakah mereka ikut hadir bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dalam perang dan apakah mereka mendapat bagian. Yazid berkata: Aku yang menulis surat balasan Ibnu Abbas kepada Najdah: "Para wanita memang pernah ikut hadir bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Adapun mendapat bagian penuh, tidak; namun mereka mendapat hadiah kecil."

Diriwayatkan dari Al-Hasan, ia berkata, Muhammad bin Yazid meriwayatkan dari Umair, bekas budak Abu Al-Lahm, ia berkata: Aku menyaksikan Perang Khaibar sementara aku masih berstatus budak. Ketika Nabi shallallahu alaihi wasallam menaklukkannya, beliau memberiku sebuah pedang dan berkata: "Sandanglah ini," dan beliau memberiku sebagian perkakas rumah tangga, namun beliau tidak memberiku bagian penuh dari rampasan.

Diriwayatkan dari Al-Hajjaj, dari Atha, dari Ibnu Abbas, ia berkata: "Budak tidak mendapat bagian dari rampasan perang."

Diriwayatkan dari Asy'ats, dari Al-Hasan dan Ibnu Sirin tentang budak dan pekerja upahan yang ikut serta dalam pertempuran, keduanya berkata: "Keduanya tidak mendapat bagian apa pun dari rampasan perang."

Pasukan Gerak Cepat Tidak Boleh Bergerak Kecuali Seizin Pemimpin

Abu Yusuf berkata: Tidak boleh suatu pasukan gerak cepat bergerak kecuali seizin pemimpin atau orang yang ditunjuknya

untuk memimpin pasukan. Tidak boleh pula seorang prajurit dari pasukan kaum Muslim menyerang atau berduel dengan seorang musyrik kecuali seizin panglima pasukan.

Diriwayatkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, mengenai firman Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia: **"Taatilah Allah dan taatilah Rasul serta para pemimpin di antara kamu"** (An-Nisa: 59), beliau berkata: yang dimaksud adalah para pemimpin (umara).

Diriwayatkan pula kepada kami dari Asy'ats, dari Al-Hasan, ia berkata: Tidak boleh suatu pasukan gerak cepat bergerak tanpa seizin pemimpinnya, dan bagi mereka (berhak atas) apa yang diberikan sebagai nafal (bonus rampasan) kepada mereka.

Apabila Kaum Musyrik Ingin Membeli Jasad Salah Seorang dari Mereka dari Kaum Muslim

Seandainya kaum Muslim membunuh seorang lelaki dari kaum musyrik, lalu pihak musuh ingin membelinya dari mereka, maka Abu Hanifah berpendapat: hal itu tidak mengapa. Tidakkah engkau melihat bahwa harta mereka halal bagi kaum Muslim untuk diambil secara paksa? Apabila mereka rela memberikannya, maka itu lebih halal dan lebih utama, karena darah dan harta mereka halal bagi kaum Muslim. Namun saya pribadi tidak menyukainya dan melarang hal tersebut. Kaum Muslim tidak boleh menjual khamar, babi, bangkai, maupun darah kepada pihak musuh maupun kepada selain mereka, berdasarkan apa yang diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Abbas.

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Abi Laila, dari Al-Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas: bahwa seorang lelaki dari kaum musyrik jatuh ke dalam parit (Khandaq), lalu kaum Muslim ditawari harta sebagai imbalan atas jasadnya. Mereka bertanya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam tentang hal itu, maka beliau melarang mereka.

Hukum Barang yang Ditinggalkan Kaum Muslim di Wilayah Musuh

Abu Yusuf berkata: Adapun hewan tunggangan kaum Muslim yang tertinggal di wilayah musuh, atau barang bawaan maupun senjata yang memberatkan mereka ketika hendak keluar dari wilayah musuh karena rasa takut atau sebab lainnya, maka para ulama mazhab kami berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mereka berkata: kaum Muslim membiarkannya apa adanya. Sebagian lainnya berkata: hewan-hewan tersebut disembelih lalu dibakar bersama barang-barang yang ditinggalkan bersamanya. Penyembelihan dan pembakaran lebih saya sukai agar pihak musuh tidak dapat memanfaatkan apapun dari hal itu.

Barang Milik Muslim yang Dikuasai Musyrik Kemudian Berhasil Direbut Kembali oleh Kaum Muslim

Setiap barang milik kaum Muslim yang berhasil dikuasai pihak musuh, baik berupa budak maupun hewan tunggangan,

kemudian ditemukan kembali dalam rampasan perang kaum Muslim, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

Apabila pemiliknya menemukannya sebelum pembagian, ia berhak mengambilnya tanpa harus membayar apapun. Apabila ia menemukannya setelah pembagian, ia berhak mengambilnya dari orang yang mendapat bagiannya dengan membayar harganya. Apabila seseorang telah membelinya dari orang yang mendapat bagiannya atau dari pihak musuh, maka pemilik aslinya berhak mengambilnya dengan membayar harga yang dibayarkan oleh pembeli tersebut. Apabila pihak musuh menghadihkannya kepada seseorang, maka pemilik aslinya mengambilnya dengan membayar harganya.

Diriwayatkan kepada kami dari Abdullah bin Umar, dari Nafi', dari Ibnu Umar: bahwa seorang budaknya melarikan diri dan membawa kudanya masuk ke wilayah musuh, lalu Khalid bin Walid berhasil menguasai wilayah itu dan mengembalikan salah satunya kepada Ibnu Umar, hal itu terjadi semasa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam masih hidup, sedangkan yang satunya lagi dikembalikan setelah wafatnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam.

Diriwayatkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Tamim bin Tharfah, ia berkata: Kaum musyrik merampas seekor unta milik seorang Muslim. Seorang lelaki dari pihak musuh membelinya. Pemiliknya mengadukan hal itu kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan mengajukan bukti. Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam memutuskan agar unta itu diserahkan kepadanya dengan membayar harga yang dibayarkan lelaki tersebut kepada musuh, jika tidak maka biarkan unta itu diserahkan kepada musuh.

Diriwayatkan kepada kami dari Al-Hajjaj, dari Al-Hakam, dari Ibrahim, ia berkata: Barang milik kaum Muslim yang berhasil dikuasai kaum musyrik kemudian berhasil dikuasai kembali oleh kaum Muslim, apabila pemiliknya datang sebelum pembagian maka dikembalikan kepadanya, dan apabila ia datang setelah pembagian maka ia lebih berhak atasnya dengan membayar harganya.

Diriwayatkan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, dengan riwayat yang serupa.

Apabila Pihak Musuh Menawan Orang Muslim Merdeka atau Orang Dzimmi Lalu Dibeli oleh Seorang Muslim

Diriwayatkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, mengenai orang Muslim merdeka laki-laki atau perempuan, atau orang dzimmi merdeka laki-laki atau perempuan yang ditawan musuh kemudian dibeli oleh seorang Muslim: ia berkata, tidak seorangepun dari mereka boleh dijadikan budak, dan mereka wajib berusaha membayar kepada orang yang membelinya harga yang telah dibayarkannya hingga lunas.

Abu Yusuf berkata: Inilah pendapat terbaik yang pernah kami dengar dalam masalah ini. Allah Mahatahu.

Hukum Setiap Kepemilikan yang Tidak Sah untuk Diperjualbelikan

Demikian pula ummu walad (budak perempuan yang melahirkan anak tuannya) dan mudabbar (budak yang dijanjikan merdeka setelah tuannya wafat), keduanya tidak boleh dimiliki (oleh musuh), dan harga pembelian dikembalikan kepada mereka apabila keduanya telah dimerdekakan.

Adapun orang merdeka yang ditawan musuh lalu musuh menganggapnya sebagai budak mereka, maka ia tetap merdeka dan tidak boleh dijadikan budak. Demikian pula ummu walad dan mudabbar, keduanya dikembalikan kepada tuan mereka. Demikian pula mukatab (budak yang sedang dalam proses pemerdekaan dirinya), ia kembali kepada status perjanjian pembebasannya. Tidak satupun dari mereka boleh dijadikan budak.

Setiap kepemilikan yang tidak sah untuk diperjualbelikan, maka pihak musuh tidak bisa memilikinya ketika mereka menguasainya dan menjadikannya tawanan. Namun apabila mereka menguasai seorang budak laki-laki, budak perempuan, atau barang milik kaum Muslim kemudian mereka masuk Islam, maka kepemilikan itu menjadi milik mereka dan tuan aslinya tidak dapat mengambilnya kembali.

Diriwayatkan kepada kami dari Al-Hasan bin Umarah, ia berkata: diriwayatkan kepada kami dari Munir, dari Abdullah, dari ayahnya, ia berkata: Aku datang lalu masuk Islam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tetapkanlah bagi kaumku apa yang mereka miliki ketika masuk Islam." Maka beliau pun melakukannya. Diriwayatkan pula kepada kami dari Al-Hajjaj, dari Atha', ia berkata: Seseorang berhak atas apa yang ia miliki ketika masuk Islam.

Hukum Perempuan Merdeka yang Ditawan Musuh Kemudian Dijual kepada Seseorang

Diriwayatkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha', aku bertanya tentang perempuan-perempuan merdeka yang ditawan musuh lalu dibeli oleh seseorang, apakah boleh ia menggaulinya? Ia menjawab: Tidak, dan tidak boleh pula memperbudak mereka, tetapi ia menyerahkan mereka kebebasannya dengan membayar harga yang dibayarkannya untuk mereka, dan tidak boleh mengembalikan mereka kepada musuh.

Hukum Seseorang dari Kaum Muslim (yang Dijadikan Hakim) terhadap Orang-Orang Kafir

Abu Yusuf berkata: Apabila kaum Muslim mengepung sebuah benteng milik pihak musuh, lalu mereka berdamai dengan syarat musuh menyerahkan keputusan kepada seseorang yang mereka sebutkan namanya, kemudian orang tersebut memutuskan bahwa para pejuang (laki-laki dewasa) dibunuh dan anak-anak ditawan, maka keputusannya itu sah. Demikianlah keputusan Sa'd bin Mu'adz terhadap Bani Quraizhah.

Diriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengepung Bani Quraizhah, lalu mereka menyerah dengan syarat Sa'd bin Mu'adz yang memutuskan perkara mereka. Ketika itu Sa'd sedang terluka akibat anak panah yang mengenainya pada Perang Khandaq dan tinggal di tenda Rufaidah. Kaumnya mendatangnya dan membawanya dengan menunggangi keledai, kemudian mereka

berkata: "Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menyerahkan kepadamu keputusan tentang Bani Quraizhah, dan mereka adalah sekutumu." Ia pun berkata: *"Kini telah tiba saatnya bagi Sa'd untuk tidak takut terhadap celaan siapapun di jalan Allah."*

Maka keluarlah orang-orang yang bersamanya yang telah mendengar perkataannya menuju perkampungan kaumnya, dengan meratapi nasib para lelaki Bani Quraizhah. Ketika Sa'd berhenti di hadapan Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dari tempat itu, beliau memberitahunya tentang apa yang diserahkan kepadanya. Sa'd berkata: "Apakah kalian berjanji dan bersumpah bahwa keputusan tentang mereka adalah apa yang aku putuskan?" Saat itu ia menundukkan pandangannya dari tempat Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berada. Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dan kaum Muslim menjawab: "Ya." Sa'd bertanya ke arah yang lain, mereka pun menjawab: "Ya." Ia lalu berkata: "Aku memutuskan bahwa para pejuang dibunuh dan anak-anak ditawan." Maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Engkau telah memutuskan dengan hukum Allah dari atas tujuh lapis langit."* Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam kemudian memerintahkan agar mereka diturunkan dan ditahan di rumah seorang perempuan dari Bani Najjar yang dipanggil Binti Al-Harits, hingga leher-leher mereka dipancung.

Abu Yusuf berkata: Seandainya keputusan tersebut bukan berupa pembunuhan para pejuang dan penawanan anak-anak, melainkan memutuskan agar mereka dikenai jizyah, maka itu pun sah. Seandainya keputusannya adalah mengajak mereka masuk Islam lalu mereka masuk Islam, maka itu pun boleh dan mereka menjadi orang-orang Muslim yang merdeka. Demikian pula

seandainya mereka menerima keputusan dari pemimpin atau wakilnya atas pasukan, maka keputusannya berlaku sebagaimana yang telah kami uraikan, dan sah sebagaimana sahnya keputusan orang yang mereka ridhai.

Seandainya mereka menerima keputusan dari seorang Muslim dan menyerah atas dasar itu, lalu orang yang mereka ridhai keputusannya itu meninggal sebelum menjatuhkan keputusan, maka sebaiknya pemimpin menawarkan kepada mereka untuk menyerahkan keputusan kepada orang lain. Apabila mereka menerimanya, maka jawabannya sebagaimana yang telah aku uraikan. Apabila mereka menolak, maka perjanjian dibatalkan dan perang terhadap mereka dilanjutkan. Ini apabila mereka masih berada di dalam benteng mereka. Namun apabila mereka telah turun lalu menolak apa yang ditawarkan kepada mereka, maka mereka dikembalikan ke benteng mereka lalu perjanjian dibatalkan.

Seandainya mereka menyerah kepada keputusan dua orang hakim lalu salah satunya meninggal sebelum menjatuhkan keputusan, kemudian hakim yang satunya memutuskan dengan salah satu cara yang telah aku sebutkan, maka keputusan itu tidak sah kecuali mereka menerimanya. Apabila terjadi perselisihan dan mereka tidak menerima hal itu, maka mereka menunjuk orang lain bersama hakim yang masih hidup untuk menggantikan yang meninggal. Apabila keduanya tidak ada yang meninggal namun keduanya berselisih dalam keputusan, maka keputusan keduanya pun tidak sah kecuali mereka menerima keputusan salah satu dari keduanya yang disetujui oleh kedua belah pihak sekaligus. Apabila hanya salah satu pihak yang menerima dan pihak lainnya tidak, maka tidak sah. Apabila masing-masing pihak menerima

keputusan dari hakim yang berbeda secara terpisah, maka itu pun tidak sah.

Apabila kedua hakim bersama-sama memutuskan agar mereka dikembalikan ke dalam benteng sebagaimana keadaan semula, maka ini bukanlah keputusan. Ini merupakan pengunduran diri keduanya, seolah-olah keduanya berkata: kami tidak menerima (tanggung jawab) untuk memutuskan. Apabila keduanya memutuskan agar mereka dikembalikan ke tempat aman dan benteng mereka di wilayah musuh, maka keputusan keduanya tidak sah, dan keduanya telah keluar dari kewenangan memutuskan. Penunjukan hakim diulangi apabila mereka menerimanya, atau pengepungan dilanjutkan sebagaimana sebelumnya.

Apabila Orang-Orang Kafir Meminta agar Mereka Menyerah Berdasarkan Hukum Allah dan Rasul-Nya

Apabila mereka meminta agar menyerah dengan syarat keputusan dijatuhkan berdasarkan hukum Allah Ta'ala atau hukum Al-Quran, maka hadis menyebutkan larangan untuk menyerahkan mereka kepada hukum Allah, karena kita tidak mengetahui apa hukum Allah bagi mereka. Oleh karena itu mereka tidak boleh dikabulkan permintaannya. Namun apabila (pemimpin) mengabulkan dan mereka pun menyerah atas dasar itu, maka keputusan tentang mereka diserahkan kepada pemimpin untuk memilih yang paling maslahat bagi agama dan Islam. Apabila pemimpin berpendapat bahwa membunuh para pejuang dan menawan anak-anak lebih maslahat bagi Islam dan pemeluknya, ia

melaksanakan hal itu berdasarkan keputusan Sa'd bin Mu'adz. Apabila ia berpendapat bahwa menjadikan mereka sebagai dzimmi yang membayar kharaj lebih maslahat bagi Islam dan agama, serta lebih baik dalam memperbesar fai' yang digunakan kaum Muslim untuk menghadapi mereka dan kaum musyrik lainnya, maka ia melaksanakan hal itu. Tidakkah engkau melihat bahwa Allah Yang Mahaperkasa lagi Mahamulia berfirman dalam Kitab-Nya yang Mulia: **"Hingga mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk"** (At-Taubah: 29). Sesungguhnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selalu mengajak kaum musyrik kepada Islam, apabila mereka menolak maka kepada pembayaran jizyah. Sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu telah melindungi darah penduduk Sawad dan menjadikan mereka sebagai dzimmi setelah berhasil menguasai mereka.

Apabila mereka masuk Islam sebelum pemimpin menjatuhkan keputusan apapun terhadap mereka, maka mereka menjadi orang-orang Muslim yang merdeka. Demikian pula apabila pemimpin mengajak mereka masuk Islam sebelum menjatuhkan keputusan apapun terhadap mereka lalu mereka masuk Islam, maka mereka menjadi orang-orang Muslim yang merdeka, tanah mereka tetap menjadi milik mereka dan dikenai 'ushr (zakat pertanian). Apabila pemimpin menjadikan mereka dzimmi, maka tanah tetap menjadi milik mereka dan dikenai kharaj. Apabila pemimpin telah memutuskan pembunuhan para lelaki dan penawanan anak-anak namun belum dilaksanakan hingga mereka masuk Islam, maka mereka tidak dibunuh dan anak-anak mereka tidak ditawan. Apabila mereka tidak masuk Islam hingga para lelaki terbunuh dan anak-anak ditawan, maka tanah menjadi fai';

pemimpin boleh mengambil seperlimanya lalu membagi sisanya, atau membiarkannya dan memerintahkan wakilnya untuk mengajak orang-orang yang mau menggarapnya dan membayar kharajnya, sebagaimana yang dilakukan terhadap tanah dzimmi yang terlantar dan tidak bertuan.

Orang yang Tidak Sah Dijadikan Hakim

Apabila mereka meminta agar menyerah kepada keputusan seorang dari kalangan ahli dzimmi, maka tidak boleh dikabulkan, karena tidak halal bagi orang-orang kafir untuk memutuskan perkara dalam peperangan kaum Muslim yang menyangkut urusan agama. Apabila pemimpin keliru dan mengabulkan permintaan mereka, lalu orang tersebut menjatuhkan keputusan terhadap mereka dengan salah satu cara yang telah disebutkan, maka tidak satupun dari keputusannya yang sah. Demikian pula apabila mereka meminta agar menyerah kepada keputusan sekelompok Muslim merdeka yang telah dijatuhi hukuman had (cambuk) atas tuduhan palsu, maka tidak sah, karena kesaksian mereka tidak dapat diterima.

Demikian pula anak kecil, demikian pula perempuan, demikian pula budak, tidak boleh dikabulkan permintaan agar salah seorang dari mereka memutuskan perkara dalam peperangan demi agama dan Islam. Apabila pemimpin keliru dan mengabulkan, maka tidak sah keputusan seorangpun dari mereka, kecuali apabila mereka memutuskan bahwa (pihak musuh) menjadi dzimmi yang membayar kharaj, maka itu diterima dan sah, karena seandainya mereka menjadi dzimmi tanpa keputusan sekalipun, tetap diterima dari mereka.

Apabila Hakim Memutuskan dengan Sesuatu yang Tidak Sesuai Syariat, dan Pemilihan Para Hakim

Ia berkata: Apabila seorang perempuan atau budak yang ikut berperang memberikan jaminan keamanan kepada mereka, maka ditawarkan kepada mereka agar masuk Islam atau menjadi dzimmi. Apabila mereka menunjuk seorang Muslim sebagai hakim dan menyerah atas dasar itu, lalu hakim tersebut memutuskan bahwa para pejuang, anak-anak, dan perempuan semua dibunuh, maka keputusan ini keliru dan menyalahi sunnah. Anak-anak dan perempuan tidak boleh dibunuh, yang dibunuh hanyalah para pejuang saja, sedangkan anak-anak dan perempuan dijadikan tawanan.

Apabila hakim memutuskan pembunuhan beberapa lelaki dari tokoh-tokoh mereka yang dikhawatirkan pengkhianatan dan perbuatan aniayanya, sementara sisa lelaki bersama anak-anak dijadikan dzimmi, maka itu sah. Apabila mereka menyerah kepada keputusan seseorang tanpa menyebutkan namanya, maka pemimpinlah yang memutuskan dengan salah satu cara yang telah disebutkan, berdasarkan apa yang dipandanginya paling maslahat bagi Islam dan pemeluknya.

Pemimpin tidak boleh menerima dalam keputusan semacam ini seseorang yang termasuk golongan yang telah disebutkan, dan tidak boleh menjadikan hakim seorang anak kecil, perempuan, musuh, dzimmi, orang buta, orang yang dijatuhi hukuman had atas tuduhan palsu, orang fasik, maupun orang yang dikenal buruk dan bermasalah.

Dalam hal ini, hendaknya dipilih dan dituju orang-orang yang memiliki pendapat yang matang, ketaatan beragama, ketegasan, kedudukan di kalangan kaum Muslim, serta orang yang memiliki kepedulian terhadap agama.

Adapun orang yang kesaksiannya tidak diterima terhadap siapapun seandainya ia bersaksi, dan keputusannya tidak berlaku antara dua orang seandainya keduanya bersengketa kepadanya, bagaimana mungkin ia bisa memutuskan perkara ini dan yang semacamnya?

Apabila mereka menyerah kepada keputusan orang yang mereka pilih dari kalangan pasukan, lalu mereka memilih seseorang yang layak untuk itu, maka hal itu diterima dari mereka.

Apabila mereka memilih sebagian orang yang telah kami sebutkan yang kesaksian dan keputusannya tidak diterima, maka itu tidak diterima dari mereka, dan mereka dikembalikan ke tempat semula, bukan ke benteng yang lebih kokoh dari benteng mereka maupun ke pertahanan yang lebih kuat dari pertahanan mereka seandainya mereka memintanya. Sebaliknya, dikatakan kepada mereka: pilihlah seseorang yang layak untuk memutuskan.

Apabila mereka meminta agar menyerah kepada keputusan seorang Muslim yang mereka sebutkan namanya bersama seorang dari kalangan mereka sendiri, maka tidak boleh dikabulkan, karena orang kafir tidak boleh ikut serta dalam keputusan yang menyangkut agama.

Apabila pemimpin keliru dan mengabulkan permintaan mereka, lalu keduanya menjatuhkan keputusan, maka pemimpin tidak boleh melaksanakan keputusan keduanya, kecuali dalam hal menjadikan mereka dzimmi bagi kaum Muslim atau masuk Islam.

Karena seandainya mereka masuk Islam, maka tidak ada tuntutan apapun atas mereka. Seandainya mereka menjadi dzimmi sebelum itu, maka diterima dari mereka tanpa keputusan sekalipun.

Apabila di tangan mereka terdapat tawanan-tawanan dari kaum Muslim, lalu mereka meminta agar menyerah kepada keputusan sebagian dari para tawanan itu, maka tidak boleh dikabulkan. Apabila pemimpin mengabulkannya, maka keputusan sang tawanan terhadap mereka tidak sah, kecuali dalam hal menjadikan mereka dzimmi atau masuk Islam sehingga tidak ada tuntutan apapun atas mereka.

Demikian pula pedagang Muslim yang berada bersama mereka di wilayah mereka, demikian pula orang yang masuk Islam dari kalangan mereka namun masih menetap di wilayah mereka. Apabila seseorang menetap di pasukan kaum Muslim namun berasal dari kalangan mereka, maka saya tidak menyukai diterimanya keputusannya, meskipun ia Muslim, mengingat besarnya dan beratnya keputusan ini serta kekhawatiran terhadap Islam.

Apabila mereka menyerah kepada keputusan seorang Muslim, lalu mereka turun bersama anak-anak, harta benda, dan budak-budak mereka, dan bersama mereka terdapat tawanan-tawanan dari kaum Muslim, budak-budak mereka, serta harta mereka; kemudian hakim yang ditunjuk meninggal sebelum melaksanakan keputusan, lalu mereka meminta agar dikembalikan ke benteng dan tempat aman mereka untuk memikirkan urusan mereka dan memilih orang yang kepada keputusannya mereka akan menyerah; maka mereka diperbolehkan melakukan semua itu kecuali (melepaskan) para tawanan Muslim, karena tawanan

Muslim tersebut dicabut dari tangan mereka, sedangkan budak-budak dijual kepada kaum Muslim dan harganya diberikan kepada mereka.

Demikian pula apabila di tangan mereka terdapat orang-orang dzimmi yang merdeka dari kalangan dzimmi kita, maka mereka dicabut dari tangan mereka. Apabila di tangan mereka terdapat orang-orang yang telah masuk Islam, lalu mereka meminta agar dikembalikan bersama mereka, maka tidak boleh dikembalikan dan harus dicabut dari tangan mereka, karena keputusan tidak berlaku dalam hal mengembalikan kaum Muslim ke wilayah perang dan kemusyrikan. Budak-budak milik dzimmi kita hukumnya sama dengan budak-budak kita.

Apabila di tangan mereka terdapat budak-budak milik mereka yang telah masuk Islam, lalu mereka meminta agar budak-budak itu dikembalikan bersama mereka, maka tidak boleh dikembalikan dan diambil dari mereka dengan membayar harganya.

Orang dzimmi yang digunakan kaum Muslim sebagai bantuan dalam perang mereka tidak memiliki hak memberikan jaminan keamanan kepada musuh.

Jaminan Keamanan yang Sah

Jaminan keamanan dari ahlu dzimmi tidak berlaku atas jaminan keamanan ahlu Islam.

Adapun budak, apabila ia ikut berperang maka jaminan keamanannya sah berdasarkan hadis yang menyebutkan: *"Jaminan mereka dijunjung oleh yang paling rendah statusnya."*

Apabila ia tidak berperang, maka para ulama fikih berbeda pendapat: sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Masing-masing meriwayatkan hadis yang mendukung pendapatnya. Telah diriwayatkan dari Umar bahwa ia membolehkan jaminan keamanan seorang budak, namun tidak sampai kepada kami apakah budak tersebut termasuk yang berperang atau tidak.

Adapun perempuan, jaminan keamanannya sah berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam mengenai jaminan keamanan Zainab untuk suaminya dan jaminan keamanan Ummu Hani' untuk dua orang dari kerabatnya melalui perkawinan. Adapun anak-anak yang belum baligh, maka tidak ada jaminan keamanan bagi mereka. Demikian pula tawanan Muslim yang berada di tangan pihak musuh, demikian pula para pedagang Muslim di wilayah musuh, jaminan keamanan mereka tidak berlaku atas kaum Muslim.

Ia berkata: Apabila seseorang memberi isyarat jaminan keamanan kepada seseorang dengan jarinya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, maka para ulama fikih berbeda pendapat dalam hal ini. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan bukan jaminan keamanan. Pendapat terbaik yang pernah kami dengar dalam hal ini, wallaahu a'lam (Allah Mahatahu), adalah bahwa itu merupakan jaminan keamanan berdasarkan riwayat dari Umar yang menjadikannya sebagai jaminan keamanan. Demikian pula apabila seseorang berbicara kepadanya tentang jaminan keamanan dengan bahasa Persia, maka itu adalah jaminan keamanan.

Diriwayatkan kepada kami dari 'Ashim, dari Fudhhail bin Yazid Al-Raqasyi, ia berkata: Umar menulis kepada kami: "*Budak*

kaum Muslim adalah bagian dari kaum Muslim dan jaminan mereka adalah jaminan kaum Muslim, jaminan keamanannya berlaku."

Diriwayatkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau bersabda: *"Jaminan keamanan kaum Muslim adalah satu, dijunjung oleh yang paling rendah statusnya di antara mereka."*

Diriwayatkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Wail, ia berkata: Surat Umar datang kepada kami saat kami berada di Khaniqin: *"Apabila kalian mengepung sebuah benteng dan mereka menginginkan agar menyerah kepada hukum Allah, janganlah kalian kabulkan; karena kalian tidak tahu apakah kalian dapat menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak. Namun kabulkanlah agar mereka menyerah kepada hukum kalian, kemudian putuskanlah setelah itu tentang mereka sekehendak kalian. Apabila seseorang berkata kepada orang lain: 'Jangan takut,' maka ia telah memberikannya jaminan keamanan. Apabila ia berkata: 'Jangan mundur,' maka ia telah memberikannya jaminan keamanan. Apabila ia berkata: 'Matras (jangan takut dalam bahasa Persia),' maka ia telah memberikannya jaminan keamanan, karena Allah mengetahui segala bahasa."*

Diriwayatkan kepadaku dari sebagian para syaikh, dari Aban bin Shalih, dari Mujahid, ia berkata: Umar berkata: *"Siapapun lelaki dari kaum Muslim yang memberi isyarat kepada seorang musuh bahwa jika ia turun maka ia akan membunuhnya, lalu ia turun karena mengira itu adalah jaminan keamanan, maka sungguh ia telah memberikannya jaminan keamanan."*

Ia berkata: Diriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, dari Sa'id bin Abi Hind, dari Abu Hurairah (maula 'Aqil bin Abi

Thalib), dari Ummu Hani' binti Abi Thalib, ia berkata: Ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menaklukkan Makkah, dua orang lelaki dari kerabatku melalui perkawinan datang berlindung kepadaku dan aku pun melindungi keduanya, atau ia mengucapkan kata yang serupa. Lalu saudaraku masuk menemuiiku dan berkata: *"Sungguh aku akan membunuh keduanya."* Maka aku menutup pintu atas keduanya, kemudian aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam yang sedang berada di bagian atas Makkah. Beliau bersabda: *"Selamat datang wahai Ummu Hani', ada apa gerangan?"* Ia berkata: Aku menjawab, "Wahai Nabi Allah, dua orang lelaki dari kerabatku melalui perkawinan datang berlindung kepadaku, lalu saudaraku masuk menemuiiku dan mengklaim bahwa ia akan membunuh keduanya." Beliau bersabda: *"Tidak (jangan dibunuh), sungguh kami telah melindungi orang yang kamu lindungi dan mengamankan orang yang kamu amankan."*

Diriwayatkan kepada kami dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata: Sungguh seorang perempuan pernah memberikan perlindungan kepada kaum Muslim.

Diriwayatkan kepada kami dari Hisyam, dari Al-Hasan, ia berkata: Jaminan keamanan perempuan dan budak adalah sah.

Diriwayatkan kepada kami dari Asy-Syaibani: bahwa Sa'd bin Malik pernah berperang bersama sejumlah orang Yahudi, lalu ia memberikan mereka bagian (rudhkhah).

Hukum Perempuan dari Kaum Musyrik yang Tertawan

Abu Yusuf berkata: Tidak halal bagi seorang Muslim menggauli budak perempuan dari tawanan perang hingga harta rampasan dibagi. Apabila setelah pembagian seorang budak perempuan jatuh ke dalam bagian seseorang, maka tidak halal baginya menggaulinya hingga ia istibra' (memastikan rahim kosong dari kehamilan) dengan satu atau dua kali haid apabila ia termasuk yang masih haid. Apabila ia tidak termasuk yang masih haid, maka ditunggu dua atau tiga bulan hingga jelas apakah ia hamil atau tidak, kemudian barulah digauli apabila tidak ada kehamilan. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang menggauli perempuan hamil hingga mereka melahirkan.

Diriwayatkan kepada kami dari Aban bin Abi 'Ayyasy, dari Anas: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Tidak halal bagi dua orang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhir untuk bersama-sama menggauli satu perempuan dalam satu masa suci."*

Apabila perempuan Majusi jatuh ke dalam bagian seseorang, maka tidak halal baginya menggaulinya. Lebih dari satu ulama fikih telah memakruhkan hal itu, ditambah lagi dengan hadis yang berasal dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam tentang larangan menikahi orang-orang Majusi.

Diriwayatkan kepadaku dari Qais bin Ar-Rabi', dari Qais bin Muslim, dari Al-Hasan bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berdamai dengan orang-orang Majusi penduduk Hajar dengan syarat mengambil

jizyah dari mereka, tanpa menghalalkan menikahi perempuan-perempuan mereka maupun memakan sembelihan mereka.

Ia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, mengenai seorang lelaki yang menawan atau membeli seorang budak perempuan Majusi, ia berkata: *"Ia tidak boleh menggaulinya hingga ia masuk Islam."*

Ia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Mu'awiyah bin Qurrah, ia berkata: *"Abdullah tidak menyukai menggauli budak perempuan musyrikah."*

Ia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, ia berkata: *"Apabila perempuan-perempuan Majusi dan penyembah berhala ditawan, Islam ditawarkan kepada mereka dan mereka dipaksa untuk masuk Islam, lalu digauli dan dimanfaatkan (sebagai pembantu). Apabila mereka menolak untuk masuk Islam, mereka tetap dimanfaatkan sebagai pembantu tetapi tidak digauli."*

Ia berkata: Diriwayatkan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, mengenai perempuan-perempuan Yahudi dan Nashrani yang ditawan, ia berkata: *"Islam ditawarkan kepada mereka. Apabila mereka masuk Islam ataupun tidak, mereka tetap digauli, dimanfaatkan sebagai pembantu, dan dipaksa untuk mandi (junub)."*

Perjanjian Gencatan Senjata Pemimpin dengan Pihak Musuh

Abu Yusuf berkata: Inilah pendapat terbaik yang pernah kami dengar dalam hal ini. Allah Mahatahu.

Abu Yusuf berkata: Apabila seorang pemimpin pasukan membuat perjanjian gencatan senjata dengan sekelompok pihak musuh untuk jangka waktu tertentu dengan syarat mengembalikan kepada mereka setiap orang yang datang kepadanya dari kalangan mereka yang telah masuk Islam, maka pemimpin tertinggi tidak boleh memberikan perjanjian semacam ini, dan tidak boleh memberlakukan apa yang dilakukan oleh pemimpin pasukannya itu apabila kaum Muslim memiliki kekuatan atas mereka. Tidak boleh pula pemimpin pasukan membuat perjanjian gencatan senjata dengan sekelompok pihak musuh apabila kaum Muslim memiliki kekuatan atas mereka. Namun apabila ia hanya bermaksud menarik hati mereka agar masuk Islam atau menjadi dzimmi, maka tidak mengapa membuat perjanjian gencatan senjata dengan mereka hingga urusannya menjadi lebih baik.

Pandangan tentang Perjanjian Gencatan Senjata dengan Kaum Musyrik

Apabila sekelompok musuh mengepung sekelompok kaum Muslim di sebuah benteng dan kaum Muslim merasa khawatir atas keselamatan diri mereka serta tidak memiliki kekuatan untuk melawan, maka tidak mengapa mereka membuat perjanjian gencatan senjata dengan musuh, menebus diri mereka dengan harta, dan mensyaratkan kepada musuh untuk mengembalikan setiap orang yang datang dari kalangan mereka yang telah masuk Islam. Namun apabila kaum Muslim memiliki kekuatan atas musuh, maka tidak halal bagi mereka memberikan salah satu dari dua hal tersebut.

Diriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq, dari Az-Zuhri: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pada Perang Khandaq hendak menebus diri dengan sepertiga buah-buahan Madinah. Beliau bermusyawarah dengan Sa'd bin Mu'adz dan Sa'd bin 'Ubadah, lalu beliau bersabda: *"Aku melihat bangsa Arab telah menyerang kalian dengan satu busur dan menggempur kalian dari segala penjuru. Aku berpendapat agar kita menebus diri dengan sepertiga buah-buahan Madinah dan memecah (serangan) mereka dengan itu untuk sementara waktu."* Keduanya berkata: "Wahai Rasulullah, dahulu kami dan mereka sama-sama dalam kemusyrikan, dan mereka tidak bisa berharap dari itu (buah-buahan) kecuali dengan membeli atau sebagai tamu. Maka ketika Allah telah membawa engkau dan Islam kepada kami, apakah kami akan memberikan harta kami kepada mereka? Kita tidak membutuhkan hal itu." Ia berkata: Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: *"Kalian dan urusan itu (terserah kepada kalian)."*

Abu Yusuf berkata: Sungguh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah membuat perjanjian gencatan senjata dengan kaum Quraisy pada tahun Hudaibiyah dan menahan diri dari memerangi mereka. Maka pemimpin boleh membuat perjanjian gencatan senjata dengan kaum musyrik apabila dalam hal itu terdapat kemashlahatan agama dan Islam, serta ia berharap dapat menarik hati mereka menuju Islam.

Kisah Peristiwa Hudaibiyah

Diriwayatkan kepadaku dari Hisyam bin 'Urwah dari ayahnya, dan diriwayatkan kepadaku dari Muhammad bin Ishaq dan Al-

Kalbi, sebagian dari mereka menambahkan atas sebagian yang lain dalam hadis ini: bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat menuju Hudaibiyah pada bulan Ramadhan, sedangkan Hudaibiyah terjadi pada bulan Syawal. Hingga ketika beliau berada di 'Usfan, beberapa orang dari Bani Ka'ab menemuinya dan berkata: "Wahai Rasulullah, kami meninggalkan kaum Quraisy yang telah mengumpulkan pasukan sekutu mereka (ahabisy) dan memberi mereka makan khazir (sejenis makanan), mereka bertekad untuk menghalangimu dari Baitullah."

Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam berangkat hingga ketika keluar dari 'Usfan, Khalid bin Walid yang menjadi pasukan terdepan (pengintai) Quraisy menemuinya. Beliau menghadapi mereka di tengah jalan, lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam membawa rombongannya melewati jalan di antara dua bukit dan menyimpang dari jalur utama hingga turun di Ghumim. Ketika turun di Ghumim, beliau bertasyahud (membaca syahadat dan memuji Allah), memuji Allah dan menyanjung-Nya dengan pujian yang layak bagi-Nya, kemudian bersabda: *"Amma ba'd (adapun selanjutnya): sesungguhnya kaum Quraisy telah mengumpulkan pasukan sekutu mereka dan memberi mereka makan khazir, mereka bertekad untuk menghalangi kita dari Baitullah. Maka berilah aku pendapat tentang apa yang kalian pandang: apakah kita menuju ke kepala (maksudnya penduduk Makkah) ataukah menuju orang-orang yang membantu mereka dan kita menyelip melewati mereka menuju perempuan-perempuan dan anak-anak mereka? Apabila mereka diam, mereka diam dalam keadaan kalah dan merana. Apabila mereka mengejar kita, mereka mengejar dengan pengejaran yang dekat lagi lemah, dan Allah akan menghinakan mereka."*

Maka Abu Bakar berkata: "Wahai Rasulullah, kami berpendapat agar kita menuju kepada pemimpin mereka — yakni penduduk Mekah — karena sesungguhnya Allah Yang Mahaagung akan menolongmu, Allah akan membantumu, dan Allah akan memenangkanmu." Al-Miqdad berkata: "Demi Allah, kami tidak akan mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Bani Israil kepada nabi mereka: **'Pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami di sini akan duduk menunggu'** (Al-Maidah: 24); tetapi pergilah engkau bersama Tuhanmu dan berperanglah, sesungguhnya kami bersamamu akan ikut berperang."

Maka Rasulullah ﷺ pun berangkat hingga ketika mendekati perbukitan dan memasuki batas wilayahnya, unta betinanya yang terpotong telinganya (Al-Jad'a) menderum. Orang-orang berkata:

"Ia mogok!" Rasulullah ﷺ bersabda: *"Ia tidak mogok, dan mogok bukan kebiasaannya. Akan tetapi ia ditahan oleh Yang Menahan gajah dari Mekah. Tidaklah Quraisy mengajakku untuk mengagungkan hal-hal yang disucikan melainkan aku akan mendahuluinya."* Lalu beliau berkata kepada para sahabatnya: "Kemarilah!" — dan beliau berbelok ke kanan, menempuh sebuah jalan yang disebut Dzatu Al-Hanzhal, hingga turun ke Hudaibiyah.

Ketika mereka berhenti, orang-orang mengambil air dari sebuah sumur, namun airnya habis dan tidak mencukupi mereka.

Mereka mengadukan hal itu kepada beliau ﷺ, maka beliau memberikan sebuah anak panah dari tempat anak panahnya dan

bersabda: *"Tancapkan ke dalamnya."* Maka mereka menancapkannya, lalu air itu meluap dan memenuhi sumur hingga orang-orang pun melepas unta-unta mereka untuk minum di sekitarnya.

Ketika Quraisy mendengar kedatangan beliau, mereka mengutus seseorang dari Bani Al-Hils — yang berasal dari kaum yang sangat mengagungkan hewan kurban. Ketika Nabi ﷺ melihatnya, beliau bersabda: *"Ini adalah putra Al-Hils, dan ia berasal dari kaum yang mengagungkan hewan kurban. Kirimkanlah hewan kurban kepadanya agar ia melihatnya."*

Ketika ia menyaksikan hewan-hewan kurban beserta tanda-tanda kalung di lehernya, ia tidak mengucapkan sepatah kata pun kepada mereka dan langsung kembali kepada Quraisy. Ia berkata: "Kaum itu datang membawa hewan kurban lengkap dengan kalungnya" — ia menegaskan betapa agungnya hal itu dan memperingatkan mereka agar tidak menghalangi. Namun mereka menghina dan mempermalukan dirinya, seraya berkata: "Engkau hanyalah seorang Arab pedalaman yang kasar, tidak tahu apa-apa. Kami tidak heran dengan sikapmu; yang kami herankan adalah diri kami sendiri karena mengutusmu."

Kemudian mereka berkata kepada 'Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi: "Pergilah menemui Muhammad, dan jangan sampai kami dipermalukan karena pendapatmu." Maka 'Urwah pun berangkat menemuinya. Ketika bertemu, ia berkata: "Wahai Muhammad, engkau telah mengumpulkan orang-orang dari berbagai penjuru lalu engkau bawa mereka menyerang kerabatmu sendiri dan asal-usulmu yang darinya engkau lahir, untuk menghancurkan mereka."

Ketahuilah bahwa aku datang dari sisi Ka'b bin Lu'ay dan 'Amir bin Lu'ay; mereka telah mengenakan pakaian perang dari kulit macan dan datang membawa unta-unta betina yang baru melahirkan — mereka bersumpah demi Allah, tidak satu pun jalan yang engkau tawarkan melainkan mereka akan menawarkan yang lebih buruk darinya."

Maka Rasulullah ﷺ bersabda: *"Kami datang bukan untuk berperang. Kami hanya ingin menyelesaikan umrah kami dan menyembelih hewan kurban kami. Maukah engkau pergi menemui kaummu? Mereka adalah keluargaku juga. Perang telah membuat mereka ketakutan, dan tidak ada kebaikan bagi mereka jika perang terus menggerogoti mereka. Biarlah mereka menetapkan batas waktu antara aku dan mereka: masa di mana generasi mereka bisa tumbuh, kejahatan bisa diredam, dan aku diberi kebebasan untuk mendatangi Baitullah guna menunaikan umrah dan menyembelih kurban. Biarlah aku bebas berhubungan dengan manusia. Jika mereka berhasil menguasai, itulah yang mereka inginkan. Namun jika Allah memenangkan aku atas mereka, biarkan mereka memilih: masuk Islam dengan selamat, atau terus berperang melawan seluruh orang Arab. Demi Allah, aku akan terus berjuang untuk urusan ini — merah atau hitam — hingga Allah menetapkan keputusan-Nya dan leherku terputus."*

Ketika 'Urwah mendengar perkataan beliau, ia kembali kepada Quraisy dan berkata: "Ketahuilah, kalian adalah pamanku, kerabatku, dan orang-orang yang paling kucintai. Sungguh aku telah memobilisasi orang-orang untuk kalian di berbagai pertemuan, namun ketika mereka tidak mau membantu kalian, aku datang kepada kalian bersama keluargaku sendiri hingga aku

menetap di tengah kalian, dengan niat untuk berbela sungkawa bersama kalian. Ketahuilah, aku tidak ingin hidup setelah kalian. Dan ketahuilah pula, aku telah bertemu para pembesar dan mendatangi para raja. Demi Allah, aku belum pernah melihat seorang raja atau pemimpin besar pun yang lebih disegani oleh para sahabatnya melebihi Muhammad ﷺ. Di antara mereka, tidak seorang pun yang berbicara kecuali setelah meminta izin; jika diberi izin ia berbicara, jika tidak ia diam. Sungguh ketika beliau berwudhu, mereka berebut air wudhunya, menuangkannya ke kepala mereka sebagai berkah."

Ketika mereka mendengar perkataan 'Urwah, mereka mengutus Suhail bin 'Amr dan Mikraz bin Hafsh kepada beliau. Mereka berkata: "Pergilah kamu berdua menemui Muhammad. Jika ia menyetujui apa yang ia sampaikan kepada 'Urwah, buatlah perjanjian dengannya agar ia kembali tahun ini dan tidak memasuki Baitullah hingga orang-orang Arab yang mendengar tentang perjalanannya tahu bahwa kami telah menghalaunya." Keduanya pun datang dan menyampaikan hal itu kepada beliau, dan beliau pun menyetujuinya.

Beliau bersabda: "*Tulislah: Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang).*" Mereka berkata: "Tidak, demi Allah, kami tidak akan pernah menulis ini."

Nabi ﷺ bertanya: "Lalu bagaimana kita tuliskan?" Mereka menjawab: "*Tulislah: Bismika Allahumma (Dengan nama-Mu, ya Allah).*" Rasulullah ﷺ bersabda: "*Ini pun baik, tulislah.*" Maka ditulis.

Kemudian beliau bersabda: *"Tulislah: Ini adalah perjanjian yang disepakati oleh Rasulullah ﷺ"* Mereka berkata: "Demi Allah, hanya dalam hal inilah kami berselisih." Beliau bertanya: "Lalu bagaimana?" Mereka menjawab: "Tulislah namamu dan nama ayahmu: Muhammad bin Abdullah." Beliau ﷺ bersabda: *"Ini pun baik, tulislah."* Maka ditulis.

Di antara isi perjanjian itu: bahwa di antara kami tidak akan ada permusuhan tersembunyi, tidak ada penipuan atau pencurian; bahwa siapa pun dari kami yang datang kepada kalian harus kalian kembalikan kepada kami, dan siapa pun dari kalian yang datang kepada kami tidak akan kami kembalikan kepada kalian.

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Siapa yang bergabung bersamaku, baginya perjanjian yang sama seperti perjanjianku."* Quraisy berkata: "Siapa yang bergabung bersama kami, baginya perjanjian yang sama seperti perjanjian kami." Maka Bani Ka'b berkata: "Kami bersamamu, wahai Rasulullah!" Dan Bani Bakr berkata: "Kami bersama Quraisy."

Di tengah-tengah penulisan perjanjian itu, tiba-tiba datanglah Abu Jandal bin Suhail bin 'Amr — salah seorang dari Bani 'Amir bin Lu'ay — dalam keadaan terikat besi, seorang Muslim yang berhasil meloloskan diri menuju Rasulullah ﷺ. Ketika kaum Muslimin melihatnya, mereka berseru: "Ya Allah, Abu Jandal!" Rasulullah ﷺ

bersabda: *"la menjadi tanggunganku."* Namun ayahnya, Suhail — yang sedang bernegosiasi dengan Rasulullah ﷺ — berkata: "Perjanjian telah terikat antara aku dan engkau sebelum orang ini datang, jadi ia adalah hakku. Lihatlah dalam naskah perjanjian!" Mereka pun memeriksa dan mendapati bahwa ia memang menjadi hak Suhail, maka mereka menyerahkannya kepadanya.

Abu Jandal berseru: "Wahai Rasulullah! Wahai kaum Muslimin! Apakah kalian mengembalikan aku kepada orang-orang musyrik yang akan menyiksa aku dalam agamaku?" Rasulullah ﷺ bersabda: *"Wahai Abu Jandal, sungguh perjanjian telah terikat antara kami dan mereka, dan tidaklah pantas bagi kami untuk berkhianat. Allah pasti akan memberi jalan keluar bagimu dan bagi orang-orang lemah yang bersamamu."*

Umar berkata: "Wahai Abu Jandal, ini pedang — ia hanyalah manusia biasa sepertimu." Maka Suhail berkata: "Apakah engkau membantunya melawanku, wahai Umar?" Nabi ﷺ berkata kepada Suhail: *"Hadiahkanlah ia kepadaku."* Suhail menjawab: "Tidak." Beliau berkata lagi: *"Berilah ia perlindungan untukku."* Suhail menjawab: "Tidak." Maka Mikraz berkata: "Aku telah melindunginya untukmu, wahai Muhammad, dan ia tidak akan diganggu."

Kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Wahai manusia, sembelihlah hewan kalian, bercukurlah, dan bertahallullah (keluarlah dari ihram)."* Namun tidak seorang pun berdiri. Beliau

mengulangnya lagi, tetapi tetap tidak ada seorang pun yang bergerak. Hal itu membuat beliau sangat berat hati.

Beliau masuk menemui Ummu Salamah dan bersabda: *"Aku melihat apa yang menimpa orang-orang ini."* Ummu Salamah berkata: "Wahai Rasulullah, pergilah, sembelihlah hewan kurbanmu, bercukurlah, dan bertahallullah – maka orang-orang pasti akan ikut." Beliau pun melakukannya. Maka orang-orang segera menyembelih, bercukur, dan bertahallul. Kemudian Rasulullah ﷺ pun kembali.

Ketika beliau tiba di Madinah, datanglah Abu Bashir, seorang lelaki Quraisy yang telah masuk Islam. Quraisy mengutus dua orang untuk membawanya kembali. Rasulullah ﷺ pun menyerahkannya kepada keduanya, dan menyampaikan kepadanya kurang lebih apa yang beliau sampaikan kepada Abu Jandal.

Keduanya membawanya pergi hingga tiba di Dzul Hulaifah. Di sana Abu Bashir bertanya kepada salah seorang di antara keduanya: "Apakah pedangmu ini tajam, wahai saudara Bani 'Amir?" Ia menjawab: "Ya." Abu Bashir berkata: "Boleh aku melihatnya?" Ia menjawab: "Ya." Abu Bashir pun menariknya keluar lalu menebaskannya hingga membunuh orang itu, sementara rekannya lari melarikan diri. Abu Bashir datang menghadap

Rasulullah ﷺ dan berkata: "Engkau telah memenuhi tanggunganmu dan Allah telah melunasinya bagimu. Aku telah mempertahankan diriku dalam agamaku agar mereka tidak

menyiksaku." Rasulullah ﷺ bersabda kepadanya: *"la adalah penyulut perang – sungguh alangkah baiknya jika ia memiliki pendukung."*

Maka Abu Bashir keluar dan menetap di Dzul Hulaifah. Setiap orang Mekah yang masuk Islam datang dan bergabung bersamanya, hingga terkumpul tujuh puluh orang. Mereka memotong jalur perdagangan Quraisy dan yang lainnya, hingga akhirnya Quraisy menulis surat kepada Rasulullah ﷺ memohon demi hubungan kekerabatan agar beliau menerima mereka (kembali ke Madinah), karena Quraisy tidak lagi membutuhkan mereka di sana. Maka Rasulullah ﷺ menerima mereka.

Kemudian para wanita pun berhijrah dalam masa gencatan senjata ini, dan Allah menetapkan hukum bagi mereka serta menurunkan firman-Nya: **"Apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk berhijrah..."** (Al-Mumtahanah: 10) hingga akhir ayat. Maka diperintahkan kepada para suami agar mengembalikan mahar kepada istri-istri mereka.

Gencatan senjata itu terus berlangsung hingga terjadi pertempuran antara Bani Ka'b dan Bani Bakr. Bani Bakr termasuk yang bergabung bersama Quraisy dalam perjanjian perdamaian mereka. Quraisy pun membantu Bani Bakr dengan senjata dan makanan, serta berpihak kepada mereka hingga Bani Bakr berhasil mengungguli Bani Ka'b dan membunuh sebagian mereka. Quraisy pun khawatir bahwa mereka telah melanggar perjanjian.

Mereka berkata kepada Abu Sufyan: "Pergilah menemui Muhammad, perbaruilah perjanjian, dan damaikanlah orang-orang." Abu Sufyan pun berangkat hingga tiba di Madinah.

Rasulullah ﷺ bersabda: *"Abu Sufyan telah datang kepada kalian, dan ia akan kembali tanpa mendapatkan apa yang ia inginkan."*

Abu Sufyan mendatangi Abu Bakar radhiyallahu 'anhu dan berkata: "Wahai Abu Bakar, perbaruilah perjanjian dan damaikanlah orang-orang." Abu Bakar menjawab: "Urusan ini bukan di tanganku; urusan ini ada di tangan Allah dan Rasul-Nya."

Kemudian ia mendatangi Umar radhiyallahu 'anhu dan menyampaikan kurang lebih hal yang sama. Umar menjawab: "Apakah kalian yang melanggar? Apa yang masih baru dari perjanjian itu, Allah telah usangkan; dan apa yang masih kuat, Allah telah memutusnya."

Abu Sufyan berkata: "Aku belum pernah melihat hari seperti hari ini. Aku menyaksikan seorang kerabat yang tidak ada satu kaum pun yang menganiaya kaum lain dan membantu mereka dengan senjata dan makanan, lalu dianggap telah melanggar perjanjian."

Kemudian ia mendatangi Fatimah radhiyallahu 'anha dan berkata: "Apakah engkau mau mendapatkan kehormatan yang dengannya engkau menjadi pemimpin wanita kaummu?" Lalu ia menyebutkan kepadanya kurang lebih apa yang ia sampaikan kepada Abu Bakar. Fatimah menjawab: "Urusan ini bukan di tanganku; urusan ini ada di tangan Allah dan Rasul-Nya."

Kemudian ia mendatangi Ali radhiyallahu 'anhu dan menyampaikan kurang lebih hal yang sama. Ali radhiyallahu 'anhu berkata kepadanya: "Aku belum pernah melihat orang yang lebih tersesat dari engkau hari ini. Engkau adalah pemimpin manusia – perbaruilah perjanjian dan damaikanlah orang-orang." Abu Sufyan lalu memukul satu tangannya dengan yang lain dan berkata: "Aku telah melindungi manusia satu sama lain."

Kemudian ia pergi dan kembali kepada penduduk Mekah, lalu mengabarkan apa yang ia lakukan. Mereka berkata: "Demi Allah, belum pernah kami melihat utusan yang datang seperti hari ini. Demi Allah, engkau tidak datang membawa berita perang agar kami waspada, dan tidak pula membawa perdamaian agar kami tenang. Pulanglah!"

Kemudian datanglah utusan Bani Ka'b kepada Rasulullah ﷺ dan mengabarkan apa yang dilakukan Quraisy serta bantuan mereka kepada Bani Bakr, dan meminta pertolongan kepada beliau. Ia pun melantunkan syair:

Ya Allah, sesungguhnya aku menagih Muhammad Perjanjian ayah kami dan ayahnya yang telah lama terjalin

*Kami dahulunya adalah orang tua dan engkau adalah anak
Lalu kami masuk Islam dan tidak pernah mengeluarkan tangan memusuhi*

Sesungguhnya Quraisy telah mengingkari janjimu Dan melanggar ikatan perjanjianmu yang telah dikukuhkan

Mereka mengklaim bahwa engkau tidak akan menyeru seorang pun Padahal mereka lebih hina dan lebih sedikit jumlahnya

Mereka menyerang kami di Al-Watir pada malam hari Dan membunuh kami dalam keadaan rukuk dan sujud

Mereka menjadikan aku sebagai sasaran di Kuda' Maka tolonglah Rasulullah dengan pertolongan yang nyata

Kirimkanlah bala tentara Allah yang datang sebagai bala bantuan Pasukan besar bagai lautan yang bergelombang

Di dalamnya terdapat Rasulullah yang telah bersiap Jika diperlakukan hina, wajahnya memerah penuh kemarahan

Kemudian lewatlah awan yang disertai guntur. Rasulullah ﷺ bersabda: "Sesungguhnya ini bergemuruh membawa pertolongan bagi Bani Ka'b."

Kemudian beliau berkata kepada Aisyah: "Siapkan perbekalanku dan jangan beritahukan seorang pun." Maka Abu Bakar masuk menemui Aisyah dan melihat ada sesuatu yang ganjil, lalu bertanya: "Ada apa ini?" Aisyah menjawab: "Rasulullah ﷺ memerintahku untuk menyiapkan perbekalannya." Abu Bakar bertanya: "Ke mana?" Aisyah menjawab: "Ke Mekah." Abu Bakar berkata: "Demi Allah, gencatan senjata antara kami dan mereka belum berakhir."

Abu Bakar pun datang kepada Rasulullah ﷺ dan menyebutkan hal itu kepada beliau. Nabi ﷺ bersabda: "Merekalah

yang lebih dahulu berkhianat." Kemudian Rasulullah ﷺ

memerintahkan agar jalan-jalan ditutup, lalu beliau ﷺ berangkat menuju Mekah bersama kaum Muslimin, dan Allah pun menaklukkan kota itu melalui tangan beliau.

Al-Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu 'anhu berkata: "Wahai Rasulullah, izinkan aku pergi menemui penduduk Mekah untuk menyeru dan mengamankan mereka." — Hal ini terjadi setelah Nabi ﷺ mendekati Mekah, di mana beliau mengirim Az-Zubair dari arah atas kota dan Khalid dari arah bawahnya. Beliau pun mengizinkannya.

Al-Abbas menaiki bagal Nabi ﷺ yang berwarna kelabu dan berangkat. Namun kemudian Rasulullah ﷺ bersabda: *"Bawa kembali pamanku kepadaku! Bawa kembali pamanku kepadaku! Sesungguhnya paman seorang lelaki setara dengan ayahnya. Aku khawatir Quraisy akan memperlakukannya sebagaimana mereka memperlakukan putra Mas'ud — ia menyeru mereka kepada Allah lalu mereka membunuhnya. Demi Allah, jika mereka berani melakukannya kepadanya, aku akan membakar kota ini."*

Al-Abbas pun melanjutkan perjalanan hingga tiba di Mekah dan berseru: "Wahai penduduk Mekah, masuklah Islam niscaya kalian selamat! Kalian telah diselimuti oleh kuda-kuda jantan dewasa yang tangguh. Ini Az-Zubair dari arah atas Mekah, dan ini

Khalid dari arah bawahnya. Barang siapa yang meletakkan senjatanya, ia aman."

Bagaimana Kaum Muslimin Memerangi Orang-orang yang Memberontak dari Kalangan Muslim

Adapun yang engkau tanyakan, wahai Amirul Mukminin, mengenai orang-orang dari ahlul kiblah yang menentang — apabila mereka berperang, bagaimana cara memerangi mereka: sebelum diajak atau sesudahnya? Dan apa hukum berkenaan dengan harta benda, wanita, anak-anak, serta perlengkapan perang yang mereka bawa ke dalam markas mereka?

Maka yang kami yakini kebenarannya berdasarkan riwayat-riwayat yang ada, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu, bahwa ia tidak pernah memerangi satu kaum pun dari ahlul kiblah yang menentangnya kecuali setelah mengajak mereka terlebih dahulu. Dan bahwa setelah mengalahkan mereka, ia tidak menyentuh harta warisan mereka, tidak pula wanita maupun anak-anak mereka; tidak membunuh tawanan, tidak pula menghabisi yang terluka, dan tidak mengejar yang melarikan diri.

Adapun mengenai perlengkapan perang yang ada di markas mereka, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan bahwa harta tersebut dibagi setelah dikeluarkan seperlimanya. Sebagian yang lain mengatakan bahwa harta itu dikembalikan kepada ahli warisnya. Sedangkan harta di luar markas — berupa rumah dan tanah — dibiarkan untuk pemiliknya dan tidak diganggu. Di antara contohnya adalah Al-Nasytaj yang ditinggalkan di Kufah

untuk Thalhah, serta harta Thalhah dan Az-Zubair di Madinah, begitu pula tanah-tanah dan harta penduduk Basrah.

Sebagian ulama kami berpendapat: jika pemberontak memiliki markas yang kuat, maka tawanan mereka boleh dibunuh, yang melarikan diri boleh dikejar, dan yang terluka boleh dihabisi. Namun jika mereka tidak memiliki markas atau basis yang dapat mereka tuju, maka tidak boleh mengejar yang lari, menghabisi yang terluka, maupun membunuh tawanan. Jika dikhawatirkan para tawanan masih memiliki kekuatan yang akan mereka bergabung dengannya seandainya dibebaskan, mereka dipenjarakan hingga taubat mereka jelas terbukti.

Tidak dilakukan shalat jenazah atas orang-orang yang terbunuh dari kalangan pemberontak. Orang yang membunuh pemberontak dari pihak yang adil, tetap mewarisi harta si pemberontak sebagaimana layaknya yang tidak membunuh, karena ia membunuhnya atas dasar kebenaran. Sebaliknya, pemberontak tidak mewarisi harta orang yang ia bunuh dari pihak yang adil — jika ia membunuhnya dengan tangannya sendiri — karena ia membunuhnya secara batil.

Shalat jenazah tetap dilaksanakan atas orang-orang yang terbunuh dari pihak yang adil. Dalam hal shalat dan penguburannya, mereka berkedudukan sebagaimana syuhada: tidak dimandikan, dikafankan dengan pakaian mereka, kecuali jika mengenakan besi atau kulit — maka dilepas — dan tidak diberi wewangian. Diperlakukan sebagaimana syuhada diperlakukan. Ini berlaku jika mereka gugur di medan pertempuran. Adapun jika salah seorang dari mereka dibawa oleh orang-orang sementara masih ada napasnya, lalu meninggal di tangan mereka atau di tempat peristirahatannya, maka ia dimandikan, dikafankan, diberi

wewangian, diperlakukan sebagaimana jenazah pada umumnya, dan dishalati.

Barang siapa di antara pemberontak yang bertaubat dan kembali taat kepada imam – mendengar dan menaati – maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas darah yang ia tumpahkan, luka yang ia akibatkan, maupun harta yang ia habiskan selama dalam peperangan. Namun jika ditemukan di tangannya barang milik orang dari pihak yang adil yang masih berwujud, maka diambil darinya dan dikembalikan kepada pemiliknya.

Demikian pula perampok yang memotong jalan, membunuh, dan mengambil harta: apabila ia datang menyerahkan diri sebelum tertangkap, memohon perlindungan, dan tunduk patuh – maka ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas luka yang ia akibatkan maupun harta yang ia habiskan selama masa perampokannya. Namun jika ditemukan di tangannya barang milik seseorang yang masih berwujud, diambil darinya dan dikembalikan kepada pemiliknya. Sedangkan apa yang telah habis digunakan, tidak ada kewajiban ganti rugi atasnya.

Adapun senjata dan kuda yang diperoleh di tangan pihak yang adil dari pemberontak, maka itu adalah harta rampasan: seperlimanya diambil oleh imam dan empat perlima sisanya dibagikan.

Diriwayatkan kepada kami oleh Muhammad bin Ishaq, dari Abu Ja'far, yang berkata: *"Dahulu Ali radhiyallahu 'anhu, apabila mendatangi seorang tawanan pada Perang Shiffin, ia mengambil kendaraan dan senjatanya, meminta janji darinya untuk tidak kembali berperang, lalu melepaskannya."*

Diriwayatkan kepada kami oleh Asy'ats, dari Al-Hasan, yang berkata: *"la membenci pembunuhan para tawanan."*

Diriwayatkan kepada kami oleh sebagian para syaikh, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, bahwa Ali radhiyallahu 'anhu memerintahkan juru bicaranya untuk mengumumkan pada Perang Basrah: *"Jangan mengejar yang lari, jangan menghabisi yang terluka, jangan membunuh tawanan. Barang siapa yang menutup pintunya ia aman, dan barang siapa yang meletakkan senjatanya ia aman."* Dan ia tidak mengambil sedikit pun dari harta benda mereka.

Hukum yang Berlaku atas Pemberontak

Diriwayatkan kepada kami oleh Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, mengenai seseorang yang telah melakukan pelanggaran yang mengharuskan hukuman had, kemudian ia melakukan pemberontakan, lalu memohon perlindungan dan diberi perlindungan. Ia berkata: "Hukuman had yang pernah ia lakukan tetap ditegakkan atasnya."

Diriwayatkan kepada kami oleh Al-Hajjaj, dari Al-Hakam bin 'Utaibah, yang berkata: *"Para ulama berpendapat: apabila seorang pemberontak diberi perlindungan, ia tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa pun yang ia lakukan selama masa pemberontakannya, kecuali jika ada pelanggaran yang ia lakukan sebelum itu – maka ia dimintai pertanggungjawaban atasnya. Inilah yang terbaik dari apa yang kami dengar dalam masalah ini, dan Allah lebih mengetahui."*

Abu Hanifah berpendapat mengenai orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya: jika ia mengambil harta (tanpa membunuh), tangan dan kakinya dipotong secara bersilangan dan ia tidak dibunuh atau disalib. Jika ia membunuh sekaligus mengambil harta, imam bebas memilih: membunuhnya tanpa memotong, atau menyalibnya tanpa memotong, atau memotong tangan dan kakinya lalu menyalib atau membunuhnya. Jika ia membunuh tanpa mengambil harta, ia dibunuh. Adapun pembuangannya dari bumi adalah dengan memenjarakannya. Abu Hanifah meriwayatkan pendapat ini dari Hammad, dari Ibrahim.

Pendapatku sendiri: jika ia membunuh sekaligus mengambil harta, ia disalib; jika membunuh tanpa mengambil harta, ia dibunuh; jika mengambil harta tanpa membunuh, tangan dan kakinya dipotong secara bersilangan.

Diriwayatkan kepada kami oleh Al-Hajjaj bin Arthah, dari 'Athiyah, dari Ibnu Abbas, dengan pendapat yang serupa.

Diriwayatkan kepada kami: Seorang syaikh dari Quraish mengabarkan dari Az-Zuhri bahwa Mesir dan Syam ditaklukkan pada masa Umar radhiyallahu 'anhu, dan bahwa Afrika, Khurasan, serta sebagian India ditaklukkan pada masa Utsman radhiyallahu 'anhu. Kemudian Tamim Ad-Dari — yang bernama lengkap Tamim bin Aus, seorang dari suku Lakhm — berdiri dan berkata: "Wahai Rasulullah, aku memiliki tetangga dari bangsa Romawi di Palestina yang memiliki dua desa: satu disebut Jairun dan yang lain disebut 'Ainun. Jika Allah menaklukkan Syam untukmu, hibahkanlah keduanya kepadaku." Beliau bersabda: *"Keduanya untukmu."* Tamim berkata: "Tuliskan hal itu untukku dalam sebuah surat." Maka beliau menuliskan: *"Bismillahirrahmanirrahim (Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang). Ini adalah surat*

dari Muhammad Rasulullah untuk Tamim bin Aus Ad-Dari, bahwa baginya desa Jairun dan Bait 'Ainun seluruhnya — dataran dan perbukitannya, airnya, ladangnya, penduduknya, dan ternaknya — dan bagi keturunannya setelahnya. Tidak seorang pun boleh menuntutnya atas keduanya, dan tidak seorang pun boleh memasuki keduanya secara zalim. Barang siapa yang menzalimi salah seorang dari mereka walau sedikit, maka ia mendapat laknat Allah."

Ketika Abu Bakar radhiyallahu 'anhu menjabat sebagai khalifah, ia menuliskan untuk mereka surat yang isinya: *"Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah surat dari Abu Bakar, kepercayaan Rasulullah ﷺ yang dipercaya menjadi pengganti beliau di muka bumi setelahnya. Ia menuliskannya untuk keluarga Ad-Dari agar tidak seorang pun merusak hak mereka — baik sedikit maupun banyak — atas desa Jairun dan 'Ainun. Maka barang siapa yang mendengar dan menaati Allah, janganlah ia merusak sedikit pun dari keduanya. Hendaklah para pemimpin masyarakat menegakkan kedua desa itu dan melindunginya dari para perusak."*

Cara Menyampaikan Belasungkawa kepada Ahli Dzimmah

Aku bertanya kepada Abu Hanifah — semoga Allah merahmatinya — mengenai seorang Yahudi atau Nasrani yang anaknya atau kerabatnya meninggal; bagaimana cara menyampaikan belasungkawa kepadanya? Ia berkata: *"Ucapkanlah: 'Sesungguhnya Allah telah menetapkan kematian atas makhluk-Nya. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya*

sebagai yang terbaik dari apa yang ditunggu, dan sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepada-Nya kami kembali. Bersabarlah dalam menghadapi musibah yang menimpamu – semoga Allah tidak mengurangi jumlah (keturunan)mu."

Telah sampai kepada kami bahwa ada seorang Nasrani yang biasa menghadiri majelis Al-Hasan. Ketika orang itu meninggal, Al-Hasan pergi menemui saudaranya untuk menyampaikan belasungkawa dan berkata kepadanya: *"Semoga Allah memberimu pahala atas musibahmu sebagaimana Ia memberi pahala kepada yang tertimpa musibah serupa dari kalangan penganut agamamu. Semoga Allah memberkahi kita dalam kematian dan menjadikannya sebagai yang terbaik dari apa yang kita nantikan. Bersabarlah dalam menghadapi musibah yang menimpamu."*

Telah sempurna dengan pertolongan Allah dan taufik-Nya yang baik, kitab yang mulia dan karya agung ini, dengan karunia Allah dan kemurahan-Nya.

Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang berkata lalu melakukan, yang melakukan lalu mengikhlaskan, dan yang mengikhlaskan lalu diterima. Salam sejahtera atas para utusan, dan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.